BAHAN AJAR
MATA KULIAH
AGAMA ISALAM

Dosen
HM. Ali Syamsduddin

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Pertemuan Ke 1

BAB 1 PERSPEKTIF TENTANG TUHAN
1.1 Tuhan kita itu bernama Allah
1.2 Nama-nama Allah Yang Baik

Pertemuan Ke 2

BAB 2 PERSPEKTIF TENTANG ALAM
2.1 Perspektif Beberapa Ayat Al-Qur'an Tentang Alam
2.2 Perspektif Ilmiah tentang Alam
2.3 Pencipta Dan Pemelihara Alam
2.4 Ungkapan Rasa Syukur

Pertemuan Ke 3

BAB 3 PERSPEKTIF TENTANG HAKIKAT MANUSIA
3.1 AL Basyar sebagai salah satu nama manusia didalam al-Qur'an
3.2 Insan sebagai salah satu nama manusia

di dalam al-Quran

3.3 Al-Nafs sebagai psiko-fisik manusia

3.4 Status dan Fungsi Manusia

3.5 Keutamaan Manusia

Pertemuan Ke 4

BAB 4 DIIN AL ISLAM

4.1 Pengertian Agama

4.2 Penggolongan Agama

4.3 Keunggulan agama Islam atas agama lainnya

Pertemuan Ke 5

BAB 5 HUBUNGAN MANUSIA DENGAN AGAMA

5.1 Agama Sebagai Amanat Allah

5.2 Hubungan Manusua Dengan Agama

Pertemuan Ke 6

BAB 6 KERANGKA AGAMA ISLAM

6.1 Aqidah

6.2 Islam

6.3 Ihsan

Pertemuan Ke 7

BAB 7 SYARIAH

7.1 Pengertian syariah

7.2 Tujuan Syariat Islam

Pertemuan Ke 8

Pokok Bahasan

BAB 8 MUAMALAH

8.1 Konsep Tentang Rizki

8.2 Larangan Memakan Harta Orang Lain dengan Cara Bathil

8.3 Haram Melakukan Riba

8.4 Beberapa Jenis Barang Riba

Pertemuan Ke 9

Munakahat (pernikahan)

Pokok Bahasan

9.1 Nikah
9.2 Hukum Nikah
9.3 Syarat RukunNikah
9.4 Syarat-syarat calon Istri
9.5 Pembagian Giliran dan Nusyuz
9.6 Khulu
9.7 Thalaq (Penceraian)

Pertemuan Ke 10

MAWARIS / FAROIDL

Pokok Bahasan

10.1 Ahli Waris
10.2 Furudlul Muqaddarah
10.3 Ashabah
10.4 Cara Penghitungan

Pertemuan Ke 11

TAKWA

Pokok Bahasan

11.1 Pengertian Taqwa
11.2 Kriteria Taqwa
11.3 Balasan Taqwa

Pertemuan Ke 12

Akhlaq

Pokok Bahasan

12.1 Pengertian Akhlak
12.2 Contoh Akhlak al-Karimah

Pertemuan Ke 13

ILMU PENGETAHUAN

Pokok Bahasan

13.1

13.2

13.3
13.4

Pertemuan Ke 14
Teknologi / Washilah

Pokok Bahasan
14.1 Perintah mencari washilah
14.2 Teknologi sebagai wasilah
14.3 Fungsi washilah

DAFTAR PUSTAKA **257**

TENTANG PENULIS 259

-oo0oo-

BAB 1

Perspektif Tentang Tuhan

1.1 Tuhan kita itu bernama Allah

Menurut Al-Qur`an Tuhan kita itu bernama Allah sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Thaahaa [20]: 14 adalah

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤

Verily, I am Allah: there is no god but I: so serve thou Me (only), and establish regular prayer for celebrating My praise.

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah Tiada Tuhan selain Aku maka sembahlah Aku dan dirikan shalat untuk mengingat-Ku"

Dari ayat ini kita pahami bahwa Allah itu Ada sedangkan Tuhan lain itu tidak ada. Karena Allah itu ada maka sifat Allah Wujud.

Allah itu bersifat wujud

Allah itu Wujud sebagaimana kita dapat pahami dari Q.S. Al-Baqarah [2] : 115 berikut ini:

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

To Allah belong the East and the West: whitersoever ye turn, there is Allah's countenance For Allah is All-Embracing All knowing

(" Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka kemanapun juga kamu menghadap disanapun ada wajah Allah, Sesungguhnya Allah adalah Maha Luas Lagi Maha Mengetahui").

Sedangkan bukti adanya Allah adalah adanya seluruh ciptaannya dan adanya keteraturan dalam ciptaannya itu. Memikirkan zat Allah tidak akan ada orang yang mampu, karena itu umat Islam disuruh untuk memikirkan ciptaan-Nya dan dilarang memikirkan zat Allah. Untuk mengenal Allah diwajibkannya mengetahui sifat-sifat Nya.

Allah itu bersifat Esa

Allah itu bersifat Esa, dijelaskan dalam Q.S. Al-Ikhlash [112] : 1 – 4 sebagai berikut:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

Say : He is Allah the One and Only (1) Allah the Eternal Absolute ( ) He begetteth not nor is He begottens (3) And there is none like unto Him (4)

("Katakanlah : "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (1), Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu ( ). Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan(3), dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia (4)").

Lihat ayat-ayat lain (2:163, 6:19, 16:22, 23:91-92, 37:1-5, 38:65-68),

Allah itu bukan satu dari yang tiga

Allah itu bukan satu dari tiga Sebagaimana dinyatakan Q.S. AL-Maidah [5] : 73, berikut ini:

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ وَإِن
لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣

They do blasphame who say: Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except one God. If they desist not from their word (of blasphemy). Verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih").

Allah itu bukan satu dari dua

Allah itu bukan satu dari yang dua sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nahl [16] : 51, sebagai berikut :

۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَإِيَّٰيَ
فَٱرْهَبُونِ ٥١

Allah has said : "take not (for worship) two gods: for He is just One God : the fear Me (and Me alone).

("Allah berfirman Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut").

Allah tidak beranak

Allah tidak beranak sebagaimana dinyatakan Allah dalam Q.S. Al-An'am [6] : 100-101 sebagai berikut :

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ
بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

> Yet they make the Jinns equals with Allah, Though Allah did create the Jinns : and they falsely, having no knowledge, attribute to Him sons and daughters. Praise and Glory be to Him (For He is) above what they attribute to Him (100) To Him is due the primal origin of the heavens and the earth how can He have a son when He hath no consort ? hath full knowledge of all things (101).
>
> ("Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong (dengan mengatakan): Bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan" (100). Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. (101)").

Lihat ayat-ayat lain (16:57, 23:91, 37:149-158, 112:3) tidak diperanakan (2:116, 10:35, 17:111, 23:91, 112:3), tidak bersertikat (6:22-23, 136, 137, 163, 17:111, 4:26, 34;6 :13;87:1). Tidak terikat ruang dan waktu (2 : 115;2: 186; 50 : 16; 57:34); Rabb (Pencipta, Penata, Pemelihara, Pendidik, Penyempurna) Arsy (9:29, 21:22, 23:86, 27:26, 43:82, 53:49) dan Rabb segenap alam (1:2, 2: 131, 5:28, 6:45, 71, 162, 164, 7:54, 61, 67,104, 121, 122, 10:10, 37, 26:16, 23, 47,

77,98,109,127,145,164,180,192) khaliq (Maha Pencipta) (6:102, 29:61, 35:2-3, 13:16, 15:28, 25:3, 38:71, 39:62, 40:62, 59:24), Maha Pemilik dan Pemberi Rahmat (Ar-Rahman, Ar-Rahim) serta pengampun (1:1, 3:2, 37, 143,163,173, 182,192,199, 218, 262, 3:31, 89, 27:30, 55: 1, 59:22), Maha Hidup dan berdiri sendiri (2:255, 3:2, 40:65, 25:58, 20:111), Maha Kuasa (2:20,106,109,148,259,284,3:26, 29, 165,189, 5:17, 19,40, 120,6:17,8:41,9:39, 11:4, 16:70, 77,22:6, 39, 24:45, 29:20, 30:45,35:1), Maha Mengetahui, Melihat dan Mendengar (2:127, 137, 181, 224, 227, 256, 3:34, 35, 121, 6:13, 115, 2,96, 110, 233, 237, 265, 3:15, 20, 156, 163, 5,71, 35:31, 40:20, 56), Maha Adil (4:40,21:47,45:8,95:8), Maha Kaya (2:263, 267, 3:97, 6:133, 10:68, 14:8, 22:64, 27:40, 29:6, 60:6, 64:6), Maha Terpuji (1:2, 6:1, 45;7:43;10:10, 14:39, 16:75, 17:111, 18:1, 20:130, 23:28, 27:15, 59, 93, 28:70, 29:63, 110:3).

Ringkasannya : Tuhan itu adalah Allah SWT,), Maha suci dari sifat-sifat kekurangan (6 : 100) yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan (7 : 180).

1.2 Nama-nama Allah Yang Baik

Allah memiliki nama-nama yang sekaligus sebagai sifatnya, dan kita diperintahkan untuk memohon dengan menggunakan nama-nama itu. Allah berfirman dalam QS. Al-Araaf ayat 180

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

The most beautiful names belong to Allah, so call on Him by them; but shun such men as use profanity in His names; for what they do they will soon be requited (Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan).

ASMA AL HUSNA

No	Sifat Allah	Suara Hati/dorongan	
1	ArRohman	Yang Maha Pengasih : Umum	The Beneficient
2	Ar-Rohiim	Yang Maha Penyayang : pribadi/khusus	The Merciful
3	Al Maalik	Sang Maha Raja	The Sovereign Lord
4	Al Quddus	Yang Maha Suci/Kudus	The Holy
5	As Salam	Sang Maha Keselamatan	The Source of Peace
6	Al Mu'min	Yang Maha Mengamankan	Guardian of Faith
7	Al Muhaimin	Yang Maha Merawat	The Protector
8	Al'Aziz	Yang Maha Gagah	The Mighty
9	Al-Jabbaar	Yang Maha Perkasa	The Compeller
10	Al Mutakabbir	Sang maha Pembesar	The Majestic
11	Al Khooliq	Sang Maha Pencipta	The Creator
12	Al Basari'	Sang Maha Penata	The Evolver
13	Al Mushowwir	Sang maha Pelukis	The Fashioner
14	Al Ghoffar	Yang Maha Pengampun	The Forgiver
15	Al Qohhar	Sang Maha Pengunjuk Kekuatan	The subduer
16	Al Wahhaab	Yang Maha Penganugerah	The Bestower
17	Ar Rozzaq	Sang maha Penabur Rezeki	The Provider
18	Al Fattaah	Yang Maha Membuka (Hati)	The Opener
19	Al' Aliim	Yang Maha Mengetahui : ilmu	The all-Knowing
20	Al Qoobidl	Yang Maha Pengendali/ Menahan	The constrictor
21	Al Baasith	Yang Maha Mempelruas	The Expander
22	Al Khoofidl	Yang Maha Merendahkan : demi keadilan	The Abaser
23	Ar Roofi'	Yang Maha Mengangkat : demi keadilan	The Exalter
24	Al Mu'izz	Yang Maha Membeningkan	The Honorer
25	Al Mudzill	Yang Maha Menyesatkan: demi keadilan	The Dishonorer
26	Ass Saami'	Yang Maha Mendengar	The All-Hearing
27	Al Bashir	Yang Maha Melihat	The All-Seeing
28	Al Hakam	Yang Maha Menilai	The Judge
29	Al'Adl	Yang Maha Adil	The Just
30	Al Lathiif	Yang Maha Lembut	The Subtle One
31	Al Khoobir	Yang Maha Waspada	The Aware
32	Al Haliim	Sang Maha Penyantun	The Forbearing On
33	Al' Adhiim	Yang Maha Agung	The Great One
34	Al Ghofuur	Yang Maha Pengampun	The All-Forgiving
35	Asy Syakuur	Yang Maha Mensyukuri	The Appreciative
36	Al'Aliyy	Yang Maha Tinggi	The Most High

No	Sifat Allah	Suara Hati/dorongan	
37	Al Kabiir	Yang Maha Besar	The Most Great
38	Al Hafiidh	Yang Maha Penjaga	The Preserver
39	Al Muqiit	Yang Maha Pemelihara	The Maintainer
40	Al Hisiib	Yang Maha Pembuat Perhitungan	The Auditor
41	Al Jaliil	Yang Maha Luhur	The Sublime One
42	Al Kariim	Yang Maha Mulia	The Generous One
43	Ar Roqiib	Sang Maha Pembaca Rahasia	The Watchful
44	Al Mujiib	Yang Maha Pemenuh Do'a	The Responsive
45	Al Waasi'	Yang Maha Luas	The All-Embracing
46	Al Hakiim	Yang Maha Bijaksana	The Wise
47	Al Waduud	Yang Maha Penyiram Kesejukan	The Loving
48	Al Masjiid	Yang Maha Penyonndong Kemegahan	Most Glorious One
49	Al Baa'its	Yang Maha Membangikitakn	The Resurrector
50	Asy Syahiid	Yang Maha Menyaksikan	The Witness
51	Al Hawqq	Yang Maha Benar	The Truth
52	Al Wakiil	Sang Maha Pemanggul Amanat	Trustee
53	Al Qowiyy	Sang Maha Sumber Kekuatan	The Most Strong
54	Al Matiin	Yang Maha Menggenggam Kekuatan	The Firm One
55	Al Waliyy	Yang Maha Melindungi	The Protecting Friend
56	Al Hamid	Yang Maha Terpuji	The Praiseworthy
57	Al Muhshiy	Yang Maha Menghitung	The Reckoner
58	Al Mudbi'	Yang Maha Memulai	The Originator
59	Al Mu'iid	Yagn Maha Mengembalikan	The Restorer
60	Al Muhyi	Yang Maha Menghidupkan	The Giver Of Life
61	Al Mumiit	Yang Maha Mematikan	Creator Of Death
62	Al Hayy	Yang Maha Hidup	The Alive
63	Al Qoyyum	Yang Mahamenegakkan	The Self Subsisting
64	Al Waajid	Yang Maha Menemukan	The Finder
65	Al Maajid	Yang Maha Mulia	The Noble
66	Al Wahiid	Yang Maha Tunggal	Lthe Unique
67	Al Ahad	Yang Maha Esa	The One
68	Ash Shomad	Yang Maha Tidak Tergantung	The Eternal
69	Al Qodir	Yang Maha Menentukan	The Able
70	Al Muqtadir	Yang Maha Berkuasa	The Powerful
71	Al Muqodiim	Yang Maha Mendahulukan	The Expediter
72	Al Mu'akhir	Yang Maha Mengakhirkan	The Delayer
73	Al Awwal	Yang Maha Permulaan	The First

No	Sifat Allah	Suara Hati/dorongan	
74	Al Aakhir	Yang Maha Akhir	The Last
75	Adh Dhohir	Yang Maha Jelas Dan Menjelaskan	The Manifest
76	Al Bathin	Yang Maha Ghaib	The Hidden
77	Al Waaliy	Yang Maha Memberikan	The Governor
78	Al Muta'aaliy	Yang Maha Meninggikan	Most Exalted
79	Al Barr	Sang Maha Pembawa Kebaikan	Source Of All Goodness
80	Al Tawwab	Yang Maha Penerima Tobat	Acceptor Of Repentance
81	Al Mutaqim	Yang Maha Menempatkan Batasan	The Avenger
82	Al' Afuww	Yang Maha Pemaaf	The Pardoner
83	Ar Ro'uuf	Sang Maha Pemancar Kasih Sayang	The Compassionate
84	Maalikul Mulk	Yang Mempunyai Kerajaan	Eternal Owner Of Sovereignty
85	Dzul Jalal Wal Ikhroom	Sang Maha Memiliki Kesabaran Serta Kemuliaan	Lord Of Majesty And Bounty
86	Al Muqsith	Yang Maha Menyeimbangkan	The Equitable
87	Al Jaami'	Yang Maha Penghimpun	The Gathere
88	Al Ghoniyy	Yang Maha Kaya	The Sellft Sufficient
89	Al Mughniy	Yang Maha Menganugrahi Kekayaan	The Enricer
90	Al Maani'	Yang Maha Mencegah	The Preventer
91	Adh Dhaan	Yang Maha Pemberi Derita	The Distesser
92	An Naafi'	Yang Maha Pemberi Manfaat	The Propitious
93	An Nuur	Yang Maha Bercahaya	The Light
94	Al Haadii	Yang Maha Pemberi Petunjuk	The Guide
95	Al Badii'	Yang Maha Pencipta Keindahan	The Incomparable
96	Al Baaqi	Yang Maha Kekeal	The Averlasting
97	Al Waarits	Yang Maha Mewarisi Segala Hal	Supreme Inheritor
98	Ar Rosyiid	Sang Maha Penabur Petunjuk	Guide To Right Path
99	Ash Shobuur	Yang Maha Sabar	The Patient

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

He is Allah the Creator, the Evolver,The Bestower of Forms (or Colours) To Him belong the most Beautiful Names. Whatever is

in the heavens and on earth doth declare His Praises and Glory;
and He is the Exalted in might the wise.
(Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berasal dari ibnu Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah saw. , telah bersabda:

Yang artinya : Siapa yang ditimpa kesusahan dan kesedihan, lalu berdoa : "ALLAHUMMA (YA ALLAH), SESUNGGUHNYA AKU INI ADALAH HAMBA-MU DAN ANAK DARI HAMBA-MU, UBUN-UBUNKU (NASIBKU) TERLETAK DITANGAN-MU, BERLAKU PADA-KU HUKUM-MU, ADILLAH SEGALA QODHA (TAKDIR)MU, YANG BERLAKU DI ATAS DIRIKU, AKU BERMOHON KEPADA ENGKAU, DENGAN PERANTARAAN SETIAP NAMA YANG ENGKAU MILIKI YANG TELAH ENGKAU TETAPKAN MENJADI NAMA-MU, ATAU NAMA YANG ENGKAU TURUNKAN DALAM KITAB ENGKAU (AL-QUR'AN), ATAU NAMA YANG PERNAH ENGKAU AJARKAN KEPA-DA SALAH SE ORANG (SALAH SATU) DARI MAKHLUK-MU, ATAU NAMA YANG HANYA ENGKAU SAJA YANG MENGETAHUINYA DENGAN ILMU GAIB YANG HANYA ENGKAU SAJA YANG MEMI-LIKINYA, AGAR ENGKAU JADIKAN AL-QUR'AN YANG AGUNG ITU MENJADI MASA KEMBANG DALAM HATIKU, MENJADI SINAR MATAKU, DAN MENJADI PELENYAP DARI KESEDIHANKU, PENY-IRNA DARI KESUSAHAN DAN KEPILUAN HATIKU". Niscaya Allah menghilangkan akan kesedihan, kesusahan, dan kepiluan itu dengan kegembiraan. Salah seorang sahabat lalu bertanya: Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya doa itu kami pelajari (hafalkan) ? Rasulullah saw., lalu menjawab : Ya , tentu hendaklah siapapun yang mende-

كَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

BAB 2

Perspektif Tentang Alam

2.1 Perspektif Beberapa Ayat Al-Qur'an Tentang Alam

Apabila kita mempelajari bagaimana pandangan al-Qur'an tentang alam maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Keseluruhan ciptaan Tuhan ini di dalam AL-Qur'an disebut dengan berbagai nama : al-'Alam atau al-'Alamin, Kullu Syaiin (segala sesuatu) Khalqun atau Makhluqun (makhluk) sebagaiamana di jelaskan dalam Q.S. ; 1:2; 6:102; 117; 20:50); Pada mulanya adalah sabda Allah SWT: "Kun !" – Jadilah : Fayakun, maka jadilah segala sesuatu (antar langit dan bumi atau alam pun) jadilah (2;117); Allah SWT, menciptakan alam semesta ini bi 'l-Haqqi,, dengan benar, dengan sebenarnya, den- gan nyata, dengan real, dengan sengaja, dengan konkrit, bukan den- gan main-main, bukan maya (14:19; 6:73; 21:16-18; 23:115; 38:27;44:38-39; 64:3). Allah SWT menciptakan alam ini dalam keadaan baik, indah, tertib, teratur, tidak cacad (23:14; 31:8; 67:3; 32:7; 27:88; 22:5;41:39). Allah memberikan aturan-aturan atau hukum-hukum yang ha- rus ditaati oleh alam semesta (25:2; 87:1-3). Alam semesta ini pun tunduk; taat, patuh tanpa reserve kepada aturan-aturan dan hukum- hukum Tuhan (41:11). Alam semesta ini pun sujud mengabdi kepada Allah SWT. Dengan caranya dan bahasanya masing-masing (13:13-15;16:49; 21:19; 22: 18; 24; 41; 55:4-6) Alam semesta ini diperuntukkan Allah SWT. Untuk umat manusia (16:14-18).

Ayat-ayat di atas adalah pengingkaran dari Allah SWT tehadap orang-orang kafir yang beribadah kepada Allah dengan menyertakan sembahan selain-Nya. Padahal, Dia Pencipta segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Firman-Nya, "Katakanlah, "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya?"

Selanjutnya, Allah SWT merinci firman-Nya dengan, "Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa." Kemudian, Allah SWT merinci sesuatu yang hanya diperuntuk- kan bagi bumi dan sesuatu yang diperuntukkan bagi langit. Disebut- kan bahwa Allah pada permulaannya menciptakan bumi, sebagaima- na Dia berfirman,

“Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”(al-baqarah:29) Adapun firman Allah SWT, “Apakah kamu yang le- bih hebat penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudahitu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan dirinya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, (Semua itu) untuk kesenanganmu dan bintang-bintang ternakmu.” (an-Naazi’aat: 27-33) Ini menjelaskan bahwa pembentangan bumi dilakukan setelah penciptaan langit maka penciptaan bumi itu dilakukan sebelum penciptaan langit seperti menurut ketetapan nash. Dengan ini pula Ibnu Abbas r.a mengemukakan jawaban pada sebuah riwayat yang disebutkan

Bukhari ketika menafsirkan ayat ini di dalam kumpulan hadits sahihnya. Kita petik darinya yang sesuai dengan pokok bahasan ini, "Dan Allah telah menciptakan bumi dalam dua masa, lalu menciptakan langit, kemudian Dia menghamparkan bumi. Menghamparkannya itu adalah dengan mengeluarkan air dan tanam-tanaman darinya, dan menciptakan gunung-gunung, kerikil-kerikil, benda-benda padat dan anak-anak bukit, dan segala sesuatu yang terdapat antara langit dan bumi. Penghamparan itu dalam dua masa pula. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya, "Dan bumi setelah itu dihamparkan-Nya."

Firman Allah SWT, "Yang telah menciptakan bumi dalam dua masa, "yaitu menciptakan bumi dan semua yang ada padanya di dalam empat masa dan menciptakan langit dalam dua masa. Dan yang dimaksud dengan firman Allah, "Yang telah menciptakan bumi di dalam dua masa" ialah hari ahad dan Senin dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya." Yakni, menjadikannnya penuh berkah dan banyak mendatangkan kebaikan, benih-benih dan biji-biji tanaman. Dia menentukan di bumi itu berbagai musim yang sangat dibutuhkan oleh penghuni untuk menentukan di mana dan kapan dia harus bercocok tanam. Perbuatan ini dilakukan pada hari selasa dan Rabu. Jika kedua hari ini dijumlahkan dengan dua hari yang sebelumnya maka menjadi empat hari. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Dalam empat masa. Bagi orang-orang yang bertanya. "Untuk mengantisipasi orang yang menanyakan tentang hal itu agar dia mengetahuinya.

Firman Allah, "Dia menentukan padanya kadar makanan-makanannya" berarti menjadikan di setiap tanah tanaman yang tidak layak tumbuh di tanah orang lain. Firman Allah, "Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap," yaitu uap air yang menguap darinya ketika bumi diciptakan, "lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan taat atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan taat." Yakni, bahkan dengan penuh ketaatan kami akan

memenuhi titah-Mu dengan segala sesuatu yang terdapat pada kami dari sesuatu yang hendak Engkau ciptakan. "Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa," yaitu dalam dua masa yang lain setelah menciptakan bumi dalam dua masa. "Dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. "Yakni, sesuatu yang dibutuhkan oleh para makhluk yang berada di dalamnya, seperti malaikat dan lainnya, yang tidak akan diketahui kecuali oleh Allah SWT semata-mata. "Dan Kami hiasi langit yang dekat bintang-bintang yang cemerlang," yaitu bintang-bintang yang terang benderang yang memancar ke arah penduduk bumi, "dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya," yakni memelihara dari setan-setan agar tidak dapat mencuri dengar apa yang terjadi di al-Mala'ul-A'la.

"Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, "Yakni, Dia Yang Mahaperkasa atas segala sesuatu, hingga Dia dapat mengalahkannya dan menguasainya. Dan, Maha Mengetahui gerak-gerik dan diamnya semua makhluk-Nya. Mahasuci dan Mahatinggi Allah. Segala puji kepunyaan Allah selamanya.

2.2 Perspektif Ilmiah tentang Alam

Menurut Mulyadi Kartanegara, alam dan seluruh isinya dapat di lihat sebagai sebuah komputer yang sangat besar, seperti yang diyakini oleh Edward Fredkin dan Stephen Wolfram. Dari sudut pandang ini, seluruh struktur materi dapat dilihat sebagai hardware. Seluruh proses transformasi energi yang kita kenal sebagai gejala-gejala alam tak lain dari manifestasi sistem operasi komputer itu. Sedangkan hukum-hukum alam fundamental yang ingin dirangkum oleh persamaan matematik teori –M tak lain dari program aplikasi atau software. Sedangkan prin- sip-prinsip matematik logis yang dipenuhi oleh persamaan fundamen- tal teori-M adalah analog dengan nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang tersimpan secara potensial dalam program aplikasi itu.

Secara analog, dapat diperkirakan bahwa hierarki prinsip/ persamaan/proses juga merupakan antara benda-benda atau struktur-struk-

tur materi dengan entitas nonmaterial yang analog dengan ruh manusia yang mengausai tubuhnya. Entitas-entitas imaterial inilah yang dalam wacana keagamaan disebut sebagai malaikat. Dengan sendirinya, setiap planet, tata-surya, galaksi, gugus galaksi, dan seterusnya mempunyai esensi teleologis yang dipoersonalisasikan sebagai malaikat yang menjalankan perintah-perintah Maha Pencipta. Setiap esensi teleologis kosmik dikarakerisasikan oleh sejumlah prinsip-prinsip alamiah yang direalisasikan lebih dari manifestasi sifat-sifat ilahiah yang dimiliki Yang Maha Pencipta juga Maha Pengatur.

Alam fisik yang kita sebut jagat raya hanyalah satu dari alam-alam yang ada. Jika jagad raya adalah sebuah megakomputer, megakomputer ini hanyalah satu simpul dari jaringan banyak mega komputer yang dalam wacana keagamaan sebagai alam-alam atau al'alamin. Sedang Yang Mencipta semua megakomputer tersebut – alam dunia dan alam akhirat – adalah yang memiliki Nama-Nama Indah atau Sifat-Sifat ilahih yang didalamnya prinsip-prinsip matematik logis yang ditaati oleh hukum-hukum alam fundamental, seperti prinsip simetri, optimasi, dan konsistensi hanyalah sebagian kecil dari manifestasinya. Itulah Dia : Allahu Rabb Al'Alamin.

Tampaknya, paragidma pos-Newtonian alam sebagai informasi yang sedang muncul di fajar abad ke-21 ini menambah jalan menuju paradigma baru sains posmodern ketika sains modern hanyalah bagian terbawah dari sains yang lebih utuh, ketika prinsip teleologis Causa Finalis yang dibuang oleh sains modern dapat dikembaliakn lagi secara rasional. Dengan demikian, monoteisme transendental dan sains sekular akan terjembatani melalui paradigma sains yang mengintegrasikan pengamatan empiris, pemikiran rasional, dan pengalaman spiritual dalam satu kesepaduan.

Kesepaduan paradigmatik mempunyai dua wajah: teoretis dan praktis. kesepaduan teoretis menyatukan al'ilm, al-hikmah, dan al-kitab atau sains, filsafat, dan agama dalam satu hierarki yang tercantum da-

lam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' (4) : 113. Al-Qur'an juga mensyaratkan kesepaduan praktis al-kitab, al-huda, dan al'ilm atau agama-etika-teknologi dalam Surah Luqman (31) : 20. Dalam kesepaduan pandangan ini kita menemukan kebenaran hakiki yang menakjubkan kita. Sebagai ilustrasi kita lihat bagaimana pandangan ilmiah dengan teknologinya dan pandangan al-Qur'an tentang tatasurya kita.

Arifin Bey, da;am bukunya samudra al-Fatihah menyatakan bahwa jumlah Galaxy (Kelompok bintang-bintang) di dunia ini tidak terhitung jumlahnya. Karena itu tidak dapat diperkirakan berapa banyaknya. Salah satunya adalah Galaxy Bima Sakti. Jumlah bintang yang berada sekitar galaxy Bima Sakti ± ada 100.000.000.000. Galaxy ini mempunyai sembilan planet yakni :

1. Mercury → Paling dekat dengan matahari dengan jarak 36 juta mil
   → Paling dekat dengan diameter 4.710 km
   → Mengitari matahari selama 88 hari (1 th Mercury)
2. Venus → Dengan jarak 75.200.000 mil
   → Diamater 12.320 km
   → Mengitari matahari selama 224 hari (1 th venus)
3. Bumi → Dengan jarak 92.900.000 mil
   → Diameter 12.756 km
   → Mengitari matahari 365 ¼ hari (1 th bumi)
   → Punya 1 satelit (bulan) bergerak 240.000 mil dari bumi, besarnya 1/60 dari bumi
4. Mars → Planet terdekat ke bumi
   → Jarak ke matahari 141.500.000 mil
   → Diamaternya 6.890 km (lebih kecil dari bumi)
   → Mengelilingi matahari dalam tempo 687 hari (1 th Mars)
   → Mempunyai 2 satelit yang selalu berputar di seke-Lilingnya
5. Jupiter → Jarak dari matahari 483.200.000 mil
   → Diameternya 152.060 km

→ Mengelilingi matahari dalam tempo 11 th 9 bulan (1 th Jupiter)
→ Mempunyai 9 planet

6. Saturnus
→ Jarak 885.000.000 mil dari matahari
→ Diamaternya 119.600 km (74.100 mil)
→ Mengelilingi matahari 29 th 5 bulan (1 thn Saturnus)
→ Mempunyai 10 satelit

7. Uranus
→ Jarak 1.782.000.000 mil dari matahari
→ Diameter 50.700 km (32.000)
→ Beredar selama 84 th (1 thn Uranus)

8. Neptunus
→ Jarak 2.793.000.000 mil dari matahari
→ Diamater 37.740 mil (54.400 km)
→ Beredar dalam tempo 164 th 8 bulan (1 thn Neptunus)

9. Pluto
→ Jarak 3.670.000.000 mil dari matahari
→ Diamater 2.274 km (1.413 mil)
→ Beredar selama 246 thn 7 bulan (1 tahun Pluto)
→ Bintang terdekat ke bumi saja tidak dapat ditulis dengan angka-angka bila diukur dengan mil, terlalu panjang dan susah menyebutnya. Sebab itu diukur dengan kecepatan cahaya
→ Matahari besarnya 1.250.000 kali besar bumi, sedangkan bumi besarnya 40.000 km (25.000 mil) beratnya 6 ribu juta-juta ton
→ Sinar matahari dapat mencapai bumi dalam waktu 8 detik jarak matahari dan bumi yang jauhnya 92.900.000 mil, ditempuh oleh sinar matahari 8 detik, itu berarti sinar mempunyai kecepatan 186.000 mil per detik.
→ Bintang terdekat ke bumi jaraknya 4 tahun sinar, ini berarti 4 x 365 x 24 x 60 x 60 x 186.000 mil. Jadi lebih dari 26.000.000.000.000 mil. Sedang-

kan bintang yang terjauh dengan jarak 100 juta tahun sinar.

→ Menurut penyelidikan terakhir dengan menggunakan alat yang ada sampai sekarang, luas angkasa ini kira-kira 2.000 juta tahun sinar, ini berarti 2.000.000.000 x 365 x 24 x 60 x 60 x 186.000 mil = 11.731.392. juta, juta, juta.

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

He rules (all) affairs from the heavens to the earth: in the end will (all affairs) go up to Him, on a Day, the space whereof will be (as) a thousand years of your reckoning.
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.(Q.S. Al-Sajdah : 5)

تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
﴿٤﴾

The angels and the spirit ascend unto him in a Day the measure whereof is (as) fifty thousand years:
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.(Q.S. Al-Ma'arij : 4)

2.3 Pencipta Dan Pemelihara Alam

Setelah memahami tentang bintang-bintang, palanet-planet dan setelit-setelit semua bergerak, berjalan pada porosnya masing-masing, timbullah pertanyaan siapa yang menggerakkannya ? Jawabannya

adalah penggerak. Karena yang bergerak itu bukan satu atau dua bintang, tetapi bermilyar-milyar bintang, planet, galaxy, jauh-dekat, besar– kecil, maka sudah tentu bahwa penggerak itu maha kuat, maha be- sar, maha perkasa, maha gagah.

Seluruh bintang, planet, setelit, galaxy, semuanya bergerak secara teratur, tidak serampangan, tidak asal bergerak. Timbul pertanyaan siapakah yang mengatur gerakan itu. Karena yang di atur itu bukan satu dua, seratus dua ratus namun milyaran, maka barang tentu pengatur itu Maha bijaksana (Maha benar + Maha Adil) tidak pernah gagal dalam mengaturnya, Tidak punya cacad sedikitpun sehingga dinamai Mahasuci Dari Segala Kekurangan dan Maha Sempurna dari segala kesempuraan.

Setiap atom dengan otomatisme yang berlaku antara proton, neutron, dan elektron-elektron. Dimana elektron-elektron yang selalu berputar disekeliling proton dengan kekuatan saling tertarik tetapi tak pernah berdekatan. Sebab bila keduanya berdekatan salah satu proton menjadi neutron yang menetralisir antara keduanya. Lalu timbul pertanyaan siapakah yang memelihara otomatisme yang begitu hebat itu ? Tentu ada yang memelihara, mengawasi dan meneliti pada atom dan bintang-bintang, setelit-setelit, planet-planet dan galaxy-galaxy yang bukannya ratusan atau ribuan tetapi milyaran itu dan memiliki kemungkinan untuk saling bertabrakan setiap detik, namun telah berlangsung jutaan tahun tidak pernah bertabrakan tidak pernah ada yang keluar dari garis edarnya lalu siapa yang mengatur dan memelihara itu semuanya itu ? Dialah Yang Maha Pemelihara. Maha Awas dan Maha Teliti.

Banyak keanehan-keanehan yang kita temukan di alam ini misalnya : (1) mata kita bisa melihat yang dekat dan agak jauh, dapat melihat yang besar dan kecil. Mata burung dan binatang tertentu lainnya yang dapat melihat sesuatu dalam kegelapan. Bagaiman susunan saraf mada mata itu hingga memiliki teleskopik dan mikroskopik yang hebat itu ? , Susunan tubuh dan persendian tubuh manusia yang

mempunyai daya menurut dan menyesuaikan diri pada keadaan. Per- kembangbiakan baik pada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bak- teri dan sel yang betapa kecilnydan dan betapa banyaknya hingga tak berkeputusan. Sungguh takjub bila kita memperhatikan bagaiman proses pencernaan pada perut kita dan pada bakteri dan sel, bagai mana alat-alat perncernaan itu dibuat, saluran pernapasan dan saluran darah dan lainnya yang demikian halusnya. Kta juga takjub ketika kita ber- pikir tentang pusat pemikiran, pusat kesadaran, pusat perasaan dalam otak kita yang tidak diketahui jalan pikirannya, ingatanya dan keingi- nannya, daya berpikir yang dapat menghasilkan pendapat-pendapat baru hingga bertambah majulah kebudayaannya, pengetahuannya. Namun justru semakin banyak pengetahuan semakin menyadari be- tapa banyaknya yang belum diketahui hingga semakin merasa bodoh dan semakin mengantarkan kepada pengakuan terhadap suatu kekua- saan zat yang berdiri sendiri, yang menciptakan, memelihara, menga- wasi, mengatur,, mengembangbiakan, memberi hidup, menjadi pusat kesadaran makhluk berakal, memilik semua ilmu, pemberi ilham dan wahyu pada seluruh Nabi dan Rasul, penggerak hati, dan sumber se- gala kekuatan dan daya upaya, dan kekuatan atau kekuasaan lainnya. Siapakah itu ? Tiada lain itulah RABBIL ‘AALAMIIN,

Siapakah RABBIL ‘ALAMIIN ITU ?

Untuk memahami siapakah Dia, maka hendaknya memperhati- kan beberapa ayat berikut dibawah ini :

QS. Al-Hasyr [59] : 23, 24, 25

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ
ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ
ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا
فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Allah is He, than Whom there in no other god; Who knows (all things) both secret and open; He Most Gracious, Most Merciful ( ). Allah is He, than Whom there is no other god; the sovereign the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible the Supreme; Glory to Allah !, (High is He) above the partners they attribute to Him (3). He is Allah, the creator, the Evolver, the Bestower of form (or Colours). To Him belong the most beautiful Names; Whatever is in the heavens and on earth, doth declare His Praises and Glory; and He is the Exalted in Might, the wise (4).

("Artinya : Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Mengetahui segala rahasia alam gaib dan alam nyata, Dia Maha Pemurah lagi Maha penyayang ( ) Dia Allah tiada Tuhan selain Dia. Raja yang memegang seluruh kekuasaan. Maha suci tiada cacad pada-Nya, yang mengaruniai keamanan, yang mengawal dan mengawasi segala, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Gagah, Yang berhak sombong, Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan (3) Dialah Allah yang mencipta (segala yang tidak ada menjadi ada), yang melaksanakan penciptaan (bentuk dan warna segala sesuatu), Bagi-Nyalah segalan Nama-nama yang baik. Bertasbihlah (berbaktilah) kepada-Nya apa saja yang terdapat di langit dan di bumi, Dan Dia Maha Gagah dan Maha Bijaksana(4)")..

Setelah menunjukan siapakah pemilik jabatan Rabul 'Alamiin itu, Allah bertanya kepada manusia, dengan menggunakan kata-kata siapa, yang kemudian diikuti dengan pertanyaan menggunakan kalimat ADAKAH TUHAN SELAIN ALLAH ?. Pertanyaan itu bukan hanya ditunjukan kepada manusia yang kurang mengerti tentang ilmu, tetapi juga kepada para akhli ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini :

QS. An-Naml [27] : 60, 61, 62, 63, 64

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ
حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ

هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا
وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Or, Who has created the heavens and the earth, and who sends you down rain from the Sky ?. Yea, with it We cause to grow well-planted orchards full of beauty and delight ; it is not in your power to cause the growth of the trees in them. (Can there be another) god besides Allah ?. Nay, they are a people who swerve from justice(60). Or, who has made the earth firm to live in : made rivers in its midst : set thereon mountains immovabke, and made a Separating bar between the two bodies of flowing water ? (Can there be another) god besides Allah ? Nay, Most of them know not(1). Or, who listens to the (soul) distressed when it calls on Him, and who relieves its suffering, and makes you (mankind) inheritors of the earth ? (Can there be another) god besides Allah ? Little it is that ye heed!( )

(Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ? Siapakah pula yang menurunkan air dari langit dan yang menumbuhkan tanaman sehingga menjadikan kebun-kebun yang mempunyai pemandangan yang indah, sedang kamu tidak akan sanggup menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah Tuhan lain selain Allah ? bahkan mereka tetap berpaling dari kebenaran (0) Siapakah yang menjadikan bumi ini dapat ditempati, siapa pula yang menjadikan bumi itu diselang-seling oleh sungai-sungai, dan siapa pula yang memancangkan gunung-gunung di atasnya, dan siapa pula yang membikin batas antara dua lautan ?. Adakah Tuhan lain selain Allah ? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui(1). Siapakah yang memperkenankan doa orang yang sedang kesempitan bila ia berdoa, dan siapa pulalah yang menghilangkan kesusahan, siapa pulakah yang menjadikan kamu berkuasa di bumi ini, adakah Tuahan lain selain ALLAH ?. Tetapi sedikit sekali di antara kamu yang dapat mengambil pelajaran ( ).

أَمَّن يَهۡدِيكُمۡ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ
يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّن يَبۡدَؤُاْ
ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قُلۡ
هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾

Or, who guides you through the depths of darkness on land and sea, and who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His mercy ? (Can there be another) god besides Allah ? High is Allah above what they associate with Him !(3). Or, who originates creation, them repeath it and who gives you sustenance from heaben and earth ? (Can there be another) god besides Allah ? Say, “Bring forth your argument, if ye are telling the truts !”(4).

(“Siapakah yang memberikan pedoman arah bagimu dalam kegelapan perjalanan di darat dan di lautan, dan siapa pulakah yang telah mengirimkan angin bertiup yang menggirangkan hati sebelum datang rahmat-Nya ? Adakah Tuhan selain ALLAH ? ,. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan (3) Siapakah yang memulai penciptaan setiap makhluk-makhluk kemudian akan mengulangi kembali penciptaan itu ?. Dan siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi ? . Adakah Tuhan lain Selain Allah ?. Katakanlah unjukanlah keterangnmu jika kamu merasa benar (4)”).

Dengan memperhatikan ayat-ayat itu dapatlah di pahami bahwa Rabbil ‘Alamiin itu adalah ALLAH SWT.

Setelah memahami betapa besarnya Allah sebagai Rabbil Alamiin, yang berarti : (1) Pencipta segala sesuatu, (2) pengatur segla sesuatu, (3) pemelihara segala sesuatu, pengawas segala sesuatu, (4) pengembang biak segala sesuatu yang berkembang biak, (5) pemberi hidup segala yang hidup, (6) pemberi kesadaraan bagi segala makhluk

yang berakal , (7) pemberi ilham dan wahyu bagi segala Nabi dan Rasul dan pendapat-pendapat baru, (8) penggerak hati bagi setiap yang bergerak hatinya.untuk melakukan berbagai kebajikan dalam hidup, (9) sumber segala kekuatan dan lain-lain lagi. Maka bagi orang yang menggunakan pikirannya akan tergerak hatinya mendorong ucapan lidahnya untuk mengucapkan rasa syukur Kepada Rabbil 'Alamiin yakni Allah SWT.

2.4 Ungkapan Rasa Syukur

Rasa Syukur itu diwujudkan dengan pujian, sanjungan, cinta, rasa senang, dan lain sebagainya, Sanjungan itu diberikan oleh seseorang kepada yang lain karena kesempurnaannya dan kesempurnaan dari segala kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Untuk ungkapan syukur itu Dia telah memilihkan kata syukur itu dengan kalimat:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds

(Segala Puji bagi Allah Rabb semesta alam).

QS. An-Naml 93

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

And say : "Praise be to Allah Who will soon show you His Signs, so that ye shall know them" : and thy Lord is not Unmindful of all that ye do(3)

(Dan katakan segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu kebesaran-kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalei dari apa yang kamu kerjakan).

Nabi Ibrahim mengucapakan : Q.S Ibrahim 39

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

Praise be to Allah, who hath granted unto me in old age Isma'il and Isaac : for trulu my Lord is He, the Hearer of Prayer !(3).

(Segala puji bagai Allah yang telah menganugrahkan kepadaku, di hari tua (ku) Ismail dan Ishak, Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa ku).

Nabi Dawud a.s. mengucapkan : Q.S. An-Naml 15

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

Praise be to Allah, Who has favoured us above many of His Servants who believe !

(Segala puji bagi Allah yangmelebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman).

Ahli Syurga memuji kepada Allah dalam enam hal, yakni

1. Sewaktu berpisah dengan orang-orang yang berbuat jahat, Q.S. Al-Mu'minuun 28.

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

Praise be to Allah, Who has saved us from the people who do wrong.

(Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang dhalim)

2. Ketika melewati shiroth al mustaqiim, Q.S. Fathir 34

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

Praise be to Allah, Who has removed from us (all) Sorrow : for our Lord is Indeed Oft-Forgiving ready to appreciate (serbice)

(Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka-cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri).

3. Ketika mandi dengan air kehidupan dan melihat syurga, dimana mereka mengucapkan : Q.S. Al-A'raaf 43

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ

Praise be to Allah, Who hath guided us to this (felicity) never could we have found guideance, had it not been for the guidance of Allah.

(Segala puji bagi Allah yang telah menunjukan kami kepada (surga) ini, Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk).

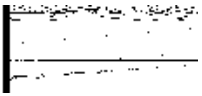
4. Sewktu mereka masuk Syurga

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ

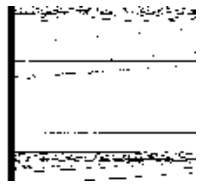
They will say: "Praise be to Allah, Who has truly fulfilled His Promise to us, and has given us (this) land in heritage: We can dwell in the Garden as we will: how excellent a reward for those who work (righteousness)!"

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami di tempat ini

5. Sewaktu mereka telah mempunyai tempat masing-masing



وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا



لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا

نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

And they will say: ”Praise be to Allah, Who has removed from us (all) sorrow: for our Lord is indeed Oft-Forgiving Ready to appreciate (service) (34):”Who has, out of His Bounty, settled us in a Home that will last: no toil nor sense of weariness shall touch us therein.”(3)

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha pengampun lagi Maha mensyukuri (34) Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (Syurga) karena karunia-Nya

6. Ketika selesai makan

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;

-oo0oo-

BAB 3

Perspektif Tentang Hakikat Manusia

3.1 AL Basyar sebagai salah satu nama manusia didalam al-Qur'an

Kata basyar di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 36 ayat, sebagai sebutan manusia secara fisik dan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriyah dan didorong oleh kebutuhan makan, minum, bersetubuh, akan mengalami kehancuran dan kematian sebagai akhir dari aktivitasnya. Namun melalui basyariah ini manusia dapat mewujudkan hasil dari fikiran, perasaan, dan kehendaknya dalam bentuk hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang dikenal dengan budaya atau bentuk jamaknya disebut kebudayaan.

Dibawah ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang ditarik dari al-Qur'an tentang manusia pada umumnya : Manusia itu pertama sekali diciptakan Tuhan dari tanah (Al-Hajj [22] : 5); (Ar-rum [30] : 20); (Faathir [35] : 11); (Al-Mu'min [40] : 67). Penciptaan selanjutnya dari air (Al-Furqon [25] : 54). "Kami jadikan manusia dari sari pati tanah". Kami jadikan sari pati itu nutfah, tersimpan aman dalam rahim kukuh. Dari nutfah Kami jadikan segumpal darah. Dari darah Kujadikan segumpal daging. Dari daging Kujadikan tulang belulang. Tulang belulang disampul daging. Kami jadikan makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik Pencipta". (Al-Muminuun [23] : 12-16).

Maurice Bucaille (1984) mengklasifikasikan ayat-ayat secara maudhu'i mengenai proses penciptaan biologis manusia, dengan proses sebagai berikut :

1. Manusia tercipta dari ardh (tanah) tercantum dalam Qs. Nuh [71]: 17-18, Thaha [20] : 55, Hud [11] : 61, dan al-Najm [53] :32
2. Kemudian beralih pada turob (tanah gemuk) tercantum dalam QS. Al-Hajj [22] : 5, al-Kahfi [18] : 37, al-Rum [30] : 20, Fathir [35] : 11, dan al-Mu'minuun [23] : 67.
3. Lalu beralih pada thin (tanah lempung) tercantum dalam QS. Al-An'am [6] : 2, al-Syajdah [32] : 7, dan al-Isra' [17] : 61.
4. Lalu beralih pada Thin ladzib (lempung pekat) tercantum dalam QS. Al-shaaffaat [37] : 11.
5. Lalu beralih pada shalshal (lempung hitam) seperti fakhtar (tembikar) tercantum dalam QS. Al-Rahman [55] : 14.
6. Lalu beralih pada shalshal dari hamain masnun (lempung hitam yang terbentuk) tercantum dalam QS. Al-Haqqah [15] : 33.
7. Lalu beralih pada sulalat min thin (sari pati tanah lempung) tercantum dalam QS. Al-Mu'minun [23] : 12.
8. Lalu berubah pada ma'un basyar (air mani) tercantum dalam QS. Al-Furqon [25] : 54, pada faham ini terjadi lima proses, yaitu :
   a. Ia berupa maniy yumna (air mani yang ditumpahkan) tercantum dalam QS. Al-Qiyamah [75] : 37
   b. Lalu beralih pada nuthfah (sperma/ ovum) tercantum dalam QS. Al-Nahl [16] : 4 yang cirinya dafiq (terpencar)
   c. Lalu beralih pada nuthfah imsyaj (sperma/ ovum bercampur) tercantum dalm QS. Al-Insan [76] : 2.
   d. Lalu beralih pada sulalat min ma'in mahin (seperti cairan hina) tercantum dalam QS. Al-Sajdah [32] : 8
   e. Lalu beralih pada `alaqat paduan sperma dan ovum yang tergantung, lalu mudghat (berbentuk gumpalan darah), lalu idham (tulang) lalu lahm (daging) tercantum dalam QS. Al-Mu'min [40] : 14.

9. Lalu beralih pada shawwar (bentuk rupa) tercantum dalam QS. Al-A'raf [7] : 11; Ali Imran [3] : 6
10. Pembentukan manusia selaras dalam proporsi yang tepat dengan berbagai komponen, tercantum dalam QS. Al-Infithar [82] : 7-8.
11. Maka terjadilah pembentukkan tubuh manusia sebaik-baik bentuk manusia, tercantum dalam QS. Al-Thin [95] : 4, dan Al-Sajdah [32] : 7; Al-Mukmin [40] : 64.
12. Uraian diatas menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia bertahap, tercantum dalam QS. Nuh [71] : 14.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka kata al-Basyar dalam pengertian manusia dimaksudkan untuk menunjukkan aspek fisik. Secara fisik manusia terbuat dari tanah melalui suatu proses penciptaan yang cukup panjang dengan menggunakan berbagai macam ilmu seperti ilmu kimia dalam proses penciptaan dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan makanan, ilmu giji, dan ilmu kimia dari makanan menajdi air mani, ilmu psikologi sebagaimana tercantum dalam QS. AL-Imran [3] : 14, dalam menyatukan sperma dan ovum, ilmu sosial, ekonomi, biologi dan agama dalam memilih pasangan.

3.2 Insan sebagai salah satu nama manusia di dalam al-Quran

Al-Basyar dan al-Insan dalam Al-Qur'an menurut Jayadi (2001: 32) merupakan dua kata kunci untuk memahami manusia secara komprehensif. Kata Insan menunjukkan kata tunggal sama dengan kata ins, sedangkan untuk menunjukkan jamak digunakan kata al-nas, unas, insiyya, anasi. Kata insan disebutkan dalam al-Qur'an terulang sebanyak 65 kali dalam 32 ayat. Kata ins disebut sebanyak 18 kali dalam 17 ayat, kata al-nas 241 dalam 245 ayat, kata unas disebut 5 kali dalam 5 ayat, kata anasi dan insiyya masing-masing disebut 1 kali dalam 1 ayat.

Penggunaan kata insan yang berasal dari kata anasa dan nasiya dalam kaitannya dengan potensinya dapat berarti sebagai berikut:

1) Melihat terdapat dalam (QS. Thoha [20] : 10);
2) Mengetahui terdapat dalam (QS. Al-Nisa [4] : 6)
3) Meminta izin seperti terdapat dalam (QS. Al-Nuur [24] : 6)
4) Dapat menerima pelajaran seperti terdapat dalam (QS. Al-Alaq [96] : 5).
5) Mempunyai musuh yang nyata terdapat dalam (QS. Yusuf [12] : 5).
6) Dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menghindari kerugian, terdapat dalam (QS. AL-Ashr [193] : 1-3).
7) Mendapatkan apa yang dikerjakannya seperti terdapat dalam (QS. Al-Najm [53] : 39].
8) Mempunyai keterikatan dengan moral dan etika terdapat dalam (QS. Al-ankabut [29] : 8)

Dengan menggunakan kata al-nas (bentuk jamak dari al-Insan) menunjukkan adanya kelompok manusia yang mempunyai kemampuan dalam berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan dibidang peternakan sebagaimana terdapat dalam (QS. Al-Qashash [28] : 23)
2) Pengolahan berbagai bahan besi terdapat dalam (QS. Al-Hadid [57] : 25)
3) Berperan dibidang perubahan sosial terdapat dalam (QS. Ali Imran [3] : 140)
4) Dibidang kepemimpinan terdapat dalam (QS. Al-Baqarah [2] : 124)
5) Dalam beribadah terdapat dalam (QS. Al-Baqarah [2] : 21).

Akar kata lainnya dari al-insan adalah unasi, digunakan untuk menjelaskan tentang:

1) Pengetahuan manusia tentang air minumnya seperti tercantum dalam (QS. Al-Araf [7] : 160)
2) Menerangkan kemampuannya dalam memimpin tercantum dalam (QS. Al-Isra [17] : 71).

Dalam mengacu pada informasi ayat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah al-insan dengan berbagai kata yang serumpun menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya. Keseluruhan kegiatan manusia hakikatnya adalah kegiatan yang berdasarkan kemampuan mengaktualisasikan akalnya dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan konkrit, memalui proses belajar. Karena itu manusia wajib belajar sepanjang hayat. Sebagaimana diperintahkan oleh Rosulullah Saw. "Tuntutah Ilmu dari buaian sampai liang lahad". Manusia memiliki kemampuan untuk belajar atau memperoleh ilmu sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepada Adam as., tercantum dalam (QS. Al-Baqarah [2] : 31).

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى
بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

And He taught Adam the names of all things; then He placed them before the angels, and said: "Tell me the names of these if ye are right."(31)

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para Malaikat lalu berfirman : "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"

Kata al-Insan atau al-nas lebih menitik beratkan pada pengertian manusia dari aspek psyikis, seperti fikiran, perasaan, penglihatan dan pandangan yang semuanya bersumber daya hidup yang disebut al-Ruh. Karena ruh merupakan daya hidup maka ruh mempunyai unsur kemampuan (potensi), fungsi, sifat, prinsip kerja, dinamis, mekanis yang unik dalam mewujudkan manusia sebenarnya. Inilah salah satu sebabnya bahwa manusia itu disebut makhluk yang unik. Ruh bersifat misteri sehingga manusia sering dipahami sebagai makhluk misteri.

Didalam Al-Qur`an kata ruh memiliki banyak arti diantaranya :

1) Pemberian hidup dari Allah kepada manusia sebagaimana terdapat dalam (QS. Al-Hijr [15] : 29)
2) Berarti penciptaan Nabi Isa As. Tercantum dalam (QS. Maryam [19] : 17) dan (QS. Al-Ambiya [21] : 91)
3) Berarti wahyu dan malaikat sebagai pembawanya tercantum dalam (QS. An-Nahl [16] : 2)
4) Berarti kemuliaan nafs tercantum dalam (QS. Al-Naba [78] : 38)
5) Berarti menghembuskan nafs tercantum dalam (QS. Al-Waqi'ah [56] : 89)

Manusia diciptakan dengan sebaik-baik struktur (baik ruhani maupun jasmani (95 : 4; 64 : 2) dan semulia-mulianya makhluk (17 : 70), melebihi dan mengatasi makhluk-makhluk Allah lainnya (2 : 47, 122: 45 : 16 : 70). Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan (berjodoh-jodoh) agar mereka diam diatas dunia ini dengan penuh ketentraman jiwa dengan mawaddah (belas kasih) dan rahmat (30 : 21; 42; 11). Ayat ini menunjukkan adanya pasangan suami dan isteri yang melahirkan kemampuan bersama yaitu keluarga. Demikian juga pada diri manusia terdapat aspek fisik dan aspek psikis yang menghasilkan kemampuan psiko-fisik yang biasa di namai dengan al-Nafs.

3.3 Al-Nafs sebagai psiko-fisik manusia

Jayadi (2001 : 59) menyatakan bahwa dalam pandangan al-Qur'an al-Nafs diciptakan oleh Allah sebagai totalitas pribadi manusia. Fazlur Rahman (1983 : 26) menyatakan bahwa "dimensi nafsani memiliki natur gabungan antara unsur fisik (jasmani) dan unsur psikis (ruhani) manusia. Oleh karena itu pada dimensi inilah "pribadi" dan kekuatan manusia memanifes". Kata nafs di dalam (QS. Al-Maidah [5] : 32) menunjukkan salah satu contoh totalitas manusia yakni" …barang siapa membunuh seseorang (nafs) yang bukan karena membunuh atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya, dan barang siapa yang menghidupkannya,

maka dia seakan-akan menghidupkan manusia semuanya…". Totalitas yang terkandung dalam ayat ini adalah totalitas kemanusiaan juga totalitas fisik, psikis, dan psiko-fisik, dalam istilah lain basyar, insan, dan nafs. Demikian pula dalam (QS. al-Ra'du [13] : 11) dinyatakan bahwa; "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri (nafs/ anfus) mereka sendiri. Ini menunjukkan totalitas manusia sebagai kaum (kemanusiaan) dan totalitas manusia sebagai nafs yakni kesatuan antara fisik dan psikis.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad ibnu hambal penggabungan itu terjadi ketika janin berusia empat bulan dalam kandungan (Shahih Bukhari, tt. Juz IV, 78). Penggabungan ini dijelaskan dalam QS. Al-Sajdah [32] : 9, sebagai berikut :

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ
وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

But He fashioned him in due proportion, and breathed into him something of His spirit. And He gave you (the faculties of) hearing and sight and feeling (and understanding): little thanks do ye give!

"Kemudian itu Dia sempurnakan dia (manusia) dan Dia tiupkan padanya Ruh-Nya dan Dia jadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan dan fuada namun sedikit sekali kamu yang bersyukur".

Dari ayat tersebut jelaslah terjadi penggabungan antara unsur fisik dan psikis, unsur psikis yang berupa ruh ke-Tuhanan, dengan ruh ini manusia diberi kemampuan mendengar, melihat serta berfikir da merasa yang menyatu dalam hati (fuada), tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Dari ayat itu pula kita dapat memahami bahwa manusia dengan Ruh ke-Tuhanannya mampu menguasai mengelola

dan memanfaatkan alam semesta karena itu layak untuk mengemban tugas sebagai wakil Allah di muka bumi, menjadi penguasa tertinggi setelah Allah SWT. Kecuali itu dengan Ruh nya manusia mampu mengimani Allah dan mampu meniru sifat-sifat Allah sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "Takhalaquu bi khuluqillah", (berakhlaqlah kamu dengan akhlak Allah). Kita dituntut untuk meniru sifat-sifat Allah misalnya Allah Maha Mengetahui kitapun dituntut untuk banyak pengetahuan, karena itu diwajibkan menuntut imu sepanjang hayat, Allah Maha Pengasih, kitapun diharuskan menjadi orang pengasih, Allah Maha Penyayang, kitapun dituntut untuk menjadi penyayang sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad Saw. Melalui sabdanya : "Tidak dikatakan beriman salah seorang diantara kamu apabila tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri".

Terciptanya nafs atau anfus merupakan totalitas kemampuan mengimani Allah (membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan seluruh anggota tubuh) dituntut untuk menjadi dasar semua perilaku, Allah mengambil perjanjian kepada anfus tentang pengakuan kepada pencipta, pemelihara, pendidik, dan penguasanya yaitu Rabbnya sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Al-A'raf [7] : 172) sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا
كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

When thy Lord drew forth from the Children of Adam - from their loins - their descendants, and made them testify concerning themselves, (saying): "Am I not your Lord (who cherishes and sustains you)?"- They said: "Yea! We do testify!" (This), lest ye should say on the Day of Judgment: "Of this we were never mindful":

"Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau mengambil dari anak cucu Adam dari tulang-tulang punggung mereka, dan Dia jadikan saksi atas diri mereka sendiri. Bukankah Aku ini Tuhan kamu ? semuanya menjawab 'memang kami menyaksikan'. Supaya jangan kamu berkata di hari kiamat 'sesungguhnya kami lalai dari hal ini".

3.4 Status dan Fungsi Manusia

Status manusia di bumi ini selalu dikaitkan dengan konsep kehalifahan. Misalnya, Quraisy Shihab (1992) telah membahas masalah kekhalifaham ini. Menurut hasil penelitiannya, bahwa di dalam al-Qur'an terdapat kata khalifah dalam bentuk tunggal sebanyak dua kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan shad ayat 26; dan dalam bentuk plural (jamak), yaitu khala'if dan khulafa' yang masing-masing sebanyak empat kali dan tiga kali. Keseluruhan kata tersebut menurutnya berakar pada kata "khulafa" yang pada mulanya berarti "di belakang". Dari sini, kata khalifah menurutnya sering kali diartikan sebagai "pengganti". Dalam uraian selanjutnya Quraish Shihab menyatakan segi penggunaan istilah-istilah tersebut. Dengan mengacu kepada ayat yang artinya: "Dan Daud membunuh Jalut, Allah memberinya kekuasaan/ kerajaan dan hikmah serta mengajarkannya apa yang Dia kehendaki". Qurais Shihab menyatakan bahwa kekhalifahan yang dianugerahkan kepada Daud as, bertalian dengan kekuasaan mengolah wilayah tertentu. Hal ini diperolehnya berkat anugerah Illahi yang mengajarkan kepadanya al-hikmah dan ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan itu memberikan petunjuk yang jelas tentang adanya kaitan yang erat antara pelaksanaan fungsi kekhalifahan dengan pendidikan dan pengajaran, yaitu untuk dapat melaksanakan fungsi kekhalifahan itu sebagai khalifah (wakil Tuhan), untuk melaksanakan segala yang diridhai Allah SWT.

Sebagai khalifah di atas bumi ini memiliki peranan untuk mengkulturkan natur dan dalam waktu yang sama untuk meng-Islamkan kultur. (2:21; 6:165; 33:72; 35: 39; 2:30-34; 7:31; 16:12-14; 4:58;

45:12-13; 14: 32-34). Untuk memainkan perannya manusia diperlengkapi Allah dengan pelbagai macam Hidayat (insting, indria, akal, agama dan hidayat taufiq). Kepada manusia dianuhgerahkan beberapa kebebsan memiliki (limited free-will) (92: 4-11), dengam konsekuensi tanggungjawab (17 :17; 52:21; 74:38; 24:54) yang ditanggung secara individual pada Hari Akhirat (2:48), dimana segala indera dan alat badani lainnya dijadikan sebagai saksi (24 : 24). Baik yang berbuat kebajikan maupun yang berbuat kejahatan , bagaimana kecilpun, niscahya bakal dinampakkan (99 : 7-8). Disamping kedudukan sebagai khalifah (Wakil Allah), dalam waktu yang sama manusia itu sebagai Abdullah (Hamba/ Pengabdi Allah), dengan tugas melaksanakan ibadah (pengabdian) dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah (51:56; 98:5; 2:21; 1:4; 18:110; 6:102).

Kedudukan lainnya dari manusia di alam ini sebagai Abdullah hamba yang harus beribadah kepada Allah (lihat QS. Adz-Dzariyat [51] : 56). Beribadah itu pada hakikatnya adalah dalam rangka melaksanakan fungsi kekhalifahan dan kehambaannya. Sementara itu, Musa Asy'ari (1992; 20) menyatakan bahwa essensi 'abd adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang semuanya itu layak diberikan kepada Tuhan.

Ketika pengertian ibadah ini dihubungkan dengan pengertian khalifah, dapat diperoleh pemahaman bahwa kedudukan sebagian khalifah adalah sebagai pengganti, ia memegang kepemimpinan dan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, essensi seorang khalifah adalah kreatifitas. Sedangkan kedudukan seorang 'abd adalah pengabdiannya, essensi seorang 'abd adalah ketaatan dan kepatuhan. Dengan demikian kedudukan manusia di alam raya ini di samping sebagai khalifah yang memiliki kekuasaan untuk mengolah alam, dengan menggunakan segenap daya potensi yang dimilikinya, juga sekaligus sebagai abd' yang keseluruhan usaha dan kreatifitasnya itu harus dilaksanakan dalam rangka mengabdi kepada Allah.

Orang yang beriman memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat disisi Allah.

> "We have honoured the sons of Adam : provided them with transport on land and sea; given them for sustenance thing good and pure; and conferred on them special favours, above a great part of our Creation.
>
> Dan sesungguhnya Kami telah muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makluk-makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. Al-Isra, ayat 70).

Manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya setelah kedalam jasadnya ditiupkan ruh ketuhanan maka para malaikat di perintahkan untuk bersujud, menghormat, kepadanya, diberi ilmu dan kehendak, dijadikan khalifah di atas bumi yang merupakan central aktivitas alam raya semua yang di langit dan di bumi bekerja untuk kepentingan manusia. Seluruh mahluk di alam raya berhidmat kepada manusia, sedangkan Allah menciptakan manusia untuk berhidmat kepada Allah SWT. Kedaan ini telah di atur dalam rencana Allah sebagai mana dinyatakan dalam firman-Nya QS. Al-Baqoroh : 29 (Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semuanya) dan QS adz-Dzariyat : 56 (Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk menyembah-Ku). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kemuliaan manusia itu bukan karena entitas atau keberadaan wujud manusia tetapi karena fungsi atau relasi antar manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (hablum minallah,wa hablim minannas, dan hablum minal alam). Karena lingkungan diperuntukkan manusia maka relasi yang pokok dinyatakan dua saja yaitu relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama manusia. Bagi manusia yang tidak mampu menghubungkan kedua relasi ini mereka akan berada dalam kehinaan dan kerendahan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari rencana Allah, melanggar program Allah. Allah menjelaskan keadaan ini dalam Firman-Nya (QS. Al- Baqoroh [2] : 61 sebagai berikut :

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

" … They were covered with humiliation and misery; they drew on themselves the wrath of Allah. This because they went on rejecting the Signs of Allah and slaying His Messengers without just cause. This because they rebelled and went on transgressing".

Ditimpakan kepada mereka kehinaan, kerendahan (kenistaan), dan kemurkaan dari Allah, hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena merka selalu durhaka dan melampaui batas.

Dan (QS. Ali-Imran [3] : 112) sebagai berikut :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ
ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ
بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Shame is pitched over them (Like a tent) wherever they are found, except when under a covenant (of protection) from Allah and from men; they draw on themselves wrath from Allah, and pitched over them is (the tent of) destitution. This because they rejected the Signs of Allah, and slew the prophets in defiance of right; this because they rebelled and transgressed beyond bounds.

> “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemakmuran dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan malampaui batas”.

Dari ayat tersebut kita dapat memahami adanya tiga entitas yaitu Allah, manusia, dan ayat-ayat Allah yang terdiri dari ayat Tanziliyah (Al-Qur’an) dan ayat kauniah yaitu alam semesta. Manusia akan hina dan rendah apabila tidak mampu menjalin hubungan (relasi) yang harmonis dengan ketiga entitas tersebut. Semua bentuk relasi manusia dengan ketiga entitas itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu : Khaerun (baik) sesuai dengan program Allah, dan Syarrun (jelek) tidak sesuai dengan program Allah. Bila relasi itu didasarkan di diorientasikan terhadap Allah semata (berprilaku sesuai dengan hukum-hukum Allah) ikhlas sepenuhnya mengabdi kepada Allah (melaksanakan fungsi kehambaannya). Ini berarti sesuai dengan perintah Allah. Sebagaimana dinyatakan-Nya dalam AL-Qur’an Surat Al-Bayyinah [98] ayat 5 sebagai berikut :

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

> And they have been commanded no more than this: To worship Allah, offering Him sincere devotion, being true (in faith); to establish regular prayer; and to practise regular charity; and that is the Religion Right and Straight.
>
> Artinya : “padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya meyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Perilaku yang demikian disebut beriman dan beramal shaleh yaitu amalnya orang yang baik dan akan diberi hadiah (pahala) oleh Allah berupa jannah (syurga) yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya dan mereka senantiasa ridla kepada Allah dan di ridla Allah, mereka itulah yang digolongkan oerang yang takut kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam QS. Al Bayyinah [98] :7 dan 8 sebagai berikut :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧

جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ

فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨

Those who have faith and do righteous deeds,- they are the best of creatures( ). Their reward is with Allah: Gardens of Eternity, beneath which rivers flow; they will dwell therein for ever; Allah well pleased with them, and they with Him: all this for such as fear their Lord and Cherisher.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik mahluk( ). Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga'Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridla terhadap mereka danpun ridla kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya".

Sedangkan segala bentuk relasi yang tidak didasarkan dan diorientasikan terhadap Allah disebut kufur, dan relasi yang beroreinentasi kepada Allah tetapi berorientasi juga kepada yang lain, tidak ikhlas semata-mata kepada Allah syirik orang yang melakukannya disebut Musyrik. Yang demikian itu merupakan relasi yang jelek (Syarrun) merekalah orang yang tersasar menyimpang dari aturan yang diprogramkan Allah. Hal ini dinyatakan Allah dalam QS. Al-Bayyinah [98] : 6

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

Those who reject (Truth), among the People of the Book and among the Polytheists, will be in Hell-Fire, to dwell therein (for aye). They are the worst of creatures.

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk mahluk.

Inilah dua jalan yang ditunjukan Allah sebagaimana Firman-Nya, dalam QS. Al Balad [90] : 10 yang artinya : " Dan Kami telah menunjukan kepadanya dua jalan", yakni jalan orang yang beriman dan jalan orang kafir. Manusia diberi kemerdekaan untuk memilihnya, mau mempertahankan kemuliaannya atau mau hina, dua jalan itu sudah jelas akibatnya dan Allah tidak akan memaksa manusia untuk memilih jalan agama-Nya sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya QS Al-Baqarah [2] : 256 yang artinya sebagai berikut :

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from Error: whoever rejects evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy hand-hold, that never breaks. And Allah heareth and knoweth all things.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang ke-

pada buhul tali yang amat kuat tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan Allah juga berfirman : "Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka fungsi manusia adalah malaksanakan aturan-aturan Allah baik ia sebagai Khalifah maupun sebagai hamba dengan seikhlas-ikhlasnya dengan menghilangkan pamrih kepada yang lain, pamrih dari segala perbuatan hanya semata-mata kepada Allah.

Dalam relasi antara manusia dengan manusia harus dalam kontek melaksanakan aturan Allah, itu berarti hidup sesuai dengan agama Islam karena hanya Islam yang di ridla Allah. Orang yang hidupnya sesuai dengan agama Islam itu adalah orang yang bersyukur dan orang yang meninggalkan aturan Islam disebut orang kufur (menutupi ajaran Islam dengan yang lain) misalnya dengan materi, hawa nafsu, jabatan dan lain-lainnya. Hidup teratur ini merupakan suatu keutamaan manusia, karena itu manusia harus memelihara keharmonian antara aturan dan perilaku.

3.5 Keutamaan Manusia

Sekalipun dilihat dari fisik dan kekuatan lakhiriah manusia merupakan mahluk yang kecil dan lemah Namun dari segi psikhis dan potensi internal yang tersimpan dalam dirinya tidak bisa diingkari bahwa manusia adalah mahluk pilihan. Bahkan dari segi tubuhnya yang serba lengkap itu saja telah menjadi miniatur alam raya. Tepat sekali apa yang digambarkan seorang penyair : Obatmu adalah dalam dirimu, tetapi kau tak melihatnya. Penyakitmu ada di dalam dirimu tetapi kau tak menyadarinya. Kau sangka dirimu materi yang mungil. Padahal di dalam dirimu terangkum alam yang besar. Syair ini telah diserukan juga oleh Ali bin Abi Thalib, "Obatmu ada pada dirimu, tetapi tidak kamu sadari. Penyakitmu datang dari dirimu, tetapi kamu

tidak waspadai. Kamu menganggap dirimu suatu bentuk yang kecil, padah pada dirimu terkumpul seluruh alam raya".

Dilihat dari segi usia hidup di dunia, manusia tak ubahnya bagai noktah mungil dari perjalanan masa yang demikian panjang, orang mu'min tidak melihat kematian sebagai akhir dari kisah hidupnya. Kematian ibarat halte, untuk meneruskan kelanjutan perjalanan hidup seterusnya yang amat jauh menuju persinggahan abadi yang akan disambut dengan ungkapan sambutan, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS az-Zumar :73

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ
﴿٧٣﴾

And those who feared their Lord will be led to the Garden in crowds: until behold, they arrive there; its gates will be opened; and its keepers will say: "Peace be upon you! well have ye done! enter ye here, to dwell therein."

"Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya :'Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya'".

Dalam ayat lain dinyatakan seperti dalam Q.S AL-Fajr [ ] : 27-30

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

(To the righteous soul will be said:) "O (thou) soul, in (complete) rest and satisfaction!( ). "Come back thou to thy Lord,-

well pleased (thyself), and well-pleasing unto Him!( ). "Enter thou, then, among My devotees!( ). "Yea, enter thou My Heaven!(30).

Hai jiwa yang tenang ( ). Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridhai-Nya ( ). Maka masuklah ke dalam jema'ah hamba-hamba-Ku ( ). Dan masuklah ke dalam surga-Ku (30).

Dalam perjalanan hidupnya manusia selalu ada dalam pemeliharaan, perlindungan, bimbingan, pengajaran Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia itu selalu dekat dengan Allah dan Allahpun dekat dengannya sebagaimana dinyatakan dalam QS. Qaaf [50] : 15 ("Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya"). Allah SWT. Senantiasa memberikan kekuatan kepada manusia untuk melaksanakan amanat dari padanya. Usman Asy Syakir AL Haudawiyyi (dalam terjemahan Rasihi Abdul Gani, 1985 : 339) mengutif tafsir Hanafi tentang (QS. Al-Ahzab [33] : 72). Ketika Adam diserahi amanat ia berkata : "Sungguh gunung, langit, bumi, yang dengan kebesarannya dan keluasannya saja, enggan untuk menanggungnya, maka bagaimana aku makhluk yang lemah seperti ini harus menanggung amanat itu". Kemudian Allah SWT menjawab :"Sesungguhnya engkau hanyalah pelaksana dari apa yang aku kehendaki di atas bumi ini. Karena sesungguhnya kekuatannya adalah dari-Ku, maka laksanakan amanat itu".

Yusuf Qordhawy (2001 : 65) menyatakan bahwa "Tidak ada batas dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Setiap manusia memuja, memuji, berdoa dan memohon kepada Allah tanpa memerlukan mediator". Ini salah satu kemuliaan manusia sehingga setiap permohonannya akan selalu di kabulkan sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Al-Mu'min [40] : 60) artinya sebagai berikut : "Dan Tuhanmu berfirman mintalah kepada-Ku niscaya Aku kabulkan bagimu sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadat kepada-Ku akan masuklah mer-

eka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina". Dalam ayat lain yakni (QS. al-Baqarah [2] : 168) sebagai berikut : "Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Kemuliaan manusia terletak pada Potensi yang dimilikinya. Dari dimensi jasmani (fisik), rohani (psikis), dan perpaduan dari keduanya yang disebut dimensi nafs (psiko-fisik), selanjutnya, Ibnu Taymiah sebagaimana dikutip oleh Mahmud Sa'ad al-Thablawiy dalam al-Tasawwuf fil teras ibn Taymiyah (1984; 102-105) menyebutkan bahwa fitrah merupakan potensi bawaan manusia, yang ada pada ketiga dimensi manusia tersebut. Potensi bawaan ini ada sejak zaman permulaan penciptaan, yaitu pada alam perjanjian ('alam al mitsaq). Fitrah ini kemudian menjadi suatu karakter (al-thab'u) yang baik. Ia berkembang menuju kesempurnaan (al-mukalimah). Kesempurnaannya karena dibimbing oleh syariah yang diturunkan (al-syari'ah al-munazzalah).

Makna fitrah secara nasabi (relational meaning), diambil dari beberapa ayat. Dari ayat-ayat tersebut, terdapat keragaman pemahaman dalam menentukan maknanya.

1. Fitrah berarti suci (al-thahur) (al-Qurthubi, t.th; juz VI; 5106, Ismail Raji al-Faruqi, 1988; 68).
2. Fitrah berarti potensi ber-Islam (al-din al-Islamiy) sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30] : 30. islam merupakan "isi" asal watak dan konstitusi manusia yang pda gilirannya akan melahirkan kebudayaan. Kehidupan manusia akan dianggap fitri jika ia memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. Tanpa Islam berarti kehidupannya telah berpaling dari fitrah asalnya (al-Munir, 1991; juz XXI; 21).
3. Fitrah berarti Tauhidullah. Manusia lahir dengan potensi tauhid, atau paling tidak dia berkecenderungan untuk mengesakan Tu-

han, dan berusaha secara terus-menerus untuk mencari dan mencapai ketauhidan tersebut (al-Razi, t.th; juz XIII ; 120-121).

4. Fitrah berarti kondisi selamat (al-salamah) dan kontinuitas (al-istiqomah). Yakni keselamatan dalam proses penciptaannya, watak dan strukturnya.
5. Fitrah berarti perasaan yang tulus, kemurnian dalam menjalankan aktivitas (ikhlas). Ketulusan ini merupakan konsekuensi dari keIslamannya dan ke-Tauhidannya (al-Thobari, t.th.;juz XI; 260).
6. Fitrah berarti kesanggupan atau predisposisi untuk menerima kebenaran (isti'abad li qabul al-haq). Secara fitri, manusia akan senantiasa mencari kebenaran, walaupun pencarian atas kebenaran itu masih bersemayam dalam lubuk hati yang paling dalam (al-Maraghi, t.th.; juz VII; 44).
7. Fitrah berarti potensi dasar manusia atau perasaan untuk beribadah (Syu'ur li al-ubudiyah) dan ma'rifah kepada Allah.
8. Fitrah berarti ketetapan atau takdir asal manusia mengenai kebahagiaan (al-sa'adat) dan kesengsaraan (al-syaqawat) dalam kehidupan (as-Shawiy, t.th.;juz III; 248).
9. Fitrah sebagai tabiat atau watak asli manusia (thabi'iyah al-insan/ human nature) (al-Qyrthubi, t.;th; juz VI; 5106).
10. Fitrah berarti sifat-sifat Allah SWT (al-asma al-husna) yang ditiupkan untuk setiap manusia sebelum dilahirkan (Hamka, 1982, juz XXI, 100).

Dari pengertian secara nasabiyah tersebut, diperoleh pemahaman bahwa fitrah mencakup potensi yang bersifat totality/integralistik dari subyek manusia, tidak semata-semata berdimensi jasmaniyah (al-basyar) dan rohaniyah (al-insan), tetapi juga dimensi-dimensi yang menghubungkan rohani dan jasmani (dimensi psiko-fisik) yang biasa disebut dengan an-nafs (Nafsani). Selanjutnya, ketiga dimensi itu lebih dikenal dengan al-jasad, al-ruh, dan al-nafs. Dari pemahaman ini maka selanjutnya dimensi-dimensi potensi fitrah manusia dibagi menjadi tiga bagian yaitu : (1) Fitrah jasmani (fisik) yang merupakan dimensi

biologis manusia. Dengan kelengkapan jasmaninya, dia dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan fisik. (2) Fitrah ruhani (psikis) merupakan dimensi psikologis, ruhaniyah, mental manusia. Ia di alam arwah telah mengadakan perjanjian (‘ahad mitsaq) dengan Tuhan. Perjanjian tersebut merupakan penerimaan amanat, dan amanat itu merupakan energi psikis yang memberi motivasi bagi kehidupan bagi kehidupan umat manusia; dan (3) Fitrah nafs yang merupakan dimensi penghubung psiko-fisik manusia. Ia memiliki daya pokok, yaitu : (a) daya qalbu (supra kesadara), ia memiliki natur ilahiyah (teosentris); (b) daya akal (struktur kesadaran), ia memiliki natur insaniyah (antroposentris); dan (c) nafsu (struktur bawah sadar), ia memiliki natur hayawaniyah.

Dalam perspektif al-Qur’an, “citra diri” manusia yang merupakan wujud dari kepribadian sebenarnya merupakan sinergi dari kualitas daya yang dimiliki oleh dimensi-dimensi fitrah tersebut, selanjutnya kualitas pribadi manusia tidak terbentuk secara sekaligus, tetapi melalui proses yang panjang dalam proses pendidikan, karena itu manusia wajib menuntut ilmu selam hidupnya.

-oo0oo-

BAB 4

Diin Al Islam

4.1 Pengertian Agama

Terdapat perbedaan makna konsep agama menurut pandangan agama Islam dan konsep agama atau religion menurut ilmu sosial. Istilah agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sangsekerta yang erat hubungannya dengan agama Hindu dan Budha. Daud Ali (2002 : 35), menyatakan bahwa : "Akar kata agama adalah gam yang mendapat awalan a dan akhiran a, sehingga menjadi a– gam–a". Selanjutnya dikanyatakan pula bahwa : " akar kata itu sering juga mendapat awalan i dengan akhiran yang sama, menjadi i-gam-a, kadangkala mendapat awalan u, hingga menjadi u-gam-a". Istilah tersebut selanjutnya menjadi kata agama, igama dan ugama. Bahasa Sangsekerta termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Jerman serumpun dengan bahasa Belanda dan Inggris, yang menurut Daud Ali, dalam bahasa belanda ditemukan "kata ga, gaan, dan dalam bahasa Inggris kata go, yang artinya sama dengan gam, yang berarti pergi, namun setelah mendapat awalan dan akhiran a, pengertiannya berubah menjadi jalan".

Di Bali, penggunaan kata agama, igama, dan ugama, mempunyai konotasi yang berbeda. Yakni agama artinya peraturan, tata cara, upacara hubungan manusia dengan raja. Igama artinya peraturan, tata

cara, upacara dalam berhubungan dengan dewa-dewa. Sedangkan ugama ialah peraturan, tata cara dalam hubungan antar manusia. Kini ketiga istilah tersebut digunakan dalam tiga bahasa, dalam pengertian yang sama, yakni agama dalam bahasa Indonesia, igama dalam bahasa jawa, dan ugama dalam bahasa melayu.

Dalam perkembangan selanjutnya kata agama juga mempunyai pengertian lain, yaitu diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan dalam agama Hindu dan Budha (Dalam Daud Ali, 2002 hal. 36). Sehingga ketika Islam datang ke Nusantara, Masyarakat Nusantara menggunakan istilah yang sama terhadap Diinul Islam, yakni kata agama, sehingga dikenal istilah agama Islam. Dilihat muatan ajaran Diinul Islam (agama Islam), dengan pengertian agama bahasa Sangsekerta, jauh berbeda. Misalnya kata "Diin" yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat ke 3, mengandung pengertian peraturan hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia, dalam masyarakat, termasuk dengan diri sendiri dan alam lingkungan hidupnya (horizontal). Dalam istilah al-Qur'an dikenal dengan istilah : "Hablum minallah wa hablum minan nas " (QS. Ali Imran ayat ke 112). Yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Setelah agama Islam menyebar di Nusantara, disusul dengan datangnya agama Nasrani, bertambah istilah baru untuk maksud agama yakni Religion, yang berasal dari kata relegere, dalam bahasa latin, yang artinya berpegang kepada norma-norma. Istilah religion, menjadi perbendaharaan kata bahasa Indonesia dengan kata religi, dipergunakan oleh para intelektual terutama sosiolog dan antropolog. Menurut Daud Ali (2002), bahwa : "perkataan religi erat hubungannya dengan sistem dan ruang lingkup agama Nasrani yang menunjukkan hubungan tetap antara manusia dengan Tuhan saja". Dari masuknya istilah baru ini, munculah istilah agama Nasrani, sebagaimana munculnya istilah agama Islam, agama Hindu, agama Budha, dan agama Katolik. Dipandang dari sistem dan ruang lingkup ajaran Islam kenyataan tersebut merupakan suatu kekaburan, dan kerancuaan. Karena pengertian

spesipik disamakan dengan pengertian yang bersifat universal. Akibatnya sifat-sifat empirik, rasional ajaran Islam menjadi hilang. Hilangnya sifat-sifat empirik dan sifat rasional ajaran Islam, berakibat lebih lanjut, yakni hilangnya beberapa ajaran pokok dalam Islam. Misalnya kewajiban pokok ajaran Islam adalah menuntut ilmu dengan menggunakan ratio (akal) terhadap fenomena empirik, ajaran tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-'Alaq ayat ke 1, yang berbunyi : " Iqra bis mir robbikal ladzii khalaq" (Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan). Itu adalah wahyu pertama, sebagai ajaran pertama dalam ajaran Islam. Kecuali hal itu tanpa ratio ajaran Islam tidak ada. Sebagaimana penjelasan Nabi Muahammad Saw., menyatakan : " (Diin itu adalah akal tidak ada Diin bagi orang yang tidak berakal). Kewajiban menuntut ilmu dalam agama Islam diserukan pula oleh Nabi Muhammad Saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr menyatakan, bahwa : " menuntut ilmu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan". Dalam pernyataan lain disabdakan pula bahwa :

> "Tuntutlah ilmu meskipun sampai kenegri Cina karena sesungguhnya mencari ilmu itu merupakan kewajiban pada setiap orang Islam. Para Malaikat meletakkan sayapnya (memayungkan sayapnya) kepada penuntut ilmu karena senang (rela) dengan yang ia tuntut" (H.R. Ibnu Abdul Barr, dalam Najieh, 1 4 hal. 10)

Dalam ajaran Agama Islam akal dan fenomena empirik yang telah diciptakan Allah adalah sarana pokok yang tidak boleh dihilangkan, karena merupakan kebijakan-Nya untuk di implementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari agar meraih hidup bahagia di dunia kini dan kebahagian di luar dunia nanti. Dan itulah rahmat (kasih sayang Allah kepada hamba-Nya). Dalam pandangan agama Islam ilmu menjadi syarat memperoleh kehidupan sosial yang berkarsa kuat dan beradab tinggi, agar memperoleh keberuntungan.

Endang Saefuddin Anshari (1986 : 11) menyatakan, bahwa yang dimaksud Agama, Religi dan Din adalah :

"Suatu sistem credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya suatu Yang Mutlak diluar manusia dan suatu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggap Yang Mutlak itu serta sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan tersebut"

Dalam Al-Qur`an Surat Al-Kafirun [109] : 6 dinyatakan sebagai berikut :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

To you be your Way, and to me mine.

Bagimu Diinmu dan bagiku Diinku

4.2 Penggolongan Agama

Din (Agama) pada garis besarnya dapat digolongkan kepada dua golongan besar, yaitu:

a. Agama Al-Ardli (Agama bumi, agama filsafat, agama budaya, natural religion dinu AL-Thabii atau nom-Revealed Religion).
b. Agama samawi (agama langit, agama wahyu, agama Profetis, Revealed Religion

Selain penggolongan tersebut ada pula penggolongan sebagai berikut Revealed Religion dan non Revealed Religion, Missiinary dan non missionary, geographical dan universal.

Revealed and non-Revealed Religion

Adapun yang dimaksud dengan Revealed Religion agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, serta pesannya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan non Revealsd Religion agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan Ilahi. Adapun yang termasuk revealed religion adalah Is-

lam, Kristen dan Yahudi. Yang termasuk non revealed religion adalah selain dari yang tiga tersebut.

Agama Wahyu dan Agama bukan Wahyu

Agama wahyu adalah agama yang diturunkan dari Tuhan melalui malaikat dan disampaikan kepada seorang Nabi atau Rosul, serta bersangkutan dengan Ras. Sedangkan agama bukan wahyu tidak ada kaitan apa-apa dengan Ras.

Perbedaan agama wahyu dengan agama bukan wahyu adalah :

1. Agama wahyu berpokok pangkal kepada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama bukan wahyu tidak harus demikian
2. Agama wahyu beriman kepada Nabi dan Rasul, sedangkan agama bukan wahyu tidak
3. Agama wahyu sumber utama bagi ukuran baik atau buruk adalah kitab suci yang di wahyukan sedangkan agama bukan wahyu kitab suci yang diwahyukan tidak essensial
4. Semua agama wahyu lahir di Timur Tengah sedangkan agama bukan wahyu kecuali paganisme, lahir di luar area tersebut
5. Agama wahyu timbul di daerah-daerah yang historis di bawah pengaruh Ras Semitik, walaupun kemudian aga tersebut berhasil menyebar keluar area pengaruh Semitik. Sebaliknya agama bukan wahyu lahir diluar area pengaruh Semitik.
6. Sesuai dengan ajaran atau historisnya maka agama wahyu adalah agama missionary. Agama bukan wahyu bukanlah agama missionary
7. Ajaran agama wahyu tegas dan jelas sedangkan agama bukan wahyu adalah kabur dan sangat elastis
8. Ajaran agama wahyu memberikan arah atau jalan yang lengkap kepada para pemeluknya, dan para pemeluknya berpegang baik aspek duniawi maupun aspek spiritual didalam hidup ini. Agama bukan wahyu tidak demikian.

Agama Missionary dan Agama non-Missionary

Menurut Thomas Arnold dalam Masdoodi menyatakan…."that the six great religion of the world may be devided into missionary and non missionary". Selanjutnya Arnold memasukkan Budisme, Kristen, dan Islam pada golongan agama missionary, sedangkan Yudaisme, Brahmanisme dan Zoroasterianisme dimasukkan kepada golongan non missionary. Sedangkan menurut Masdoodi baik Budhisme maupun Kristen menurut ajarannya yang asli bukan agama missionary sebagaimana agama-agama lainnya selain Islam. Dengan demikian menurut Masdoodi agama missionary itu hanya Islam. Namun dalam perkembangan selanjutnya agama Kristen maupun Budhisme menjadi missionary.

Klasifikasi Agama menurut Rasial dan Geografikal

Dipandang dari segi Rasial dan Georeafikal agama yang ada di dunia ini dapat di kelompokkan kedalam tiga golongan yaitu : Semitik, Arya dan Mongolian. Adapun yang termasuk agama Semitik adalah agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Agama yang tergolong Arya adalah Hinduisme, Jainisme, Sijhisme dan Zoroastrianisme. Sedangkan yang termasuk Mongolian adalah Confusianisme, Teoisme, Shintoisme. Sedangkan Budhisme menurut Masdoodi tidak begitu sja dimasukkankedalam golongan Arya, tetapi merupakan campuran antara Aryan dan Mongolian.

Agama Samawi dan agama bukan Samawi

Berdasarkan sumbernya agama dapat dikelompokkan kedalam: agama samawi (agama langit, agama wahyu, agama profetis, revealed religion) dan agama Bumi (agama budaya, agama filsafat, agama ra'yu, non revealed religion, Diin at-Thabi'i)

4.3 Keunggulan agama Islam atas agama lainnya

Keunggulan Islam atas agama-agama lainnya dapat di lihat dari kata-kata yang menjelaskan keadaan agama tersebut. Misalnya pada surat Al-Shaff [61] : 9 dinyatakan :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ۝٩

It is He Who has sent His Massenger with Guidance and the Religion of Truth, that he may proclaim it over all religion, even though the Pagans may detest(it).

(Dia-lah yang mengutus Rosul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci).

Berdasarkan kedua ayat tersebut, Kata Diin tidak hanya digunakan untuk Diin-Al-Islam, tetapi untuk Diin lainnya. Kata Diin dimaksudkan khusus untuk Islam dapat dilihat dari kata yang menyertai kata Diin tersebut misalnya kata al-Haqq, (lihat Q.S as-Shaf [61] : 9 pada ayat diatas. Kemudian at-Taubah [9] : 33 ; dan al-Fatah [48] : 28).

Kata al-Qoyyim, pada kata Diinu al-Qoyyim, kata haniifa pada kata Diinu al-haniifa (lihat Q.S ar-Ruum [30] : 30) sebagai berikut:

۞ فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ۝٣٠

So set thou thy face steadily and truly to the Faith : (establish) Allah's handwork according to the pattern on which He has made mankind : no change (Let there be) in the work (wrought) by Allah : that is the standard Religion : but most among mankind understand not.

(Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agam (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui).

Kata al-Khalish, pada kata Diinu al-Khalish (lihat QS. Az-Zumar [39] : 3),

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

Is it not to Allah that sincare devotion is due ? But those who take for protectors other than Allah (Say) : "We only serve them in other that they may bring us nearer to Allah". Truly Allah will judge between them in that wherein they differ. But Allah guides not such us are false and ungrateful.
(Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar).

Kata-kata yang mengikuti belakangan itulah yang menunjukkan kata Diin khusus untuk Islam. Islam biasanya diterjemahkan dengan penyerahan diri, sejahtera, selamat. Secara etimologis dalam bahasa Arab kata Islam berarti menyerahkan sesuatu kepada seseorangkoun (1995 : 17) merumuskan makna Islam adalah : "Disini makna Islam adalah menyerahkan keseluruhan jiwa dan raga sesorang kepada Tuhannya. Atau mempercayakan seluruh jiwa dan raganya kepada Tuhan".

Rumusan lain diberikan oleh Endang Saefuddin Ashari (1986 : 21) merumuskan pengertian Agama Islam ialah :

"(1). Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap ummat manusia sepanjang masa dan setiap persada. (2) Suatu sistem aqidah dan tata qo'idah yang mengatur segala peri kehidupan dan penghidupan manusia dalam pelbagai

hubungan : baik hubungan manusia dengan sesama manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam lainya".

Dari dua pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang langsung dari Allah untuk seluruh umat manusia, agar ma- nusia sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah (Tawakal 'ala Allah) sehingga manusia tidak perlu susah payah mencari agamanya karena

tidak akan mampu menyaingi agama Allah. Selain itu Islam merupakan agama yang di anut oleh para Nabi, sebagaimana Allah berfirm Q.S al-baqarah [2] : 136) sebagai berikut :

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦

Say ye :"We believe in Allah, and the revelation given to us, and to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) Prophets from their Lord: We make no difference between one another of them : and we bow to Allah (in Islam)

(Katakanlah (hai orang-orang mu'min) : "kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya").

Islam adalah apa yang dibangun melalui 25 Nabi dan Rasul sudah tentu lebih teruji kebenarannya dibanding agama lain karena itu tidaklah pantas orang yang sudah mengenal Islam mencari agama lain. Hal ini diisyaratkan Allah dalam firman-Nya dalam Q.S Ali 'Imran [3] : 83 , sebagai berikut :

أَفَغَيۡرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبۡغُونَ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ٨٣

Do they seek for other than the religion of Allah ?, While all creatures in the heavens and on eart have, willing or unwilling, bowed to His Will (accepted Islam), and to Him shall they all be broght back.

(Maka apakah mereka mencari agama lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri dari apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan).

Q.S Ali-Imran [3] : 19

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

The religion before Allah is Islam (submission to this will) : nor did the people of the Book dissent therefrom except through envy of each other, after knowledge had come to them. But if any deny the signs of Allah. Allah is Swift in colling to account.

(Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya).

Q.S Ali-Imran [3] : 85

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

If anyone desieres a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will bi in the ranks of those who have lost (all spiritual good).

(Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi).

Q.S Ali-Imran [3] : 102

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

O ye Who believe ! fear Allah as He should be feared, and die not except in a state of Islam.

(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam).

Q.S Ali-Imran [3] : 103

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

And hold fast, all to gether, by the roe Which Allah (Stretches out for you), and be not divided among yourselves : and remember with gratitude Allah's favour on you; for ye were enemies and He joined your hearets in love, so that by His grace, ye became brethren; and ye were on the brink of the Pit a Fire, and He saved yo from it. Thus doth Allah make His Signs Clear to you: that ye may bi guided.

(Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk).

Q.S Al-Maidah [5] : 3

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

This day have I perfected your religion on for you, completed my favour upon you, and have chosen for you Islam as your relifion. But if any is forced by hunger, with no inclination to transgression, Allah is indeed oft-forgiving, most Merciful.

(Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Is-

lamitu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Islam itu bersih (bersih badan, bersih hati, bersih pakaian, bersih lingkungan, bersih amal perbuatan dan bersih aqidah atau keyakinan), maka orang yang tidak bersih, tidak Islami dan tidak akan masuk surga. Rasulullah Saw. Bersabda.

Islam itu bersih, maka bersihkanlah kamu, sesungguhnya tidak akan masuk surga, kecuali orang bersih (H.R. Dailamii, H. ke 226, Mukhtarul Ahadits; 1981 : 135)

Dari ayat-ayat dan Hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang telah disempurnakan, juga sebagai kenikmatan yang sempurna dari Allah, karena itu hanya Islam agama yang diridhoi Allah. Kita diperintahkan untuk senantiasa menghadapkan wajah, cita-cita atau mengharapkan kepada Allah dengan membersihkan keyakinan kepada selain Allah melalui jalan Diinul Islam diin yang lurus, kita harus rela mengorbankan segalanya demi Islam karena Islam sebagai fitrah manusia.

-oo0oo-

BAB 5

Hubungan Manusia dengan Agama

5.1 Agama Sebagai Amanat Allah

Agama Islam dengan manusia memiliki hubungan yang sangat erat bersifat komplementer (saling melengkapi). Sebagaimana dijelaskan Allah, dalam Firman-Nya Q.S Ar-Ruum [30] : 30 sebagai berikut :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

So set thou thy face steadily and truly to the Faith: (establish) Allah's handiwork according to the pattern on which He has made mankind: no change (let there be) in the work (wrought) by Allah: that is the standard Religion: but most among mankind understand not.

(Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui).

Allah SWT menciptakan fitrah manusia karena agama. Setelah Allah menciptakan alam semesta dengan selengkapnya, aturan ke-

hidupan di alam semesta itu belum ada yang memegang, dan belum ada yang menjadi pemimpinnya jadi secata struktur belum sempurna. Maka Allah tawarkan agama itu sebagai amanat Allah yang harus ditunaikan oleh pemimpin di muka bumi ini, ditawarkannya kepada langit, tetapi langit tidak sanggup karena takut menghianatinya, ditawarkan lagi kepada Bumi, bumi juga tidak sanggup karena takut menghianatinya, kemudian ditawarkan kepada Gunung ternyata gunungpun tidak sanggup karena takut mengkhianatinya. Karena agama tidak ada yang sanggup memegangnya, maka Allah berkehendak menciptakan makhluk yang akan sanggup memegangnya, tentunya makhluk ini diprogram dengan program untuk sanggup menerima amanat itu, dengan segala kelengkapan jasmani dan ruhaniahnya. Muncullah insan atau manusia.

Karena sudah diprogram untuk menerima amanat maka ketika ditawari manusia bertanya apakah untung ruginya apabila agama itu diterimanya tau disia-siakan. Kemudian manusia mendapat penjelasan apabila dapat menunaikannya dengan baik maka ia (manusia) akan mendapat pahala yang tidak pernah ditemui didunia bahkan dibayangkanpun tidak dapat, yaitu berupa kesenangan yang amat luar biasa keindahannya dan kenikmatannya yang disebut dengan Jannah (syurga). Namun apabila mengabaikannya dan mendustainya, mencederainya maka akan mendapat imbalan yang luar biasa pula yang tidak mungkin dapat dilihat di dengar dan di bayangkan penderitaannya dan kesakitannya yaitu disebut an-Naar (neraka). Karena sudah diprogram untuk memegang agama maka manusia menyanggupinya.

Tujuan Allah menciptakan manusia untuk siap menerima amanat berupa Diinul Islam, dan menunaikannya disebut ibadah. Diinul Islam ini dijadikan sebagai amanat Allah yang harus ditunaikan, dipelihara, divisualisasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. AL-Ahzab [33] : 72) sebagai berikut :

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

We did in deed offer the Trust to the Heavens and the Earth and the Mountains; but they refuse to undertake it, being afraid there of, but man undertook it; - he was indeed un just and foolish.

(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat iru dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh).

Sikap dialim dan bodoh ini telah menjadi karakter manusia yang senantiasa rakus terhadap kekuasaan tanpa berpikir apakah sanggup menunaikan amanat dibalik kekuasaan itu atau tidak. Misalnya untuk menjadi Presiden jangankan ditawari, tidak ditawaripun manusia berlomba untuk memperolehnya tanpa memikirkan kesanggupannya manunaikan amanat terhadap seluruh rakyat. Amanat itu wajib ditunaikan kepada yang berhak, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Nisaa [4] : 58) berikut ini :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Allah doth command you to render back your Trusts to those to whom they are due; And when ye judge between man and man, that ye judge with justice: Verily how excellent is the teaching which He giveth you! For Allah is He Who heareth and seeth all things.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang se-

baik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Satu-satunya yang berhak menerima agama ini adalah manusia, karena itu yang harus menunaikan agama itu adalah manusia, adapun makhluk lain seperti Jin mengikut kepada manusia. Dengan demikian menunaikan amanat berarti ibadah, sedangkan beribadah berarti menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Allah disebut beriman dan beramal Shaleh. Sebaliknya tidak menunaikan amanat berarti mendustakan, sedangkan mendustakan berarti berbuat berbuat kerusakan atau nifak, berarti orang yang nifak disebut munafik. Menurut sabda Rasulullah Saw. Tidak menunaikan amanat itu tergolong tanda orang munafik.

Bagi orang yang munafik disediakan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Q. S. Al-Ahzab [33] : 73) berikut ini :

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

(With the result) that Allah has to punish the Hypocrites, men and women, and the Unbelievers, men and women, and Allah turns in Mercy to the Believers, men and women: for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5.2. Hubungan Manusua Dengan Agama

Dengan mengacu kepada lima ayat diatas dan hadits Rasulullah Saw. Maka hubungan manusia dan agam Islam sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan, IBARAT GULA DENGAN MANISNYA karena agama Islam sebagai fitrah manusia dan sebagai amanat Allah terha-

dap manusia, maka setiap manusia berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia dan agama Islam merupakan hak manusia.

Dalam ajaran Islam hubungan yang paling utama antar manusia dengan Allah dan hubungan dengan manusia diamanatkan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa [4 : 124] sebagai berikut :

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

If any do deeds of righteousness,- be they male or female - and have faith, they will enter Heaven, and not the least injustice will be done to them.

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.

-oo0oo-

BAB 6

Kerangka Agama Islam

Agama Islam dibangun dalam tiga kerangka yaitu : Iman, Islam, dan Ihsan. Ketiga kerangka itu di implementasikan dalam praktek kehidupan dengan istilah : aqidah, syariah, dan akhlak.

6.1. Aqidah Atau Iman

Aqidah atau keimanan adalah keyakinan seseorang yang diwujudkan dengan membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan dan membuktikannya dengan seluruh amal perbuatan. Menurut Q.S. Al-Hujurat ayat 15 orang yang benar-benar beriman itu adalah :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟
بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

(١٥)

Only those are believers who have believed in Allah and His Messenger, and have never since doubted, but have striven with their belongings and their persons in the cause of Allah such are the sincare ones.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.

Orang beiman itu adalah orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan harta dan diri di jalan Allah. Keyakinan kepada Allah dan Rasul sebagai utusannya yang menyampaikan segala risalah Allah telah membentuk kesadaran diri, bahwa hidup manusia tidak akan bisa lepas dari rencana dan ketetapan Allah. Sistem kehidupan alam semesta raya ini ada karena ada yang mengadakan dengan rencana yang matang dan dengan segala ketentuan-ketentuan yang pasti. Dipelihara, dikontrol (di awasi) dicatat dievaluasi oleh petugas dan alat khusus yang telah diseting oleh penciptanya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Oleh karena itu orang beriman wajib juga percaya kepada al-Qur'an, Malaikan, hari akhir, dan qodlo dan qodar, semua itu merupakan perangkat dalam seting kehidupan.

Orang beriman seyogiannya menyadari bahwa dalam berperilaku senantiasa dihadapkan kepada keuntungan atau kerugian, secara lahir dan batin, yang berakibat keuntungan lahiriah (materi) dan batiniah (pahala), maka setiap orang beriman adalah orang yang memiliki komitmen dan tekad yang bulat (commitment and determination), untuk memperoleh keberuntungan dari pencipta kehdiupan, yakni Allah. Dan untuk itu Allah menjamin sebagaimana ketetapannya dalam Q.S. al-Muminuun [23] ayat 1:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ①

The believers must (eventually) win through.

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman

Allah menetapkan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, karena itu orang beriman selalu optimis sebabnya selalu akan

memperoleh keberuntungan, ketika mendapat musibah ia bersabar karena yakin bahwa musibah adalah rencana Allah untuk meningkatkan derajatnya, atau merupakan peringatan untuk perbaikan dirinya, rela menjalani musibah karena keberuntungan yang akan diraih, jika di andaikan dengan seorang pedagang yang sedang mencari keuntungan, ia rela mengeluarkan modal meski harus menjual apapun demi merauh keuntungan yang berlipat-lipat. Bila ia seorang Mahasiswa ia rela membayarkan uangnya untuk SPP, buku, dan biaya lainnya karena ia yakin akan memperoleh keberuntungan yang jauh lebih berharga yakni ilmu, ijazah, kesempatan kerja dan akhirnya bekerja memperoleh uang yang berlipat-lipat dari modal yang dikeluarkan sewaktu kuliah. Apalagi ketika mendapat kebaikan orang beriman bersyukur. Merasa beruntung, senang, nikmat, bahagia, dan ditambah kenikmatannya.

Kamaluddin, menyatakan : orang yang memiliki rasa optimis yang tinggi akan terus bergerak meskipun ribuan badai menyerang. Mereka terus melangkah kedepan saat kegagalan menyapa. Mereka senantiasa sabar menjaga impian, harapan dengan keyakinan. Bahkan kerapkali kegagalan mereka pandang sebagai media untuk mencapai kesuksesan, dengan kegagalan atau musibah mereka mendapat feed back, umpan balik agar terhidar dari kegagalan berikutnya dan menentukan langkah-l;angkah keberuntungan. Kita sering mendengar adagium, “kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda”

Dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6, di jelaskan bahwa orang yang beriman diperintahkan untuk ; “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Ayat ini menekankan orang yang beriman untuk bertanggung jawab pada diri dan keluarga dari kerugian yang akan menimpa berupa harta dan pahala. Orang yang bertanggung jawab akan senantiasa memelihara diri sebagai sumber daya utama atau modal utama, dengan cara mawas diri (Desire for responsibility). Dan selalu mencari peluang dengan keyakinan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi, di antara langit dan bumi amat kaya oleh peluang keberuntungan. Keyakinan itu membentuk rasa percaya diri “self con-

fidence", yang selanjutnya membentuk etos kerja yang merupakan pancaran dari kesabaran, yakni : ulet, tekun, bekerja keras, tidak takut menghadapi resiko. Etos kerja tersebut mendorong untuk bersikap toleran terhadap segala perbedaan pandangan dan segala resiko, dari ketidak pastian hasil usahanya, ia yakin kepada kehendak pengatur kehidupan (Allah). Karena itu orang beriman seyogiannya senantiasa mengembangkan sikap "tolerance for risk, ambiguity, and uncertainty". karena ia mempunyai penjamin kualitas (*quality assurance*) sandaran keyakinan yang tidak mungkin dapat disaingi oleh siapapun, ia merasa aman bersamaNya. Orang beriman selalu rindu, cinta, senang bersama Allah, ia selalu melatih diri untuk selalu membesarkan-Nya dengan shalat yang khusuk, tahajud di dua pertiga malam merupakan target mencapai "maqomam mahmuda" tempat yang terpuji, asyik berdialog dengan Allah senang bersamanya. Jangankan bersama Allah di panggil Presiden ke istana saja rasanya bangga dan berharga. Bagaimana dengan Allah penguasa seluruh jagat raya. Tapai ironisnya kebanyakan manusia tidak merasa senang dan bangga bersama Allah. Dengan rasa bangga dan berharga bersama Allah, ia akan selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari segala kerugian dan kemurkaan Allah.

Untuk memelihara diri dan keluarga dan untuk memudahkan, meringankan kehidupan, Islam memiliki syariat atau jalan hidup di antaranya adalah menegakan shalat. Rasulullah menyatakan bahwa shalat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakannya ia menegakan agama, barang siapa yang meninggalkannya, ia meruntuhkan agama. Dalam sabda yang lain Rasulullaah Saw., juga menyatakan batas keimanan seseorang dengaan kekafirannya adalah meninggalkan shalat. Dalam kehidupan dunia kini shalat merupakan penentu, yaakni orang yang dapat shalat dengan khusuk, tawadlu, dalam membesarkan Allah selama melaksanakan shalat, maka makna (isi) shalat yakni ingat kepada Allah dan membesarkan-Nya akan selalu tegak dalam kehdiupan sehari-hari setiap saat dalam berbagai kondisi dan situasi, sehingga mencapai apa yang diharapkan Allah yakni :

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

Man who celebrate the praises of Allah, standing, sitting, and lying down and their sides

(Q.S. Ali Imran [3] ayat 191)

Yakni selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring, sehingga tidak pernah lepas dalam hidupnya dari membesarkan Allah sebagai summumbounum (nilai tertinggi) yang selalu diperjuangkan dalam kehidupan dunia kini dan sebagai bentuk kekayaan, kesuksesan, dan kesejahteraan dalam alam kenikmatan disembrang dunia sana. Orang yang memelihara diri dengan shalat juga akan memperoleh inspirasi berupa kekuatan untuk menarik manfaat dari segala ciptaan Allah, karena itu ia akan memikirkan segala sesuatu yang Allah ciptakan yang ada di langit, di bumi, hingga mampu menemukan bahwa segala apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, selalu mengandung manfaat dalam hidupnya. Pemikirannya sampai kepada apa yang Allah tetapkan yakni :

وَيَتَفَكَّرُونَ

فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

هَٰذَا بَٰطِلًا

And contemplate the (wonders of) ceation in the heavens and the earth, (with the throught) : " Our Lord not for nought hast thou created (all) this !

Gemar merenungkan (memikirkan) apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi, inilah kegemaran ilmuan yakni mencari ilmu, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupum muslim permpuan (muslimat), dengan ilmunya itu mengetahuai bahwa segala sesuatu itu bermanfaat tidak ada yang sia-sia atau bathil. Dengan pengetahuannya itu ia takjub akan

kebesaran Allah dengan menssucikan-Nya (bertasbih) dan takut akan ketentuan-ktentuan buruk dari Allah sehingga ia berlindung kepada Allah dan memohon di jauhkan dari siksa api neraka. Sebagaiman Allah menjelaskan dalam lanjutan ayat tersebut :

سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

Glory to thee ! Give us salvation from the penalty of the fire.

(Maha suci Engkau Maka kami berlindung dari siksa api Neraka)

6.2 Syari'at Atau Islam

Rasulullah menetapkan Islam itu dibangun atas lima perkara, yaitu : (1) Syahadat; (2) Shalat ; (3) Zakat (4) Puasa; dan (5) Hajji ke Baitullah. Melalui batas-batas Islam itu kepribadian Muslim dibangun, di antaranya melalui kebijakan Allah dalam Surat al-Muminuun [23] ayat 1 – 11. Sifat kepribadian yang dibangun oleh keimanan yakni syahadat ayat satu menyatakan, sungguh beruntung orang yang beriman. Perwujudan keimanan dituntut pembuktian melalui shalat khusuk yakni ayat 2 menyatakan : " mereka orang-orang yang shalatnya khusuk", memancarkan sifat kepribadian buah shalat yang khusuk, yakni ayat 3 adalah "mereka yang selalu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna". Mereka faham betul bahwa segala sesuatu yang dicptakan Allah semuanya berguna tidak ada yang sia-sia, karena itu tidak ingin membuang-buang waktu dengan yang tidak berguna, karena merupakan suatu kerugian besar sebab waktu berjalan terus jatah usia hidup untuk menggapai kesuksesan terbuang. Selain itu juga selalu ingat pernyataan Rasulullah Saw., yang menyatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberimanfaat pada orang lain. Mau bagaimana dapat memberi manfaat kepada orang lain jika kepada dirinya saja tidak dapat memberi manfaat karena bangga dengan mengikuti hawa nafsu. Gemar memberi manfaat kepada orang lain diwujudkan dengan sifat kepribadian berikutnya, yakni ayat 4 yang menyatakan : " mereka adalah orang yang suka menge-

luarkan zakat dari harta yang dimilikinya". Zakat merupakan pemberian manfaat yang lansung diraskan oleh orang yang menerima, zakat merupakan puncak hablu min al-naas, sementara shalat merupakan puncak hamblu min Allah. Hablu min Allah dan hablu min al-naas inilah yang akan menghindarkan manusia dari kehinaan, murka Allah dan kerendahan derajat sebagai mana di jamin oleh Allah dalam Q.S. Ali-Imran [3] ayat 112. Unutk menintkatkan kedua hubungan tersebut kedetajat yang lebih tinggi kualitasnya dan kuantitasnya maka di wajibkan melaksanakan ibadah hajji ke baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abas r.a., bahwa sewaktu berada di Mina bersama Rasulullah Saw., tiba-tiba dating rombongan dari Yaman lantas berkata, "Beritahukanlah kepada kami tentang keutamaan-keutamaan haji".

Berliau bersabda artinya : "Baiklah, setiap orang yang keluar dari rumahnya untuk haji atau umrah, niscaya setiap kali melangkahkan kaki, maka dosa-dosanya berguguran dari badannyaa, sebagaimana daun yang kering berguguran dari pohon. Apabila ia telah sampai ke Madinah dan berjabatangan dengan aku seraya mengucapkan salam, maka Malaikat menjabat tangnnya dengan mengucapkan salam. Apabila ia telah sampai di Dzul Hulaifah dan Mandi maka Allah mensucikannya dari dosa-dosanya. Apabila ia telah memakai eua lembar kain yang baru (ihram), maka Allah memperbaharui kebaikan-kebaikan baginya. Apabila ia mengucapkan Labika Allaahummaa labbaik, maka Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menjawabnyaa, 'Aku trima kedatangnmu dan berbahagialah kamu. Aku mendengar kata-katamu dan Aku memperhatikan kamu'. Apabila ia sampai di Makah serta mengerjakan thawaf dan sa'I antara Shafa dan Marwah, maka Allah menuangkan kebaikan-kebaikan baginya. Apabila mereka wukuf di Arafah dan suara-suara untuk memanjatkan kepentingannyaa bergemuruh, maka Allah membanggakan mereka kepada Malaikat tujuh langit seraya berfirman, 'Wahai MalaikatKu dan penghuni langit-langit Ku, tidaklah kamu lihat hamba-hamba-Ku yang datang dari setiap penjuru yang jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Mereka telah mem-

belanjakan harta benda dan meletihkan badan, maka demi kemuliaan, keagungan, dan kemurahan-Ku, Aku akan menggantikaan kesalahan mereka dengan kebaikan, dan Aku akan membersihkan mereka dari dosa seperti hari di lahirkannya mereka dari perut ibu mereka'. Apabila mereka melempar jumrah, mencukur rambut, dan berziarah ke baitullah (thawaf ifadhah), maka ada seruan dari arsy, 'kembalilah kamu, dosa-dosamu telah diampuni dan mulailah beramal'.

6.3 Akhlak Atau Ihsan

Ihsan diwujudkan oleh sifat kepribadian seseorang di antaranya adalah mampu melakukan ibadah (shalat) dengan khusuk disertai dengan melihat Allah dengan mata hatinya dan bila tidak bisa maka dengan merasakan seolah-olah melihat-Nya.

Buah dari ihsan tersebut, orang selalu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang kemudian berkembang dengan bentuk sikap selalu ingin bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain, sikap demikian akan membentuk sifat kepribadian yakni sikap yang tetap pada seseorang untuk selalu suka memberi yakni suka mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat merupakan perwujudan rasa syukur atas rizki yang Allah berikan. Rasa syukur inilah yang menyampaikan kepada ketetapan Allah lainnya yakni mendapat tambahan nikman dengan cara diberikannya kemampuan yang lebih berkualitas yakni kemampuan memeluha kehormatan. Allah memberikan kemampuan berikutnya yakni : " mereka adalah orang- orang yang memelihara kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan mamalakat yang di kuasainya". Mereka mampu memelihara kehormatannya (kemaluannya), sehingga desakan libido dapat dikendalikan penyalurannya sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah. Ia mampu menundukan pandangannya menahan diri dari hawa nafsu yang mendominasi keinginannya, karena itu Allah melatih cara hidup demikian dengan diwajibkanya shalat dan Shaum di bulan Ramadhan, dan disunatkan mengikuti Rasulullah yakni shaum hari senin dan kamis, serta tiga hari pada pertengahan bulan komariah. Orang yang demikian adalah orang yang dapat memelihara amanat dan menepati janjinya, "mereka orang-orang yang senantiasa memelihara amanat yang diberikan

padanya dan janjinya". Karena itu mereka selalu memelihara shalatnya, sebab shalat merupakan salah satu amanat dari Allah dan menepati jani pengabdian kepada Allah dalam Syahadatnya sebagai perwujudan ihsan mereka.

Semuanya itu diperuntuk semua manusia di seluruh dunia, dengan ini kita dapat memahami makna ibadah haji, meskipun hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Setiap orang beriman beramal tidak asal melakukan perbuatan tetapi senantiasa dilandasi oleh perintah dan laranan dari Allah. Inilah ciri dari perbutan orang yang tergolong *ahsanu amalaa.*

dan larangan Allah (syaariat) yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak berani mendahului Allah, karena mereka tahu dan selalu ingat bahwa Allah melarang mendahului-Nya dan mendahului rasul-Nya.

-oo0oo-

BAB 7

Syariah

7.1 Pengertian syariah

Makna syariah dapat dipahmi melalui beberapa ayat al-Qur'an, misalnya ayat-ayat berikut ini :

QS. Ali Imran ayat ke 133

۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣

Be quick in the race for forgiveness from your Lord and for a garden whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, preparated for the righteous

(Bersegeralah kamu kepada Ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa).

QS. Al Hajj [22] ayat 67

لِّكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكًا هُمۡ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلۡأَمۡرِ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدٗى مُّسۡتَقِيمٖ ٦٧

To Every People have We appointed rite and ceremonies which they must follow, let them not dispute which thee on the matter, but do thou invite (them) to thy Lord, for thou art assuredly on the right Way.

(Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat (jalan hidup) yang mereka lalui, maka jangan sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan ini dan serulah kepada Tuhanmu dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar berada pada jalan yang lurus).

Dari kedua ayat tersebut syariat dimaknai sebagai jalan hidup menuju ampunan dari Allah dan jalan menuju surga yakni agama. Orang yang dapat menempuh jalan itu hanya orang takwa, karena hanya orang takwa yang dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Syariat Islam adalah agama Islam dibangun oleh dua puluh lima Nabi dan Rasul Sejak Nabi Adam As. Sampai dengan Nabi Muhammad Saw.

Sebagai Nabi dan Rasul terakhir.Untuk lebih jelasnya perhatikan ayat dibawah ini QS. ke 42 ayat ke 13.

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

The Same religion has He established for you as that which He enjoined on Noah that which We have sent by inspiration on thee – and that which we enjoined on Abraham, Moses, and Jesus : namely, that ye should remain steadfast in Religion, and make no division therein : to those who worship other things than Allah, hard is the (way) to which thaw callest them. Allah chooses to Himslf those whom He pleases, and guides to Himself those who turn (to Him)

(Artinya : Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama

apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami syariatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, : tegakanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang Musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya, dan memberi petunjuk kepada (agama) Nya, orang yang kembali kepada-Nya).

Jelaslah bahwa agama Islam merupakan syariat yang diberikan Allah SWT., kepada para Nabi dan Rasulnya sesuai dengan tingkat peradaban masing-masing umat.

7.2 Tujuan Syariat Islam

Dalam Q.S An-Nisaa [4] ayat 28, dinyatakan :

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah doth wish to lighten your (difficulties), for man was created weak (in flesh).

(Artinya : Allah menghendaki keringanan bagi kamu sekalian, dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah).

Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah ingin meringankan manusia dengan syariat agama-Nya, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia akan merasa ringan dalam melaksanakan kehidupannya bila ia hidup berdasarkan syariat yang telah sengaja Allah turunkan dan diutusnya Rasul sebagai contoh pelaksanaannya. Bukan hanya ringan, tetapi Allah juga ingin mempermudah manusia dan tidak ingin mempersulitnya sebagaimana keterangan ayat berikut ini : QS. ke 2 ayat ke 185

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ
وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Ramadan is the (month) in which was sent down the Qur'an as a guide to mankind, also Clear (signs) for guidance and judgment (between right and wrong). So every one of you who is present (at his home) during that month should spend it in fasting, but if any one is ill, or on a jurney, the prescribed period (Should be made up) by days later. Allah intends every facility for you: He does not want to put you to difficulties (He wants you) to complete the prescribed priod and to glory Him in that He has guided you : and perchance ye shall be grateful.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur).

Melalui bulan Ramadhan Allah meringankan cara melaksanakan ibadah yakni melaksanakan shaum itu sendiri, misalnya bagi orang sakit, orang dalam perjalanan (musafir) boleh berbuka, namun diganti pada hari lain. Berpuasa (shaum) merupakan latihan untuk mempersiapkan perjuangan di bulan lainnya yakni sebelas bulan setelah bulan Ramadhan, agar manusia memiliki kemampuan mengatasi ujian-ujian dari Allah, yang di antaranya manusia akan di uji dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Dengan shaum diharapkan mampu mengatasi ujian

tersebut dengan bersabar, memalui kesabaran hidup menjadi ringan, potensi bersabar telah di bangun dan dibiasakan melalui shaum. Terhindar dari penyimpangan atau perilaku menyimpang, dan selalu dalam ketaatan. Di sisi lain hidup manusia sering diberatkan oleh tuntutan hawa nafsu yang muncul dari dalam dirinya berupa nafsu serakah, nafsu birahi, nafsu makan, mempertahankan dan menunjukan diri, serta nafsu syaithaniah yakni malas dan sombong. Dengan shaum nafsu-nafsu tersebut di rendam, di tekan, dan dikendalikan sehingga tidak berjaya memancarkan sinarnya menguasai hati manusia, karenanya tidak akan memberatkan, menyulitkan. Dengan demikian hidup menjadi ringan. Dalam waktu bersamaan sifat ilahiyah yakni ruh yang di tiupkan Allah mempunyai kesempatan dan dukungan untuk berkembang lebih leluasa menguasai hati, hingga berkembang menjadi hati yang baik. Jika hati manusia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, namun jika hati itu jelek maka jeleklah seluruh anggota badannya demikian menurut Rasulullah Saw.

Setelah Allah menetapkan syariat melaksanakan shaum di bulan Romadhan, Allah menjelaskan bahwa dengan syariat tersebut Allah menghendaki kemudahan bagi kehidupan manusia, dan tidak menghendaki kesukaran. Oleh karena itu setiap bertemu dengan kesukaran Allah selalu melangkapinya dengan kemudahan, sehingga dibalik kesukaran selalu ada kemudahan. Sebagaiman dijelaskan Allah dalam QS.

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

So, verily, with every difficulty, there is relief (5). Verily, whith every difficulty there is relief (6).

(Artinya : Maka Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan).

Dan Allah senantiasa ingin menyempurnakan syariatnya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. As-Shaff ayat 8, 9 sebagai berikut :

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ
وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ
وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

Their Intention is to extinguish Allah's light (by blowing) with their mounths : but Allah will complete (the revelation of) His light, even though the unbelievers may detest (it) (8). It is He Who has sent His Massenger with Guidance and the Religion of Truth, that he may proclaim it over all religion, even though the Pagans may detest(it) (9).

(Artinya : Mereka (orang-orang kafir) ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan ucapan-ucapan mereka dan Allah tetap menyempurnakan (syaariat / agama) Nya, meskipun orang-orang kafir itu benci. (8) Dia yang telah mengutus Rasul-Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengugguli agama-agama lain seluruhnya walupun orang-orang kafir itu benci).

Mengikuti Syariat Allah mengandung arti mengikuti jalan hidup yang selalu di sempurnakan, diringankan, dimudahkan, oleh Allah. Dengan mengikuti contoh Rasul-Rasul-Nya dan mengikuti petunjuk agama (Al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya) dapat mengibarkan bendera

kemenganan, menggapai ampunan dan surga kenikmatan, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada pencerahan yang terang benderang, meraih keberuntungan yang tidak akan pernah rugi. Tertutuplah jalan kerugian sebabnya adalah setiap ujian atau musibah yang oleh orang lain dipandang sebagai kerugian atau kebangkrutan, orang yang mengikuti syariat Islam memandangnya sebagai ujian dari Allah, yakni matarantai kehidupan yang harus dilalui dalam meningkatkan derajat atau psosisi hidupnya. Lalu Ia bersabar, menggunakan daya tahannya, mengendalikan hawa nafsunya, menjadi orang yang kuat, maka ia memperoleh keberuntungan. Sebaliknya ketika ia mendapat kemenangan atau keberuntungan berupa karunia dari Allah, ia juga memandang sebagai ujian untuk mensyukurinya, ia kerahkan segenap kekuatannya untuk meraih nikmat yang lebih banyak dan abadi berkesinambungan dari dunia sampai akhirat dengan bekerja keras mengumpulkan kekayaan dan kenikmatan akhirat. Lalu ia bersyukur atas karunia itu dan dia bertambah keberuntungannya. Islam mengugguli agama-agama lain seluruhnya (the Religion of Truth, that he may proclaim it over all religion). Sakaliupun orang-orang kafir itu membencinya.

-oo0oo-

BAB 8

Muamalah

8.1 Konsep Tentang Rizki

Kegiatan ekonomi yang paling pokok adalah uapaya memenuhi kebutuhan pangan, papan, sandang. Yang paling utama dari ketiga kebutuhan itu adalah kebutuhan Pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan Allah mengatur dengan memerintahkan supaya memakan dan meminum yang baik lagi halal. Allah mengingatkan kepada manusia bahwa makanan dan minuman itu adalah pemberian Allah SWT., sebagaimana Nabi Musa As., meminta air untuk umatnya yang digambarkan dalam QS. Al-Baqorah [2] ayat 60 berikut ini :

۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ
مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن
رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

And remember Moses prayed for water his people we said : " Strike the rock with thy staff". Then gushed forth therefrom twelve springs. Each group knew its own place for water. So eat and drink of the sustenance provide by Allah. And do no evil nor

mischief on the (foce of the) eart

(Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman : Pukulah batu itu dengan tongkatmu", lalu memancarlah darinya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat kerusakan).

Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Kita diperintahkan untuk makan dan minum dari pemberian Allah serta dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Bukan hanya memberi makan, tetapi memilihkan makanan yang baik-baik dan halal demi pertumbuhan fisik yang baik dan demi perkembangan jiwa yang baik pula. Allah SWT., mewajibkan makan yang baik sebagaimana firman-Nya QS. Al Baqorah [2] ayat 172 sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

O ye who believe ! Eat of good things that We have provided for you and be grateful to Allah, if it is Him ye worshif.

(Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami anugrahkan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah).

Atas pemberian atau karunia-Nya lah manusia makan dan minum fisik tumbuh dengan kuat ruhani berkembang dengan segala potensi, maka seyogiannya manusia selalu bersyukur. Tanpa karunia dan rahmat Allah manusia tidak akan bisa hidup.

8.2 Larangan Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara Bathil

Allah SWT., melarang memakan atau menggunakan harta orang lain dengan cara batil meskipun manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu Allah memberikan aturan yang jelas dan benar demi kehormatan, kebersamaan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Jual beli dijadikan sebagai sarana untuk saling memenuhi kebutuhan bersama, bahkan dijadikannya sebagai prinsip hidup secara umum dalam kaitan hubungan timbal balik, baik antara manusia dengan sesamanya maupun hubungan manusia dengan Allah. Dalam QS. An-Nisaa [4] ayat 29, Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾

O ye who believe eat not up your property among your selves in vanities: but let there be amongst you traffic and trade by mutual good will: nor kill (or destroy) yourselves : for verily Allah hath been to you Most Merciful !

Hai orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu (QS. An-Nisaa [4] :29)

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ
يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ
وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ
ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Allah hath purchased of the believer their persons and their goods; for their (in return) is the garden (of Paradies): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in Truth, through the Law, the gospel, and the qur'an : and who is more faithful to his covenant than Allah ? Then rejoice in the bargain which ye have conclude : that is the achievement
(Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar).

8.3 Haram Melakukan Riba

Salah satu contoh rizki yang batil adalah rizki hasil riba, riba diharamkan di dalam al-Qur'an sebagaimana beberapa ayat-ayat di bawah ini:

a. Pengertian Riba

Kata *Ar*-Riba adalah *isim maqshur*, berasal dari *rabaa yarbuu*, yaitu akhir kata ini ditulis dengan alif. Asal arti kata riba adalah *ziyadah* 'tambahan'; adakalanya tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, seperti firman Allah swt: *(ihtazzat wa rabat)* "maka hiduplah bumi itu dan suburlah." (QS Al-Hajj: 5).

Dan, adakalanya lagi tambahan itu berasal dari luar berupa imbalan, seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham.

b. Larangan Riba bagi Umat Islam

Ummat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang mengandung kebijakan Tuhan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui interaksi sosial. Kebijakan, nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya merupakan batas-batas yang disajikan umumnya dalam bentuk simbol-simbol yang perlu di interpretasikan guna mendapatkan pemahaman. Di antaranya adalah pemahaman

tentang hukum riba. Allah melarang riba sebagaimana Firman-Nya dalam beberapa ayat al-Qur.an :

QS. Al-Baqoroh ayat 275 – 276 yang artinya :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
﴿٢٧٦﴾

Those who devour usury will not stand except as stand one whom the Evil one by his touch Hath driven to madness. That is because they say: "Trade is like usury," but Allah hath permitted trade and forbidden usury. Those who after receiving direction from their Lord, desist, shall be pardoned for the past; their case is for Allah (to judge); but those who repeat (The offence) are companions of the Fire: They will abide therein (for ever).(275) Allah will deprive usury of all blessing, but will give increase for deeds of charity: For He loveth not creatures ungrateful and wicked.(276).

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi, maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (276).

QS. Al-Baqoroh ayat 278 – 279 yang artinya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

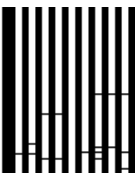
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

O ye who believe! Fear Allah, and give up what remains of your demand for usury, if ye are indeed believers.(278). If ye do it not, Take notice of war from Allah and His Messenger: But if ye turn back, ye shall have your capital sums: Deal not unjustly, and ye shall not be dealt with unjustly (279)

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu orang-orang beriman (278) Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya(279).

QS. Ali Imran ayat130 dinyatakan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

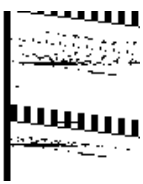


O ye who believe! Devour not usury, doubled and multiplied; but fear Allah; that ye may (really) prosper(130)

Hai orang-orang yang beriman janganlah memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (130).

QS. An-Nisaa ayat 161 dinyatakan

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



That they took usury, though they were forbidden; and that

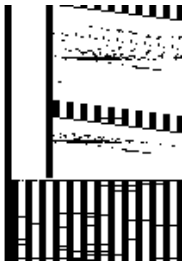
they devoured men's substance wrongfully;- we have prepared for those among them who reject faith a grievous punishment.
(Mengambil riba yang telah dilarang darinya dan memakan harta manusia dengan batil dan kami telah menyediakan untuk orang- orang kafir di antara mereka azab yang pedih).

QS. Ar-Ruum ayat 39 Allah SWT., menyatakan:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟

٣٩



That which ye lay out for increase through the property of (other) people, will have no increase with Allah: but that which ye lay out for charity, seeking the Countenance of Allah, (will increase): it is these who will get a recompense multiplied.
(Dan suatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakannya).

Samarqondi (1999 : 63), mengutip hadits Nabi Muhammad Saw., yang menyatakan bahwa :

"Pada malam Isra' aku mendengar di langit ke tujuh di atas kepalaku, suara petir dan harilintar, aku melihat kilat orang-orang yang perutnya sebesar rumah di dalamnya ada ular-ular yang yang terlihat di luar perut itu, aku bertanya kepada jibril siapakah mereka itu? Jibril menjawab para pemakan riba".

c. Tahapan Pelarangan Riba Dalam Al-Qur'an.

Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah, Sebagaimana Firman-Nya yang artinya :

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar Rum: 3).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT., mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman-nya yang artinya :

> "Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An Nisa: 16 0-16 1).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali Imran: 130). Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba tetapi jika kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan Surat al Baqarah ayat 278-279 yang turun pada tahun ke 9 Hijriyah.

Tahap keempat, Allah SWT., dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

> "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Q.S. Al Baqarah: 278-279).

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama asbabun nuzul-nya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja.

Setelah Fathu al-Makkah, Rasulullah Saw., menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah seperti sediakala, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas.

Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab' jika mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka. Allah menggambarkan keadaan orang yang mengambil riba tidak akan berdiri tegak, dan akan seperti orang keranjingan syaitan, serta bodoh tidak dapat membedakan antara yang halal dan haram, karena itu Allah menghendaki supaya riba dimusnahkan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas Q.S Al-Baqarah ayat 275 dan 276.

d. Larangan Riba dalam al-Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga Al Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah Saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya adalah:

(1) Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (H.R. Bukhari no. 2084 kitab Al Buyu)

(2) Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah Saw., dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah SAW", selepas itu Rasulullah SAW terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya

riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah).

(3) Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, "Rasulullah Saw., melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan memboleh-kan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita." (H.R. Bukhari no. 2034, kitab Al Buyu). Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).

(4) Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu' Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.' " (H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir). Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah).

(5) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., berkata, "Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. "Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."

(6) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya."

(7) Menurut Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw., telah bersabda : "Empat orang yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan masuk syurga dan tidak akan merasakan kenikmatan syurga adalah peminum khamer, pemakan riba, dan pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan durhaka kepada kedua orang tua". Selanjutnya Abu Hurairah juga meriwayatkan bawa Nabi Muhammad Saw., bersabda : "Jauhilah oleh kalian tujuh perbuatan yang membahayakan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rosulullah?, Rasulullah Saw., menjawab : syirik kepada Allah, sihir, melakukan pembunuhan yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan adanya alasan ketentuan hukum, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh berbuat zina terhadap wanita yang telah bersuami dan beriman".

(8) Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda, *"Jauhilah tujuh hal yang membinasakan."* Para sahabat bertanya, "Apa itu, ya Rasulullah?" Jawab Beliau, *"(Pertama) melakukan kemusyrikan kepada Allah, (kedua) sihir, (ketiga) membunuh jiwa yang telah haramkan kecuali dengan cara yang haq, (keempat) makan* riba,

(kelima) makan harta anak yatim, (keenam) melarikan diri pada hari pertemuan dua pasukan, dan (ketujuh) menuduh berzina perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang urusan ini dan beriman kepada Allah." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari V: 393 no: 2766, Muslim I: 92 no: 89, 'Aunul Ma'bud VIII: 77 no: 2857 dan Nasa'i VI: 257).

(9) Dari Jabir ra, ia berkata. "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya." Dan Beliau bersabda, *"Mereka semua sama."* (Shahih: Mukhtasar Muslim no: 955, Shahihul Jami'us Shaghir no: 5090 dan Muslim III: 1219 no: 1598).

(10) Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Nabi saw bersabda, "Riba *itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan (dosanya) seperti seorang anak menyetubuhi ibunya."* (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 3539 dan Mustadrak Hakim II: 37).

(11) Dari Abdullah bin Hanzhalah ra dari Nabi saw bersabda, *"Satu Dirham yang* riba *dimakan seseorang padahal ia tahu, adalah lebih berat daripada tiga puluh enam pelacur."* (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 3375 dan al-Fathur Rabbani XV: 69 no: 230).

(12) Dari Ibnu Mas'ud ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, *"Tak seorang pun memperbanyak (harta kekayaannya) dari hasil* riba, *melainkan pasti akibat akhirnya ia jatuh miskin."* (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 5518 dan Ibnu Majah II: 765 no: 2279).

8.4 Beberapa Jenis Barang Riba

Riba tidak berlaku, kecuali pada enam jenis barang yang sudah ditegaskan nash-nash syar'i berikut:

Dari Ubaidah bin Shamir ra bahwa Rasulullah saw bersabda, *"(Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sebanding, sama dan tunai, tetapi jika berbeda*

jenis, maka juallah sesukamu, apabila tunai dengan tunai." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 949, dan Muslim III: 1211 no: 81 dan 1587). Dengan demikian, apabila terjadi barter barang yang sejenis dari empat jenis barang ini, yaitu emas ditukar dengan emas, tamar dengan tamar, maka haram tambahannya baik secara riba *fadhl* maupun secara riba *nasiah*, harus sama baik dalam hal timbangan maupun takarannya, tanpa memperhatikan kualitasnya bermutu atau jelek, dan harus diserahterimakan dalam majlis.

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Janganlah kamu menjual emas kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain, dan janganlah kamu menjual emas dan perak yang barang-barangnya belum ada dengan kontan."* (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IV: 379 no: 2177, Muslim III: 1208 no: 1584, Nasa'i VII: 278 dan Tirmidzi II: 355 no: 1259 sema'na).

Dari Umar bin Khattab ra bahwa Rasulullah saw bersabda. *"Emas dengan emas adalah* riba *kecuali begini dengan begini (satu pihak mengambil barang, sedang yang lain menyerahkan) bur dengan bur (juga)* riba *kecuali begini dengan begini, sya'ir dengan sya'ir* riba *kecuali begini dengan begini, dan tamar dengan tamar adalah* riba *kecuali begini dengan begini."* (Muttafaqun'alaih: Fathul Bahri IV: 347 no: 2134, dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, Muslim III: 1209 no: 1586, Tirmidzi II: 357 no: 1261, Nasa'i VII: 273 dan bagi mereka lafadz pertama memakai *adz-dzahabu bil wariq* (emas dengan perak) dan Aunul Ma'bud IX: 197 no: 3332 dengan dua model lafadz).

Dari Abu Sa'id ra, ia bertutur: Kami pada masa Rasulullah saw pernah mendapat rizki berupa tamar jama', yaitu satu jenis tamar, kemudian kami menukar dua sha' tamar dengan satu sha' tamar. Lalu kasus ini sampai kepada Rasulullah saw maka Beliau bersabda, *"Tidak sah (pertukaran) dua sha' tamar dengan satu sha' tamar, tidak sah (pula) dua sha' biji gandum dengan satu sha' biji gandum, dan tidak*

sah (juga) satu Dirham dengan dua Dirham." (Muttafaqun 'alaih: Muslim III: 1216 no: 1595 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 311 no: 2080 secara ringkas dan Nasa'i VII: 272). Manakala terjadi barter di antara enam jenis barang ini dengan lain jenis, seperti emas ditukar dengan perak, bur dengan sya'ir, maka boleh ada kelebihan dengan syarat harus diserahterimakan di majlis.

Berdasar hadits Ubadah tadi *"...tetapi jika berlainan jenis maka juallah sesukamu, apabila tunai dengan tunai."* Dalam riwayat Imam Abu Daud dan lainnya dari Ubadah ra Nabi saw bersabda: *"Tidak mengapa menjual emas dengan perak dan peraknya lebih besar jumlahnya daripada emasnya secara kontan, dan adapun secara kredit, maka tidak boleh; dan tidak mengapa menjual bur dengan sya'ir dan sya'irnya lebih banyak daripada burnya secara kontan dan adapun secara kredit, maka tidak boleh."* (Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 195 dan 'Aunul Ma'bud IX: 198 no: 3333).

Apabila salah satu jenis di antara enam jenis ini ditukar dengan barang yang berlain jenis dan *'illah* 'sebab', seperti emas ditukar dengan bur, atau perak dengan garam, maka boleh ada kelebihan atau secara bertempo kredit. Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedangkan Nabi saw menggadaikan sebuah baju besinya kepada Yahudi itu. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1393 dan Fathul Bari IV: 399 no: 2200). Dalam kitab Subulus Salam III: 38, al-Amir ash-Sha'ani menyatakan. "Ketahuilah bahwa para ulama' telah sepakat atas bolehnya barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang berlainan jenis, baik secara bertempo meskipun ada kelebihan jumlah atau berbeda beratnya, misalnya emas ditukar dengan *hinthah* (gandum), perak dengan gandum, dan lain sebagainya yang termasuk barang yang bisa ditakar." Namun, tidak boleh menjual *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering, kecuali para pemilik *'ariyah*, karena mereka adalah orang-orang yang faqir yang tidak mempunyai pohon kurma, yaitu mereka boleh membeli kurma basah dari petani kurma, kemudian mereka makan dalam ke-

adaan masih berada di pohonnya, yang mereka taksir, mereka menukarnya dengan kurma kering.

Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah saw melarang *muzabanah*. *Muzabanah* ialah menjual buah-buahan dengan tamar secara takaran, dan menjual anggur dengan kismis secara takaran. (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IV: 384 no: 2185, Muslim III: 1171 no: 1542 dan Nasa'i VII: 266) Dari Zaid bin Tsabit ra bahwa Rasulullah saw memberi kelonggaran kepada pemilik *'ariyyah* agar menjualnya dengan tamar secara taksiran. (Muttafaqun'alaih: Muslim III: 1169 no: 60 dan 1539 dan lafadz ini baginya dan sema'na dalam Fathul Bari IV: 390 no: 2192, 'Aunul Ma'bud IX: 216 no: 3346, Nasa'i VII: 267, Tirmidzi II: 383 no: 1218 dan Ibnu Majah II: 762 no: 2269).

Sesungguhnya Nabi saw melarang menjual kurma basah dengan tamar hanyalah karena kurma basah kalau kering pasti menyusut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra bahwa Nabi saw pernah ditanya perihal menjual kurma basah dengan tamar. Maka Beliau (balik) bertanya, *"Apakah kurma basah itu menyusut apabila telah kering?"* Jawab para sahabat, "Ya, menyusut." Maka Beliaupun melarangnya. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1352, 'Aunul Ma'bud IX: 211 no: 3343, Ibnu Majah II: 761 no: 2264, Nasa'i VII: 269 dan Tirmidzi II: 348 no: 1243). Dan, tidak sah jual beli barang ribawi dengan yang sejenisnya sementara keduanya atau salah satunya mengandung unsur lain. Riwayat Fadhalah bin Ubaid yang menjadi landasan kesimpulan ini dimuat juga dalam Mukhtashar Nailul Authar hadits no: 2904.

Imam Asy-Syaukani, memberi komentar sebagai berikut, "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan emas murni hingga unsur lain itu dipisahkan agar diketahui ukuran emasnya, demikian juga perak dan semua jenis barang ribawi lainnya, karena ada kesamaan illat, yaitu haram menjual satu jenis barang dengan sejenisnya secara berlebih." Dari Fadhalah bin Ubaid ia berkata: "Pada waktu perang Khaibar aku pernah membeli sebuah kalung seharga dua belas Dinar sedang dalam perhiasan

itu ada emas dan permata, kemudian aku pisahkan, lalu kudapatkan padanya lebih dari dua belas Dinar, kemudian hal itu kusampaikan kepada Nabi saw, Maka Beliau bersabda, *'Kalung itu tidak boleh dijual hingga dipisahkan.'"* (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1356, Muslim III: 1213 no: 90 dan 1591, Tirmidzi II: 363 no: 1273, 'Aunul Ma'bud IX: 202 no: 3336 dan Nasa'i VII: 279).

-oo0oo-

BAB 9

Munakahat (nikah)

9.1 Pengertian Nikah

Nikah menurut istilah bahasa berarti "gabungan atau kumpulan". Orang arab mengatakan *Tanaakahatil Asyjaaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya.Nikah menurut istilah syara' ialah "suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wathi' (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin". Menurut pendapat yang sahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna wathi' (persetubuhan).

Dilihat dari subtansinya nikah merupakan perjanjian suci dari seorang atau beberapa orang perempuan kepada seorang laki-laki, sebagaimana dapat dipahami dari beberapa ayan al-Qur'an berikut ini :

An Nisaa' : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

And how could ye take it when ye have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant ?

(Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai

suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat).

An Nisaa' : 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

And for their covenant we raised over them (the towering heigt) of Mount (Sinai); and (on another occasion) we said: "enter the gate with humility" : and (once again) We commanded them; "Transgress not in the matter of the Sabbath", And We took from them a solemn Covenant.

(Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thurisina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka : "Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula), kepada mereka : "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh).

Al-Ahzab : 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

And remember We took from the Propheths their covenant : as (we did) from thee : from Noah, Abraham, Moses, and Jesus the son of mary: We took from them a solemn covenant.

(Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh).

Al Baqarah : 221

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟
ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ
وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Do not marry un believing women until they believe : a slave women who believes is batter than an unbelieving woman. Even though she allure you. Nor marry (your girls) to unbilieve until they believe : a slave man who believes is batter than an unbeliever even though he allure you. Unbelievers do (but) beckon you to the fire. But Allah beckons by His Grace to the Garden (of Bliss) and forgiveness, and makes His Signs clear to mankind : that they may receive admonition.

(Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musryik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang yang musyrik walupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran).

Ar Ruum : 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

And among His sign is this, that He Created for you mater from among yourselves, that ye may dwell in tranquillity with them,. And He has put love and mercy between your (hearts) : verily in that are signs for those who reflect.

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir).

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ

Artinya : Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah.

Maksudnya Allah menunjukan kebesaran-Nya dengan maksud supaya manusia membesarkan-Nya. Sebagaimana dalam suatu hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah Saw., bersabda yang atinya : " Ayat yang mulia, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaan-Nya dan tidaklah Allah menjadi pemimpin orang-orang aniaya dan besarkanlah Allah dengan segala Kebesarnannya". Adapun bukti kebesaran Allah SWT., di antaranya adalah Allah menciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri, sehingga hidup kita berpasangan yakni :

أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا

Artinya : Bahwasanya Allah telah menciptakan untuk kamu sekalian manusia dari jenis kamu sendiri berupa pasangan (jodoh).

Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri, yakni sebagai suami dan istri. Laki-laki dengan kelebihan fisik dan tenaga yang dimilikinya diwajibkan untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Istri, dengan kelembutan dan kepekaan perasaannya diwajibkan mengelola pemberian suami agar terpenuhi kebutuhan makanan, kenyamanan, kelembutan, dan kemesraan, bahkan keamanan anggota keluarga. Oleh karena itu tugas istri seperti tercantum dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat ke 34, diperintahkan Isrti harus sholeh, taat, dan menjaga diri, kehormatan, harta suami ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Ketika kewajiban suami – istri dilaksanakan dengan

didasarkan kepada niat membesarkan (mengikuti syariat) Allah, maka Allah menetapkan pada suami-istri itu

لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا

Artinya : Supaya kami cenderung dan merasa tentram kepadanya.

Apabila suami – istri kompak melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai aturan Allah atau demi kebesaran Allah, maka Allah menetapkan ketenteraman, kenyamanan dan keamanan yang sering kita kenal dengan kata sakinah. Dan apabila sakinah telah diraih dan tetap istiqomah membesarkan Allah Swt., maka Allah menambahkan nikmatnya dengan menjadikannya di antara keduanya adalah

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Kasih sayang di antara mereka (suami – istri)

Pada keluarga yang demikian itulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

An Nuur :32

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Marry those among you who are single, or the virtuous ones among your slaves, male of female : if they are in poverly, Allah will give them means out of His grace: for Allah encompasseth all, and He knoweth all things.

(Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dan (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perem- puan. Jika mereka miskin Allah akan mempaukan mereka de-

ngan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberi-Nya) lagi Maha mengetahui).

An Nisaa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, two, or three, or four, but if ye fear ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing in justice.

(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak_ perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).

9.2 Hukum Nikah

Pada prinsipnya nikah itu sunat hukumnya bagi orang yang memerlukan penyaluran biologis, sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya. Selain itu dia pum harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang yang mengikuti perubahan cuaca, dan nafkah sehari-hari. Hikmah yang terkandung di dalam nikah ialah demi memelihara agama dan berlangsungnya keturunan.

Menangguhkan Pernikahan Bila Belum Siap Berumah Tangga

Bagi orang yang memerlukan penyaluran biologis, sedangkan dia belum mampu merealisasikan biaya dan tanggung jawabnya, sebaiknya ia menangguhkan nikah. Untuk meredam kebutuhan biologisnya itu, ia dianjurkan berpuasa, bukan mempergunakan obat (penurun

syahwat). Bagi orang yang tidak mampu merealisasikan biaya dan beban tanggung jawabnya serta tidak memerlukan penyaluran biologis, hukum nikah makruh baginya. Sekalipun hukum nikah itu sunat, bila dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib.

Allah swt. Telah berfirman :

> Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah kenjaga kesucian (diri) sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. ... (An-Nur:33)

Nabi saw, telah bersabda :

> Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu mengadakan biaya, nikahlah. Sesungguhnya nikah itu lebih merundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kelamin. Barang siapa yang belum mempuyai kemampuan (mengadakan biaya), berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadikan peredam baginya.

Menurut makna hadis, cara meredam birahi ialah dengan berpuasa, tidak boleh memakai obat-obatan. Bilamana seseorang memakai obat-obatan hingga mengakibatkan dirinya impoten, hukumnya haram. Tetapi bila pengaruhnya hanya melemahkan saja, hukumnya makruh. Hal yang berlaku pula terhadap wanita yang memakai sesuatu untuk mencegah kehamilan, dengan rincian sebagai berikut : Apabila mengakibatkan matinya rahim, maka hukumnya haram; tetapi jika hanya memperlambat atau menjarangkan kelahiran, hukumnya makruh. Hal itu diterangkan dalam kitab I'anah syarah Fat-hul Mu'in, juz III hlm. 256.

Disunatkan Melihat Kondisi Fisik Calon Pasangan

Sebelum lamaran dilakukan, masing-masing pihak yang telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan disunatkan agar melihat keadaan pasangannya kecuali aurat yang harus ditutupi dalam salat. Untuk itu, seseorang lelaki boleh melihat wanita merdeka pada bagian wajahnya untuk mengetahui kecantikannya, juga bagian luar dan

dalam kedua telaak tangannya untuk mengetahui kesuburan tubuhnya. Sehubungan dengan masalah ini Nabi saw, pernah bersabda :

> Bila sesorang diantara kalian hendak melamar seorang wanita, tiada dosa baginya melihat wanita itu sekalpun tanpa sepengetahuannya (Riwayat Abu Daud, Imam Thabrani, dan Imam Ahmad)

Ibnun Najjar dan lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang mengatakan :

> Aku melamar seorang gadis dari kalangan Anshar, lalu kuceritakan hal itu kepada Nabi saw., maka beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah melihatnya?" Aku jawab, "Belum." Nabi saw. Bersabda, "Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal ini akan lebih melestarikan cinta dan kerukunan di antara kamu berdua." Maka aku datang kepada mereka (keluarga si gadis) dan kuutarakan maksudku kepada kedua orang tuanya, tetapi ibu bapaknya hanya saling memandang satu sama lainnya, maka akupun keluar. Tetapi tiba-tiba si gadis (dari dalam kamar) berkata. "Temukanlah aku dengan lelaki itu!" Aku berdiri di salah satu bagian kemahnya, dan ia berkata, "Jika Rasulullah saw telah memerintahkan kamu untuk melihatnya, silakan melihat. Tetapi jika tidak ada perintah darinya, aku merasa enggan mengizinkanmu melihatku." Lalu aku melihatnya dan mengawininya. Ternyata aku sama sekali belum pernah mengawini seorang wanita yang lebih kucintai daripada dia, dan tiada yang lebih kumuliakan selain darinya; sesungguhnya aku telah kawin sebanyak tujuh puluh kali.

Sedangkan yang boleh dilihat dari bagian tubuh budak perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali anggota badan antara pusar dan kedua lutut. Kedua belah pihak (yang akan menjadi pasangan suami istri) diperbolehkan saling melihat selain bagian anggota tersebut dari pasangnya masing-masing.

Syarat boleh melihat

Agar halal melihat, wanita yang dituju harus dalam keadaan bebas dari ikatan nikah dari iddah. Hendaknya lelaki yang bersangkutan mempunyai keyakinan kuat bahwa lamarannya tidak akan di-

tolak. Bagi orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk melihat calon istrinya, disunatkan (dianjurkan) mengirim seorang wanita (dari pihaknya) sebagai wakilnya guna melihat keadaan calon istrinya. Selanjutna utusan itulah yang akan menceritakan kepadanya keadaan calon istrinya. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi saw, pernah mengirimkan orang wanita sebagai wakilnya untuk melamar seorang wanita yang akan dijadikan istrinya. Untuk itu beliau berpesan "Lihatlah wajah dan kedua telapak tangan serta lehernya".

Tidak termasuk ke dalam pengertian melihat yaitu memegang. Hukum memegang itu haram karena tidak diperlukan.

Haram Melihat Aurat Bukan Muhrim

Seorang lelaki – sekalipun sudah lanjut usia – haram melihat salah satu bagian anggota tubuh wanita yang lain (yang bukan muhrim) dengan sengaja, baik merdeka maupun hamba sahaya yang telah mencapai usia diminatinya, sekalipun dia cacat atau sudah tua. Begitu pula sebaliknya (wanita melihat laki-laki).

Melihat aurat wanita dapat menyebabkan lupa hapalan al-Qur'an, sebagaimana di alami oleh ﴾mam Asy Syafi'﴿, ketika bertanya kepada gurunya, wahai guru, mengapa saya hapalan kur'an saya menjadi lupa ?, tanya ﴾mam Asy-Syafi'i. Gurunya menyarankan supaya memeriksa perbuatan dosanya, coba anda periksa apakah anda telah berbuat dosa ?, saya tidak berbuat dosa, jawab Imam, namun setalah mengingatnya ﴾mam Asy-Syafi'﴿ mengatakan saya pernah melihat tumit seorang wanita!. Dari pengalamam ini kita dapat memehami betapa dasyatnya aurat wanita itu, bukan hanya membuat kaum lelaku berdosa, dan berbuat jahat menjadi pemerkosa, hapalan al-Qur'anpun bisa lupa !, bagaiman dengan wanita yang mempertontonkan auratnya ?.

Allah swt, telah berfirman:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: And Allah is well acquainted with all that they do.

(Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan- nya"). (An-Nur:30)

Rasulullah saw, telah bersabda :

> Pandangan merupakan panah beracun milik iblis yang terkutuk, karena pandangan itu mengundang berpikir, dan berpikir mengundang perbuatan zina.

Mata dapat berzina sedangkan yang membenarkan dan yang dustakan adalah kalbunya.

Al-Asnawi mengikut kepada kitab Raudhah, menurutnya bahwa yang benar adalah boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita di kala aman dari fitnah; ini merupakan pendapat yang lemah. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Al-Adzru'i dari sejumlah ulama, boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita lanjut usia bila tidak dikhawatirkan adanya fitnah dalam memandangnya. Tidak dapat diperbolehkan sama sekali melihat leher dan kepala wanita merdeka. Menurut suatu pendapat boleh, tetapi makruh memandang bagian tubuh budak perempuan selain antara pusar dan kedua lututnya, karena bagian tersebut merupakan aurat dalam salat. Tetapi dengan syarat, yaitu pandangan tanpa birahi dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Perihal Melamar Wanita Yang Beriddah

Haram melakukan lamaran (pinangan) secara terang-terangan terhadap wanita yang masih dalam iddah bukan dari lelaki yang bersangkutan, baik dalam talak rafi'i karena dicerai atau karena fasakh (dibatalkan), ataupun karena ditinggal mati suaminya.

Tetapi diperbolehkan melakukan lamarn secara sindiran terhadapnya bila ia berada dalam iddah yang bukan roj'I, kata-kata sindiran itu misalnya, "Engkau cantik," dan "Banyak orang yang berminat kepadmu." Seseorang tidak diperbolehkan melamar wanita yang telah ditalak tiga, sebelum wanita itu kawin dahulu dengan muhallil (lelaki lain), dan masa iddah dari muhallil telah habis jika ia menceraikannya secara raj''i. Tetapi jika muhallil menceraikannya secara ba'in (tiga

kali), maka suami pertama boleh melamarnya dengan ungkapan sindiran, sekalipun wanita itu masih berada dalam iddah dari muhallil.

Seorang laki-laki tidak boleh melamar seorang wanita yang diketahui telah dilamar oleh orang lain, yang mana lamaran tersebut diperbolehkan dan telah diterima, sekalipun lamaran yang pertama itu hukumnya makruh; yang jelas lamarannya itu secara lafzi telah diterima. Kecuali jika si pelamar pertama mengizinkan dia untuk melamarnya bukan karena takut atau malu (kepadanya), atau pelamar pertama meninggalkannya, seumpamanya setelah diterima lama sekali tidak segera mengawininya. Termasuk ke dalam pengertian "berpaling" bila ia melakukan perjalanan yang sangat jauh (memakan waktu yang sangat lama).

Di dalam kitab Syaikhain disebutkan sebuah hadis yang mengatakan :

> Janganlah seseorang melamar (wanita) di atas lamaran saudaranya sebelum pelamar pertama meninggalkannya atau memberikan izin kepadanya untuk melamarnya.

Barang siapa yang dimintai pendapat mengenai seorang peminang atau seorang yang (dikenal) ahli (dalam suatu bidang) yang hendak bergabung dengan si penanya, maka sudah menjadi kewajiban baginya menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tersebut (jika memang ada padanya) secara jujur, sebagai nasihat (saran) yang wajib darinya. Dikatakan demikian karena Fathimah binti Qais pernah berkata kepada Nabi saw., "Sesungguhnya Mu'awiyah dan Abu Jahm pernah melamarku. "Maka Rasulullah saw bersabda :

Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (yakni suka memukul istrinya), sedangkan Mu'awiyah adalah seorang miskin yang tak berharta. Lebih baik nikahlah dengan Usamah.

Memilih calon istri

Mengawini wanita dayyinah, yakni wanita yang memiliki sifat adil (kuat agamanya), lebih utama daripada kawin dengan wanita yang fasik, sekalipun predikat fisiknya bukan karena zina. Hal ini berlandaskan pada hadis yang yang telah disepakati kesahihannya, yaitu : "Ambillah wanita yang kuat agamanya".

Menikahi wanita nasibah, yakni wanita yang dikenal asal keturunannya sebagai wanita berketurunan baik karena berkaitan dengan ulama dan orang-orang saleh, lebih utama daripada mengawini yang lainnya. Karena ada hadis yang menganjurkan, "Pilihlah buat buthfah (bibit) kalian, dan janganlah kalian meletakkannya bukan pada tempat yang pantas." Makruh menikahi anak perempuan hasil perzinaan dan anak perempuan yang fasik.

Mengawini wanita cantik

Mengawini wanita yang cantik adalah lebih baik, karena ada hadis yang mengatakan, "Sebaik-baik wanita ialah wanita yang menyenangkanmu bila kamu pandang".

Kawin dengan wanita yang dekat kerabatannya

Kawin dengan wanita yang jauh hubungan kerabatnya dari kalangan orang-orang yang seketurunan dengannya adalah lebih baik daripada kawin dengan wanita yang dekat hubungan kerabatnya, dan lebih baik pula daripada dengan wanita lain. Hal itu adalah karena gairah seksual terhadap wanita yang dekat kerabatannya adalah lemah, hingga akibat anaknya nanti kurus. Wanita kerabat dekat ialah anak paman dan bibi dari pihak ayah dan pihak ibu (yakni saudara sepupu) orang yang bersangkutan. Kawin dengan wanita lain (yang bukan kerabat) adalah lebih baik daripada kawin dengan wanita kerabat dekat.

Tidak bertentangan dengan ketentuan yang yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwa Nabi saw menikahi Zainab, padahal dia adalah anak perempuan paman Nabi. Karena beliau saw, melakukannya untuk menjelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Perkawinan antara Ali dan Fathimah r.a pun tidak bertentangan dengan hadis, karena Fathimah dan Ali jauh kerabatnya. Fathimah adalah anak permepuan saudara sepupu Ali, dan bukan anak pamannya.

Lebih Baik Mengawini Perawan daripada Janda

Kawin dengan perawan lebih baik daripada kawin dengan janda, karena ada perintah dalam hadis-hadis sahih yang menganjurkannya. Kecuali karena ada halangan, seumpamanya penisnya lemah, tidak dapat mengoyak selaput keperawanan, (maka kawin dengan janda adalah lebih baik darinya).

Mengawini wanita yang subur dan keibuan

Kawin dengan wanita subur peranakannya dan memiliki sifat keibuan yang tinggi lebih baik (daripada dengan yang lainnya), karena ada perintah yang menganjurkannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan keluarga si gadis. Hak yang lebih utama lagi ialah hendaknya wanita itu berakal cerdas dan berakhlak baik. Hendakny dia tidak mempunyai anak dari suami sebelumnya kecuali karena ada maslahat (kepentingan). Hendaknya pula dia bukan wanita yang blonde (bule) dan pula tinggi kurus, sebab ada himbauan untuk tidak menikahinya.

Pokok permasalahan memegang semua spesifikasi yang telah disebutkan di atas erat kaitannya dengan sifat 'iffah (memlihara kehormatan) bila tidak didapat pada selain spesifikasi tersebut. Tetapi bila ternyata pada spesifikasi tersebut tidak dapati sifat 'iffah dan hanya ada pada yang lainnya, itulah yang lebih baik. Di dalam kitab Syarhul Minhaj dikatakan bahwa seandainya spesifikasi tersebut bertentangan, maka menurut kesimpulan yang mudah adalah diprioritaskan secara mutlak wanita yang kuat agamanya (atas yang lainnya). Sesudah itu

diprioritaskan wanita yang berakal cerdas dan berakhlaq mulia, kemudian wanita yang subur peranakannya, lalu wanita yang berketurunan baik, kemudian yang masih perawan, lalu wanita yang cantik, selanjutnya menuruti kemaslahatan yang lebih diprioritaskan sesuai dengan ijtihad orang yang bersangkutan. Demikianlah menurut Syarhul Minhaj. Tetapi di dalam kitab Syarhul Irsyad beliau menegaskan bahwa wanita yang subur peranakannya lebih diprioritaskan daripada wanita yang berakal cerdas.

Menawarkan Wanita Yang Ada Dalam Perwaliannya

Seorang wali disunatkan menawarkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada orang-orang yang saleh. Makna yang dimaksud ialah hendaknya seorang wali memilih menantu yang shaleh buat anak perempuannya atau wanita yang berada dalam perwaliannya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Syu'aib terhadap Nabi Musa a.s berkata kepadanya, kata-katanya itu disitir oleh firman-Nya :

> Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuannya ini. (Al-Qashah :)

Juga seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar terhadap sahabat Utsman dan sahabat Abu Bakar r.a. Seseorang – dalam nikahnya – disunatkan berniat untuk melaksanakan sunnah Nabi saw agar memperoleh keturunan yang saleh dan menjadi tameng bagi dirinya dari perbuatan zina). Sesungguhnya dia akan memperoleh pahala manakala nikahnya ditujukkan untuk melakukan ketaatan, seperti memlihara kehormatan (dari perbuatan zina) atau ingin memperoleh anak yang saleh.

Dianjurkan melakukan akad nikah di dalam masjid, pada hari jumat di pagi harinya, dan dalam Syawwal. Dianjurkan pula agar ia melakukan dukhlah (menggauli istri yang baru dikawininya itu) dalam bulan yang sama.

9.3 Syarat rukun nikah

Rukun nikah ada lima, yaitu : Mempelai wanita, memelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan shighah.

Sighah

Dalam shighah (teks) disyaratkan adanya ijab dari pihak wali, seperti ucapan, "Aku nikahkan kamu atau kamu kawinkan kamu dengan orang yang ada dalam perwalianku, yaitu Fulanah."

Ijab

Kalimat ijab tidak sah melainkan dengan salah satu dari kedua kalimat tersebut diatas, karena ada hadis Imam Muslim yang mengatakan "Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka berdasarkan amanata Allah, dan kalimat halalkan farji (kemaluannya dengan (menyebut) kalimah Allah." Kedua lafaz itulah (nikah dan kawin) yang disebutkan di dalam Kitabullah, tiada kata-kata lain di dalamnya selain dari kedua lafaz tersebut. Menurut pendapat yang paling kuat (alasannya), tidak sah melakukan ijab dengan kata-kata "Unkihuka" (Aku sedang mengawinkan kamu, aku sedang menikahi kamu). Tidak sah pula memakai kata-kata kinayah (sindiran), seperti ucapan, "Aku halalkan putriku kepadamu, "atau " Aku ikatkan dia untukmu."

Kabul

Di syaratkan adanya kabul yang bersambung dengan ijab dari calon suami, yaitu dengan kalimat seperti, "Aku kawini dia," atau "Aku nikahi dia," Tetapi diharuskan menyebut kata yang menunjukkan calon istri, seperti menyebut namanya, kata gantinya, atau kata isyarat. Kata ijab dapat pula diucapkan dengan kalimat, "Aku terima atau aku rela," menurut pendapat yang paling sahih. Lain halnya dengan As Subuki (dia berpendapat berbeda). Tidak diperbolehkan dengan kalimat, "Aku lakukan nikahnya" atau "Aku

lakukan kawinnya," atau "Aku terima nikah ini," atau "Aku terima kawin ini," menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Dan tidak boleh dengan ungkapan, "Aku terima atau akau menerimanya secara mutlak," yakni menerima wanita yang dikawininya. Tidak diperbolehkan pula dengan kalimat, "Aku terima ini," yakni nikah ini.

Untuk kabul shighah yang paling utama ialah, "Aku terima nikahnya," mengingat ungkapan ini menunjukkan makna kabul yang hakiki.

Akad Nikah Diucapkan Dengan Bahasa Yang Dapat Dipahami

Akad nikah dianggap sah apabila memakai terjemahan dari kedua lafaz tersebut, yakni dengan bahasa mana pun, sekalipun dilakukan oleh orang yang pandai berbahasa Arab. Tetapi dengan syarat, hendaknya ia mendatangkan makna yang dianggap oleh bahasa orang yang bersangkutan sebagai terjemahan laterlijk dari bahasa Arabnya. Kebolehan memakai bahasa asing ini dengan syarat bilamana masing-masing pihak yang bersangkutan dapat memahami makna yang dimaksud, demikian pula halnya kedua orang yang menjadi saksi.

'Allamah Taqiyyus Subuki di dalam Syarhul Minhaj mengatakan, "Seandainya ada suatu lafaz yang telah disepakati oleh penduduk suatu daerah menunjukkan makna sesinonim dengan nikah tanpa terjemahan leterlijk-nya, bila dipakai akad nikah dianggap tidak sah." Yang dimaksud dengan terjemahan dalam masalah ini ialah terjemahan makna menurut istilah bahasa (yakni terjemahan leterlijk), seperti (kata nikah menunjukkan makna) penggabungan (dan persetubuhan). Untuk itu, akad nikah dianggap tidak sah bila memakai kata-kata yang telah dikenal di kalangan sebagian daerah sebagai kata-kata yang sesinonim dengan pengertian mengawinkan. Demikian fatwa yang diketengahkan oleh guru kami, seorang ahli tahqiq (penyelidik), Az-Zamzani.

Seandainya seorang kadi mengakadnikahkan dengan memakai bahasa Arab terhadap orang asing yang tidak mengerti makna asalnya, hanya dia mengenal bahwa ungkapan tersebut dikhususkan untuk akad nikah, maka akadnya dianggap sah. Demikianlah yang difatwakan oleh guru kami dan Syekh Athiyyah. Di dalam kitab Syarhul Irsyad dan Syarhul Minhaj, dikatakan bahwa lahn (kesulitan dalam mengucapkan suatu huruf) yang di lakukan oleh orang asing tidak membahayakan akad nikah. Seumpamanya dia membaca fat-hah huruf ta untuk pembicara (mutakallim) dan mengganti jim menjadi za atau sebaliknya.

Akad nikah yang bisu

Akad nikah orang bisu dianggap sah dengan memakai isyarat yang dapat dimengerti.

Akad Nikah Dengan Bahasa Arab

Menurut suatu pendapat, akad nikah tidak sah kecuali dengan memakai teks Arab. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mampu berbahasa Arab diharuskan belajar lebih dahulu atau mewakilkannya. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat yang ditengahkan oleh Imam Ahmad.

Nikah Tidak Sah Bila Disertai Sighat Ta'liq

Akad nikah bila disertai dengan shighat ta'liq (kebergantungan), hukumnya tidak sah. Perihalnya sama dengan masalah jual beli, bahkan dalam masalah nikah lebih diprioritaskan, mengngat dituntut agar lebih hati-hati dalam menanganinya.

Sebagai contoh ialah, pihak ayah mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, "Jika anak perempaunku telah diceraikan atau telah selesai dari iddahnya, berarti aku telah menikahkan dia kepadamu," Kemudian pihak calon mempelai laki-laki mengucapkan kabulnya. Sesudah itu ternyata calon mempelai wanita telah selesai dari masa iddah dan bersedia dikawini oleh calon mempelai laki-laki tersebut,

maka hukumnya tidak sah karena rusaknya shighat akad nikah dengan adanya ta'liq (kebergantungan).

Salah seorang ulama mengadakan penelitian dan mengatakan sah memakai shighat ta'liq bila seseorang mengatakan, "Jika si Fulanah berada dalam perwalianku, berarti aku nikahkan kamu dengan dia," Dianggap sah pula dalam kata-kata, "Aku nikahkan kamu, jika kamu suka,"seperti dalam masalah jual beli, karena pada hakikatnya tidak mengandung pengertian ta'liq.

Nikah Tidak Sah Bila Disertai Pembatasan Waktu

Tidak sah pula akad nikah yang dibarengi dengan pembatasan waktu pertalian, baik batasan waktunya ditentukan atau tidak ditentukan. Nikah batal karena ada larangan dari hadis sahih yang mencegah nikah mut'ah, yaitu dibatasi oleh waktu, sekalipun lamanya seribu tahun. Di dalam kitab At-Tuhfah disebutkan bahwa pada mulanya nikah mut'ah diperbolehkan sebagai rukhshah (dispensasi) buat orang yang terpaksa, kemudian diharamkan dalam tahun Perang Khaibar, tetapi diperbolehkan lagi dalam tahun kemenangan atas kota Mekkah sebelum haji wada', kemudian diharamkan untuk selamanya melalui nash yang jelas dan gamblang.

Di dalam kitab Al-Bujairimi disebutkan, dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah itu pada mulanya diperbolehkan, kemudian di-mansukh (direvisi) dalam Perang Khaibar, lalu diperbolehkan lagi dalam hari kemenangan atas kota Mekah, kemudian di-mansukh dalam hari-hari kemenangan atas kota Mekah, dan keharamannya terus berlangsung hingga hari kiamat.

Dalam masa generasi pertama Islam masalah nikah mut'ah masih diperselisihkan, kemudian dihapuskan, dan mereka sepakat atas keharamannya. Sebagian sahabat ada yang mengatakan :

> Aku pernah melihat Rasulullah saw, berdiri diantara rukun dan pintu (Ka'bah) seraya bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya dimasa lalu aku pernah mengizinkan kalian melakukan istimta'

(nikah mut'ah). Ingatlah! Sesungguhnya sekarang Allah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang sisinya masih emmpunyai sebagian waktu dari mereka (kaum wanita yang di nikah mut'ah), hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka berang sedikitpun."

Pernah terjadi perdebatan antara kadi Yahya ibnu Aktsam dan Amirul Mu-minin Al-Ma'mun yang menyerukan boleh nikah mut'ah. Yahya ibnu Aktsam masuk menemuinya denag roman muka yang berbeda karena masalah tersebut, dan ia langsung duduk di dekatnya. Lalu Al-Ma'mun bertanya kepadanya, "Mengapa kulihat engkau dalam keadaan berbeda?" Yahya menjawab, "Karena malapetaka yang menimpa Islam." Al-Ma'un bertanya, "Apakah yang terjadi sebenarnya?" Yahya menjawab, "Seruan menghalalkan zina." Al-Ma-mun bertanya, "Apakah mut'ah itu zina? Yahya menjawab, "Ya." Al-Ma'mun bertanya, "Apa dasarmu mengatakan demikian?" Yahya ibnu Aktsam menjawab, "Dari kitabullah dan sunnah Rasul-Nya."

Dari Kitabullah, sesungguhnya Allah swt telah berfirman :

> Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang beriman. (Al-Mu-minun:1)

Sampai dengan firman-Nya :

> Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (Al-Mu-minun : 7).

"Wahai Amirul Mu-minun, apakah istri mut'ah itu milkul yamin?" Al- Ma-mun menjawab, "Bukan. "Yahya bertanya lagi, "Apakah istri mut'ah itu adalah istri yang diakui oleh Allah dapat mewaris dan diwaris?" Al-Ma'mun menjawab, "Bukan. Yahya berkata, "Orang yang melampaui kedua hal itu termasuk orang yang melampaui batas."

Sedangkan dalil dari dari sunnah, Az-Zuhri telah meriwayatkan berikut sanadnya dari Ali ibnu Abu Thalib r.a., bahwa ia pernah menceritakan :

> Rasulullah saw telah memerintahkan kepadaku agar aku menyerukan larangan melakukan nikah mut'ah dan mengharamkannya sesudah beliau memerintahkannya di masa lalu.

Al-Ma'mun berpaling kepada hadirin, lalu bertanya, "Apakah kalian hafal hadis itu dari Az-Zuhri?" Mereka menjawab, "Ya." Al-Ma'mun menjawab, Astaghfirullaah, serukanlah oleh kalian bahwa mut'ah diharamkan."

Kutipan di atas diambil dari kitab l'anatuth Thalibin, juz III, hlm. 278-279.

9.4 Syarat-Syarat Calon Istri

a. Bebas dari ikatan nikah dan iddah

Pihak mempelai wanita yang akan dinikahi disyaratkan terbebas dari ikatan nikah dan iddah dari suami sebekumnya.

b. Tidak Ada Hubungan Mahram

Diisyaratkan tidak ada hubungan mahram antara calon istri dan calon suaminya karena pertalian nasab, sebab hubungan tersebut mengharamkan satu sama lainnya untuk menikah. Hal itu berdasarkan ayat yang mengatakan : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(An-Nisa : 23).

c. Bukan Kerabat Dekat

Haram menikahi wanita-wanita kerabat selain yang termasuk dalam kategori anak bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. Un-

tuk itu haram mengawini ibu, yaitu wanita yang melahirkanmu; atau wanita yang melahirkan kedua orang tua ibu bapakmu, yaitu nenek dari pihak ayah dan ibu. Haram pula menikahi anak perempuan, yakni wanita yang engkau peranakkan, selain wanita yang dilahirkan dari hasil hubungan zina.

Haram pula menikahi saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu.

d. Tidak Termasuk Wanita Musrik

Wanita Musyrik haram di nikahi berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ
أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن
مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ
وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Do not marry unbelieving women (idolaters), until they believe: A slave woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she allures you. Nor marry (your girls) to unbelievers until they believe: A man slave who believes is better than an unbeliever, even though he allures you. Unbelievers do (but) beckon you to the Fire. But Allah beckons by His Grace to the Garden (of bliss) and forgiveness, and makes His Signs clear to mankind: That they may celebrate His praise.

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Menikahi Orang Yang Tidak Dikenal Nasabnya

Seandainya seseorang menikahi seorang wanita yang tidak diketahui nasab keturunannya, kemudian ternyata ayah dari pihak suami

mengakui dia sebagai anak keturunannya, maka status nasab diakui, tetapi nikah tidak fasakh (batal) bila pihak suami mendustakannya. Hal yang sama berlaku pula bila terjadi kebalikannya. Umpamanya seorang wanita kawin dengan laki-laki yang tidak diketahui keturunannya nasabnya, kemudian ayah si wanita mengakui dia sebagai keturunannya dan si wanita tidak membenarkan pengakuan ayahnya itu.

Haram Menikahi Orang Yang Ada Kaitan Persusuan

Atau ada kaitan persusuan (radha). Talian persusuan mengharamkan adanya nikah, karena berdasarkan hasil yang telah disepakati kesahihannya, sama halnya dengan mahram karena pertalian nasab, yaitu : "Pertalian radha" menimbulkan kemahraman, sebagaimana kemahraman yang ditimbulkan oleh pertalian nasab. Untuk itu wanita yang menyusuimu, wanita yang menyusui orang yang menyusukanmu, wanita yang menyusui orang yang memperanakanmu dari nasab dan radha', dan semua wanita yang melahirkan orang yang menyusukanmu atau orang yang memiliki air susu ibu persusuanmu (orang yang pernah menyusu pada ibu persusuanmu), kedudukannya sama dengan ibu sepersusuanmu.

Wanita yang menyusui dari hasil air susumu dan air susu orang yang diperanakkan olehmu secara nasab dan radha'; begitu pula anak perempuannya, sekalipun terus ke bawah, kedudukannya sama dengan anak perempuanmu. Yang dimaksud dengan istilah dza labaniha atau lelaki yang memiliki air susu wanita yang menyusukan ialah pejantan yang menurut istilah halusnya ialah suami dari wanita yang menyusukanmu, dialah yang menjadi penyebab adanya air susu istrinya.

Untuk itu, dikecualikan dari lelaki yang memiliki air susu seandainya ada air susu itu bukan dari lelaki yang diamksudkan. Umpamanya seorang lelaki kawin dengan wanita yang sedang menyusui, maka suaminya itu bukanlah orang (lelaki) yang memiliki air susunya. Karena wanita yang melahirkan lelaki tiu bukan termasuk ibu sepersusuan orang yang menyusu pada menantu perempuannya. Wanita yang

menyusu air susu salah seorang dari kedua orang tua senasab atau seradha'-mu sama kedudukannya dengan saudara perempuanmu. Kiaskanlah dengan ketentuan ini golongan-golongan kaum kerabat lain yang telah disebutkan di atas.

Orang-Orang Yang Tidak Termasuk Muhrim Sepersusuan

Bukan termasuk mahram radha'-mu wanita yang telah menyusukan saudara laki-lakimu atau menyusukan anak dari anakmu. Tidak termasuk mahram radha'-mu ibu dari wanita yang menyusukan anakmu, dan juga anak perempuannya. Demikian pula (bukan termasuk mahram) saudara perempuan dari saudara lelaki seayah atau seibumu dari nasab dari persusuan (radha').

Persusuan Yang Menjadikan Mahram

Radha' atau persusuan yang menjadikan mahram ialah dengan adanya air susu wanita yang mencapai usia haid, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai dengan ke rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, sebanyak lima kali tegukan secara yakin menurut ukuran tradisi (urf).

Apabila anak yang menyusu memutuskan susuannya karena berpaling sekalipun bukan karena tertarik dengan sesuatu hal lainnya; atau wanita yang menyusukannya memutuskan susuannya, kemudian si anak kembali meneruskan susuannya, maka hal tersebut dihitung dua kali tegukan.

Atau si anak memutuskan susuannya karena sesuatu hal, seperti tertarik oleh mainan atau tertidur sejenak, lalu ia kembali lagi dengan seketika kepada susuannya; atau putting susu tetap pada mulutnya dalam waktu yang cukup lama; atau berpindah, sekalipun dipindahkan oleh wanita yang menyusukannya memutuskannya karena suatu kesibukan yang ringan, lalu ia kembali lagi kepadanya. Semuanya itu tidak termasuk dalam hitungan (tegukan).

Perbedaan dalam Pengakuan Susuan Antara Suami Dan Istri

Seandainya ada seorang laki-laki dan seorang wanita sebelum melakukan akad nikah mengakui bahwa di antara keduanya ada hubungan persaudaraan radha' yang dapat di yakinkan, maka keduanya haram melakukan nikah. Seandainya keduanya mencabut lagi pengakuannya mesing-masing sesudah akad nikah, maka nikahnya tetap tidak sah dan keduanya harus dipisahkan. Seandainya pihak laki-laki yang mengakuinya, sedangkan pihak wanita mengingkarinya, maka pengakuannya itu dibenarkan khusus yang menyangkut pihaknya, dan keduanya tetap harus dipisahkan. Atau seandainya pihak wanita yang mengakuinya, bukan dari pihak laki-laki, sedangkan pengakuan itu terjadi sesudah dia menyetujui laki-laki tersebut sebagai suami, atau sesudah dia menyetujui laki-laki tersebut sebagai suami, atau sesudah dia bersetubuh dengannya maka pengakuannya itu tidak dapat diterima.

Akan tetapi, jika pengakuannya itu dilakukan sebelum itu, maka dapat dibenarkan melalui sumpahnya. Dalam hal ini tidak dapat didengar (tidak dapat diterima) pengakuan dari seseorang – misalnya ayah – tentang adanya hubungan mahram radha' diantara sepasang suami istri.

Ketetapan Susuan

Kesaksian Dalam Masalah Sepersusuan

Hubungan persaudaraan radha' dapat dibuktikan dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita, dapat pula dengan kesaksian empat orang wanita, sekalipun di antara mereka termasuk ibu yang menyusukannya, jika dia mengemukakan persaksiannya secara spontan tanpa diminta terlebih dahulu. Perihalnya sama dengan persaksian ayah dari seorang wanita dan anak lelakinya mengenai perihal percerainnya, juga dapat diterima (bila persaksiannya secara spontan) Dapat diterima persaksian wanita yang menyusukan disertai dengan saksi lainnya, bukan karena menuntut upah menyusukan, sekalipun

dia menyebutkan pekerjaanya, seperti : “Aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah menyusukannya.”

Syarat-Syarat Kesaksian Adanya Persusuan

Syarat kesaksian adanya persusuan ialah dengan menyebutkan masa penyusuan, bilanganya, jarak antara penyusuan, dan sampainya air susu ke dalam rongga (perut) si bayi dalam setiap penyusuannya.

Hal tersebut dapat diketahui melalui kesaksian, yaitu dengan melihat keberadaan air susu, si bayi ketika menyedotnya, dan masuknya air susu ke dalam perutnya. Juga diketahui melalui tanda-tanda yang menunjukkan hal itu, seperti si bayi kelihatan bergerak sesudah diketahui bahwa payudara si ibu berisikan air susu.Apabila ternyata payudara si ibu tidak berisi air susu, maka seorang lelaki tidak diperbolehkan mengadakan kesaksian untuk hal tersebut, karena pula dasarnya si ibu tidak memiliki air susu. Dalam menunaikan persaksian tidak cukup hanya dengan sekedar mengemukakan tanda-tanda yang membuktikannya, melainkan harus ditegaskan dan dimantapkan dalam kesaksiannya itu.

Saudara sepersusuan tidak dapat dikuatkan kecuali dengan saksi dua lelaki yang adil. Seandainya kesaksian dilakukan di bawah standar jumlah yang ditetapkan, atau terjadi keraguan terhadap kesempurnaan bilangan persusuan, atau ragu terhadap usia dua tahun, atau ragu terhadap sampainya air susu ke dalam perut bayi yang menyusu, maka tidak di haramkan nikah (yakni hal tersebut tidak menjadikan mahram). Tetapi untuk tindakan prevensip sebaiknya pernikahan dihindari, sekalipun yang memberitahukan kepadanya seorang wanita.

Memang dibenarkan. Jika lelaki yang bersangkutan mempercayai ucapan seorang wanita yang mmepersaksikan hal itu, maka ucapannya harus dipegang.

Pengakuan adanya pertalian

Haram Nikah Karena Ada Pertalian Mushaharah

Atau (haram nikah karena ada pertalian mushaharah (pertalian saudara karena perkawinan). Untuk itu, haram menikahi istri orang tua seperti ayah atau kakek dari pihak ayah atau pihak ibu dan seterusnya ke atas, baik pertalian karena nasab ataupun radha'. Haram pula menikahi istri anak lelaki, cucu lelaki, dan seterusnya ke bawah, baik yang bertalian nasab ataupun radha'.

Haram Manikahi Mertua

Haram pula menikahi orang tua istri, yakni ibu-ibunya, baik dari nasab ataupun dari radha' hingga seterusnya ke atas, sekalipn dia belum menyetubuhi istrinya. Hal ini karena adanya dalil ayat Al-Qur'an.

Hikmah yang terkandung di dalam pengharaman ini ialah karena pihak suami tidak dapat mengelak untuk melakukan pembicaraan dengannya dan menyendiri dengannya untuk mengatur urusan mencampuri istrinya. Maka mertua perempuan diharamkan pula baginya, sama dengan wanita mahram lainnya yang terdahulu, setelah seseorang melakukan akad nikah dengan anak perempuannya, agar dia dapat menunaikan semua tugas tesebut.

Haram Menikahi Ibu Tiri, Menantu, dan Ibu Mertua

Perlu diketahui, diharamkan menikahi istri ayah, istri anak, atau ibu mertua dalam keadaan mereka belum dicampuri; disyaratkan hendaknya akad nikah mereka sah.

Haram Menikahi Keturunan Istri

Diharamkan pula menikahi keturunan istri baik dari jalur nasab maupun dari jalur radha' sekalipun ada perantaranya, seperti anak perempuan dari anak lelakinya dan anak permpuan dari anak perempuannya; demikian seterusnya hingga ke bawah. Tetapi dengan syarat,

yaitu bila si istri telah di setubuhi, sekalipun pada liang anusnya, dan sekalipun akadnya rusak (ada celanya karena kurang syarat). Tetapi jika ia belum menyetubuhinya (dalam nikah yang batal itu), maka anak perempuan si istri (keturunannya) boleh dikawin sebagai ganti dari ibunya (dengan akad yang sahih).

Yang Tidak Haram Dinikahi Walaupun Terikat Persaudaraan Karena Pernikahan

Tidak haram menikahi anak perempuan suami ibu (ayah tiri), dan tidak pula ibu istri ayah (ibunya ibu tiri), dan tidak pula ibu istri anak laki-laki (besan)

Menggauli Wanita Secara Syubhat

Barang siapa menggauli seorang wanita melalui milkul yamin atau wathi' (persetubuhan) secara subhat (kekeliruan) dari pihak laki-laki, seumpamanya dia menyetubuhi wanita dalam nikah yang batal, atau pembelian budak yang tidak sah, atau menduganya sebagai istrinya, maka diharamkan baginya semua ibu dan orang tua wanita itu dan juga semua anak perempuannya. Wanita itu diharamkan pula atas semua orang tua dan anak-anak lelaki yang bersangkutan.

Dikatakan demikian karena wathi' melalui milkul yamin kedudukannya sama dengan akad nikah, sedang wathi' subhat dapat menetapkan kaitan nasab dan iddah karena adanya kemungkinan si wanita dapat mengandung dari hasil wathi' subhat tersebut. Dalam hal ini tidak dipandang apakah ada faktor subhat dari pihak wanita atau tidak. Tetapi pada prinsipnya lelaki yang melakukan wathi' subhat diharamkan memandang ibu si wanita yang telah disetubuhinya dan juga anak perempuannya, dan diharamkan pula menyentuh keduanya.

Wanita Mahram Terdapat Pada Sejumlah Wanita Yang Sulit Dihitung

Andaikata terdapat sejumlah wanita yang dibilangnya sulit dihitung secara satu per satu, misalnya jumlah mereka ada seribu orang,

sedangkan diantara mereka terdapat wanita yang muhrim bagi laki-laki yang bersangkutan, maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka hanya tinggal satu orang, menurut pendapat yang paling kuat.

Wanita Mahram Terdapat Pula Pada Sejumlah Wanita Yang Dapat Dihitung

Tetapi jikalau ia mempu menghitungnya untuk mengetahui secara yakin wanita mana saja yang dikawininya, atau wanita yang mahram itu bercampur dengan sejumlah kaum wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh, bahkan sampai seratus, orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorang pun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana bukan mahram).

Memang diperbolehkan ia menikahinya, jika secara pasti ia dapat membedakannya. Misalnya wanita yang mahramnya itu berkulit hitam, tetapi berada di tengah-tengah kaum wanita yang kulitnya tidak hitam, maka tidak haram baginya wanita selainnya. Disyaratkan pula pada wanita yang dinikahi, hendaknya dia seorang muslimah atau kitabiyah yang murni statusnya, baik dzimmi ataupun harbi.

Halal Menikahi Wanita Yahudiyah

Untuk itu, seseorang dihalalkan menikahi wanita yahudiyah, sekalipun hukumnya makruh. Tetapi dengan syarat, hendaknya dia tidak mengetahui bahwa nenak moyang wanita itu ke dalam agama. Yahudi sesudah Nabi Isa diutus, sekalipun dia mengetahui bahwa nenek moyang calon istrinya itu memeluk agama Yahudi sesudah kitab Tauratnya diubah.

Dimakruhkan pula menikahi wanita selain wanita yahudiyah, tetapi dengan syarat dia harus mengetahui masuknya nenek moyang calon istrinya itu ke dalam agama tersebut sebelum zaman bi'tsah, sekalipun sesudah kitab mereka diubah, jika mereka menjauhi hal-hal yang diubah tersebut.

Seandainya ada seorang lelaki kitabi masuk Islam, sedangkan istrinya masih kitabi, nikahnya tetap lestari (utuh) sekalipun istrinya itu belum sempat ia setubuhi. Atau seorang lelaki anamis masuk Islam, sedangkan ia mempunyai istri yang anamis. Sebelum bercampur, si istri tidak mau masuk Islam, maka perceraian terjadi secara otomatis ketika itu juga. Atau sesudah persetubuhan (dan perceraian otomatis terjadi karena suaminya Islam), kemudian si istri masuk Islam juga selagi masih dalam iddahnya, maka nikahnya tetap utuh (yakni fasakh-nya tidak jadi). Tetapi jika si istri tetap bersikeras tidak mau masuk Islam, maka perceraian (fasakh nikah) dimulai sejak suaminya masuk Islam).

Istri Islam, Suami Kafir

Seandainya seorang istri masuk Islam, sedangkan suaminya bersikeras dalam kekafiran, dan si suami telah menyetubuhinya, tetapi si suami masuk Islam selagi si istri masih dalam iddahnya, maka nikahnya tetap utuh (tidak fasakh). Tetapi jika si suami tetap dalam kekafiran (tidak mau masuk Islam), maka perpisahan telah terjadi sejak si istri itu baru Islam.

Mengingat kami berpandangan bahwa pernikahan tetap utuh, maka adanya faktor yang merusak nikah, tidak emmbuat nikahnya fasakh; tetapi menurut pandangan Islam faktor tersebut tidak dianggap lagi sejak orang yang bersangkutan masuk Islam. Untuk itu, si wanita yang bersangkutan boleh menikah lagi dalam masa iddah yang dianggap oleh Islam sudah habis.

Lelaki Harbi Memperkosa Wanita Harbiyah

Ditetapkan sah pula perkosaan yang dilakukan oleh seorang lelaki harbi terhadap seorang wanita harbiyah, jika mereka beranggapan bahwa itu adalah nikah. Disamakan pula dengan masalah perkosaan, yaitu masalah wanita harbi yang menyerahkan dirinya kepada lelaki harbi. Bila kedua orang yang bersangkutan masuk Islam sesudah itu. Maka perkawinan mereka dianggap tetap utuh sesudah masuk Islam dan tidak usah mengadakan pembaruan nikah secara Islam lagi. Perni-

kahan orang-orang kafir dianggap sah menurut pendapat yang sahih. Menikahi jin perempuan hukumnya tidak sah, sama halnya dengan kebalikannya, yakni jin laki-laki kawin dengan manusia perempuan. Demikian pendapat kebanyakan ulama muta'akhkhirin.

Persyaratan Yang Berkaitan dengan Pihak Suami

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami ialah adanya penentuan (ta'yin). Tidak sah bila wali mengatakan, "Aku kawinkan salah seorang dari kamu berdua dengan anak perempuanku," sekalipun hal ini dibarengi dengan isyarat.

Calon suami tidak mempunyai istri yang semahram dengan wanita yang akan dinikahinya, seperti saudara perempuannya, bibi dari pihak ayahny, atau bibi dari pihak ibunya, baik yang senasab ataupun yang sepersusuan. Sekalipun istri lelaki yang bersangkutan berada dalam iddah talak raj'i, karena wanita yang berada dalam iddah raj'i sama kedudukannya dengan istri, sebagai buktinya ialah masih adanya hak waris-mewaris. Dalil yang menunjukkan larangan tersebut dari Kitabullah ialah firman-Nya :

Dan (diharamkan bagi kalian) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara. (An-Nisa:23).

Dalil dari sunnah Rasulullah saw ialah sabdanya :

> Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibi dari pihak ayahnua, tidak pula bibi perempuan dari phak ayah dimadu dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, tidak pula seorang wanita dimadu dengan bibi dari pihak ibunya, dan tidak pula bibi dari pihak ibu dimadu dengan anak perempuan saudara perempuannya, tidak boleh memadu yang besar dengan yang kecil dan tidak boleh pula yang kecil dimadu dengan yang besar. (Riwayat Imam Abu Daud dan lain-lainnya).

Menikah Dua Orang Wanita Semahram

Jikalau seorang lelaki menikahi dua orang wanita yang masih ada kaitan mahram diantara keduanya, maka akad nikah kedua-dua-

nya batal karena tidak ada yang dipilih; atau dalam dua kali akad nikah, maka akad yang kedua hukumnya batal (tidak sah).

Patokan haram menghimpun dua wanita dalam suatu perkawinan ialah setiap dua orang wanita yang ada kaitan pertalian nasab atau radha' diantara keduanya, kemudian keduanya haram melakukan nikah seandainya diumpakan salah satunya laki-laki. Disyaratkan pula hendaknya si lelaki tidak mempunyai empat orang istri, sekalipun salah seorang istrinya berada dalam iddah raj'i, karena wanita yang berada dalam iddah raj'i sama statusnya dengan istri.

Batas Maksimal Memiliki Istri

Sesungguhnya hal ini dimasukkan ke dalam syarat karena batas maksimal yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk beristri adalah empat orang wanita, ini bagi laki-laki yang merdeka. Seperti yang telah ditegaskan di dalam hadis sahih :

> Nabi saw bersabda kepada orang-orang yang masuk Islam, sedangkan dia mempunyai istri lebih dari empat orang wanita, "Peganglah empat istri saja dan ceraikanlah yang lainnya".

Firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, Marry women of your choice, Two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice.
(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).

Menikahi Lima Orang Wanita Secara Berturut-Turut

Seandainya seorang laki-laki merdeka menikahi dengan lima

orang wanita secara berturut-turut, maka akad yang kelimanya tidak sah. Atau ia lakukan nikah itu secara sekaligus dengan kelima-limanya dalam satu akad, maka semuanya batal. Atau seorang budak kawin dengan lebih dari dua orang wanita sekaligus, maka nikahnya itu semuanya batal.

Tetapi bila istri yang semahram dengan wanita yang dilamar, atau saudara seorang dari keempat istri lelaki yang bersangkutan sedang dalam iddah ba'in, maka menikahi mahramnya sah, dan menikahi yang kelima sah karena wanita yang berada dalam iddah ba'in sama hukumnya dengan wanita lain.

Menikahkan Wanita Yang Belum Didengar Kesediaannya

Seandainya seorang wali menikahkan seorang wanita sebelum sampai kepadanya berita kesediannya untuk dikawinkan, akad nikahnya dianggap sah menurut pendapat yang beralasan kuat, jika ternyata persetujuannya lebih dahulu daripada waktu perkawinannya; karena hal yang dianggap dalam masalah akad adalah hal yang berkaitan dengan inti urusan yang dimaksud, bukan berkaitan dengan apa yang ada dalam dugaan orang yang diberi tugas.

e. Saksi

Saksi Yang Predikat Adilnya Masih Belum Jelas

Nikah yang disaksikan oleh dua orang lelaki yang masih belum jelas predikat adilnya dianggap sah. Orang yang masih belum jelas keadilannya ialah orang yang belum diketahui pernah berbuat kefasikan. Demikianlah keterangan yang dikemukakan oleh penulis dan dipegang oleh sejumlah ulama serta mereka membahasnya panjang lebar dalam masalah ini. Predikat adil yang misteri terhapus bila orang yang bersangkutan menuduh orang yang adil berbuat fasik. Apabila seorang yang fasik bertobat dari kefasikannya, maka ia tidak dikategorikan sebagai orang yang misteri keadilannya.

Disunatkan menganjurkan orang yang misteri keadilannya untuk bertobat terlebih dahulu di saat akad akan dilakukan. Seandainya seorang hakim mengetahui kefasikan kedua orang saksi, maka ia diharuskan memisahkan kedua mempelai (yang nikahnya disaksikan oleh keduanya), sekalipun perihalnya belum dilaporkan kepadanya. Hal ini menurut pendapat yang kuat alasannya. Akad nikah dianggap sah pula dengan saksi yang terdiri atas dua orang sebagai saksi, bilamana anak perempuan yang dikawinkan itu adalah seorang budak.

Pengertian lahiriah pendapat Al-Hanathi, bahkan pengertian yang lebih jelasnya, menyatakan bahwa pihak calon mempelai lelaki tidak diharuskan menyelidiki keadaan wali dan saksi (mengenai predikat keadilannya). Guru kami berpendapat, memang begitulah keteta-

pannya jika pihak calon mempelai laki-laki tidak menguga adanya hambatan yang merusak akad nikah.

Alasan Yang Membatalkan Nikah

Nikah batal dengan adanya yang membatalkannya, baik berupa bukti atau pengetahuan dari hakim sendiri, atau adanya pengakuan dari kedua mempelai menyangkut haknya masing-masing hingga hal tersebut mencegah sahnya nikah, seperti kefasikan saksi atau wali di saat akad nikah, status wali atau saksi sebagai budak atau belum mencapai usia baig, atau akad nikah dilakukan masih dalam masa iddah.

Suami Istri Naik Banding Karena Rusak Akad Nikahnya

Tidak termasuk ke dalam pengertian "menyangkut hak keduanya" yaitu hal yang menyangkut hak Allah swt. Misalnya suami menceraikan istrinya tiga kali, kemudian keduanya sepakat (naik banding) bahwa akad nikah yang telah mereka lakukan rusak (batal) karena sesuatu hal dari yang telah disebutkan di atas, kemudian keduanya bermaksud melakukan akad nikah yang baru, maka pengakuan (naik banding) dari keduanya itu tidak dapat diterima. Bahkan diharuskan adanya muhallil (penghapus talak) karena pengakuan tersebut mencurigakan, dan juga karena hal tersebut menyangkut hak Allah. Seandainnya dalam masalah ini keduanya dapat mengemukakan bukti terhadap rusaknya akad nikah, maka pembuktiannya itu tidak dapat diterima. Akan tetapi, jika bukti yang ada bersifat hisbah (spontan), maka dapat didengar (diterima).

Memang pokok pangkal tidak diterimanya pengakuan mereka berdua halnya dalam lahiriah saja, sedangkan emnurut batiniahnya hanya melihat hakikat perkara itu sendiri. Batalnya suatu akad nikah tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan dua orang saksi yang mengajukan bukti-bukti yang mencegah sahnya nikah. Untuk itu, pembuktian (untuk membatalkan akad) dari pihak saksi tidak emmpengaruhi sahnya akad. Perihalnya sama saja tidak berpengaruhnya terhadap

pembatalan sesudah adanya keputusan yang memperbolehkan kesaksian keduanya. Lagipula hak untuk menentukan sah tidaknya akad nikah bukan dibebankan kepada keduanya. Karena itu, pendapat keduanya tidak dapat diterima.

Tetapi manakala pengakuan batalnya akad nikah dikemukakan oleh pihak laki-laki, bukan dari pihak mempelai wanita, maka keduanya dipisahkan sebagai hukuman terhadap pihak mempelai laki-laki atas pengakuannya itu. Dan dia diwajibkan membayar separo maskawin, jika dia belum menggauli istrinya; tetapi jika ternyata dia telah menggaulinya, maka dia harus membayar seluruh maskawin. Karena pengakuannya itu dalam masalah maskawin yang merugikan pihak istrinya tidak dapat diterima. Lain halnya jika yang mengemukakan pengakuan tersebut dari pihak istri, bukan pihak suami, maka pihak suami dapat dibenarkan pengakuannya melalui sumpah, karena kekuasaan berada ditangannya, sedangkan pihak istri hendak mencabutnya. Untuk itu, pihak istri tidak boleh menuntut maskawin darinya jika si istri diceraikan sebelum digauli. Tetapi jika si istri telah digauli, maka pihak suami dikenai kewajiban membayar salah satu yang paling murah di antara maskawin mahar mitsil-nya.

Seandainya pihak istri memberikan persetujuannya untuk dikawini, kemudian (setelah dikawini) dia menyangkal bahwa sesungguhnya dia memberikan persetujuan kesediaan untuk dikawini hanya karena suatu syarat yang harus dipenuhi oleh suaminya, sedangkan syarat tersebut ternyata tidak dapat pada diri suaminya, selanjutnya pihak suami menyangkal hal tersebut. Maka yang dibenarkan ialah pihak istri melalui sumpahnya. Demikianlah pendapat yang dianggap kuat oleh guru.

Suami Istri Berselisih Pendapat Tentang Mahram Karena Persusuan

Apabila suami istri berselisih pendapat, pihak istri menyatakan bahwa dirinya masih mahram suaminya melalui kaitan radha' (persusuan) umpamanya, kemudian pihak suami menyangkalnya, maka istri

yang mengakui dirinya masih mahram suaminya disumpah dan sumpahnya dibenarkan, dan pernikahan keduanya jelas batal.

Sekanjutnya keduanya dipisahkan jika pihak istri menyatakan ketidakrelaannya di saat akad nikah, bukan sesudahnya, karena faktor dia dipaksa kawin, atau pemberian persetujuannya bukan terhadap calon suami yang tertentu, lalu ia mengemukakakan ketidakrelaanya sesudah akad nikah melalui ucapannya tanpa menyerahkan dirinya kepada si suami, karena ada kemungkinan apa yang ia tuduhkan kepadanya benar, mengingat sebelumnya tidak ada gejala-gejala yang bertentangan dengan hal itu. Sebagai contohnya ialah si istri memulai mengatakan, "Si Fulan ini (mempelai laki-laki) adalah saudara lelaki sepersusuanku," maka si wanita itu tidak boleh dinikahkan dengannya.

Tetapi jika si istri rela dan tidak mau mengemukakakn alasannya, umpamanya lupa atau keliru, maka sangkalannya ini tidak dapat diterima. Jika si istri terlebih dahulu mengemukakan alasannya, maka sangkalannya itu dapat diterima karena cukup beralasan, tetapi pihak suami diminta kesediannya untuk bersumpah (menyangkal) terhadap tuduhan istri yang pada awal mulanya rela, kemudian menyangkal karena faktor lupa atau keliru.

f. Wali

Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Seorang Wali Nikah

Disyaratkan seorang wali hendaknya orang yang adil, merdeka, dan mukallaf. Untuk itu, tidak ada hak menjadi wali bagi orang yang fasik jika dia bukan sebagai iman besar (sultan), karena sifat fasik merupakan cela yang mencegah pelakunya untuk melakuakan persaksian. Untuk itu ia tidak boleh menjadi wali, sama halnya dengan budak. Demikianlah menurut mazhab kami karena ada hadis sahih yang mengatakan :

> Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali yang mursyid.

Yakni yang adil. Akan tetapi, sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang fasik boleh menjadi wali nikah. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi sama halnya dengan pendapat Ibnu Shalah dan As Subuki, yaitu apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali, bahwa tugas sebagai wali masih tetap berada pada wali yang fasik; bilamana hak tersebut dicabut darinya, maka akan berpindah ke tangan hakim yang fasik pula.

Seandainya seorang fasik bertobat dengan tobat yang benar, maka ia boleh menikahkan ketika itu juga menurut pendapat yang dipegang oleh guru kami, sama dengan pendapat lainnya. Hanya saja, menurut Syaikhain (Imam Nawawi dan Imam Rafi'i) dia masih belum boleh menikahkan kecuali setelah terbukti kebenaran tobatnya (yakni telah menyucikan dirinya dari kefasikan). Pendapat ini dipegang pula oleh As-Subuki.

Orang Tidak Boleh Ditugasi Menjadi Wali

1. Budak, anak kecil, dan orang gila
   Tugas menjadi wali tidak boleh diberikan kepada budak, baik yang murni ataupun yang sebagian, karena ia kurang memenuhi persyaratan untuk menjadi wali. Tidak boleh pula kepada anak kecil dan orang gila karena faktor yang sama, yaitu kurang memenuhi persyaratan untuk menjadi wali.
2. Orang gila yang sering kambuh
   Seandainya seseorang berpenyakit gila yang sering kambuh, tetapi masa sakitnya menyita sebagian besar waktunya hingga hak wali dicabut darinya, maka kerabat yang jauh diperbolehkan menikahkan selama wali yang gila itu sedang kambuh penyakitnya (tetapi hanya selagi siwali sakit) dan tidak usah menungggu sampai ia sadar.

   Memang benar boleh digantikan. Jika masa sakitnya itu pendek, umpamanya satu hari dalam setahun, maka harus ditunggu sampai ia sadar (dan kewaliannya tidak boleh diganti oleh orang lain).

3. Orang yang sakit parah dan orang pikun

   Disamakan dengan orang gila, yaitu orang sakit yang tidak dapat memikirkan kemaslahatan karena menderita sakit parah, atau orang yang pemikirannya tidak seimbang lagi disebabkan faktor usia yang terlalu tua (pikun), dan juga orang yang ingatannya tidak sehat lagi setelah sadar dari sakit gila hingga berpengaruh pada sepak terjangnya.

   Hak menjadi wali bagi orang-orang selain dari orang yang berpredikat fasik, budak, anak kecil, dan orang gila harus dipindahkan kepada wali yang jauh (hubungan kekerabatannya), bukan kepada wali hakim, sekalipun diketengahkan dalam Bab "Wala". Untuk itu, seandainya seseorang memerdekakan seorang budak perempuan, lalu ia meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki yang masih kecil dan seorang saudara lelaki yang tertua, maka hak wali (dari budak perempuan tersebut) berada pada saudara yang tertua bukan hakim. Demikianlah menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan.

4. Wanita tidak boleh menjadi wali

   Wanita tidak berhak menjadi wali. Untuk itu, seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri sekalipun dengan seizin (persetujuan) walinya. Tidak ada pula hak menjadi wali bagi anak-anak perempuannya. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda.

   Pengakuan seorang wanita mengenai pernikahan dengan lelaki yang membenarkan pengakuan tersebut dapat diterima, sekalipun wali dari si wanita mendustakannya. Demikian itu karena ikatan pernikahan merupakan hak kedua mempelai yang bersangkutan, maka dapat dikukuhkan dengan adanya belah pihak yang bersangkutan.

Yang Berhak Menjadi Wali Nikah

Wali nikah itu adalah ayah. Jika ayah tidak ada karena meninggal dunia atau faktor lainnya yang menghambat menurut syara', maka ayahny ayah (kakeknya) dan seterusnya sampai ke atas. Untuk itu, keduanya – yakni – ayah dari kakek – boleh menikahkan (secara berurutan) sekiranya tidak ada permusuhan yang jelas (di antara orang tua dan anaknya), yakni mengawinkan anaka perawan atau anak gadisnya yang tidak perawan lagi karena ulah sesuatu seperti terkoyak oleh jari tangan, sekalipun tanpa persetujuan darinya.

Hak Wali Atas Anak Gadisnya

Untuk mengawinkan anak perawan atau anak gadis yang tidak perawan, tidak disyaratkan adanya persetujuan dari yang bersangkutan, baik ia telah berusia balig ataupun belum, mengingat kasih sayang wali di atas terhadapnya tak diragukan lagi. Juga karena ada sebuah hadis riwayat Imam Daruquthi yang mengatakan : Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dikawinkan oleh ayahnya.

Tetapi dengan syarat hendaknya ia kawinkan kepada lelaki yang se-kufu' (seimbang dengannya), yakni mampu membayar mahar mitsilnya. Seandainya wali mujbir – yakni ayah atau kakek – mengawinkan dia bukan dengan lelaki yang seimbang, maka nikahnya tidak sah. Demikian pula seandainya wali mengawinkan dengan lelaki yang tidak mampu membayar maskawinkannya. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Syaikhain (Imam Nawawi dan Imam Rafi'i). Akan tetapi, menurut pendapat yang dipilih oleh segolongan ulama ahli tahqiq, nikah sah dalam kasus yang kedua (yakni dikawinkan dengan lelaki yang tidak mampu membayar maskawinnya). Kemudian pendapat ini dipegang oleh guru kami, Ibnu Ziad.

Boleh Melangsungkan Akad Nikah Secara Paksa Dengan Mahar Mitsil Kontan

Disyaratkan untuk boleh melangsungkan akad nikah (secara paksa), tetapi bukan untuk sahnya akad nikah, hendaknya memakai mahar mistil yang kontan dan berupa mata uang yang berlaku di negeri setempat. Tetapi jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya, maka akad nikah sah dengan mahar mitsil berupa uang yang berlaku di negeri setempat.

Pengakuan Wali Mujbir Dapat Diterima

Andaikata seorang wali mujbir (yang berhak memaksa kawin) mengakui adanya pernikahan dengan lelaki yang seimbang, maka pengakuannya itu diterima, sekalipun dari pihak anak perempuan yang dikawinkan itu menyangkalnya. Karena orang yang memiliki hak berhak pula memiliki pengakuan, lain halnya dengan selain dia (yakni selain wali miujbir).

Keduanya (ayah dari kakek) tidak dapat mengawinkan janda karena telah disetubuhi, sekalipun karena zina dan sekalipun status bukan perawannya berdasarkan pengakuannya jika ia bersumpah. Terkecuali berdasarkan izin lisan darinya, karena dalil hadis yang disebutkan di atas, sedangkan dia telah berusia balig.

Karena adanya syarat balig tadi, maka janda yang masih kecil tetapi berakal dan merdeka tidak boleh dikawinkan sebelum mencapai usia balig, karena izinnya tidak dianggap. Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang berbeda.

Pengakuan Tentang Keperawanan Wanita Balig

Wanita yang telah balig dapat dibenarkan pengakuan masih perawannya tanpa memakai sumpah. Tetapi pengakuan tidak perawannya harus dinyatakan melalui sumpahnya dan dilakukan sebelum akad nikah yang dijalaninya, sekalipun ia belum pernah kawin. Ia tidak usah

menyebutkan penyebutnya. Untuk itu, ia tidak boleh ditanya mengenai sebab kehilangan keperawanannya itu.

Tidak termasuk ke dalam pengertian ucapanku' sebelum akad dilaksanakan ', yaitu pengakuan yang menyatakan bahwa dia tidak perwan lagi sesudah ayahnya mengawinkannya tanpa izinnya, karena si ayah menduga ia masih perawan.

Bahkan seandainya ketidakperawanannya itu telah disaksikan oleh empat orang wanita di saat akad nikah berlangsung, nikahnya tetap tidak batal karena ada kemungkinan keperawanan itu hilang karena sesuatu faktor, seperti karena ulah jari tangan, atau memang sejak lahir dia tidak mempunyai selaput dara.

Ayah Boleh Menikahkan Anak Perempuannya Yang Belum Balig

Di dalam kitab Fatawa AL-Kamal Ar-Raddaad disebutkan bahwa pihak ayah boleh mengawinkan anak perempuannya yang belum balig bila si anak menceritakan kepadanya bahwa suami yang telah menceraikannya masih belum mencampurinya. Tetapi dengan syarat jika si ayah merasa percaya bahwa ucapannya itu benar, sekalipun pada kenyataannya bekas suaminya itu telah menggaulinya selama beberapa hari. Dalam hal mengawinkan dia, pihak ayah tidak usah menunggu usia balignya (melainkan dapat menikahkannya dengan segera).

Para 'Ashabah Wanita Berhak Menjadi Wali

Sesudah orang tua, yang menjadi wali adalah para 'ashabah wanita yang bersangkutan. Mereka adalah orang-orang yang kedudukan nasabnya sejajar dengan dia. Dalam hal ini yang lebih diutamakan ialah saudara seibusebapak daripada saudara yang sebapak saja, kemudian anak-anak mereka, sama seperti itu urutannya. Untuk itu, anak-anak dari saudara yang seibu sebapak lebih didahulukan daripada anak-anak saudara yang sebapak saja.

Sesudah anak laki-laki saudara lelaki, kemudian paman yang seibusebapak dengan ayahnya, lalu paman yang sebapak dengan ayahnya, selanjutnya anak-anak mereka, lalu paman ayah, lalu anak-anaknya, demikian seterusnya.

Setelah'ashabah dari pihak nasab sudah tidak ada, maka 'ashabah dari pihak wala', seperti halnya urutan mereka dalam mewaris. Untuk itu didahulukanorang-orang yang memerdekakan, lalu para 'ashabah-nya, kemudian orang yang memerdekakan tuannya, lalu para 'ashabah-nya, demikian seterusnya.

Para wali yang telah disebutkan diatas diperbolehkan menikahkan menurut urutan status wali perempuan yang telah berusia balig, bukan yang masih kecil. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, ia berpendapat berbeda. Tetapi jika yang dikawinkannya adalah janda karena telah disetubuhi, maka harus dengan izin lisannya, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis Imam Daruquthni terdahulu, yaitu :

> Janda lebih berhak untuk menentukan pilihannya sendiri daripada walinya.

Izin Dari Janda Boleh Melalui Ucapan Perwalian

Ijin dari janda karena persetubuhan, diperbolehkan melalui ucapan perwalian, seperti : "Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan diriku," "Aku rela dengan orang yang disetujui oleh ayah dan ibuku atau akad yang dilakukan oleh ayahku." Tetapi tidak boleh mengucapkan, "Setuju terhadap akad yang dilakukan oleh ibuku," karena ibu tidak dapat melakukan akad. Tidak boleh pula ia mengatakan, "Jika ayah atau ibuku menyetujuinya," karena ada faktor ta'liq (menguntungkan).

Izin diperbolehkan pula melalui ucapan, "Aku rela si Fulan sebagai suami,"atau"Aku rela dikawinkan." Diperbolehkan pula dengan ucapan "Aku mengizinkannya untuk melakukan akad," sekalipun dia (si wanita yang dimaksud) tidak menyebutkan kata 'nikah', menurut apa yang telah diteliti oleh penulis.

Diam Tanda Izinnya Perawan

Dianggap cukup pula sebagai izin 'diamnya seorang perawan', sekalipun dia seorang wanita terhormat, di saat dimintai izinnya untuk dikawinkan dengan lelaki yang sepadan atau lainnya, sekalipun dia menangis, tetapi bukan tangis jeritan atau yang disertai dengan memukuli pipi, karena ada hadis yang mengatakan : Perawan diajak berunding, sedangkan kesediannya ialah diamnya.

Gadis Yang Hilang Keperawananya

Tidak termasuk ke dalam pengertian "janda karena telah digauli" ialah gadis yang hilang keperawanannya karena sesuatu hal, seperti ulah jari tangan. Maka sehubungan dengan dia hukumnya sama dengan perawan, yakni diam sudah cukup sebagai pertanda kesediannya untuk dikawinkan, setelah diminta persetujuannya.

Disunatkan bagi ayah dan kakek meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya yang masih gadis dan telah berusia balig (bila akan mengawinkannya) demi mententramkan kekhawatiran kalbunya. Sehubungan dengan gadis yang belum balig, pihak wali tidak usah meminta izin lagi kepadanya. Pembahasan mengenai anjuran meminta izin dari gadis yang telah tamyiz dan gadis lainnya ialah dengan mengadakan persaksian atas kesediannya.

Budak Yang Dimerdekakan Oleh Sekelompok Orang

Seandainya ada segolongan orang memerdekakakn seorang budak perempuan, disyaratkan adanya kerelaan dari semuanya. Maka mereka mewakilkan kepada salah seorang diantara mereka atau orang lain (untuk mengawinkannya). Seandainya ada salah seorang dari mereka bermaksud mengawininya, maka semua yang lainnya menikahkannya bersama dengan kadi. Seandainya semua telah meninggal dunia, maka kerelaan cukup dari setiap orang dari kalangan 'ashabah masing-masing. Seandainya sejumlah 'ashabah orang yang memerdekakakan terhimpun dalam satu derajat, maka salah seorang dari mereka diper-

bolehkan menikahkan wanita yang mereka merdekakan dan kerelaaan dari wanita yang bersangkutan, sekalipun 'ashabah lainnya tidak rela. Kemudian jika semua 'ashabah nasab dan wala' telah tiada, maka yang mengawinkannya adalah kadi atau wakilnya, karena ada sabda Nabi saw yang mengtakan adalah :

Sultan Adalah Wali Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Wali.

Yang dimaksud dengan Sultan ialah orang yang memiliki kekuasaan, seperti Imam para kadi dan wakil-wakilnya. Untuk itu, kadi boleh menikahkan dia (wanita yang tidak mempunyai wali) dengan laki-laki yang seimbang bukan dengan laki-laki lainnya. Dengan syarat, hendaknya dia telah berusia balig dan berada di daerah kekuasaan si kadi yang bersangkutan ketika akad dilakukan, sekalipun izin yang dia berikan sewaktu ia berada di luar, tetapi disaat akad nikah dilangsungkan ia sedang emamsuki daerah wilayahnya. Jika dia masih berada di luar daerah wilayah kekuasannya di saat akad nikah berlangsung, kadi tidak boleh menikahkannya, sekalipun dia memberikan izin kepada kadi ketika hendak berangkat ke luar meninggalkannya, atau calon mempelai lelaki berada di daerah kekuasaan si akdi, karena ststus kewalian atas dia tidak ada kaitannya dengan calon mempelai laki-laki.

Termasuk ke dalam pengertian "Wanita yang balig" yaitu wanita yang masih belum balig. Untuk itu, kadi tidak boleh menikahkannya sekalipun si kadi bermajhab hanafi dan Sultan yang bermajhab hanafi tidak mengizinkannya pula. Pengakuan seorang wanita yang menyatakan telah berusia balig dengan haid atau mengeluarkan air mani dapat diterima tanpa sumpah lagi, karena tiada yang mengetahuinya kecuali hanya dia sendiri. Sedangkan pengakuan balig berdasarkan isinya tidak dapat di akui kecuali dengan adanya bukti (yakni dua orang saksi) yang akan menyebutkan jumlah tahun-tahun yang dilewati.

Wanita Yang Boleh Dikawinkan Oleh Kadi

Wanita yang boleh dikawinkan oleh kadi ialah wanita yang wali khususnya – baik dari kata nasab atau wala' – telah tiada, atau wali

yang terdekat sedang tidak ada di tempat, karena berpergian jauh dua marhalah, sedangakan dia tidak mempunyai wakil yang hadir dalam akad nikah. Dapat diterima pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwawalinya tidak ada di tempat dan dirinya bebas dari nikah dan iddah, sekalipun untuk itu dia tidak mengemukakakn suatu buktipun. Tetapi disunatkan menurut bukti darinya atas pengakuannya itu.

Seandainya dia tidak dapat mengemukakan buktinya, maka disunatkan pula menyumpahnya. Andaikata kadi mengawinkan dia disaat walinya tidak ada di tempat, lalu terbukti dengan jelas bahwa si wali berada di dekat negeri dilangsungkannya akad disaat akad nikah dilangsungkan, maka nikahnya tidak sah, jika memang benar si wali berada di negeri akad. Tidak menghambat sahnya nikah, hanya sekedar ucapan (yang ditujukan kepada si wali), "Aku berada di dekat negeri akad," bahkan harus ada buktinya menurut oendapat alasan yang kuat. Berbeda halnya dengan apa yang telah dinukil oleh Az-Zarkasyi dan Syekh Zakaria dari fatwa-fatwa Al-Baghawi. Atau si wali berada disuatu tempat yang jauhnya kurang dari dua marhalah. Hanya, untuk sampai kepadanya sangat sulit karena ada hambatan yang menakutkan dalam perjalannya, seperti banyak pembunuhan, penganiayaan, atau perampokan harta, (maka kadi boleh menikahkannya) Atau si wali dalam keadaan tidak diketahui rimbanya, seumpamanya tempat dia berada sekarang tidak diketahui, dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal sesudah lama pergi, atau sesudah ikut perang, atau sesudah perahunya tenggelam, atau sesudah ditawan oleh musuh, (maka si kadi boleh pula menikahkannya).

Ketentuan tersebut di atas dapat dilaksanakan jika berita kematian si wali masih belum dipastikan. Tetapi jika kematiannya telah dipastikan, maka orang yang menikahkan si wanita yang bersangkutan adalah wali yang jauh (hubungan kekerabatannya). Atau si wali membangkang tidak mau mengawinkan, sekalipun dia sebagai wali mujbir (wali yang berhak memaksa) anak perempuannya yang te-

lah balig lagi berakal, sedangkan perempuannya itu telah meminta kepadanya untuk mengawinkan dirinya dengan seorang lelaki yang seimbang. Hanya saja dia rela sekalipun dia dikawinkan tanpa mahar mitsil, (dalam keadaan seperti ini si kadi boleh mengawinkannya).

Kadi Tidak Boleh Mengawinkan Bila Wali Mujbir Menolak Untuk Mengawinkan

Kadi tidak boleh mengawinkan jika wali mujbir membangkang tidak mau mengawinkan anak perempuannya yang janda, keculali dengan lelaki yang dipilih oleh si anak. Kalau si wali menolak untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihan si anak, berarti wali dianggap sebagai wali yang 'adhil (membangkang). Dalam keadaan seperti ini kadilah yang mengawinkan si anak dengan lelaki pilihannya.

Wali Mempersulit Wanita Perwaliannya

Seandainya dapat dibuktikan bahwa seorang wali bersembunyi atau dia bersikap mempersulit, maka yang mengawinkan wanita perwaliannya adalah wali hakim. Demikian pula halnya jika si wali sedang melakukan ibadah ihram, maka si kadi boleh menikahinya. Atau si wali sendiri yang hendak mengawinkan wanita berada dalam perwaliannya, misalnya dia sebagai saudara sepupu, di saat tidak ada wali lain yang sederajat dengannya. Atau si wali sebagai orang yang memerdekakannya. Maka dalam kasus seperti ini wli yang jauh (kekerabatannya) tidak boleh menikahkan wanita yang dimaksudkan, karena masih ada wali dekat yang berhak mengawinkannya (yakni si mempelai laki-laki sendiri). Untuk itu, kadilah yang berhak mengawinkan, bukan wali yang jauh. Kadi (hakim) atau wali perwaliannya mengawini wanita yang tidak mempunyai wali. Sesungguhnya orang yang mengawinkan kadi atau anak perwaliannya bila dia hendak mengawini wanita yang tidak emmpunyai wali, hanyalah kadi lain yang berada dalam daerah wewenangnya, jika wanita yang dimaksud berada dalam daerah wewenangnya. Atau yang mengawinkan kadi atau anak perwaliannya adalah wakil kadi sendiri.

Kemudian jika tidak ada seorang walipun dari kalangan orang-orang yang telah disebut di atas, maka yang mengawinkan adalah orang merdeka yang diangkat sebagai hakim (muhakkam) lagi adil, dia diangkat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mengurus perkawinan mereka, sekalipun wali hakim tersebut bukan mujtahid jika ditempat mereka tidak terdapat kadi seaklipun yang buka ahlinya. Akan tetapi, jika ditempat mereka terdapat seorang kadi yang bukan ahlinya, maka disyaratkan bagi wali hakim yang diangkat, hendaknya dia seorang mujtahid.

Wanita Boleh Mengangkat Seorang Yang Adil Untuk Menjadi Walinya

Dibenarkan jika hakim tidak mau menikahkan kecuali dengan diberi dirham (uang), seperti yang terjadi dimasa sekarang. Untuk jalan keluarnya pihak mempelai wanita boleh mengangkat seorang yang adil sebagai walinya tanpa memandang keberadaan hakim, sekalipun kita percaya bahwa dia tidak dapat dipecat karena perbuatannya itu, mengingat orang yang mengangkatnya mengetahui hal tersebut di saat pengangkatannya.

Wanita Yang Mengawinkan Dirinya Sendiri

Seandainya seseorang melakukan wathi' (persetubuhan) dalam nikah tanpa wali, seumpamanya wanita yang bersangkutan mengawinkan dirinya sendiri, sedangkan hakim tidak memutuskan sah nikahnya dan tidak pula membatalkannya, maka pihak suami diwajibkan membayar mahar mitsil – bukan maskawin yang disebutkan – karena rusaknya akad nikah. Bagi orang yang meyakini bahwa perbuatan tersebut diharamkan, maka pihak suami dikenakan hukuman ta'zir. Mahar (maskawin) digugurkan jika yang bersangkutan terkena hukuman had.

Yang dimaksud dengan rusaknya akad nikah ialah karena tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manikah-

kan dirinya sendiri ialah hanya dengan dua orang saksi laki-laki, atau tanpa keduanya.

Di dalam sebuah hadis disebutkan :

> Siapa pun wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal – sebanyak tiga kali -. Dan jika suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak mendapat maskawin sebagai pengganti dari apa yang telah dihalalkan oleh suami dari farjinya. Dan jika mereka (kedua belah pihak) bersengketa, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (Riwayat Imam Turmudzi dan dinilai hasan olehnya; diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim yang menilainya sahih)

Kadi Boleh Menikahkan Wanita Yang Bebas Dari Ikatan Akad Dan Iddah

Kalau kadi mengetahui bahwa wanita itu masih bersuami yang namanya telah dia kenal, atau dia tahu orangnya, atau wanita itu sendiri yang menunjukkannya, maka disyaratkan agar hakim sah menikahkan dia tanpa wali khusus apabila adanya bukti yang mengukuhkan bahwa suaminya telah menceraikannya, seperti telah ditalak atau suaminya telah meninggal dunia, baik si suami sedang tidak ada di tempat atau pun sedang di tempat.

Sesungguhnya mereka (ulama) membedakan antara suami yang telah diketahui dan suami yang belum diketahui, padahal pokok permasalahan yang menyangkut ada atau tidaknya ikatan perkawinan telah diketahui oleh kadi, hingga dapat saja dia memutuskan hukum berdasarkan hukum asal di antara dua keadaan tersebut. Demikian itu karena di saat kadi mengetahui si suami secara tertentu, yakni mengenai nama atau orangnya, maka ia dituntut untuk bersikap hati-hati dan mengamalkan kaidah asal, yaitu utuhnya ikatan perkawinan. Karena itu, maka disyaratkan baginya adanya pembuktian (yakni perceraian di antara keduanya).

Dan juga mengingat pihak istri telah menyebutkan nama suami tertentu, padahal dia sendiri yang menjalankannya, maka seakan-

akan dia melancarkan tuduhan bahwa si suami telah menceraikannya. Bahkan para ulama berpendapat bahwa kasus tersebut sama halnya dengan melancarkan tuduhan terhadap si suami yang berangkutan. Untuk memperkuat hal itu, pihak istri diharuskan mengemukakan pembuktiannya yang kongkret. Lain halnya bila yang diketahui oleh si kadi hanya mutlaknya ikatan pernikahan tanpa mengetahui keadaan suami secara tertentu seperti dalam hipotesis sebelumnya. Maka dalam menanggapi kasus seperti ini kadi cukup mempercayai berita pihak si wanita yang menyatakan bahwa dirinya sudah terlepas dari semua hambatan yang mencegah adanya pendapat teman-teman guru kami yang menyatakan bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam menanggapi masalah yang menyangkut akad (transaksi) ialah ucapan para pelakunya. Tetapi jika dia sebagai wali khususnya, maka ia dapat mengawinkan si wanita yang melapor, jika dia mempercayai ucapannya sekalipun dia mengetahui suami pertamanya tanpa memerlukan pembuktian perceraian dan juga tanpa memakai sumpah segala. Hanya saja disunatkan baginya, seperti halnya kadi yang tidak mengetahui suaminya, yaitu meminta pembukktian yang menunjukkan hal tersebut dari pihak wanita.

Antara kadi dan wali dibedakan dalam kaitan adanya pemisahan antara suami yang telah diketahui dan suami yang belum diketahui. Dengan kata lain, satu pihak dibebani untuk mengetahui hal tersebut, sedangkan pihak lainya tidak. Demikian itu karena kadi dituntut untuk bersikap lebih waspada daripada apa yang dilakukan oleh wali (mengingat kadi adalah orang lain, sedangkan wali khusus adalah keluarga dari yang bersangkutan). Wali mujbir boleh mewakilkan kewaliannya kepada orang lain tanpa seizin anak yang akan dinikahkannya Dalam menikahkan anak/ cucunya yang masih perawan, wali mujbir – yakni ayah dan kakek – diperbolehkan mewakilkannya kepada orang tertentu tanpa seizin si anak, dengan syarat hendaknya orang yang diwakilkan itu sah untuk mengawinkan wanita yang berada di dalam perwaliannya, sekalipun wali mujbir tidak menentukan calon suaminya di saat dia menyerahkan perwaliannya.

Dalam kasus si wali tidak menentukan calon suami, maka pihak wakil diharuskan memelihara harga diri wanita yang akan dinikahinya dan juga bersikap hati-hati dalam menangani urusannya. Seandainnya si wali mengawinkannya bukan dengan laki-laki yang seimbang, atau dengan laki-laki yang seimbang tetapi ada laki-laki lain lebih unggul darinya datang melamar, tidak sah baginya mengawinkan dia karena bertentangan dengan kewajiban yang menuntutnya harus bersikap hati-hati dalam menangani urusan wanita perwaliannya. Diperbolehkan pula bagi selain wali mujbir, yakni bukan ayah dan bukan kakek, mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkan anak perawan atau yang berada dalam perwaliannya yang sudah janda. Akan tetapi, si wali mujbir hendaknya baru mewakilkan setelah memperoleh persetujuan dari wanita yang akan dinikahkan menolaknya melakukan perwalian, maka si wali yang bukan mujbir itu tidak boleh mengadakan perwalian.

Wanita Yang Telah Menentukan Calon Suami

Apabila si anak yang berada dalam perwalian dia (bukan wali mujbir) telah menentukan calon suami, maka dia harus menyebutkannya pula kepada wakilnya. Jika si wali tidak tidak menyebutkan calon suami yang telah dipesankan kepada si wakil, maka perkawinan yang akan ditangani dikawinkan dengan lelaki yang telah ditentukannya. Dikatakan demikian karena izin yang diberikan oleh si wali bukan mujbir bersifat mutlak, sedangkan yang dimintakan oleh mempelai wanita orangnya tertentu. Maka perizinan tersebut batal; (jika perizinan batal, maka subyeknya – yakni pernikahnnya – pun batal).

Tidak termasuk ke dalam pengertian ucapanku ‘sesudah izin mempelai wanita kepada si wali untuk mengawinkan diriku dengan lelaki yang bersedia kawin denganku sekarang, dan bersedia pula untuk kawin selanjutnya setelah aku diceraikan dan masa iddahku habis,” maka sahlah perkawinan keduanya setelah adanya izin tersebut.

Wali Mewakilkan Kewaliannya Kepada Orang Lain

Seandainya seseorang wali dalam kasus seperti ini mewakilkan kepada lelaki lain, maka sah pula perkawinan yang keduanya. Dikatakan demikian karena sekalipun si wali belum memiliki hak mengawinkan kedua kalinya di saat perizinan diberikan, tetapi perkawinan yang kedua itu mengikut kepada apa yang telah dia miliki di saat perizinan diberikan. Demikian pendapat yang difatwakan oleh Ath-Thayyib An-Nasyiri, kemudian sebagian teman-teman kami.

Kadi Memerintahkan Seorang Laki-Laki Untuk Menjadi Wali Bagi Wanita Yang Tidak Berwali

Seandainya seorang kadi memerintahkan seorang lelaki untuk mengawinkan seorang wanita yang tidak ada walinya, sebelum dia meminta izin dari mempelai wanita yang bersangkutan dalam hal ini, kemudian lelaki yang dimaksud mengawinkan wanita dengan seizinnya (secara langsung), maka hal tersebut diperbolehkan menurut pendapat yang paling sahih. Penyerahan tugas yang dilakukan oleh kadi karena dia sedang dalam kesibukan tertentu seperti dalam kasus ini merupakan pengangkatan, bukan mewakilkan.

Kadi Menguasakan Ahli Fiqih Untuk Mengawinkan Seorang Wanita

Seandainya seorang kadi menguasakan kepada seorang ahli fiqih untuk mengawinkan seorang wanita, maka penyerahan tugas ini tidak cukup dilakukan hanya dengan tulisan saja, melainkan harus dengan ucapan darinya kepada orang tersebut sebagai syarat. Orang yang menerima surat kuasa itu tidak berhak hanya berpegang kepada apa yang tertulis. Demikian menurut apa yang tertera di dalam pokok kitab Ar-Raudhah.

Penilaian dhaif (lemah) oleh Al-Balqini terhadap pendapat kitab Ar-Raudhah dapat disangkal dengan adanya penjelasan dari ulama yang menyatakan bahwa hanya dengan surat saja tidak cukup untuk memberikan pengertian penguasaan tugas, melainkan harus dibaren-

gi dengan dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan hal tersebut. Demikian komentar yang dikemukakan oleh guru kami dalam kitab Syarhul Kabir.

Calon Suami Boleh Mewakilkan Kabul Nikahnya Kepada Orang Lain

Calon suami diperbolehkan mewakilkan kabul nikahnya kepada orang lain. Untuk itu wakil dari wali mengatakan kepada mempelai lelaki, "Aku nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan ibnu Fulan." Kemudian diteruskan dengan ucapan, "Yang mewakilkan kepadaku," atau "Sebagai wakil darinya," jika mempelai lelaki atau kedua saksi tidak mengetahui perwakilan yang diserahkan kepadanya. Jika telah diketahui, maka hal ini tidak disyaratkan, sekalipun pengetahunnya melalui berita dari si wakil itu sendiri.

Lafaz Kabul Bagi Wakil Mempelai Laki-Laki

Si wali berkata kepada wakil mempelai lelaki, "Aku kawinkan anak perempuanku kepada si Fulan bin Fulan, " lalu wakil mempelai lelaki diharuskan menjawab dengan ucapan seperti apa yang dikatakan oleh wali anak kecil ketika melakukan kabul nikah untuknya, "Aku terima nikahnya untuk dia". Jika wakil mempelai lelaki tidak mengucapkan kata lahu (untuk dia dalam kedua masalah tersebut (kabul wakil mempelai lelaki dan kabul wali anak kecil), maka nikahnya tidak sah, sekalipun dalam hatinya berniat untuk orang yang mewakilkannya atau untuk anak kecil. Permasalahnnya sama seandainya wali mengucapkan, "Kukawinkan kamu," sebagai ganti, "Aku mengawinkan si Fulan,"karena tidak ada kesesuaian antara ijab dan kabulnya.

Jika wakil tidak menyebutkan kata-kata lahu (untuknya) dalam kasus seperti ini, maka nikah jadinya dengan wakil itu sendiri, sekalipun wakil berniat dalam hatinya untukm orang yang mewakilkannya.

Mewakilkan Kabul Nikah

Barang siapa mengatakan, "Aku adalah orang yang diwakilkan untuk mengawinkan si Fulanah, "maka bagi orang yang percaya kepadanya telah melakukan kabul nikah darinya.

Berpegang Kepada Berita Orang Adil

Orang yang mendapat berita dari seorang yang adil mengenai perceraian si fulan atau meninggalkannya atau perwakilannya, diperbolehkan berbuat berdasarkan berita itu dalam hubungannya dengan hal-hal yang menyangkut dirinya. Demikian pula hanya pernyataan tertulis seorang yang adil telah dikenal tulisannya oleh orang yang bersangkutan. Kaitannya dengan hak orang lain atau hal-hal yang berhubungan dengan hakim, berpegang kepada orang yang adil tidak diperbolehkan, dan tidak boleh pula berpegang kepada pernyataan tertulis si kadi, yang masing-masing tidak ditunjang oleh hujjah syari'iyyah (yakni dua orang saksi laki-laki).

Yang Berhak Mengawinkan Bekas Budak Perempuan

'Atiqah atau budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan wali nasab si bekas budak/yang bersangkutan tidak ada, yang mengawinkannya adalah wali dari mu'tiqah (wanita yang memerdekakannya), karena mengikut kekuasaan si wali atas mu'tiqah. Untuk itu orang yang mengawinkannya ialah ayah mu'tiqah, kemudian kakeknya, menurut urutan para wali nikah. Dia tidak boleh dikawinkan oleh anak lelaki mu'tiqah, selagi mu'tiqah masih hidup.

Tetapi perkawinan tersebut harus dengan seizin 'atiqah (si bekas budak) sendiri, sekalipun mu'tiqah (wanita yang memerdekakannya) tidak setuju, karena dia tidak mempunyai kekuasaan terhadapnya. Apabila mu'tiqah telah meninggal dunia, barulah 'atiqah (si bekas budak) dapat dikawinkan oleh anak lelaki mu'tiqah.

Yang berhak mengawinkan budak perempuan

Orang yang mengawinkan budak perempuan seorang wanita (merdeka) yang balig – yakni telah dewasa – adalah wali tuannya, hanya dengan seizin tuannya semata, karena budak wanita itu adalah miliknya.

Dalam masalah ini izin dari budak perempuan tidak dianggap, mengingat tuan wanitanya mempunyai hak ijbar (memaksa) terhadapnya untuk kawin. Disyaratkan, hendaknya izin dari tuan wanita diutarakan secara lisan, sekalipun budak perempuan yang akan dikawinkan masih perawan.

Yang Berhak Mengawinkan Budak Yang Belum Balig Dan Masih Perawan

Orang yang telah mengawinkan budak perempuan milik anak perempuan yang belum balig lagi masih perawan atau anak laki-laki yang belum balig adalah ayahnya, kemudian kakeknya; bila ia memetik keuntungan dari hal tersebut, umpamanya untuk memperoleh maskawin atau nafkah. Tetapi seorang ayah (atau kakek) tidak boleh mengawinkan budak laki-laki milik keduanya, karena berakibat tidak dapat berusaha lagi untuk kepentingan keduanya. Lain halnya dengan Imam Malik yang berpendapat berbeda, yaitu jika ternyata kepentingan masih dapat dipertahankan. Jika tidak boleh mengawinkan budak perempuan milik anak perempuan yang telah janda tetapi belum balig, karena si ayah tidak berhak menjadi wali nikah budak yang dimilikinya.

Kadi Tidak Boleh Mengawinkan Budak Perempuan Yang Tuannya Sedang Tidak Ada

Kadi tidak boleh mengawinkan budak perempuan milik seseorang yang sedang tidak ada ditempat kediamannya, sekalipun budak perempuan yang bersangkutan sangat memerlukan nikah dan akan menjadi mudarat baginya karena tidak ada orang yang mem-

beri nafkah kepadanya. Memang dibenarkan jika si kadi memandang bahwa manjualnya adalah lebih maslahat, mengingat dengan menjual amat tersebut berarti lebih menguntungkan si pemilik daripada ia menaggung beban nafkah. Untuk itu, amat boleh dijual.

Tuan Laki-Laki Boleh Mengawinkan Budak Perempuannya

Tuan laki-laki diperbolehkan mengawinkan budak perempuan yang menjadi miliknya sepenuhnya, sekalipun si tuan adalah orang yang fasik. Tetapi tidak boleh jika budak perempuan itu dimiliki secara serikat dengan orang-orang lain karena budak perempuan tersebut adalah hasil dari ghanimah antara dia dan sejumlah orang, kecuali dengan kerelaan semua teman serikatnya. Tanpa memandang apakah budak perempuan tersebut masih perawan serta belum balig, atau janda yang belum balig atau seudah dewasa, sekalipun perkawinan itu tanpa seizin dari budak perempuan ayng bersangkutan.

Dikatakan demikian (tidak usah meminta izin) karena subjek dari nikah ialah menyangkut kemanfaatan al-budh'u (kemaluan), sedangkan diri budak wanita itu menjadi milik tuannya.

Tuan Boleh Memaksa Budak Perempuannya Untuk Kawin

Tuan budak perempuan boleh memaksa budaknya untuk kawin, tetapi tidak boleh menikahkannya dengan ellaki yang tidak seimbang karenafaktor cacat yang mengakibatkan adanya khiyar, atau bersifat fasik, atau mempunyai pekerjaan yang rendah (hina), kecuali dengan seizin budak perempuannya. Tuan budak perempuan boleh mnegawinkan budaknya dengan budak laki-lakio atau dengan lelaki yang keturunannya hina, mengingat budak perempuan itu sendiri tidak bernasab (nasabnya tidak diketahui).

Budak Mukatab Boleh Mengawinkan Budak Perempuan Miliknya

Seorang budak mukatab – bukan tuannya – diperbolehkan pula mengawinkan budak perempuan miliknya, dengan syarat bila tuannya mengizinkan dalam perkawinan itu. Seandainya seorang budak

perempuan meminta kepada tuannya untuk dikawinkan, maka permintaannya itu tidak harus dikabulkan, mengingat bila dia dikawinkan harganya menjadi turun (berkurang).

Hakim Boleh Mengawinkan Budak Milik Orang Kafir

Hakim boleh mengawinkan budak perempuannya milik kafir yang telah masuk Islam dengan seizin pemiliknya yang kafir itu. Diperbolehkan pula bagi hakim mengawinkan budak perempuan yang diwakafkan dengan seizin orang-orang yang menerimanya sebagai wakaf, tetapi dengan syarat jika jumlah mereka dapat dihitung. Jika jumlah mereka (orang-orang yang menerimanya sebagai wakaf) tidak terbatas, menurut pendapat yang kuat budak perempuan yang dimaksud tidak boleh dikawinkan.

Budak Lelaki Boleh Kawin Dengan Izin Tuannya

Seorang budak laki-laki sekalipun berstatus mukatap tidak boleh kawin kecuali dengan seizin tuannya, sekalipun tuannya adalah seorang wanita, baik izinnya bersidat mutlak ataupun bersyarat, umpamanya harus kawin dengan wanita yang ditentukannya atau dengan wanita dari kabilah tertentu. Untuk itu, budak lelaki yang bersangkutan boleh manikah dengan yang telah disetujui oleh tuannya, dan janganlah dia menyimpang dari apoa yang telah diizinkan oleh tuannya dalam perkawinannya itu, demi menjaga hak dia sebagai tuannya. Bila ternyata si budak menyimpang dari ketentuan izin tuannya, maka nikahnya tidak sah.

Seandainya seorang budak kawin tanpa seizin tuannya, nikahnya batal, dan keduanya harus dipisahkan. Lain halnya dengan Imam Malik yang berpendapat berbeda. Jika dia terlanjur telah menyetubuhi istrinya, maka tidak ada kewajiban apap pun atas dirinya bila diperistrinya adalah wanita yang telah balig lagi tidak dipaksa (atas kemauannya sendiri). Akan tetapi, jika wanita yang diperistrinya itu adalah wanita yang safihah (dungu) lagi masih kecil (belum balig), maka dia harus membayar mahar mitsil (kepadanya).

Seorang budak atau budak mukatab – sekalipun telah mendapat izin untuk berdagang – tidak diperbolehkan melakukan pengundikan, sekalipun dalam hal nikah ia diperbolehkan dengan seizin tuannya, mengingat orang yang diberi izin untuk melakukaknnya tidak dapat memiliki, dan bagi mukatab pemilikannya masih lemah (karena belum merdeka sepenuhnya).

Sehubungan dengan syarat adanya izin untuk kawin seorang budak dari tuannya, telah disebutkan di dalam sebuah hadis.

> Siapapun budaknya melakukan perkawinan tanpa seizin tuannya maka dia adalah pelacur. (Riwayat Imam Thurmudzi dan Imam Hakim. Thurmudzi menilainya hasan, sedangkan Hakim menilainya sahih). Menurut riwayat Imam Abu daud : Maka nikahnya batal

Seandainya seorang budak laki-laki minta untuk dikawinkan, tidak diwajibkan bagi tuannya menurut kehendaknya sekalipun dia berstatus sebagai budak mukatab.

Pengakuan Merdekanya Budak Tidak Bisa Dibenarkan Kecuali dengan Bukti

Budak laki-laki atau budak perempuan tidak dapat dibenarkan pengakuan merdekanya kecuali dengan bukti yang dapat dianggap, seperti yang akan dijelaskan nanti di dalam Bab "Persaksian". Tetapi pengakuan merdeka seseorang yang pada asalnya dia merdeka dapat dibenarkan melalui sumpahnya (untuk menyangkal tuduhan budak yang ditujukan kepadanya), selagi tidak didahului oleh pengakuan bahwa dia adalah serang budak sebelum itu, atau status merdekanya telah terbukti, mengingat pada asalnya dia merdeka.

Kafa'ah (Keseimbangan)

Kafa'ah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam nikah, tetapi bukan menyangkut keabsahannya, melainkan menyangkut hak mempelai wanita dan walinya; keduanya berhak menggugurkan pertimbangan ini.

Tiada yang seimbang dengan wanita merdeka sejak lahir, atau wanita yang dimerdekakan, dan tiada pula yang seimbang dengan orang yang tidak pernah mengalami perbudakan, atau orang tuanya atau kerabat terdekatnya, kecuali hanya yang sepadan dengannya dari kalangan masing-masing. Misalnya status mempelai laki-laki masih di bawah mempelai wanita dalam hal kafa'ah.

Akan tetapi, tiada pengaruh atas perbudakan yang pernah dialami oleh pihak ibu-ibu (mereka). Lelaki fasik dan lelaki ahli bid'ah tidak dapat mengimbangi wanita yang saleh dan wanita yang bukan ahli bid'ah. Lelaki fasik hanya seimbang dengan wanita yang fasik, yakni bila derajat kerfasikan keduanya sama. Tidak dapat mengimbangi wanita yang bernasab Arab, Quarisy, Hasyim, atau Muththalib selain lelaki yang sederajat dengannya. Dengan kata lain, wanita yang berayahan seorang Arab tidak dapat diimbangi oleh lelaki yang berayahkan selain Arab dari kalangan orang-orang 'ajam, sekalipun ibunya adalah orang Arab.

Tiada pula yang seimbang dengan wanita dari kabilah Quarisy selain lelaki dari kabilah Quarisy sendiri, bukan dari kalangan orang Arab lainnya. Tiada yang seimbang dengan wanita dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib selain laki-laki dari kalangannya sendiri, bukan dari puak Quraisy lainnya. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Kami (Bani Hasyim) dan Bani Muththalib adalah sesuatu yang menyatu (sederajat). "Berdasarkan hadis ini, maka kedua puak dari Quraisy itu sederajat perimbangannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi saw pernah bersabda, "kami dan Bani Muththalib seperti ini, "seraya menyatukan di antara jari jemarinya.

Dikecualikan dari pengertian Bani Muththalib yaitu Bani 'Abdu Syams dan Bani Naufal. Maka kedua puak ini tidak sederajat dengan Bani Hasyim, sekalipun pada kenyatannya kedua puak ini termasuk anak-anak dari Abdu Manaf, sama halnya dengan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Akan tetapi, Nabi saw telah mengeluarkan mereka

darikalangan keluarganya, mengingat mereka banyak menyakiti Nabi saw dan mengganggunya.

Makna hadis, laki-laki dari salah satu di antaranya Bani Hasyim dan Bani Muththalib seimbang dengan wanita dari salah satunya. Lelaki yang masuk Islam dengan sendirinya tidaklah seimbang dengan wanita yang berayah atau berkeluarga Islam yang jumlahnya lebih banyak. Sebagaimana tidak seimbang pula lelaki yang beribu bapak Islam dengan wanita yang ketiga orang tuanya Islam. Demikianlah keterangan yang dikemukakan oleh para ulama.

Akan tetapi, Al-Qadhi Abuth Thayyib dan lain-lainnya telah meriwayatkan sehubungan dengan masalah ini, bahwa kedua belah pihak di atas adalah satu derajat, yakni seimbang satu sama lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Ar-Rauyani dan diperkuat oleh penulis kitab Al-'Abbab. Dan tidak seimbang dengan wanita yang tak berprofesi rendah lelaki dari kalangan lainnya. Yang dimaksud dengan profesi rendah ialah pekerjaan yang bila ditangani akan merendahkan harga diri pelakunya. Untuk itu, lelaki yang orang tuanya berprofesi sebagai tukang hijamah (bekam) atau tukang sapu atau penggembala tidak seimbang dengan anak perempuan seorang penjahit. Lelaki penjahit tidaklah seimbang dengan anak perempuan seorang pedagang.

Yang dimaksud dengan pedagang ialah orang yang mendatangkan berbagai jenis barang untuk dijual (penyuplai barang-barang). Sebagaimana tidak sesuai pula dia (tukang jahit) dengan anak perempuan seorang pedagang tekstil. Kedua orang yang terakhir ini, yakni lelaki yang berprofesi pedagang dan penjual barang tekstil, tidaklah seimbang dengan anak perempuan seorang alim atau kadi yang adil. Ar-Rauyani telah mengatakan yang juga di dukung oleh Al-Adzru'i, bahwa tidaklah seimbang antara wanita yang alim dengan lelaki yang bodoh (dalam masalah agama). Pendapatnya itu berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah.

Menurut pendapat yang paling sahih, kemudian (kekayaan) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah kafa'ah

ini, karena harta benda itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sebagai sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memgang harga diri dan orang-orang bijak. Tidaklah seimbang seorang wanita yang keadaanya di waktu akad nikah terbeba dari segala cela (kekurangan) yang dapat menimbulkan khiyar bagi orang yang tidak mengetahuinya saat akad. Misalnya karena penyakit gila, sekalipun penyakit gilanya kambuh-kambuhan (terputus-putus) dan sekalipun gilanya tidak parah. Penyakit gila ialah suatu penyakit yang mengganggu saraf ingatan.

Juga karena penyakit lepra yang parah, yaitu penyakit yang pada awal mulanya ditandai dengan kuliut anggota tubuh yang terserang tampak kemerah-merahan, lama kelamaan menjadi menghitam, kemudian anggota tersebut terputus. Dan juga karena penyakit barash (supak) yang parah, yaitu penyakit yang mmebuat kulit menjadi putih pucat tak berdarah; sekalipun kedua penyakit tersebut sedikit. Pertanda keparahan pada penyakit pertama ialah anggota tubuh yang terserang tampak menghitam, sedangkan pada penyakit yang kedua ialah bila dicubit kulit tidak merah, melainkan tetap putih pucat.

Tidaklah seimbang seorang lelaki yang mempunyai cela (penyakit) tersebut dengan wanita yang sehat, karena seseorang jelas tidak akan mau hidup bersama dengan orang yang berpenyakit seperti itu. Sekalipun pihak mempelai wanita mempunyai penyakit yang sama, maka tetap dinilai tidak seimbang, tanpa memandang kesamaan tingkat penyakitnya, tanpa memandang kesamaan tingkat penyakitnya, atau bahkan penyakit yang ada pada pihak wanita lebih buruk lagi. Akan tetapi, bagi kekurangan yang tidak mengukuhkan adanya khiyar, maka hal ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa, seperti tuna netra, tuna daksa, dan rupa yang buruk. Lain halnya dengan pendapat ulama terdahulu yang berbeda.

Kekurangan Yang Dapat Merusak Nikah

Diantara kekurangan-kekurangan (yang dapat merusak) nikah (pada diri seorang wanita) ialah rataq (liang kemaluan tertutup oleh daging tumbuh) dan qarn (tertutupnya liang kemaluan oleh tulang), dan (kekurangan pada pihak lelaki ialah) penis dikebiri serta impoten. Masing-masing suami dan istri diperbolehkan segera khiyar untuk membatalkan perkawinan mereka karena ditemukannya salah satu dari kekurangan-kekurangan tersebut sesudah nikah dilakukan. Tetapi dengan syarat, hendaknya hal tersebut dilakukan di hadapan hakim.

Penyakit judzam (lepra) adalah salah satu penyakit menular. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan :

> Larilah kamu dari orang-orang yang berpenyakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa (harimau)

Makna hadis ini dapat diinterpretasikan hanya untuk orang yang tidak berkeyakinan kuat bahwa tiada yang dapat menimpa dirinya selain dari apa yang telah ditakdirkan. Orang yang dimaksud ialah yang hatinya merasa khawatir akan ketularan penyakit tersebut, karena menurut kebiasaan penyakit lepra ini sangat menular. Berdasarkan intrepretasi ini berarti hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang menyatakan, "Tiada yang dapat menularkan …."

Diantara pengobatan yang telah dicoba untuk penyakit lepra ini ialah dengan memakai minyak biji anggur dan empedu burung elang. Keduanya dicampur menjadi satu dalam komposisi yang seimbang, kemudian dioleskan ke anggota tubuh yang sakit selama tiga hari. Sedangkan cara pengobatan yang pernah dicoba untuk penyakit barash (supak) ialah memakai air mawar, lalu dioleskan ke anggota yang terkena barash selama tiga hari. Jika Allah mengizinkan, niscahya akan sembuh. Bukan termasuk kekurangan yang dapat merusak nikah, yaitu istihadhah (keputihan), bau mulut, bau badan, penyakit eksim, dan kesempitan pada liang vagina.

Suami Istri Boleh Melakukan Khiyar

Masing-masing pihak dari suami istri diperbolehkan melakukan khiyar karena tidak terpenuhinya suatu syarat yang disebutkan di dalam akad (yakni ketika akan dilangsungkan), bukan sebelumnya. Umpamanya disyaratkan pada salah satu pihak dari kedua mempelai berstatus merdeka, berketurunan baik, cantik dan tampan, kaya atau perawan, jejaka atau bebas dari berbagai macam cacat.

Sebagai contohnya di dalam akad dikatakan, "Aku nikahkan kamu dengan syarat masih perawan atau orang yang berstatus merdeka." Jika kenyataannya tidak seperti yang syaratkan dalam akad, maka pihak suami boleh mem-fasakh (membatalkan) nikah, sekalipun tanpa kadi. Seandainya pihak suami dalam akadnya mensyaratkan keperawanan, dan ternyata dia menjumpainya sudah bukan perawan lagi, kemudian pihak istri mengakui bahwa keperawannya itu hilang sejak bersuamikan dia, sedangkan dia menyangkalnya, maka yang dibenarkan adalah pihak istri melalui sumpahnya, demi mencegah terjadinya fasakh nikah. Atau pihak istri mengakui bahw yang merobek keperawanannya adalah ketika suaminya menggaulinya, sedangkan pihak suami mengingkari hal itu. Maka yang dibenarkan adalah pihak istri, tetapi melalui sumpah, demi mencegah terjadinya fasakh nikah pula. Hanya saja, pihak suami dibenarkan pula melalui sumpahnya agar dia hanya membayar separo maskawin, bila ternyata dia menceraikan sebelum menggaulinya.

Sebagian dari norma-norma keseimbangan ini tidak dapat menambah sebagian yang lainnya. Untuk itu, wanita 'ajam yang merdeka tidak boleh dikawinkan dengan budak laki-laki dari arab, dan tidak pula wanita merdeka yang fasik dengan budak yang memlihara kehormatannya. Menurut Al-Mutawalli pekerjaan tukang membuat roti bukan merupakan profesi yang rendah. Apabila tradisi suatu daerah menganggap sebagian dari profesi rendah yang telah disebutkan di atas sebagai profesi utama, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan. Hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dari

tradisi daerah tersebut hanyalah menyangkut jenis-jenis profesi yang tidak di nash-kan di atas.

Ayah Tidak Berhak Mengawinkan Anak Lelakinya Yang Belum Balig

Seorang ayah tidak berhak mengawinkan anak laki-lakinya yang belum balig kepada budak wanita, karena keadaan anak tersebut masih terpelihara dari perbuatan zina.

Wali Nasab Atau Wala' Mengawinkan Wanita Yang Berada Dalam Perwaliannya

Wali dari nasab atau wala' bukan kadi dapat mengawinkan wanita yang berada dalam perwaliannya dengan lelaki yang tidak se-kufu' (sepadan), tetapi dengan kerelaan dari pihak wanita dan walinya, atau para walinya yang sederajat lagi sempurna (atau sama lainnya) karena tidak adanya hambatan berkat kerelaan mereka. Tetapi seorang kadi tidak dapat mengawinkan dia dengan lelaki yang tidak sepadan (seimbang), sekalipun mempelai wanita rela dengan lelaki yang tak seimbang itu. Demikian pendapat yang dapat dipegang. Tetapi dengan syarat, jika wanita tersebut mempunyai wali yang sedang todak di tempat atau hilang tak tentu rimbanya. Dikatakan demikian karena kedudukan kadi sama saja dengan wakil, karena itu kemaslahatan mempelai wanita tidak dapat diserahkan kepadanya dengan begitu saja.

Bila Wanita Tidak Menemukan Pasangan Yang Seimbang

Sejumlah ulama muta-akhkhirin telah mengadakan suatu penelitian, bahwa jika mempelai wanita tidak dapat menemukan pasangan yang se-kufu' (sepadan atau seimbang) dengannya dan dia merasa khawatir akan adanya fitnah, maka sudah merupakan kewajiban bagi kadi menuruti kehendak mempelai wanita karena keadaannya darurat. Pendapat ini cukup kuat alasannya dan dapat dimengerti. Tetapi bagi wanita yang sejak semula tidak mempunyai wali, lalu si kadi mengawinkannya dengan lelaki yang tidak sepadan berdasarkan permintaan

dari mempelai wanita, maka nikahnya itu sah menurut pendapat yang terpilih. Berbeda halnya dengan Syaikhain (Imam Rafi'i dan Imam Nawawi) yang berpendapat lain.

Seorang Wanita Dikawinkan Secara Paksa Dengan Lelaki Yang Tidak Se-Kufu'

Seandainya seorang wanita dikawinkan secara paksa dengan lelaki yang tidak se-kufu' dengannya, atau dengan izin darinya secara mutlak tanpa ikatan tertentu dengan lelaki yang se-kufu' lainnya, nikahnya tidak sah, mengingat tiada kerelaan darinya terhadap perkawinan tersebut. Jika seorang wanita mengizinkan (walinya) untuk mengawinkannya dengan lelaki yang ia duga se-kufu' dengannya, tetapi kenyatannya berbeda, maka nikahnya sah dan tidak ada khiyar (pilihan lain) baginya karena salahnya sendiri tidak mau meneliti sebelumnya. Wanita dibenarkan melakukan khiyar jika ternyata suaminya itu mempunyai cacat atau seorang budak, sedangkan dia sendiri wanita yang merdeka.

Suami Diperbolehkan Mendapatkan Kesenangan Dengan Istrinya Melalui Cara Apapun

Suami diperbolehkan melakukan semua cara kesenangan dengan istrinya selain pada liang anusnya, sekalipun dengan cara mengisap kelentitnya atau beronani dengan tangan istrinya, tetapi bukan memakai tangan sendiri sekalipun dikhawatirkan akan zina. Lain halnya dengan Imam Ahmad yang berpendapat berbeda. Tidak boleh pula memecahkan selaput dara dengan jari tangan.

Si suami disunatkan melakukan cumbu rayu terlebih dahulu sebelum bersetubuh, agar si istri siap untuk melakukannya dengan penuh kesenangan.

Suami Jangan Membiarkan Istrinya Tanpa Disetubuhi

Janganlah seorang suami membiarkan istrinya tanpa disetubuhi setiap empat malam sekali tanpa alasan yang bisa diterima. Dan dian-

jurkan hendaknya seorang suami mengalami orgasme lebih dahulu darinya. Disunatkan pula hendaknya si suami menangguhkan pencabutan penisnya untuk menunggu si istri mencapai puncak orgasmenya terlebih dahulu, jika si suami mengalami orgasme terlebih dahulu darinya.

Disunatkan Menggauli Istri Setelah Tiba Dari Bepergian

Disunatkan pula hendaknya si suami menggauli istrinya bila ia baru tiba dari bepergian, dan disunatkan hendaknya kedua-duanya memakai parfum pewangi terlebih dahulu sebelum melakukan persetubuhan.

Disunatkan Berdoa Sebelum Bersetubuh

Masing-masing dari keduanya (sebelum melakukan persetubuhan) disunatkan mengucapkan doa berikut, sekalipun tidak ada harapan lagi untuk mempunyai anak, yaitu :

> Dengan menyebut asma Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari setan dan hindarkan pula setan dari anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami.

Dianjurkan Memakai Obat Kuat

Dianjurkan hendaknya keduanya tidur dalam satu ranjang, dan memakai obat kuat dengan obat-obatan yang diperbolehkan, dilandasi dengan niat yang saleh (baik). Niat yang saleh itu ialah seperti memelihara diri dari zina, memperoleh keturunan, dan sebagai sarana untuk keharmonisan hubungan suami istri. "Menurut bukti yang sudah jelas, cara demikian memang dapat menambah keharmonisan hubungan suami istri".

Istri Dilarang Menolak Ajakan Suaminya Untuk Bersetubuh

Haram bagi seorang istri menolak suaminya bila ingin melakukan senang-senang yang diperbolehkan dengannya. Seorang istri mak-

ruh menggambarkan keadaan wanita lain kepada suaminya atau lelaki lain tanpa alasan yang diperlukan.

Istri Yang Berada Di Tempat Yang Jauh Dihukumi Sama Dengan Tidak Ada

Jika dia mempunyai istri yang berada di tempat yang jauh dari negerinya, dan untuk sampai ke tempat itu akan menjumpai kesulitan yang tak terelakkan, misalnya jika dilakukan maka ia akan dicap sebagai orang yang berbuat keterlaluan hanya karena mencari istri, atau dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina selama dalam perjalanan menuju ke tempat istri, maka istri yang demikian keadaannya dihukumi sama dengan tidak ada. Perihalnya sama saja dengan keadaan wanita yang sulit untuk dipindahkan ke negeri tempat suaminya, sedangkan suaminya tidak tahan menanggung kesulitan dalam pengembaraan (di tempat istrinya itu).

Syarat yang kedua, keadaan lelaki yang bersangkutan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina mengingat birahinya yang sangat kuat dan tak tertahankan lagi serta lemah ketakwaannya. Dalam keadaan seperti ini seorang lelaki diperbolehkan mengawini seorang budak wanita karena berlandas kepada firman Allah swt., yaitu :

> Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) tidak memiliki perbelanjaan (biaya yang cukup) untuk kawin dengan wanita merdeka lagi beriman, ia boleh kawin dengan wanita beriman dari kalangan budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisa:)

Sampai dengan firman-Nya :

> (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut akan kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian. (An-Nisa:)

akan tetapi, jika orang yang bersangkutan memiliki nafsu birahi yang lemah dan ia memiliki takwa atau harga diri atau rasa malu yang besar hingga tidak mau berbuat zina, atau nafsu birahinya kuat tetapi tak-

wanya juga kuat, maka ia tidak boleh mengawini budak wanita karena keadaan dirinya tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Seandainya seorang lelaki merasa khawatir akan berbuat zina terhadap budak wanita tersebut sangat kuat, menurut penjelasan para ulama budak wanita itu tetap tidak halal ia di kawini.

Syarat yang ketiga, hendaknya budak wanita yang dimaksud adalah seorang muslimah yang dapat disetubuhi. Untuk itu, tidak halal baginya budak wanita kitabiyah. Menurut Imam Abu Hanifah r.a., lelaki merdeka diperbolehkan mengawini budak perempuan milik orang lain, jika memang dia tidak mempunyai istri wanita merdeka. Seandainya seorang lelaki merdeka telah mengawini budak perempuan melalui persyaratan yang telah disebutkan di atas, kemudian ia mengalami kemudahan (menjadi orang kaya), atau sesudah itu ia kawin dengan wanita yang merdeka, maka nikahnya dengan budak wanita tadi tidak fasakh (tetap utuh).

Anak Budak Perempuan Adalah Milik Tuannya

Anak budak perempuan dari hasil nikah atau lainnya, seperti dari hasil zina atau wathi' syubhat (persetubuhan yang keliru), misalnya seorang lelaki merdeka mengawininya, sedangkan dia belum keadaan kaya, maka anak budak perempuan itu adalah budak milik tuannya.

Seorang Lelaki Tertipu Oleh Status Budak Wanita Yang Dikawininya

Seandainya seorang lelaki merasa tertipu dengan status budak wanita yang dikawininya, maka anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan dengannya adalah orang-orang yang merdeka, selagi dia belum mengetahui status budak istrinya itu, sekalipun dia sendiri adalah seorang budak laki-laki. Diwajibkan baginya membayar harga anak-anaknya disaat mereka dilahirkan (kepada tuan budak perempuan yang dikawininya).

Lelaki Muslim Merdeka Halal Menyetubuhi Perempuan Kitabiyah-Nya

Dihalalkan bagi seorang lelaki muslim merdeka menyetubuhi budak perempuan kitabiyah-nya, tetapi bukan animis dan bukan pula yang majusi.

Biaya Perkawinan Budak Lelaki Ditanggung Oleh Dirinya Sendiri

Seorang tuan budak laki-laki tidak menanggung biaya perkawinan budaknya yang ia izinkan untuk kawin, baik biaya maskawinnya atau pun nafkahnya, sekalipun disyaratkan dalam izinnya kesediaan si tuan untuk memikul tanggung jawab tersebut. Biaya maskawin dan biaya nafkah tersebut tetap dibebankan dari usaha budak yang bersangkutan dan dari usaha dagang barang tuannya yang diizinkan kepadanya untuk dikelola.

Kemudian jika budak yang bersangkutan masih belum dapat berusaha dan tidak mendapat izin, maka biaya maskawin dan biaya nafkah terutangkan dalam tanggungan budak itu sendiri.

Perihlnya sama dengan lebihan dana dari apa yang telah ditetapkan untuknya, dan biaya maskawin yang harus ia bayar karena wathi' (melakukan persetubuhan) dalam nikah yang rusak karena tuannya tidak mengizinkan perkawinannya. Pada prinsipnya maskawin tidak wajib atas seorang tuan karena mengawinkan budak laki-laki dengan budak perempuannya, sekalipun ia menyebutkannya. Menurut pendapat lain, wajib kemudian menjadi gugur dengan sendirinya.

g. Maskawin/ Mahar

Pengertian Maskawin

Shadaq ialah sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena nikah atau wathi' (persetubuhan), jelasnya maskawin. Maskawin dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.

Menurut pendapat yang lain, shadaq ini disebut juga dengan istilah mahar. Shadaq ialah sejumlah harta yang wajib dibayar karena disebutkan di dalam akad nikah, sedangkan mahar artinya sejumlah harta yang wajib dibayar karena penyebab selain itu.

Disunatkan Menyebutkan Maskawin Sewaktu Akad Nikah

Disunatkan menyebutkan sejumlah maskawin dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budak perempuan orang yang bersangkutan dengan budak laki-lakinya. Dianjurkan hendaknya maskawin tersebut berupa perak (mata uang perak), karena mengikut kepada sunnah Nabi saw dalam kedua hal tersebut.

Disunatkan pula hendaknya jumlah maskawin tidak melebihi lima ratus dirham yang merupakan maskawin dari semua putri Nabi saw., dan tidak kurang dari sepuluh dirham bersih. Karena itu, makruh hukumnya tidak menyebutkan maskawin dalam akad nikah. Adakalanya menyebut maskawin hukumnya wajib karena adanya hambatan yang mendadak, misalnya wanita yang dikawini ternyata termasuk orang yang belum boleh ber-tasharruf (menggunakan hartanya sendiri).

Sesuatu Yang Berharga Dapat Dijadikan Sebagai Maskawin

Sesuatu yang mempunyai nilai harga dapat dijadikan sebagai maskawin, sekalipun tidak mahal, karena ia dapat dijadikansebagai mata penukar (alat untuk menukar).

Maskawin Yang Tidak Mempunyai Nilai Harga

Jika seseorang melakukan akad nikah dengan maskawin berupa sesuatu yang tidak mempunyai nilai harga, seperti biji buah karma, batu kerikil, dan tangkai buah terong serta imbalan pemaafan dari hukuman had, maka penyebutannya tidah sah, mengingat apa yang telah disebutkan di atas tidak termasuk ke dalam pengertian sesuatu yang dapat dijadikan mata penukar. Mempelai wanita, seperti halnya wali mempelai wanita yang keadaannya kurang sempurna karena be-

lum balig atau karena penyakit gila, dan juga tuan dari budak wanita, semua berhak menahan diri (tidak menyerahkan mempelai wanita kepada suaminya) menunggu penerimaan maskawin tertentu yang tidak diutang atau yang kontan, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Maskawin Yang Diutang

Jika maskawinnya diutang (tidak kontan), maka tidak ada hak bagi mempelai wanita untuk menahan dirinya, sekalipun masa pelunasannya telah tiba sebelum mempelai wanita menyerahkan dirinya kepada suaminya.

Hak menahan diri menjadi gugur karena suami telah menyetubuhinya atas dasar kerelaan pihak istri yang keadannya telah siap untuk itu. Tetapi bagi mempelai wanita yang keadaannya belum siap (karena belum balig atau belum sembuh dari penyakit gilanya) hendaknya tetap ditahan hingga keadaannya sempurna (telah balig atau sembuh dari penyakit gilanya). Kecuali jika yang menyerahkannya (kepada suaminya) adalah pihak wali karena suatu kemaslahatan (kepentingan).

Wajib Menunggu Kerelaan Wanita Untuk Menyerahkan Dirinya

Mempelai wanita wajib ditunggu dengan sabar (masa penyerahandirinya) karena suatu alasan akan membersihkan diri terlebih dahulu yang disampaikan olehnya secara langsung atau oleh walinya, sesuai dengan saran dan petunjuk kadi, yaitu maksimal selama tiga hari atau kurang dari itu. Akan tetapi, bukan karena alasan menunggu sampai haid dan nifas terhenti.

Memang, jika si istri merasa khawatir suami akan menggaulinya juga (selama ia masih dalam haid atau nifas), hendaklah si istri menyerahkan dirinya kepada suami, tetapi harus menolak bila diajak bersetubuh. Tetapi jika si istri mengetahui bahwa bertahan diri tidak ada gunanya, sedangkan semua tanda dan gejala menunjukkan bahwa pihak suami pasti akan menyetubuhinya, maka dalam keadaan se-

perti ini si istri harus tetap bertahan dan jangan menyerahkan dirinya. Demikian pendapat guru kami.

Wali Menikahkan Seorang Wanita Tanpa Izinnya

Seandainya seorang wali menikahkan seorang wanita yang masih belum balig atau gila atau perawan yang telah balig tanpa seizinnya dengan maskawin di bawah mahar mitsil, sedangkan pihak wanita telahmenentukan kepada walinya sejumlah maskawin, lalu si wali menguranginya, atau si wanita memberikan izin secara mutlak tanpa menyinggung soal maskawin, lalu si wali menguranginya dari mahar mitsil, maka nikahnya dinilai sah, menurut pendapat yang paling sahih, dengan mahar mitsil sekalipun, mengingat maskawin yang disebut oleh wali hukumnya fasid (batal).

Perihalnya sama saja dengan masalah di atas, yaitu jika wali melakukan kabul nikah untuk perkawinan anak lelakinya yang masih kecil (belum balig) dengan maskawin yang jumlahnya lebih dari mahar mitsil diambil dari harta si anak. Yakni yang harus dibayar hanyalah mahar mitsil.

Maskawin yang sah adalah maskawin yang disebutkan dalam akad

Seandainya mereka (wali dan mempelai laki-laki dan lain-lainnya dengan kedua belah pihak) menyebutkan sejumlah maskawin dengan berbisik-bisik, kemudian menyebutkannya dalam jumlah yang lebih besar dengan suara yang keras, maka yang harus di bayar ialah jumlah maskawin yang dijadikan dalam akad, karena yang dianggap adalah yang dijadikan dalam akad.

Jika suatu kada nikah menyebutkan sejumlah seribu dengan suara bisik-bisik, kemudian penyebutannya diulangi lagi dengan suara yang kerasa dengan maskawin sebesar dua ribu sebagai diplomasi, maka maskawin yang harus dibayar adalah yang seribu tadi.

Istilah-istilah maskawin

Untuk istilah maskawin ini banyak sebutan lainnya yang sesinonim dalam bahasa aslinya, yaitu shadaq, nihlah, faridhah, haba, ajrun,'ungran dan 'alaiq serta mahar. Ada pula yang menambahkan seperti thaul, nikah, khurs, selain itu shaduqah dan 'athiyyah, hingga jumlah keseluruhannya ada tiga belas nama.

Al-Qur'anul Karim hanya menyebut enam dari semuanya, yaitu shaduqah idan nihlah dalam firman-Nya:

> Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nur:33)

Kata lainnya ialah nikah, disebutkan dalam firman-Nya:

> Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (kehormatan) nya. (AN-Nur:33)

Yang dimaksud dengan istilah nikah pada ayat di atas ialah maskawinnya.

Istilah ajr disebutkan di dalam firman-Nya:

> Dan berilah maskawinnya menurut yang pantas (An-Nisa:25)

Istilah faridhah disebutkan di dalam firman-Nya:

> Dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. (An-Nisa: 4)

Istilah thaul disebutkan di dalam firman-Nya:

> Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya. (An-Nisa:25)

Sedangkan istilah lain disebut di dalam sunnah.

Sehubungan dengan wathi' (persetubuhan) nikah atau pembelian budak wanita yang rusak, seperti wathi' syubhat, diwajibkan pihak suami membayar mahar mitsil karena dia telah mencicipi nikmatnya kemaluan. Maskawin tidaklah berbilang sekalipun wathi' (persetubuhan) nya berbilang jika faktor ke-subhat-annya memang hanya satu.

Maskawin boleh dibayar sekalipun salah seorang dari suami istri meninggal

Maskawin dibayar sepenuhnya karena salah seorang dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, sekalipun persetubuhan belum dilakukan, menurut kesepakatan para sahabat. Atau telah melakukan persetubuhan dengan memasukkan hasyafah (kepala penis) nya saja, sekalipun selaput dara istri masih utuh.

Maskawin gugur karena perceraian atas permintaan pihak istri

Maskawin gugur seluruhnya karena perceraian yang terjadi atas permintaan pihak istri, sebelum dilakukan persetubuhan. Perihalnya sama saja dengan masalah fasakh (rusak) nya nikah oleh pihak istri karena ada cacat pada suaminya, mislanya pihak suami jatuh miskin (hingga tidak mampu membayar maskawin atau tidak mampu memberi nafkah). Sama juga jika ada faktor lain dari pihak istri yang menyebabkan nikah menjadi fasakh (misalnya salah seorang dari istri si suami adalah saudara sepersusuannya), atau si istri murtad. Atau karena ulah pihak suami karena pada diri si istri terdapat cacat.

Maskawin dibagi menjadi dua bagian, yakni wajib dibayar separonya saja karena perceraian, sekalipun karena kehendak pihak istrei; umpamanya pihak suami menyerahkan hak talak kepada istrinya, lalu si istri menceraikan dirinya sendiri; atau pihak suami menggantungkan cerainya dengan perbuatan si istri, lalu si istri melakukannya; atau si istri diceraikan berdasarkan khulu'. Demikian pula karena rusaknya pernikahan karena kemurtadan suaminya sendiri, sebelum wathi' (persetubuhan) menjadi (di antara keduanya).

Dapat dibenarkan pihak yang menyangkal adanya persetubuhan dari salah seorang diantara suami istri, yaitu dengan melalui sumpahnya karena pada asal mulanya persetubuhan memang belum terjadi.

Kecuali jika suami menikahinya dengan syarat perawan, kemudian ia mengatakan, "Aku menjumpainya bukan perawan lagi tanpa menyetubuhinya." Kemudian pihak istri menyangkal, "Tidak, bahkan

keperawananku hilang karena engaku setubuhi." Maka yang dibenarkan adalah pihak istri dengan melalui sumpahnya untuk menolak adanya fasakh nikah, dan pihak suami dibenarkan pula hanya untuk membagi dua mahar (maskawin) nya, jika dia melakukan perceraian sebelum persetubuhan dilakukan.

Suami istri berselisih pendapat tentang jumlah mahar

Apabila kedua belah pihak dari suami istri berselisih pendapat tentang jumlah maskawin yang disebutkan, sedangkan yang diakui oleh pihak suami jumlahnya sedikit, atau dalam spesifikasinya dipersilisihkan, seperti mengenai jenisnya misalnya dinar, tempo pembayaran, batas penangguhan, keabsahan dan kebalikannya. Padahal keduanya tidak memiliki suatu bukti apapun, atau keterangan dari kedua belah pihak yang simpang siur, maka keduanya harus saling bersumpah seperti halnya dalam masalah jual beli.

Setelah keduanya saling bersumpah, maka maskawin yang disebutkan itu dihapuskan, dan mahar mitsil-lah yang wajib dibayar, sekalipun jumlahnya lebih besar daripada yang diakui oleh istri.

Mahar mitsil

Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap wanita yang sederajat dalam hal nasab dan sifat dari kalangan wanita-wanita yang ditingkatan'ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang wanita, yang dilihat dahulu ialah mahar saudara perempuan seibu sebapak, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuansaudara lelakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Apabila mahar mitsil para wanita yang se-'ashabah dengannya tidak diketahui, maka hal yang dijadikan tolok ukur bagi mahar mitsil nya ialah melihat kepada mahar dzawil arham-nya, seperti nenek dan bibi dari pihak ibunya. Al-Mawardi dan Ar-Rauyani mengatakan, (untuk mengukur jumlah mahar mitsil seorang wanita dari kalangan dza-

wil arhamnya) didahulukan mahar ibunya, lalu saudara perempuan seibu, lalu nenek-neneknya, lalu bibi dari pihak ibu, lalu anak perempuan saudara perempuan yang seibu, kemudian baru anak perempuan bibi dari pihak ibu.

Apabila nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu keduanya masih ada, maka menurut pendapat yang beralasan kuat, tingkatan keduanya sama. Apabila sulit mencari tolok ukur mahar mitsil-nya, maka yang dijadikan standar ialah maskawin wanita yang tingkatannya semisal dengan wanita yang dimaksud dari kalangan wanita-wanita lain.

Dalam hal ini dianggap penting melihat banyak perbedaan hal yang melatarbelakanginya, umpamanya faktor usia, kekayaan, keperawanan, kecantikan, dan kefasihan berbicara. Jika ternyata wanita yang dimaksud memiliki keistimewaan yang lebih dari kaum wanita yang disebutkan di atas, atau memiliki kekurangan, maka mahar mitsil yang dibayar suami ditambah atau dikurangi berdasarkan keadaan mempelai wanita sesuai dengan saran dari kadi.

Seandainya salah seorang dari kalangan 'ashabah-nya ada yang memafkan mahar mitsil-nya (yakni tidak memakai maskawin dalam nikahnya), maka mempelai wanita tidak wajib menyesuaikan diri dengan keadaannya. Tidak ada hak bagi seorang wali memaafkan maskawin wanita yang ada dalam perwaliannya. Perihalnya sama dengan masalah utang-utang dan hak-hak mempelai wanita.

Istri menyumbangkan maskawin kepada suaminya

Dianggap sah sumbangan berupa maskawin dari mempelai wanita yang telah balig dengan memakai kata-kata pembebasan, pemaafan, pengguguran, penghalalan, menghalalkan, membolehkan, menghibahkan, sekalipun tidak terjadi kabul (penerimaan dari pihak suami).

Harta Kiriman Calon Mempelai Laki-Laki Yang Mogok Tidak Mau Kawin, Harus Dikembalikan

Seandainya seorang lelaki melamar seorang wanita, kemudian pihak lelaki mengirimkan atau membayar sejumlah harta tanpa mengucapkan kata apapun yang ditujukkan kepadanya dan juga tidak bermaksud sebagai sumbangan, sebelum akad nikah dilangsungkan, kemudianternyata pihak istri atau pihak suami mogok tidak mau kawin, maka harta yang sampai kepada pihak mempelai perempuan harus dikembalikan lagi kepada mempelai laki-laki. Demikian penjelasan yang ditetapkan oleh sejumlah ulama ahli tahqiq.

Kedua Mempelai Mempermasalahkan Status Pemberian

Seandainya seorang lelaki memberikan sejumlah uang kepada mempelai wanita, kemudian mempelai wanita mengakuinya sebagai hadiah, sedangkan pihak suami mengakuinya sebagai maskawin, maka pihak mempelai lelaki dibenarkan melalui sumpahnya, sekalipun harta yang dipersilisihkan itu tidak sejenis dengan yang disebut di dalam akad.

Seandainya seorang lelaki memberikan sesuatu kepada wanita yang dilamarnya, selanjutnya ia berkata, "Aku jadikan pemberianku tadi sebagai maskawin yang diwajibkan kepadaku setelah akad, atau sebagai biaya untuk pakaian yang diwajibkan kepadaku sesudah akad dan tamkin (memiliki)," sedangkan pihak mempelai wanita mengatakan, "Tidak, bahkan harta itu adalah hadiah belaka," maka menurut pendapat yang kuat alasannya perkataan mempelai wanitalah yang dibenarkan, karena dalam masalah ini tidak ada qarinah (tanda-tanda) yang dapat membenarkan pengakuan pihak mempelai laki-laki.

Seandainya pihak suami menceraikannya dalam masalah ini sesudah akad nikah dilangsungkan, maka pihak suami tidak berhak untuk mengambil kembali barang yang telah diberikan kepadanya barang sedikitpun. Demikian pendapat yang dikuatkan oleh Al-Adzru'i. Lain halnya dengan pendapat Al-Baghawi yang berbeda, dengan ala-

san bahwa tidak sekali-kali pihak suami memberinya melainkan untuk akad, sedangkan akad nikah telah terjadi.

Suami Wajib Memberi Mut'ah Kepada Istri Yang Diceraikannya

Diwajibkan agi seorang suami kepada istrinya yang telah digauli sekalipun istrinya seorang budak perempuan, yaitu memberikan mut'ah, karena dia menceraikannya tanpa penyebab dari pihak istrinya, dan bukan karena kematian salah seorang dari kedua belah pihak. Mut'ah ialah sejumlah harta yang disetujui oleh kedua belah pihak (lalu diberikan kepada istri untuk menghibur hatinya karena diceraikan). Menurut pendapat yang lain, mut'ah ialah sejumlah harta dalam batas minimal yang dapat dijadikan sebagai maskawin.

Mut'ah Hendaknya Tidak Kurang Dari 30 Dirham

Tetapi disunatkan hendaknya mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham. Jika kduanya berselisih mengenai jumlahnya, maka kadilah yang menentukannya berdasarkan keadaan keduanya, yakni dengan mempertimbangkan kaya miskin (pihak suami) dan keturunan serta sifat pihak istri.

Dalil mengenai pemberian mut'ah ini tersimpul dari firman Allah swt., mengatakan :

> Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang diceraikan). Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya. (pula). (al-baqarah: 41)

Dan firman Allah swt., lainnya yang mengatakan :

> Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberinan oleh suaminya) mut'ah (pemberian sebagai penghibur hati) menurut yang ma'ruf. (Al-Baqarah: 41)

h. Walimah (Pesta Perkawinan)

Walimatul 'Urs atau pesta perkawinan hukumnya sunat muakkad bagi suami yang rasyid dan juga bagi wali suami yang tidak ra-

syid. Biayanya dibebankan kepada harta milik suami. Tidak ada batas minimalnya, tetapi yang paling afdal bagi orang yang mampu ialah seekor kambing.

Saat Yang Paling Baik Untuk Mengadakan Walimah

Saat yang paling afdal untuk melakukan walimah ialah sesudah suami menggauli istrinya karena mengikut kepada sunnah. Dapat pula dilakukan sebelum bercampur, tatapi sesudah akad nikah, yang berarti telah memperoleh sunnah pula.

Menurut pendapat yang cukup kuat alasannya, anjuran mengadakan walimah ini tetap berlangsung setelah dukhlah (persetubuhan) dilakukan, sekalipun waktu tenggangnya cukup lama, seperti halnya masalah 'aqiqah (akikah), atau sekalipun si suami menceraikannya. Mengadakan walimah perkawinan lebih utama dilakukan di malam hari.

Wajib Memenuhi Undangan Walimah

Diwajibkan atas orang yang tidak sedang uzur (berhalangan) karena uzur-uzur yang menghambat salat jumat, dan juga atas kadi untuk memenuhi undangan walimah perkawinan yang dilakukan sesudah akad nikah bukan sebelumnya. Yaitu jika ia diundang oleh seorang muslim yang datang sendiri kepadanya atau oleh wakilnya yang dipercaya. Demikian pula jika utusan yang mengundangnya adalah seorang anak mumayyiz yang biasanya seusia itu tidak pernah berdusta.

Syarat-Syarat Undangan

Disyaratkan hendaknya undangan yang diundangnya bersifat merata mencakup semua orang yang berpredikat tertentu yang ingin diundangnya, seperti para tetangga, para famili, teman-teman, atau teman-teman yang seprofesi dengannya.

Seandainya orang yang bersangkutan mempunyai famili dan handai tolan yang banyak jumlahnya, atau ia tidak mampu menampung mereka karena ia orang miskin, maka tidak disyaratkan undangan bersifat merata, menurut pendapat yang paling beralasan. Tetapi disyaratkan hendaknya undangan yang diadakannya itu tidak menonjolkan adanya niat mengkhususkan bagi orang yang kaya saja atau orang tertentu selainnya.

Disyaratkan pula hendaknya orang yang diundang disebutkan nama atau sifatnya. Untuk itu, tidak cukup mengadakan undangan hanya dengan ucapan, "Barang siapa yang ingin, silakan datang." Tidak cukup pula dengan ucapan, "Undanglah orang yang kamu kehendaki atau orang yang kamu jumpai," Bahkan dalam keadaan seperti itu tidak disunatkan memnuhinya. Hendaklah untuk memenuhi suatu undangan tidak mengakibatkan adanya khalwat yang diharamkan. Undangan yang diadakan oleh wanita dihadiri oleh wanita pula, jika suami atau tuannya mengizinkan, bukan laki-laki yang menghadirinya. Kecuali jika dalam undangan walimah tersebut terdapat hal yang mencegah adanya khalwat yang diharamkan, umpamanya ditemani oleh mahram wanita atau mahram laki-laki atau oleh seorang wanita lain.

Jika walimah tersebut akan mengakibatkan adanya khalwat (yang diharamkan), maka secara mutlak undangan tidak usah dihadiri. Demikian pula halnya tidak ada halwat, jika jamuan diaadakan khusus hanya untuk seorang lelaki. Seumpamanya si wanita tetap berada di rumahnya, lalu ia mengirimkan makanan itu kepada lelaki tersebut yang berada di rumah lain yang juga miliknya; mengingat dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Lain halnya jika tidak dikhawatirkan akan adanya fitnah.

Dahulu Sufyan (Ats-Tsauri) dan orang-orang yang sederajat dengannya sering mengunjungi gubuk Rabi'ah Al-'Adawiyyah dan mendengarkan pembicaraannya. Jika dijumpai seorang lelaki seperti Sufyan dan seorang wanita seperti Rabi'ah, maka tidak haram memenuhi

undangannya, bahkan tidak makruh. Disyaratkan pula hendaknya orang yang bersangkutan tidak diundang karena suatu faktor, misalnya ia orang yang ditakutinya, atau menjilat kepada kedudukannya, atau diharapkan dapat membantunya untuk perkara yang batil. Dan tidak pula diundang kepada hal yang syubhat, sebagaimana bila tidak diketahui keharaman yang terdapat pada harta shabibul walimah.

Tetapi bila pada harta shahibul walimah terdapat barang yang syubhat, sebagaimana diketahui hartanya bercampur dengan barang haram, atau jamuannya bercampur dengan makanan yang haram, sekalipun sedikit; maka hukumnya tidak wajib memenuhi undangan tersebut, bahkan makruh jika sebagian besar harta si pengundang terdiri atas harta yang haram. Jika diketahui bahwa jenis makanan dalam jamuannya adalah haram, maka haram ememnuhi undangannya, sekalipun dia tidak bermaksud menyantapnya. Demikian pendapat yang dinilai kuat oleh guru kami.

Disyaratkan pula hendaknya undangan tersebut tidak diadakan di dalam tempat yang ada kemungkarannya, juga tidak dapat dihilangkan dengan kehadirannya (orang yang diundang).

Boleh Memakan Hidangan Yang Disuguhkan Shahibul Walimah Tanpa Izinnya

Tamu diperbolehkan memakan hidangan yang disuguhkan kepadanya sekalipun tanpa ucapan 'silakan' dari orang yang menjamunya. Tetapi jika ia menunggu orang lain, maka tidak boleh langsung menyantap hidangan yang disuguhkan sebelum orang yang ditunggu datang, kecuali jika dibarengi dengan ucapan 'silakan makan' oleh shahibul walimah.

Dilarang Menyantap Hidangan Secara Berlebihan

Kedua syekh memberikan penjelasannya, bahwa makruh menyantap hidangan dalam kadar yang lebih dari batas kenyang, sedangkan ulama lain mengharamkannya.

Etika Makan

Telah disebutkan di dalam hadis yang bersanab daif larangan Nabi saw., terhadap seorang lelaki yang ketika makan menopangkan tubuh pada tangan kirinya. Imam Malik mengatakan bahwa posisi seperti itu dinamakan duduk ber-ittika (bersandar). Hal yang disunatkan dalam posisi duduk untuk makan ialah sambil bersideku pada kedua lutut dan bagian luar kedua telapak kaki, atas menegakkan kaki kanannya dan duduk di bawah hamparan telapak kaki kiri. Makruh makan sambil bersandar pada bantal yang ada di bawahnya dan makruh pula sambil berbaring, kecuali memakan makanan yang dapat dimakan dalam posisi demikian. Tetapi tidak makruh makan sambil berdiri. Minum sambil berdiri bertentangan dengan hal yang lebih utama.

Bagi orang yang makan, disunatkan membasuh kedua tangan dan mulutnya terlebih dahulu sebelum dan sesudah makan. Disunatkan pula membaca surat Ikhlash dan surat Quraisy sesudahnya. Janganlah seseorang menelan sisa makanan yang dikeluarkan (salilit) dari celah-celah giginya, melainkan sunat membuangnya. Lain halnya dengan sisa makanan yang dikumpulkan dengan lidah dari sela-sela giginya, maka makanan tersebut boleh ditelan.

Haram mempercepat suapan agar dapat memasukkan makanan sebanyak mungkin, sedangkan orang lain tidak kebagioan (karena kerakusannya).

Tidak boleh ikut makan dengan orang yang menawari makan

Seandainya ia bersua dengan orang-orang yang sedang makan, lalu mereka mempersilakannya untuk makan bersama mereka, maka tidak boleh baginya ikut makan dengan mereka, kecuali jika ia menduga kuat bahwa tawaran tersebut dikemukakan dengan suka rela, bukan karena sesuatu hal seperti malu umpamanya.

Tidak Boleh Memberi Makan Kepada Peminta-Minta Ataupun Kucing

Tidak boleh bagi seorang tamu memberi makan orang yang meminta-minta atau memberi makan kucing, kecuali jika diketahui bahwa orang yang mengundangnya makan itu rela (dengan hal tersebut).

Pengundang Jangan Mengkhususkan Makanan

Makruh bagi orang yang mengundang makan mengkhususkan sebagaian tamu-tamunya dengan makanan yang enak-enak.

9.5 Pembagian Giliran Dan Nusyuz

Wajib Membagi Giliran Di Antara Para Istri

Wajib melakukan giliran di antara para istri, jika si suami menginap pada salah seorang di antara mereka, naik dengan cara undian ataupun dengan cara lain. Si suami diwajibkan melakukan giliran pada istri yang lain, sekalipun si istri sedang dalam keadaan uzur, seumpamanya sedang sakit atau haid. Disunatkan baginya membagi rata gilirannya di antara sesama mereka (istri-istrinya) dalam berbagai istimta' (bersenang-senang).

Akan tetapi, suami tidak berdosa jika dalam hatinya ada kecenderungan yang lebih kepada salah seorang di antara mereka (terutama istrinya yang termuda). Dikatakan demikian karena hal ini merupakan sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Oleh sebab itulah Nabi saw, pernah bersabda:

> Ya Allah, inilah penggiliran yang kulakukan terhadap apa yang aku miliki. Dan janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.

Yang dimaksud ialah kecenderungan hati kepada salah seorang di antara itri-istri beliau. Janganlah seseorang menelantarkan mereka, melainkan hendaklah dia menginap di antara sesama mereka (dengan cara yang adil)

Tidak Wajib Adil Dalam Melakukan Giliran Pada Budak Perempuan

Tidak wajib mengadakan giliran (dengan cara yang adil) di antara sesama budak perempuan, dan tidak pula antara budak perempuan dan istri (wanita merdeka yang menjadi istrinya).

Suami Istri Wajib Membina Hidup Dengan Cara Yangf Makruf

Diwajibkan atas suami istri membina hidup bersama dengan cara yang makruf, yakni masing-masing pihak menjauhkan diri dari apa yang tidak disukai teman hidupnya, dan menunaikan haknya masing-masing dengan penuh kerelaan dan wajah yang berseri-seri tanpa memakai biaya dan keterpaksaan dalam melakukannya.

Istri-Istri Yang Tidak Wajib Digilir

Menggilir istri hukumnya wajib, selain istri yang berada dalam iddah karena wathi' syubhat, sebab seorang suami tidak boleh melakukan khalwat dengan istri yang keadaannya demikian. Tidak wajib menggilir istri yang belum balig karena masih belum kuat untuk diajak bersenggama.

Tidak pula terhadap istri yang membangkang tidak mau taat, umpamanya ia keluar dari rumah suami tanpa seizinnya, atau dia menolak diajak bersenang-senang, atau menutup pintu di hadapan suami, sekalipun dia gila. Dan (tidak wajib pula menggilir) istri yang tengah berpergian sendirian untuk keperluannya, sekalipun dengan seizing suami. Terhadap istri yang tergolong di antara mereka, tidak wajib menggilir mereka, sebagaimana tidak wajib pula memberinya nafkah.

Halal Menghentikan Giliran

Al-Adzru'I dalam nukilannya yang bersumber dari kitab Tajzi'ah Ar-Rauyani mengatakan bahwa seandainya seorang suami merasa jelas atas perbuatan zina istrinya, dihalalkan baginya menghentikan giliran dan hak-haknya, agar ia meminta khulu' (minta cerai dengan mem-

bayar tebusan) kepadanya. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Al-Umm, salah satu di antara dua pendapatnya yang paling sahid.

Suami Boleh Mendatangi Rumah Istrinya Yang Lain Walaupun Bukan Pada Gilirannya

Suami diperbolehkan masuk ke dalam rumah salah seorang istrinya pada malam hari dalam giliran istri yang lain, karena keadaan darurat, bukan karena alasan lainnya, misalnya istri yang ditengoknya itu sedang sakit keras, sekalipun hanya menurut dugaan si suami sendiri.

Boleh pula seorang suami masuk ke dalam rumahnya di siang hari karena ada keperluan, seperti meletakkan barang atau mengambilnya, menjenguk yang sakit, menyerahkan uang belanja, dan menyampaikan suatu berita, tetapi boleh lama-lama tinggalnya menurut ukuran tradisi, dan hanya seperlunya.

Apabila ternyata seorang suami tinggal terlalu lama lebih lama lebih dari seperlunya, berarti dia berbuat durhaka karena sikapnya yang kelewatan batas itu. Ia wajib mengqadha (membayar)nya terhadap istri yang sedang digilirnya sesuai dengan waktu yang ia habiskan di dalam rumah istri lain yang dimasukinya itu. Demikian pendapat dalam kitab Muhadzdzab dan lain-lainnya.

Yang tersimpul dari pendapat kitab Al-Minhaj dan kitab Ar-Raudhah serta mantan dari masing-masing, terdapat perbedaan dalam masalah bila si suami masuk ke dalam rumah istri lainnya di siang hari karena ada keperluan, sekalipun menghabiskan waktu yang cukup lama. Dalam keadaan demikian si suami tidak wajib melakukan pemerataan dalam ber-iqamah (tinggal) di waktu yang bukan pokok, yaitu di siang hari. Yakni si suami tidak wajib membayarnya sesuai dengan kadar waktu yang ia habiskan, mengingat siang hari adalah waktu kesibukan, yang adakalanya dia mempunyai kesibukan banyak dan adakalanya pula sedikit kesibukannya (yakni tetap).

Suami Boleh Bersenang-Senang, Tetapi Haram Bersetubuh, Dengan Istri Bukan Pada Saat Gilirannya

Di saat boleh bagi seorang suami masuk ke dalam rumah istri yang lain, diperbolehkan pula baginya bersenang-senang dengannya, tetapi haram melakukan senggama. Keharamannya ini bukan karena persetubuhan yang dilakukannya, mealinkan karena faktor lain (yaitu karena dia sedang pada giliran istri yang lainnya).

Apabila si suami terlanjur melakukan senggama dengan istri yang bukan gilirannya, tidak diharuskan baginya membayar persetubuhan kepada istri yang ada dalam gilirannya mengingat masalah persetubuhan ini erat kaitannya dengan gairah dan semangat, melainkan dia harus membayar dengan waktu selama dia berada di rumah istri yang disetubuhinya itu, sekalipun menurut ukuran tradisi cukup lama.

Batas Masa Giliran

Ketahuilah, batas minimal waktu giliran ialah satu malam untuk seorang istri, mulai dari matahari terbenam hingga fajar (waktu subuh). Batas maksimal menggilir ialah tiga hari. Untuk itu, seorang suami tidak boleh melakukan giliran lebih dari tiga hari, sekalipun istri-istrinya bertempat tinggal terpencar di berbagai kota, kecuali dengan kerelaan dari pihak mereka.

Berdasarkan ulasan di atas, perkataan Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm diinterprestasikan, yaitu: "Seorang suami (dapat saja) melakukan giliran perbulan dan pertahun". Waktu asal (pokok) untuk melakukan giliran bagi seorang lelaki yang kerjanya di siang hari adalah malam hari, sedangkan siang hari sebelum dan sesudahnya mengikutinya. Demikian menurut yang lebih utama.

Masa Giliran Bagi Wanita Merdeka Dan Budak Perempuan

Giliran bagi wanita yang merdeka adalah dua malam, sedangkan bagi budak perempuan yang menyerahkan diri kepadanya adalah

satu setengah hari. Seorang suami wajib melakukan giliran dan memulainya dengan cara undian.

Masa Giliran Bagi

Bagi istri yang ketika ia kawin dalam keadaan masih perawan, sedangkan dia mempunyai seorang istri lagi atau lebih, gilirannya adalah tujuh hari. Dia tinggal selama itu padanya secara berturut-turut sebagai suatu kewajiban.

Sedangkan bagi istri baru yang janda, hari gilirannya adalah tiga secara berturut-turut tanpa mengqadhi (bagian istri lainnya) dalam dua keadaan tersebut, sekalipun yang dikawinnya itu adalah seorang budak wanita, karena ada sabda Nabi saw. Yang mengatakan. Tujuh hari bagi istri perawan dan tiga hari bagi istri janda.

Disunatkan memberikan hak pilih bagi istri yang janda antara tiga hari tanpa qadha (buat istri lainnya) dan tujuh hari dengan qadha, karena mengikut kepada sunnah.

Suami Wajib Menetap Di Malam-Malam Pengantin Baru

Menurut Syaikhain (Imam Rafi'i dan Imam Nawawi), sekalipun Al-Adzru'I seperti halnya Az-Zarkaysi mengemukakan alasannya dengan panjang lebar untuk menyangkal pendapat Syaikhain, diwajibkan bagi suami tetap tinggal di rumah istri barunya dalam malam-malam zifaf (pengantin baru), janganlah ia keluar untuk suatu hal seperti melakukan salat berjamaah dan mengantarkan jenazah (ketempat penguburan).

Wajib Menyamakan Keperluan Pada Malam-Malam Giliran

Wajib menyamakan keperluan pada malam-malam gilirannya diantara sesama mereka (istri-istrinya) dalam hal kepergian untuk keperluan tersebut atau tidaknya. Untuk itu, dosalah baginya jika mengkhususkan malam giliran seseorang istri untuk keluar melakukan keperluan tersebut.

Suami Harus Menasehati Istrinya Yang Dikhawatirkan Akan Nusyuz

Disunatkan bagi seorang suami menasihati istrinya bilamana ia membaca adanya gejala-gejala yang dikhawatirkan si istri akan nusyuz (membangkan) terhadapnya. Gejala-gejala tersebut antara lan ialah bermuka masam, padahal sebelumnya selalu menyambut kedatangannya dengan wajah berseri; dan juga seperti kata-kata kasar, pada hal sebelumnya lemah lembut.

Suami Boleh Berpisah Ranjang Dengan Istrinya

Suami boleh berpisah ranjang dengannya jika dia menghendaki, tetapi disertai dengan nasihat. Dan tidak boleh mendiamkannya, mainkan makruh jika dia mendiamkan.

Suami Haram Mendiamkan Istrinya

Haram bagi seseorang mendiamkan istrinya. Hal ini haram pula dilakukan kepada selain istri selama lebih dari tiga hari, karena ada hadis sahih yang melarangnya.

Hadis tersebut ialah:

> Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.

Di dalam kitab Sunah Abu Daud disebut larangan hal tersebut sebagai peringatan, yaitu:

> Barang siapa yang mendiamkan (saudaranya) lebih dari tiga hari, maka is masuk neraka.

Sehubungan dengan istri yang membangkang terhadap suaminya, cara menanggulanginya disebut dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya:

> Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. (An-Nisa:34)

Suami Boleh Bersikap Diam Terhadap Istrinya

Tetapi memang tidak diharamkan jika si suami bermaksud mendiamkan istrinya lebih dari tiga hari untuk menyadarkannya dari kedurhakaan dan untuk memperbaikinya agamanya. Hal itu diperbolehkan.

Suami Boleh Memukul Istrinya

Suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak membuatnya sakit parah, tidak membuatnya luka pada bagian muka, dan bukan pula pada anggota yang mematikan, jika cara demikian akan membuahkan faedah menurut dugaan si suami, sekalipun dengan memakai cambuk dan tongkat. Akan tetapi, menurut Ar-Rauyani alat yang dipakai hendaknya sapu tangan atau dengan tangan kosong. Pukulan tersebut dilakukan karena si istri membangkan tidak mau taat, sekalipun pembangkangan (nusyuz) nya tidak berulang-ulang. Lain halnya dengan pendapat yang disebut di dalam kitab Al-Muharrar. Karena adanya nusyuz, maka hak giliran bagi istrinya digugurkan.

Diantara Bentuk Nusyuz

Di antara bentuk nusyuz ialah mereka (para istri) menolak datang kerumah suaminya di saat si suami mengundang mereka, sekalipun istri yang diundang sedang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, karena sikap seperti itu berarti menentang.

Memang tidak dikatakan sebagai istri yang nasyiz (membangkang) jika istri yang bersangkutan mengalami uzur, misalnya sedang sakit, ataupun dia adalah waniota yang terhormat dan pemalu, tidak biasa keluar menampakkan diri, maka tidak usah baginya memenuhi undangan suaminya. Untuk istri seperti itu si suami hanya melakukan giliran untuknya di rumahnya. Suami boleh mendidik istrinya jika si istri berani mencaci maki dirinya.

Suami Berdosa Bila Menceraikan Istri Yang Belum Penuh Menerima Haknya

Suami berdosa karena menceraikan istri yang belum sepenuhnya menerima haknya, padahal waktu menunaikan haknya telah tiba, sekalipun talak yang dijatuhkannya adalah talak raj'i. Ibnu Rif'ah memberikan komentarnya, yaitu : Selagi hal tersebut bukan karena permintaan dari pihak istrinya.

9.6 hulu'

Arti Khulu'

Khulu' artinya menanggalkan (mencabut). Dikatakan demikian karena masing-masing dari suami merupakan pakaian bagi pasangannya, seperti yang disebutkan oleh ayat mengenainya. Ayat yang dimaksud ialah firman Allah swt.:

> Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah:1)

Dalil asal mengenai masalah khulu' ini sebelum ijma' adalah firman Allah swt., yang menyatakan :

> Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah:)

Hadis Imam Bukhari melalui sahabat Ibnu Abbas r.a, yang menceritakan:

> Seorang wanita istri Tsabit ibnu Qais datang kepada Nabi saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah merasa benci terhadap Tsabit ibnu Qais –didalam rowayat yang lain disebutkan terhadap akhlak dan agamanya- melainkan aku benci keingkaran sesudah Islam, yakni ingkar kepada nikmat." Maka Nabi saw., bersabda, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya" Nabi saw bersabda (kepada Qais ibnu Tsabit), "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia sekali talak."

Di dalam riwayat yang lain disebutkan :

> Lalu istri Qais mengembalikan kebun itu, dan Nabi saw., memerintahkan kepada Qais agar menceritakannya. Peristiwa ini merupakan mula-mula khulu' dalam Islam

Hukum Khulu'

Hukum asal khulu' ini makruh, tetapi adakalanya sunat, seperti halnya masalah talak. Hukum sunat khulu' makin bertambah kuat bagi lelaki yang bersumpah menceraikan istrinya tiga kali talak dengan menggantungkannya pada sesuatu hal yang tiada lain bagi si suami melainkan harus melakukannya. (Umpamanya si suami mengatakan, "Demi Allah, aku ceraikan kamu tiga kali jika aku makan.").

Sehubungan dengan kesunatan khulu' ini ketetapan masih perlu dipertimbangkan, mengingat banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa apa yang telah disumpahkan terhadap istrinya berfungsi kembali (yakni khulu' tidak jadi karenanya). Tetapi menurut pendapat yang kuat alasannya, khulu' hukumnya mubah, bukan sunat, karena alasan di atas (yakni simpang siurnya berbagai pendapat).

Khulu' Yang Batal

Di dalam kitab syarah Al-Minhaj dan syaraj Al-Irsyad, oleh guru kami juga disebutkan bahwa seandainya sis uami menghentikan nafkah terhadap istrinya agar istrinya meminta khulu' dengan imbalan sejumlah uang, kemudian ternyata si istri melakukannya, maka khulu'-nya batal, dan yang jadi hanyalah talak raj'i saja. Demikianlah yang telah dinukil oleh sejumlah ulama terdahulu dari Syekh Abu Hamid.

Atau si suami tidak bermaksud demikian (memperoleh tebusan berupa uang dari pihak istri), maka yang jadi adalah talak ba'in. demikianlah interpretasi apa yang dinukil olah Syaikhain, dari Abu Hamid, yaitu khulu' nya sah. Hanya, si suami berdosa karena perbuatannya dalam dua kondisi tersebut, sekalipun perbuatan zina istrinya telah nyata, dan jika perbuatan zina istrinya telah nyata, maka khulu' tidak dimakruhkan.

Khulu' Menurut Istilah Syara'

Makna khulu' menurut istilah syara' ialah penceraian dengan tebusan yang dimaksud (oleh pihak suami sekalipun berupa sesuatu yang tidak sah dijadikan maskawin karena tak berguna), umpamanya bangkai. Tebusan tersebut dari pihak istri atau oleh orang lain, diberikan kepada pihak suami atau tuannya, dengan memakai kata talak atau khulu' atau tebusan, sekalipun khulu' dijatuhkan kepada istri yang berada dalam talak raj'i, sebab istri yang ada dalam talak raj'i sama kedudukannya dengan istri dalam banyak hal, menyangkut hukum-hukumnya.

Khulu' Tanpa Disebutkan Tebusannya

Seandainya khulu' berlangsung tanpa disebutkan tebusannya di saat diajukan kepada pihak istri, dengan niat memancing pihak istri mau melakukan Kabul. Umpamanya si suami berkata " Aku khulu' kamu," atau, "Aku meminta tebusan darimu" dengan niat memancing agar pihak istri wajib membayar sejumlah mahar mitsil, mengingat tradisi telah memberlakukan hal tersebut harus dengan tebusan.

Untuk itu, seandainya khulu' dinyatakan dihadapan lelaki lain, maka si istri tertalak secara cuma-cuma. Perihalnya sama saja seandainya khulu' dinyatakan di hadapan lelaki lain, sedangkan tebusan yang diminta tak berguna (fasid).

Suami Mengucapkan Khulu' Secara Bebas

Seandainya seorang suami mengucapkan kata khulu'–nya dengan bebas tanpa ikatan, umpamanya dia mengatakan, "Aku khulu' kamu," sedangkan dia tidak berniat memancing Kabul pihak istri, maka yang terjadi adalah talak raj'i, sekalipun pada akhirnya pihak istri menerimanya.

Suami Mengucapkan Kata-Kata Yang Mengandung Tebusan

Apabila si suami mulai mengutarakan kata-kata yang mengandung arti tebusan, umpamanya, "Aku ceraikan kamu atau khulu' kamu

dengan tebusan sebanyak seribu anu," maka hal tersebut dinamakan mu'awadhah (permintaan tebusan), karena pihak suami akan menerima tebusan sebagai pembebasan atas farji hak miliknya. Hanya saja perkara mu'awadhah ini mengandung pengertian ta'liq (menggantungkannya dengan hal lain), karena jatuhnya talak bergantung pada Kabul dari pihak istri. Untuk itu, pihak suami boleh mencabut kembali pernyataan mu'awadhah-nya itu sebelum pihak istri menerimanya, karena masalah sama dengan masalah mu'awadhah (pertukaran).

Kabul Dari Pihak Istri Disyaratkan Seketika

Disyaratkan Kabul dari pihak istri dilakukan dengan seketika, yakni didalam majelis final penentuannya, dengan ucapan seperti, "Aku terima," atau, "Aku tanggung," atau dengan realisasi nyata, umpamanya pihak istri menyerahkan uang sejumlah seribu anu misalnya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah ulama ahli tahliq.

Seandainya terjadi selingan di antara ucapan mu'awadhah pihak suami dan kabul dari pihak istri, yakni selingan waktu atau pembicaraan yang cukup panjang, maka khulu' tidak jadi.

Talak Tiga Tetap Jadi

Seandainya pihak suami mengatakan, "Aku ceraikan kamu sebanyak tiga kali dengan tebusan seribu anu,"dan ternyata pihak istri hanya mau menerima satu talak saja dengan tebusan seribu, maka talak tiga tersebut tetap jadi dan uang yang seribu itu tetap wajib dibayar.

Istri Minta Diceraikan

Apabila pihak istri mulai mengajukan minta diceraikan, seumpamanya dia mengatakan, "Ceraikanlah aku, kutebus seribu anu" atau, "Jika engkau menceraikan aku, maka kamu akan ku bayar sekian," kemudian pihak suami menerimanya, maka hal tersebut merupakan mu'awadhah sepihak, yakni dari pihak si istri. Untuk itu, si istri boleh

mencabutnya kembali sebelum ijab dari pihak suami, karena kasus ini sama hukumnya dengan transaksi mu'awadhah (tukar-menukar).

Disyaratkan Talak Dijatuhkan Seketika

Dan (dalam khulu') disyaratkan talak dijatuhkan seketika setelah pihak istri memintanya. Jika si suami tidak menjatuhkan talak kepadanya dengan seketika, maka talak yang dia jatuhkan kepadanya merupakan talak yang dimulai dari dia (sendiri, yakni bukan khulu' lagi).

Syekh Zakaria mengatakan, seandainya si suami menganggap (dalam kasus talak yang tidak seketika) bahwa talak yang ia jatuhkan merupakan ijab (dari permintaan khulu' istrinya), sedangkan dia adalah orang yang tidak mengerti serta dimaafkan keadaannya, maka dia dapat dibenarkan melalui sumpahnya.

Atau jika si suami memulai shighat ta'liq dengan ungkapan yang mengandung arti positif, seperti: "Bila atau di saat engkau memberiku sekian, berarti engkau telah terceraikan, "maka masalah ini dinamakan ta'liq (bukan khulu), mengingat ungkapan shighat lebih berat menjurus kearah ta'liq (menceraikan istri dengan menggantungkannya pada sesuatu hal, baik positif ataupun negatif).

Untuk itu, tidak ada talak kecuali sesudah terealisasikan objeknya, dan si suami tidak dapat mencabut kembali pernyataannya sebelum objek terealisasikan. Perihalnya sama dengan masalah ta'liq lainnya.

Dalam Ta'liq Tidak Disyartkan Adanya Kabul

Tidak disyaratkan dalam masalah ta'liq adanya kabul secara lafzi dan tidak pula penyerahan yang diminta dengan seketika, melainkan menyerahkan dapat dilakukan sekalipun sesudah kedua belah pihak berpisah dari majelasnya. Dikatakan demikian karena pernyataan ta'liq sudah jelas menunjukan semua waktu tanpa batas.

Diwajibkan menjawab seketika dalam menanggapi ucapan istri, "Bila engkau menceritakanku, maka kuberi engkau sekian," tiada lain karena kebanyakan pernyataan dari pihak istri mengandung pengertian mu'awadhah, yakni permintaan barter. Untuk itu jika si suami tidak menanggapinya dengan spontan, maka dimasukkan kedalam pengertian memulai talak, mengingat pihaknya mampu untuk menjawab dengan seketika (tanpa tenggang waktu).

Tetapi jika ta'liq yang diajukan oleh pihak suamimengandung pengertian negatif, seumpamanya dia mengatakan kepada istrinya, "Jika kamu tidak memberiku seribu anu, berarti engkau terceraikan," berarti menunjukan pengertian jawaban seketika. Untuk itu, si istri terceraikan dengan berlalunya masa waktu yang memungkinkan bagi si istri untuk mengabulkan permintaan suamnya, tetapi si istri masih belum memberinya juga.

Disyaratkan hendaknya pemberian (pihak istri) dilakukan seketika di dalam majelis penentuan. Dengan kata lain, hendaknya antara ijab dan kabul tidak diselingi dengan pembicaraan apapun, atau diam tidak menjawab dalam waktu yang cukup lama menurut ukuran tradisi. Jawaban tersebut dilakukan oleh wanita merdeka yang ada di tempatkan atau yang tidak ada di tempat, tetapi telah mengetahuinya. Yaitu dalam kasus suami mengatakan kepadanya "Jika atau bila engkau memberiku sekian, berarti engkau telah terceraikan." Dikatakan demikian karena pengertian lafaz (teks) menunjukan adanya permintaan tebusan.

Ketentuan di atas berbeda jika ungkapkan si suami memakai kata mataa (kapan saja), mengingat maknanya sudah jelas menunjukan boleh menangguhkan. Hanya saja dalam kasus ini si suami tidak boleh mencabut kembali ucapannya sebelum terealisasikan objek yang dimintakan, dan tidak disyaratkan pula adanya Kabul secara lafzi (dari pihak istri, bahkan cukup dengan realisasinya saja).

Menggunakan Kata "Ibra" Hukumnya Sama Dengan Menggunakan Kata "I'tha"

Menggunakan kata ibra' (pembebasan) dalam masalah yang telah disebut di atas (yakni disyaratkan adanya jawaban seketika), sama hukumnya dengan kata i'tha (memberikan). Untuk itu, dalam kasus perkataan seorang suami, "Jika engkau membebaskan aku," maka pihak istri harus menjawabnya dengan seketika, yakni dengan ungkapan ibra' (pembebasan) yang dibenarkan, sesudah si istri mengetahuinya. Jika si istri tidak menjawabnya dengan seketika, maka talak (yang digantungkan dengan ibra') tidak jadi.

Sedangkan fatwa yang dinyatakan oleh sebagian ulama, yaitu bahwa talak terhadap wanita yang tidak di tempat tetap terjadi secara mutlak, mengingat si suami tidak berbicara kepada istrinya untuk meminta tebusan. Pada kenyataannya pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama.

Suami Bebas Dari Tanggungan Terhadap Istrinya

Seandainya suami mengatakan, "Jika istriku membebaskan diriku, maka kuwakilkan kepadamu untuk menceraikannya," lalu si istri membebaskannya, maka si suami bebas dari tanggungan terhadap istrinya. Sedangkan mengenai wakil si suami, berhak memilih. Jika ternyata si wakil menjatuhkan talak, maka talak tersebut bersifat raj'i, karena ibra' (pembebasan yang dilakukan pihak istri) terjadi dihadapan wakil suami (bukan secara langsung).

Talak Tidak Jadi Sebelum Ada Bara'ah (Pembebasan)

Barang siapa menggantungkan talak istrinya dengan ibra' dari pihak istri kepada suami, agar suami dibebaskan dari tanggungan membayar maskawin (yang belum ia bayar), maka talak tidak jadi sebelum ada bara'ah (pembebasan) yang dibenarkan mencakup seluruh jumlah maskawin. Bila jumlah mencakup semuanya, maka yang jatuh adalah talak ba'in. Kasus ini terjadi bila si istri sudah dewasa dan ma-

sing-masing pihak mengetahui kadar jumlah maskawinnya serta tidak ada kaitannya dengan zakat.

Lain hal dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ar-Raimi dengan panjang lebar, bahwa tidak ada perbedaan antara berkaitan dengan zakat dan tidaknya, sekalipun dia menukil pendapat ini dari ulama ahli tahqiq.

Dikatakan demikian (tidak benar pendapat Ar-Raimi) karena ibra' (pembebasan) tidak sah hanya dengan sebagian dari maskawin saja, mengingat seluruh jumlah maskawin telah digantungkan dengan ibra' belum ada (karena sebagian dirinya terkena wajib zakat). Tetapi menurut pendapat yang lain, talak jatuh sebagai talak ba'in dengan imbalan sejumlah mahar mitsil.

Istri Membebaskan Suaminya Dari Maskawin Yang Tidak Ia Ketahui Jumlahnya

Seandainya si istri membebaskan suaminya, kemudian ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui jumlah maskawinnya, jika dia dikawinkanketika masih kecil, dapat dibenarkan melalui sumpahnya. Atau jika telah balig dan keadaan memperkuat pengakuan tidak tahunya, umpanya dia di nikahkan dengan paksa tanpa diberi tahu terlebih dahulu, maka sama dengan masalah di atas. Tetapi jika tidak demikian keadaan istri, yang dibenarkan adalah pengakuan pihak suami melalui seumpahnya.

Seandainya seorang suami berkata, "Jika engkau bebaskan aku dari maskawin, maka engkau adalah orang yang terceraikan sesudah satu bulan, "lalu si istri membebaskannya, maka si suami terbebaskan (dari maskawinnya) secara mutlak. Kemudian jika si suami masih hidup sampai satu bulan lewat, maka si istri terceraikan. Tetapi jika si suami meninggal dunia sebelum satu bulan, maka si istri tidak terceraikan.

Di dalam kitab Al-Anwar sehubungan dengan kasus, "Aku bebaskan kamu dari maskawin yang harus kau bayar kepadaku dengan syarat engkau harus menceraikan diriku," lalu si suami menceraikannya, maka talaknya itu jadim tetapi si suami tidak terbebas dari maskawin. Tetapi apa yang terdapat di dalam kitab Al-kafi kemudian di perkuat oleh Al-Bulqini dan lain-lainnya sehubungan dengan kasus, "Aku bebaskan kamu dari maskawinku dengan syarat cerai – atau – hendaknya kamu menceraikan diriku," disebutkan bahwa si istri bertalak ba'in dan suami terbebas. Lain halnya dengan masalah, "Jika kamu menceraikan maduku maka engkau terbebas dari maskawinku," lalu si suami menceraikan madunya, maka talaknya itu jatuh, tetapi dia tidak terbebas dari maskawinnya.

Menurut pendapat yang alasannya dianggap kuat dalam kitab Al-Anwar disebutkan bahwa dikatakan demikan karena syarat yang disebut (oleh pihak istri, yakni : "Jika kamu menceraikan diriku, maka engkau bebas dari maskawinku"). Mengandung pengertian ta'liq.

Tidak Termasuk Istri Meminta Khulu'

Seandainya seorang suami mengatakan, "Jika engkau bebaskan diriku dari maskawinmu, aku akan menceraikanmu," lalu istri membebaskannya dan si suami menceraikannya. Maka si suami terbebas dari maskawinnya, sedangkan si istri terceraikan, tetapi bukan dianggap sebagai istri yang minta khula'

Istri Yang Tertalak Ba'in

Apabila si istri mengatakan, "Ceraikan aku dan engkau bebas dari maskawinnya," lalu si suami menceraikannya, maka si istri tertalak ba'in, karena ungkapan yang dipakainya adalah shighat, yang memastikan.

Atau seandainya si istri mengatakan,"Jika engkau menceraikan aku , maka sesungguhnya aku bebaskan kamu atau engkau terbebaskan dari maskawinku." Lalu si suami menceraikannya, maka si istri ter-

ceraikan secara ba'in dengan membayar mahar mitsil, menurut pendapat yang dapat dipegang. Dikatakan demikian karena shighat'iwadh (tebusan) batal, sebab digantungkan dengan ibra.

Hiwalah

Abu Zar'ah memberikan fatwanya sehubungan dengan masalah seseorang yang meminta kepada suami anak perempuannya: Sebelum persetubuhan (di antara keduannya) dilakukan, hendaknya si suami menceraikannya dengan imbalan tebusan semua maskawinnya, dan orang tua si istri yang bersanggupan untuk menutupinya, lalu si suami menceraikannya. Mengingat anak perempuannya masih berada di dalam asuhannya maka si ayah melakukan hiwalah (pelimpahan) maskawin anak perempuannya itu dari darinya kepada diri senderi. Masalah seperti ini dinamakan khulu' dengan imbalan maskawin anak perempuan yang ditanggung oleh ayahnya.

Disyaratkan bagi sahnya hiwalah seperti ini hendaknya si suami melimpahkan maskawin ini kepada anak perempuan orang tersebut, karena dalam hiwalah (pelimpahan) diharuskan adanya ijab dan kabul (dari pihak-pihak) yang bersangkutan). Sekalipun demikian, dalam hiwalah (pelimpahan) ini tidaklah kecuali hanya separo dari jumlah maskawin, mengingat yang separo lainnya dari maskawin itu telah gugur dari tanggungan suami, karena si istri terceraikan dari si suami dengan talak ba'in.

Dengan demikian, si suami memperoleh separo dari maskawin itu atas tanggungan ayah mempelai wanita, karena di saat si ayah memint kepada si suami untuk menceraikan anak perempuannya, ia berkesanggupan untuk membayar sejumlahmaskawin secara utuh, maka jumlah itu telah menjadi hak si suami. Tetapi dalam realisasinya si suami hanya memperoleh separonya saja (sedangkan separo yang lain secara fiktif telah diberikan kepada istri yang diceraikannya).

Cara Menghindarkan Kewajiban Membayar Separo Maskawin

Cara untuk menghindarkan kewajiban membayar separo maskawin bagi seorang ayah, hendaknya si ayah meminta khulu' kepada suami anak perempuannya dengan tebusan separo yang tersisa dari maskawin anak perempuan yang berada dalam pengampuannya (bukan sejumlah maskawin seutuhnya). Dengan cara ini terbebaslah si ayah dari tanggungan utang kepada suami anak perempuannya. Tanggungan beban yang harus dibayar oleh si ayah adalah sebesar mahar mitsil, dalam kasus ini. Dengan kata lain, kesanggupan yang telah dinyatakannya tiada lain mirip dengan masalah (beban tanggungan), sekalipun dalam masalah ini tidak ada transaksi hiwalah.

Ayah Atau Wali Meminta Khulu'

Seandainya seorang ayah (wali) lainnya meminta khulu' dengan memberi tebusan maskawin anak perempuan perwaliannya, atau ia mengatakan "Ceraikanlah ia, maka engkau terbebaskan dari maskawinnya," maka talak yang jatuh adalah talak raj'i, sedangkan pihak suami tidak terbebas dari kewajiban membayar maskawin barang tersebut. Suami terbebas dari membayar maskawin jika ayah atau (wali) lainnya menjamin apa yang dituntut oleh pihak suami, atau si ayah (juga wali lainnya) mengatakan, "Akulah yang menanggung semuanya." Maka si sitri terceraikan secara ba'in dengan tebusan membayar sejumlah mahar mitsil yang ditanggung oleh ayah atau (wali) lainnya.

Seandainya seseorang mengatakan kepada orang lain (dengan nada perintah), "Mintakanlah kepada si Fulan agar menceraikan istrinya dengan tebusan seribu anu," maka disayaratkan untuk kepastian jaminan pembayaran yang seribu itu melalui ucapan, "Atas tanggunganku". Lain halnya jika (seorang istri mengatakan) "Mintakanlah kepada suamiku agar menceraikan diriku dengan tebusan sekian." Sesungguhnya pernyataan tersebut merupakan perwakilan, sekalipun si istri tidak mengatakan "atas tanggunganku".

Seandainya seorang lelaki mengatakan, "Ceraikanlah istrimu dengan imbalan, aku pun akan menceraikan istriku," lalu keduanya melakukan hal tersebut. Maka kedua istri tersebut tertalak ba'in, mengingat dalam khulu' ini tidak terjadi suatu faktor yang membatalkannya. Juga karena tebusan yang digunakan dalam masalah ini memang hal yang menjadi tujuannya. Lain halnya menurut pendapat sebagian di antara ulama yang berpendapat berbeda.

Pada prinsipnya dalam masalah ini masing-masing dari suami harus membayar tebusan mahar mitsil istrinya kepada yang lain.

Perceraian Dengan Cara Khulu'

Perceraian dengan kata khulu' merupakan talak dan mengurangi bilangan talak. Menurut suatu pendapat yang dinashkan di dalam qaul qadim dan qaul jadid (ijtihad Imam Syafii di Baghdad dan ijtihad Imam Syafii di Mesir), disebutkan bahwa perceraian dengan kata khulu' jika tidak dimaksud talak, berarti fasakh yang tidak mengurangi bilangan talak. Berdasarkan pendapat terakhir ini diperbolehkan memperbarui nikah sesudah berulang-ulangnya kasus yang sama tanpa batas.

Pendapat di atas dipilih oleh sejumlah orang yang banyak jumlahnya dari kalangan teman-teman kami ulama terdahulu dan ulama kemudian, bahkan Al-Bulqini sering memfatwakannya. Akan tetapi, perceraian memakai kata talak dengan tebusan, hal ini dinamakan telak secara pasti dan mengurangi bilangan talak orang yang bersangkutan. Perihalnya sama saja seandainya seseorang bermaksud talak dengan memakai kata khulu'.

Akan tetapi, Al-Imam telah menukil dari ulama ahli tahqiq atau suatu kepastian hukum, bahwa khulu' tidak dapat berubahm menjadi talak hanya bersandar kepada niat saja.

9.7 Talak (Perceraian)

Ath-Thalaq menurut istilah bahasa artinya "melepaskan ikatan", sedangkan menurut istilah syara' artinya "melepaskan ikatan nikah

dengan lafaz yang akan disebutkan kemudian". Dalil asal mengenai talak ini sebelum adanya ijma' ialah dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah swt. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (Al-Baqarah : 229)

Makna yang dimaksud ialah, bilangan talak yang dapat di rujuk sesudahnya adalah dua kali. Tetapi hal ini tidaklah bertentangan dengan yang menyatakan tiga kali. Nabi saw., pernah ditanya, "Manakah talak yang ketiganya?" Nabi saw., menjawab, "Atau menceraikannya dengan cara yang baik". Karena itulah, Allah swt setelah itu berfirman:

> Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain (Al-Baqarah: 30)

Dalil lainnya ialah firman Allah swt, yang menyatakan :

> Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (Ath-Thalaq:1)

Adapun dalil dari sunnah antara lain seperti sabda Nabi saw.

> Jibril datang kepadaku, lalu mengatakan, "Rujukilah Hafshah, sesungguhnya dia adalah wanita yang berpuasa lagi gemar salat, dan sesungguhnya dia adalah istrimu di dalam surga." (Riwayat Imam Abu Daud dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan).

Talak adalah lafaz (kata) Jahiliyah, lalu syariat Islam datang dan mengakuinya, karenanya ia bukan merupakan kehusuan dari umat ini. Dengan kata lain, dahulu orang-orang Jahiliyah menggunakannya untuk melepaskan keterikatan pula; hanya, mereka tidak mmebatasinya sampai tiga kali. Di dalam Tafsir Ibnu Adil disebutkan Urwah ibnuz Zubair pernah mengatakan bahwa dahulu di masa Jahiliyah orang-orang menceraikan (istri-istrinya) tanpa batas dan tanpa bilangan. Seorang lelaki dari kalangan mereka dapat saja menceraikan istrinya. Apabila masa iddah istrinya hampir habis, maka ia merujuknya, kemudian menceraikannya kembali, lalu merujuknya kembali, demikianlah

seterusnya dengan tujuan mudarat terhadap wanita. Kemudian turunlah firman-Nya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali (Al-Baqarah:299)

Hukum Talak

Talak itu adakalanya wajib, seperti talak yang dilakukan oleh orang yang bersumpah ila (tidak akan menggauli istrinya), sedangkan dia memeang tidak menginginkan untuk menyetubuhinya.

Atau sunat, umpamanya seorang suami tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya karena memang dia tidak mencintainya. Atau si istri tidak memelihara kehormatannya selagi tidak dikhawatirkan si suami akan ikut terbawa kepada kedurhakaan istrinya. (Jika dikhawatirkan si suami akan ikut terbawa kepada kebejatan akhlak istrinya, maka hukum menceraikannya bukan sunat lagi, melainkan wajib). Atau si istri berakhlak buruk, dengan kata lain si suami tidak dapat tahan hidup bersama dengan wanita seperti itu. Demikianlah analisis yang dikemukakan oleh guru kami. Jika tidak demikian maksudnya, bilakah ada wanita yang tidak buruk akhlaknya?

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wanita yang shaleh dikalangan kaum wanita sama halnya burung gagak yang putih sayapnya. Ungkapan ini merupakan kata kinayah (sindiran) yang menunjukkan pengertian bahwa hal tersebut jarang di dapat, bahkan langka, mengingat arti dari al-a'sham (dalam teks hadis) ialah burung gagak yang berbulu putih pada kedua sayapnya.

Atau diperintahkan oleh salah seorang dari ibu bapak lelaki yang bersangkutan, yakni bila akibatnya tidak menimbulkan kesengsaraan.

Atau talak haram, seperti talak bid'ah, yaitu menjatuhkan talak kepada istri yang telah digauli, tepat di masa haidnya, tanpa tebusan dari pihak istri (khulu'); atau di waktu suci, sedangkan dia telah menggaulinya. Contoh lain dari talak bid'ah ialah, menjatuhkan talak kepada istri yang belum memenuhi bagian gilirannya. Juga seperti men-

jatuhkan talak di saat si suami sedang sakit keras, dengan maksud agar si istri terhalang dari mewaris hartanya.

Mengucapkan Talak Tiga Kali Dalam Satu Kali Ucapan

Tidak haram menggabungkan tiga kali talak dalam satu kali ucapan tetapi hal yang disunatkan ialah membatasi hanya dengan sekali saja.

Tidak dapat pula berhukum makruh apabila keadaan orang yang bersangkutan bersih dari semua hal yang disebutkan di atas (dalam-menjatuhkan talak), karena ada sebuah hadis sahih yang mengatakan : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak (percerian).

Ketetapan adanya murka Allah swt., kepada lelaki yang menjatuhkan talaknya. Makna yang dimaksud ialah untuk memacu agar dia bertambah menghindar dari perbuatan talak, bukan hakikat talaknya yang dibenci, karena jika demikian jelas bertentangan dengan dalil yang memperbolehkannya. Sesungguhnya talak berfungsi terhadap istri yang tidak ba'in, sekalipun istri yang dimaksud berada dalam talak raj'i selagi masa iddahnya belum habis. Karenanya talak tidak dapat berfungsi lagi terhadap wanita yang minta khulu' dan juga wanita yang berada dalam talak raj'i, bila masa iddahnya telah habis.

Talak yang berfungsi hanya dilakukan oleh orang yang mukhtar (atas kehendak sendiri) lagi mukallaf, yakni telah berusia baligh dan berakal. Untuk itu, tidak sah talak anak kecil dan talak orang yang gila.

-oo0oo-

BAB 10

Mawaris

Dalam Hadist berikut ini disebutkan :

> Dari Ibnu Abbas, ujarnya : Rasulullah saw telah bersabda : "Beriknlah bagian-bagian waris itu kepada ahlinya; maka bila ada sisa, adalah untuk laki-laki yang terdekat (hubungannya). "(HR. Bukhari dan Muslim)
>
> " ... Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah Allah turunkan maka mereka adalah orang kafir, orang dhalim, orang fasik" (Qs. Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47)

Hadist dan ayat di atas menetapkan bahwa setiap muslim diperintah agar melakukan pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak. Berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam Al-Qur'an. Bila dalam pembagian waris ini ada harta warisan yang belum habis dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka sisa tersebut menjadi hak ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan si mati.

Dengan adanya perintah membagikan warisan kepada ahli waris yang berhak, para orang tua muslim bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum waris Islam kepada putri-putrinya. Karena putra-putri ini merupakan pemegang waris yang sah menurut syari'at Islam.

Melaksanakan pembagian waris menurut syari'at Islam tidak dapat digantikan dengan hukum waris lain. Hal ini berarti para orang tua dituntut untuk mengajarkan putra-putrinya ketentuan hukum waris Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Ketentuan pembagian waris tersebut adalah sebagai berikut :

10.1 Ahli Waris

Kerabat yang bisa mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal ada 25 orang, yaitu : 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Pihak laki-laki yang bisa mendapat warisan yaitu:

a. anak laki
b. cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah;
c. bapak;
d. kakek, yaitu ayah dari ayah ke atas ;
e. saudara laki-laki sekandung;
f. saudara laki-laki sebapak;
g. saudara laki-laki seibu;
h. keponakan laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung;
i. keponakan laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
j. paman sekandung, yaitu saudara laki-laki bapak yang sekandung;
k. paman sebapak, yaitu saudara laki-laki bapak yang sebapak;
l. anak laki-laki dari paman sekandung;
m. anak laki-laki dari paman sebapak;
n. suami
o. laki-laki yang memerdekakan mayit

Jika ke 15 orang tersebut di atas ada, maka yang mendapatkan warisan haya 3 orang saja, yaitu:

a. bapak ;
b. anak laki-laki; dan
c. suami

Pihak perempuan yang bisa mendapat warisan yaitu:

a. anak perempuan;
b. cucu perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki ke bawah;
c. ibu;
d. ibu dari bapak (nenek) ke atas;
e. ibu dari ibu (nenek) ke atas;
f. saudara perempuan sekandung;
g. saudara perempuan sebapak;
h. saudara perempuan seibu;
i. istri;
j. perempuan yang memerdekakan mayit.

Jika ke10 orang ini ada semua, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang saja, yaitu :

a. istri;
b. anak perempuan;
c. cucu perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki;
d. ibu; dan
e. saudara perempuan sekandung

Jika dari keduanya (pihak laki-laki dan pihak wanita ada semua atau sebagian, maka yang mendapat bagian adalah 5 orang saja yakni:

a. Istri
b. Anak perempuan
c. Anak Laki-laki
d. Bapak
e. Ibu

Dzawil Furudl Dan Dzawir Arham

Kerabat (ahli) mayit terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. ***Dzawil furudl***

   Dzawil furudl yaitu kerabat (ahli) mayit yang mendapat bagian waris tertentu atau mendapat sisa bagian atau mendapatkan dua bagian. Kerabat (ahli) mayit yang mendapat bagian waris tertentu ini ada 10 orang, yaitu :

   a. bapak;
   b. ibu;
   c. kakek (bapak dari bapak) ke atas;
   d. nenek (ibu dari ibu) ke atas;
   f. anak perempuan;
   g. cucu perempuan pancar laki-laki ke bawah;
   h. saudara perempuan sekandung;
   i. saudara sebapak;
   j. saudara perempuan seibu;
   k. saudara laki-laki seibu;

   Kerabat mayit yang mendapat sisa warisan ada 4, yaitu :

   a. anak laki-laki ke bawah;
   b. bapak ke atas;
   c. saudara sekandung, saudara sebapak, dan anak laki-laki mereka ke bawah;
   d. paman sekandung, paman sebapak, dan anak laki-laki mereka ke bawah.

   Kerabat mayit yang mendapat dua bagian warisan ada 2, yaitu :

   a. bapak bila ia mewarisi bersama ahli waris perempuan saja;
   b. kakek (bapak dari bapak) bila ia mewarisi bersama ahli waris perempuan saja.

2. *Dzawil arham*

Dzawil arham yaitu kerabat (ahli) mayit yang tidak mendapatkan bagian warisan dzawil furudl masih ada. Jika kerabat dzawil su-

dah tidak ada sama sekali, maka kerabat dzawil arham barulah mendapatkan warisan. Kerabat dzawil arham ini ada 14, yaitu :

a. anak atau cucu dari anak perempuan ke bawah;
b. anak dari anak perempuannya anak laki-laki ke bawah;
c. kakek dari pihak ibu, yaitu bapaknya ibu ke atas;
d. ibu dari bapaknya ibu ke atas;
e. anak dari saudara perempuan sekandung, sebapak, atau seibu;
f. anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, sebapak, atau seibu ke bawah;
g. anak laki-laki saudara laki-laki seibu ke bawah;
h. paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara laki-laki ibu, dan saudara perempuan ibu yang sekandung, sebapak, seibu;
i. anak laki-laki dan perempuan dari yang tersebut pada point h;
j. saudara laki-laki bapak yang seibu, bibi dari bapak dan saudara perempuan bapak yang sekandung, sebapak atau seibu;
k. anak-anak pihak laki-laki yang tersebutpada point I, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, anak-anak perempuan pihak laki-laki mereka ini ke bawah, dan anak-anak dari pihak perempuan yang tersebut pada point j, serta keturunannya;
l. saudara laki-laki kakek yang seibu dari pihak bapak, saudara laki-laki kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara laki-laki nenek dari pihak ibu, saudara laki-laki nenek dari pihak bapak, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan nenek dari pihak bapak, yang sekandung, sebapak atau seibu;
m. anak-anak dari pihak laki-laki yang tersebut pada point l, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kakek dari pihak bapak yang sekandung, sebapak atau seibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki serta keturunannya, dan anak-anak pihak perempuan yang tersebut pada point l serta keturuannya.

10.2 Furudlul Muqaddarah

Furudlul muqaddarah artinya pembagian-pembagian warisan yang tertentu kepada masing-masing ahli waris. Di antara ahli-ahli waris itu ada yang bagiannya dengan tegas ditetapkan dalam AL-Qur'an sebesar setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang dua pertiga, ada yang sepertiga, dan ada yang seperenam.

1. Yang mendapat bagian setengah yaitu :
   a. Seorang anak perempuan jika ia tidak punya saudara laki-laki. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 11 :

      "Jika anak hanya seorang perempuan, maka ia mendapat setengah harta warisan."

   b. Saudara perempuan sekandung atau seayah jika ia hanya seorang saja. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 176:

      "Dan jika ia hanya punya seorang saudara perempuan saja, maka ia mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya."

   c. Suami jika istri meninggal itu tidak punya anak atau cucu dari anaknya yang laki-laki sama sekali. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 12:

      "Suami mendapatkan setengah warisan yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak punya anak …"

   d. Sesorang cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Dasarnya adalah ijma.

2. Yang mendapat bagian seperempat yaitu :
   a. Suami jika istri yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu dari anaknya yang laki-laki. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 12 :

      "…Jika istri-istri yag meninggal ia punya anak, maka kamu (suami) mendapat seperempat warisan yang ditinggalkan mereka sesudah dilaksanakannya wasiat yang mereka buat atau pembayaran hutangnya

   b. Istri-istri, baik seorang atau lebih, mereka mendapat seperempat jika suami yang meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nissa' (4) ayat 12 berikutnya :

      "… Dan mereka (para istri) memperoleh seperempat dari harta peninggalannya jika kamu tidak meninggalkan anak …

3. Yang mendapat bagian seperdelapan, yaitu :
   Istri, seorang atau lebih, mendapatkan bagian seperdelapan jika suami yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu dari anaknya yang laki-laki. Alalh berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 12 berikutnya :

   "… Jika kamu (para suami yang mati) meninggalkan anak, maka mereka (para istri) itu memperoleh bagia seperdelapan …"

4. Yang mendapat bagian duapertiga yaitu :
   a. Jika yang jadi ahli waris dua anak perempuan atau lebih dan tidak ada laki-laki, maka anak-anak perempuan ini bersama-

sama mendapat duapertiga bagian. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 11 :

"...Jika anak perempuan dua atau lebih, maka mereka mendapat bagian duapertiga harta peninggalan ..."

b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Jika anak-anak perempuan tidak ada, maka dua orang cucu perempuan atau lebih dari anaknya yang laki-laki, mereka ini bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian dari harta peninggalan kakeknya. Dasarnya ialah firman Allah dalam QS. An-Nisaa' (4) 11 tersebut di atas.
c. Saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih. Mereka ini bersama-sama memperoleh 2/3 bagian. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 176 :

"...Jika (ahli warisnya) dua orang saudara perempuan sekandung, maka keduanya memperoleh duapertiga harta peninggalannya..."

Rasulullah saw. bersabda :

"Allah telah menurunkan tentang warisan saudara-saudara perempuanmu dan Allah telah menjelaskan serta menetapkan untuk mereka itu duapertiga." (HR. Jabir)

d. Saudara perempuan sebapak dua orang atau lebih. Jika saudara perempuan sekandung tidak ada, maka saudara perempuan sebapak mendapatkan 2/3 bagian. Dasarnya ialah QS. An-Nisaa' (4) ayat 176 di atas.

5. Yang mendapat bagian sepertiga yaitu :
   a. Ibu jika mati tidak meningalkan anak atau cucu dari anaknya yang laki-laki, tidak meningalkan dua saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung atau sebapak saja atau seibu saja. Dasarnya ialah firman Allah dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 11 :

      "…Jika (mayit) tidak meninggalkan anak, sedang ahli warisnya tinggal ibu dan bapaknya saja, maka ibu mendapat sepertiga. Akan tetapi, jika (mayit) juga meninggalkan saudara-saudara, maka ibu mendapat seperenam …"

   b. Dua orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 12:

      "Jika mereka (saudara-saudara seibu) dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga …"

6. Yang mendapat bagian seperenam yaitu :
   a. Ibu. Jika ibu bersama-sama dengan anak-anak si mayit atau bersama-sama dengan 2 orang atau lebih saudara si mayit, baik mereka itu sekandung atau sebapak atau seibu saja, maka ibu mendapat bagian seperenam. Allah berfirman dalam QS. AN-Nisaa' (4) ayat 11 :

      "…Dan ibu bapaknya, masing-masing mereka itu memperoleh seperenam dari harta peninggalan jika yang mati meninggalkan anak"

Selanjutnya, Allah berfirman :

"...Maka jika yang mati meninggalkan beberapa saudara laki-laki atau saudara, maka ibunya memperoleh seperenam ..."

b. Bapak. Jika bapak bersama-sama anak-anak si mayit atau saudara laki-laki atau saudara perempuan si mayit, maka bapak mendapat bagian seperenam. Dasarnya firman Allah dalam QS. An-Nisaa' (4) di atas
c. Ibu dari ibu atau ibu dari bapak. Ia mendapatkan bagian seperenam kalau ibu tidak ada. Dasarnya Hadist Zaid, ujatnya :

"...Nabi saw. sungguh-sungguh telah menetapkan bagian nenek seperenam."

Nenek ini meliputi ibu dari ibu atau ibu dari bapak.

d. Cucu perempuan pancar laki-laki (anak perempuan dari anaknya yang laki-laki) mendapat seperenam, baik hanya seorang atau beberapa orang jika ia bersama-sama dengan seorang anak perempuan si mayit. Akan tetapi, jika anak perempuan si mayit lebih dari seorang, maka cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian apa-apa. Dasarnya ialah Hadits Bukhari yang menyatakan :

"Nabi saw telah menetapkan seperenam untuk anak perempuan dari anak laki-laki bersama-sama anak perempuan si mayit".

e. Bapak dari bapak (kakek). Ia mendapat bgian seperenam jika bersama-sama anak si mayit atau cucu dari anak laki-laki si

mayit; jika kakek itu sendiri, maka bagian warisan itu tidak ada. Dasarnya ialah ijma' ulama.

f. Seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 12 berikut :

> **"... Jika yang mati meninggalkan seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masingnya memperoleh bagian seperenam ..."**

g. Saudara perempuan yang sebapak saja, seorang atau beberapa orang jika ia bersama-sama dengan seorang saudara perempuan sekandung si mayit. Jika saudari sekandung si mayit dua orang atau lebih, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapat apa-apa. Dasarnya ialah ijma' ulama.

10.3 'Ashabah

'Ashabah ialah laki-laki kerabat dekat si mayit dari pihak laki-laki yang tidak diselangi oleh perempuan. 'Ashabah ini fungsinya mendapatkan seluruh sisa harta warisan.

1. Orang yang menjadi 'ashabah dengan sendirinya. Mereka itu ada 14 :
   a. anak laki-laki;
   b. cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah;
   c. bapak
   d. kakek, yaitu bapak dari bapak terus ke atas;
   e. saudara laki-laki sekandung;
   f. saudara laki-laki sebapak
   g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan laki-laki sekandung;
   h. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak atau keponakan laki-laki sebapak;

i. saudara laki-laki bapak sekandung atau paman sekandung;
j. saudara laki-laki bapak sebapak atau paman sebapak;
k. anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sekandung atau sepupu laki-laki sekandung;
l. anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sebapak atau sepupu laki-laki sebapak;
m. laki-laki atau perempuan yang memerdekaan;
n. ‘ashabah laki-laki dari yang memerdekakan.

Mendapat atau tidaknya ‘ashabah-‘ashabah akan harta, terbagi atas beberapa hal:

a. ‘Ashabah mendapat seluruh harta si mati jika si mati tidak meningalkan ahli waris selain dia seorang
b. harta dibagi rata antara ‘ashabah-‘ashabah jika si mati meninggalkan lebih dari seorang ‘ashabah yang sederajat, umpamanya dua dua anak laki-laki atau dua saudara laki-laki dan sebagainya
c. ‘Ashabah mendapat semua sisa jika si mati meninggalkan ahli waris yang mendapat bagian terentu
d. Kalau ada perempuan yang sederajat dengannya, maka ia mendapat dua bagian, dan yang perempuan mendapat satu bagian
e. ‘Ashabah tidak mendapat apa-apa apabila tidak ada sisa dari harta itu, yakni kalau sudah terbagi habis kepada ahli-ahli waris yang telah ditentukan baginya

Diantara 14 golongan ‘ashabah tersebut ada yang mendapat bagian tertentu serta menjadi ‘ashabah yaitu bapak dan kakek.

Dalam satu hal, bapak mendapat 1/6 harta warisan anaknya, tetapi sesudah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Jika ada lebih, maka semua itu kembali kepada bapak jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kalau tidak ada ahli waris lain selain bapak, maka bapak mendapat

semua harta si mati sebagai ‘ashabah. Kakek sama dengan bapak di semua perkara yang tersebut, tetapi kakek tidak mendapat seperenam dan tidak mendapat sisa atas semua harta cucunya jika cucunya meninggalkan bapak. Jadi, kakek terlindung oleh bapak.

Adapun ‘ashabah lain, selain dari bapak dan kakek, tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi menunggu sisa dari ahli waris lain, yang mengambil semua harta kalau tidak ada ahli waris dari si mati

2. Mereka yang menjadi ‘ashabah disebabkan orang lain.
   Yang menjadi ‘ashabah dengan sebab orang lain ialah :
   a. anak perempuan
   b. cucu perempuan
   c. saudara perempuan sekandung; dan
   d. saudara perempuan sebapak.

   Kalau seseorang mati meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak menjadi ‘ashabah, tetapi mendapat bagian tertentu, kecuali bila bersama anak perempuan ini ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini ikut menjadi ‘ashabah menghabiskan harta ibu dan bapak atau menghabiskan harta ibu dan bapak sesudah dibagikan kepada ahli waris lain yang mempunyai bagian tertentu.

   Inilah makna anak perempuan menjadi ‘ashabah dengan sebab orang lain, yaitu dengan sebab saudaranya.

   Kalau si mati tidak meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, tetapi meninggalkan cucu perempuan dan cucu laki-laki, maka cucu-cucu ini menjadi ‘ashabah sama seperti anak-anak tadi. Begitu juga saudara perempuan sekandung dengan sebab bersama saudara laki-lakinya, ia menjadi ‘ashabah. Demikian pula saudara perempuan sebapak, dengan sebab bersama saudara laki-lakinya, ia menjadi ‘ashabah.

3. Mereka yang menjadi ‘ashabah bersama orang lain
   Yang menjadi ‘ashabah bersama orang lain ialah :
   a. seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang anak perempuan atau lebih;
   b. seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan atau lebih;
   c. seorang atau beberapa saudara perempuan sebapak bersama seorang anak perempuan atau lebih;
   d. seorang atau beberapa saudara perempuan sebapak bersama seorang cucu perempuan atau lebih;
   e. seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan;
   f. seorang atau beberapa saudara perempuan sebapak bersama seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan.

Kalau si mati meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung atau sebapak dan seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini mendapat separoh dan saudara perempuan mendapat separoh. Jadi, disini terlihat bahwa mereka seolah-oleh menjadi ‘ashabah yang menghabiskan harta bersama orang lain. Jika si mati meninggalkan seorang saudara perempuan dan dua orang anak perempuan atau lebih, maka anak-anak perempuan ini mendapat 2/3 bagian, dan karena harta tinggal 1/3 bagian, maka saudara perempuan yang mestinya mendapat separoh itu mendapat semua sisanya. Jadi, ia terlihat seolah-olah menjadi ‘ashabah yang menghabiskan harta bersama orang lain.

Kalau si mati meninggalkan dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau sebapak, maka semestinya mereka mendapat 2/3 bagian, tetapi apabila bersama mereka ada seorang anak perempuan dari si mati, maka anak perempuan ini mendapat separoh dan sisanya walaupun tidak 2/3 diambil oleh dua saudara atau leih itu. Jadi, terlihat seolah-olah mereka bersama-sama menghabiskan harta seperti ‘ashabah. Kalau si mati tidak meninggalkan anak perempuan,

maka cucu perempuan (yaitu anak perempuan dan anaka laki-laki), menggantikan anak perempuan dalam semua urusan tersebut.

10.4 Hijab

Hijab yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian warisan karena tertutup ahli waris yang lebih dekat. Misalnya :

1. kakek tidak mendapat waris karena ada anak laki-laki dari si mati;
2. karena adanya anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan;
3. karena adanya bapak;
4. karena adanya kakek;

10.5 Cara Penghitungan

'Aul

'Aul dalam ilmu faraidl ialah jumlah harta dari hasil perhitungan bagian masing-masing ahli waris lebih banyak daripada harta peninggalan si mati. Misalnya, Seseorang mati mewariskan uang Rp. 6.000,-, tetapi menurut pembagian perlu hingga jumlah Rp. 7.000,- atau Rp. 8.000,-. Karena itu, untuk pembagian yang seperti ini diperlukan penambahan pada penyebutnya.

Contoh kasus ;

Seseorang mati meninggalkan suami dan dua saudara perempuan sekandung atau sebapak. Jumlah harta warisan Rp. 6.000,-. Dalam kasus ini pembagianya adalah :

Suami mendapat	1/2 dari Rp. 6.000,-= Rp. 3.000,-
Dua saudara perempuan	2/3 dari Rp. 6.000,-= Rp. 4.000,-

Ini berarti harta warisan itu kurang Rp. 1.000,- untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Untuk itu, digunakanlah pembagian secara 'aul,

yaitu penyebutnya dinaikkan menjadi 7, lalu harta warisan tersebut dibagi 7. jadi, pembagiannya diperoleh sebagai berikut :

Suami mendapat	3/7 x Rp. 6.000,-=Rp. 2.571,-
Dua saudara perempuan	4/7 x Rp. 6.000,-=Rp. 3.429,-

Jadi, pembagian masing-masingnya kurang dari ketentuan asal yang seharusnya diperoleh. Karena 1/2 lebih besar daripada 3/7 dan 2/3 lebih besar dari 4/7; sedangkan kalau kita ikuti katentuan pembagian ini, maka harta waris jumlahnya tidak mencukupi.

Rad

Yang dimaksud dengan rad ialah membagi sisa pusaka ahli waris menurut pembagian masing-masing. Contohnya, seseorang mati meninggalkan seorang anak perempuan dan ibu. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

Seorang anak perempuan	= 1/2	= 3/6
Ibu	= 1/6	= 1/6

Dalam kasus ini jumlah pembilangnya hanya 4. Berarti ada sisa 2. Karena itu, dalam penyelesaian kasus ini, sisa pembagian dibagi kembali menurut bagian masing-masing. Dua bagian yang lebih itu kalau kita bagi dengan penyebut 6, tentu akan selalu lebih dengan tiada berkeputusan. Karena itu, penyebut 6 itu kita jadikan penyebut 4. jadi, pembagiannya diperoleh sebagai berikut :

Seorang anak perempuan	= 3/4 dari harta
Ibu	= 1/4 dari harta

Jika kita umpamakan harta warisannya Rp. 6.000,-, maka :

Seorang anak perempuan	3/4 x Rp. 6.000,-= Rp. 4.500,-
Ibu	1/4 x Rp. 6.000,-= Rp. 1.500,-

Contoh-Contoh Praktek Pembagian

Dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, kami berikan contoh-contoh di awah ini :

1. Kalau seseorang mati meninggalkan beberapa ahli waris, seperti :
   a. ibu;
   b. bapak;
   c. suami;
   d. kakek
   e. paman;
   f. keponakan;
   g. anak laki-laki
   h. anak perempuan
   i. saudara seibu, dan atau lainnya,

   maka untuk mengetahui masing-masing bagian yang diperolehnya mesti diperiksa lebih dahulu di antara mereka:

   a. siapa yang mahjub;
   b. siapa yang menjadi ‘ashabah; dan
   c. berapa bagian bagi yang bukan ‘ashabah

   Jadi, hendaklah ia periksa lebih adhulu pasal-pasal ibu, bapak, dan seterusnya satu persatu, yang akhirnya akan di dapati :

   a. ibu tidak mahjub;
   b. bapak tidak mahjub;
   c. suami tidak mahjub;
   d. kakek dimahjubkan oleh bapak;
   e. paman dimahjubkan oleh anak laki-laki, bapak atau kakek
   f. keponakan dimahjubkan oleh anak laki-laki, bapak, kakek, atau paman;
   g. anak laki-laki menjadi ‘ashabah;
   h. anak perempuan menjadi ‘ashabah beserta saudaranya (anak laki-laki tersebut);
   i. saudara seibu dimahjubkan oleh anak laki-laki, bapak, kakek, atau anak perempuan.

Jadi, yang tidak mahjub ialah :

a. ibu
b. bapak;
c. suami
d. anak laki-laki dan
e. anak perempuan.

Sekarang kita periksa lagi masing-masing mendapat berapa bagian, maka kita dapati bahwa :

a. ibu; karena yang mati meninggalkan anak, maka ia mendapat 1/6
b. bapak juga demikian, yaitu mendapat 1/6;
c. suami; karena si mati meninggalkan anak, maka ia mendapat 1/4.

Sisa dari itu untuk 'ashabah, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan; untuk anak laki-laki dua bagian dan untuk anak perempuan satu bagian. Maka kita turunkan angka : 1/6, 1/6, 1/4 yang tersebut tadi, (adapun 'ashabah yang menerima sisa itu, tidak ada angka), lalu kita cari satu angka yang bisa dibagi 1/6 dan 1/4 itu, dengan tidak pecah. Jika didapat satu angka yang bisa dibagi demikian, maka masalah tersebut diberi nama menurut angka itu. Kalau didapat angka 6, dinamakan masalah 6; kalau 12, dinamakan masalah 12 dan begitu seterusnya.

Kasus diatas adalah masalah 12, karena kita buang satu dari dua angka 1/6 tadi, karena tamatsul (bilangan yang menyebutnya sama) namanya. Jadi, tinggal 1/6 dan 1/4; dan angka 6 dengan 4 dikatakan tawaafuq. Oleh sebab itu, 1/2 dari 6 dikalikan 4 adalah 12; atau 1/2 dari 4 dikalikan 4 adalah 12; atau 1/2 dari 4 dikalikan dengan 6 adalah 12 juga.

Untuk ibu	1/6 dari 12 adalah 2
Untuk bapak	1/6 dari 12 adalah 2
Untuk suami	1/4 dari 12 adalah 3

Setelah diambil again dari ibu, bapak, dan suami maka kelebihan yang 5 bagian buat anak laki-laki dan anak perempuan. Karena 5 ini tidak bisa dibagi 3, yaitu dua bagian buat anak laki-laki dan satu bagian buat anak perempuan, maka 3 bagian tersebut dikalikan dengan 12 menjadi 36.

Sekarang kita kembali :

Untuk ibu 1/6 dari 36 adalah 6
Untuk bapak 1/6 dari 36 adalah 6
Untuk suami 1/4 dari 36 adalah 9

Jadi, sisanya adalah 15 bagian dibagi 3 :

Untuk anak laki-laki dua bagian dari 15 adalah 10
Untuk anak perempuan satu bagian dari 15 adalah 5
Jadi jumlahnya adalah 36

Supaya lebih jelas periksalah table 1 berikut :

Table 1			**Masalah**	
			Asal	**Tashieh**
Nama waris	Jumlah	Bagian	12	36
Ibu		1/6	2	6
Bapak		1/6	2	6
Suami		1/4	3	9
Anak laki-laki	1	sisa	5	10
Anak perempuan	1	sisa		5
2 x 6 atau 3 x 4 adalah 12; 3 x 12 adalah 36.				

Masalah tash-hich di jadwal itu dimaksudkan ialah perhitungan yang sudah dibulatkan, yaitu bisa terbagi semua ahli waris dengan tidak pecah.

2. Seorang mati meninggalkan 2 istri dan 7 anak perempuan. Dua istri tersebut mendapat 1/8 dan 7 anak-anak perempuan mendapat 2/3. masalah ini dinamakan masalah 24, karena 3 (penyebut dari 2/3) itu dikalikan dengan 8 (penyebut dari 1/8). Tiga bagian buat

dua istri berarti seorang mendapat 1,5 bagian. Ini pecah namanya, bukan bulat.

Kalau tiga istri mendapat 3 bagian atau seorang mendapat 3 bagian umpamanya, maka itu dinamakan bulat. Begitu juga 7 anak perempuan mendapat 16 bagian dinamakan pecah, karena 16 bagian tidak bisa dibagi untuk 7 anak perempuan yang tersebut, jadi 14, lantas 14 ini dikalikan dengan masalah 24, maka jumlahnya ada 336.

Jadi, dalam masalah yang pembagiannya pecah hendaklah :

a. kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 3 yang ada pada 2/3 dengan 8 yang ada pada 1/8 jadi 24;
b. kita kalikan orang dengan orang, yaitu 2 istri dengan 7 anak, jadi 14;
c. kita kalikan 14 dengan 24, maka hasilnya 336.

Table 1			**Masalah**	
			Asal	**Tashieh**
Nama waris	Jumlah	Bagian	24	336
Istri	2	1/8	3	42
Anak perempuan	7	2/3	16	224
3 x 8 = 24,2 x 7 = 14; 14 x 24 = 336.				

Dari 336 itu keluarkan 1/8 buat istri, yaitu 42.

Jadi seorang istri mendapat 21 bagian.

Dari 336 itu kita keluarkan lagi 2/3 buat 7 anak perempuan, yaitu 224. jadi, seorang anak mendapat 32 bagian. Ada kelebihan 70. lihat pasal rad.

Pembagian yang seperti ini dinamakan pembagian bulat, tidak pecah.

Dengan adanya pembagian waris ini, kita peroleh beberapa hikmah, diantaranya sebagai berikut :

1. agar ahli waris tidak terlantar dan menjadi beban orang lain.
2. agar orang tua memikirkan bekal untuk anak-anaknya jika ia meninggal dunia, sehingga terbina rasa tanggung jawab melestarikan anak keturunannya;
3. menjaga hubungan batin yang penuh rasa cinta dan kasih sayang ahli waris yang ditinggalkan kepada si mati;
4. mendidik manusia memperhatikan hubungan tali kekeluargaan dengan orang-orang yang dekat hubungan kerabatnya.

Pembagian waris ditetapkan oleh Islam untuk menjaga hak-hak kerabat dan memlihara tali kekeluargaan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pembagian waris mencegah terjadinya perampasan hak keluarga dengan jalan mengalihkan harta warisan kepada pihak lain dan tidak ada kaitan darah atau keluarga, seperti kepada anak angkat atau orang lain yang dikehendaki oleh pemberi warisan. Hukum waris juga dimaksudkan untuk menjaga tegaknya ikatan kekeluargaan sebagai basis pembinaan masyarakat yang sehat. Dengan penetapan hukum waris ini, maka pembinaan tanggung jawab antara sesama orang yang bertalian keluarga dapat dilakukan secara normatif, artinya orang-orang yang bertalian keluarga mempunyai hak yang ditetapkan oleh Islam atas keluarga yang masih bertalian kerabat.

-oo0oo-

BAB 11

Takwa

Pengertian takwa yang paling sederhana ialah melaksanakan segal perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah bekal terbaik untuk menuju kampung akhirat (QS. 2 : 197). Takwa adalah syarat untuk dapat melaksanakan syariat Allah (QS. 3 : 133).



۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا
أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣

Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, prepared for the righteous,-

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

Takwa adalah ukuran kemulian manusia (QS. 49 : 13).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾



O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things).

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Takwa adalah pakaian terbaik (QS. 7 : 26).

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾



O ye Children of Adam! We have bestowed raiment upon you to cover your shame, as well as to be an adornment to you. But the raiment of righteousness,- that is the best. Such are among the Signs of Allah, that they may receive admonition!

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Dilihat Dari Rangkaian Huruf Kata Takwa Terdiri Dari :

1. Ta, Dapat Di Maknai Tawakal
2. Qof, Dapat Di Maknai Qonaah
3. Wawu , Dapat Dimaknai Waro, Dan
4. Ya, Dapat Dimaknai Yakin

Maka Takwa Itu Memerlukan Sikap Hidup Tawakal 'Alallah, Qonaah, Waro, Dan Yakin.

Orang Takwa Dapat Mengambil Pelajaran Dari Musibah Yang Menimpa Kepadanya (QS. 2 : 66). Dan Akan Mengingat Allah. Ia Tidak Takut Menghadapi Berbagai Macam Ancaman, Tantangan Dan Rintangan Dalam Hidupnya Karena Ia Selalu Bersama Allah (QS. 2
:194; 9 : 123), Dan Allah Suka Kepadanya (QS. : 4, 7), Allah Menjadi Pelindung Baginya (QS. 45 : 19).

Orang Takwa Adalah Orang Yang Beriman Kepada Yang Gaib, Mendirikan Shalat, Menginfakan Rizkinya Baik Pada Waktu Lapang Maupun Sempit, Beriman Kepada Al-Qur'an Dan Kitab-Kitab Sebelumnya, Beriman Kepada Hari Akhir, Dan Orang Yang Menahan Amarahnya, Dan Memafkan Kesahan Orang Lain, Apabila Melakukan Keburukan Ia Ingat Kepada Allah Dan Memohon Ampun, Mereka Tidak Meneruskan Perbuatan Keji(QS. 2 : 3-5; 3 : 134, 135). Mereka Melakukan Kebajikan Yakni Beriman Kepada Allah, Hari Akhir, Malaikat-Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi, Dan Memberikan Harta Yang Dicintainya Kepada Kerabatnya, Anak Yatim, Orang Miskin, Musafir, Dan Orang-Orang Yang Meminta-Minta, Memerdekakan Haba Sahaya, Menunaikan Zakat, Menepati Janji Apabila Berjanji, Sabar Dalam Kesempitan, Penderitaan Dan Dalam Peperangan (Lihat QS. 2 :177). Dan Apabila Ditimpa Oleh Kehendak Berbuat Dosa Dari Setan, Ingat Allah Dan Berintrospeksi Akan Kesalaha-Kesalahan Dirinya (QS. 7 : 201). Mereka Sedikit Sekali Tidur Di Waktu Malam, Di Akhir Malam

Mereka Memohon Ampun Kepada Allah, Dan Pada Harta Mereka Ada Hak Untuk Orang Miskin (QS. 51 : 17,18,19).

Hidup Orang Takwa Berwawasan Kedepan (Futuristik), Ia Mempersiapakan Kebahagiaan Masa Depan Yakni Hari Esok Dan Hari Esok Setelah Dunia (Akhirat). Hal Tersebut Dapat Di Pahami Dari Firman Allah Dalam QS. 59 : 18 Sebagai Berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

O ye who believe! Fear Allah, and let every soul look to what (provision) He has sent forth for tomorrow. Yea, fear Allah: for Allah is well-acquainted with (all) that ye do.

Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan mempersiapkan hari esok, baik esok kerika didunia maupun esok setelah dunia (akhirat) orang yang bertakwa adalah orang yang pandai karena dapat memilih apa yang diperlukan untuk kebaikan, kebahagian esok hari, dan mana yang tidak diperlukan bahkan merugikan. Orang takwa akan meninggalkan segala sesuatu yang merugikan. Sehingga apabila dia berdosa, maka ia segera bertobat dan diampunilah dosanya. Allah menyerukan kepada orang yang beriman agar bertakwa, dan jika bertakwa, maka Allah akan memberikan potensi furkon (kemampuan memisahkan yang hak dan yang batil) dan menghapusklan segala kesalahannya, mengampuni dosanya. Demikian itu karena Allah mempunyai karunia yang besar. Hal ini dapat di pahami dari Firmannya (QS. 8 :29).

Selain itu Allah juga menjajikan kepada orang takwa dengan janji yang benar, sebab Allah tidak pernah dan tidak akan pernah

menyalahi janjinya, karena tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menepatinya. Adapun janji Allah kepada orang takwa adalah (1) mereka berada disisi Tuhannya dengan surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan mereka kekal didalamnya. (2) mereka dikarunia istri-istri yang disucikan serta keridoan Allah (lihat QS. 3 : 15). Mereka akan mendapat pahala yang besar (QS. 3 : 172, 179). Orang takwa tidak akan di aniaya sedikitpun (QS. 4 : 77). Tidak akan ada kehawatiran dan tidak akan sedih hati (QS. 7 : 35)

Orang takwa hidup di atas syariat Allah, dan berakhlak al karimah mengikuti akhlak yang dicontohkan Rosulullah Saw., yakni berakhlak al-Qur'an. Karena itu orang takwa selalu membaca al-Qur'an untuk memahami apa yang di perintahkan dan apa yang di larangnya. Ini artinya orang takwa selalu menambah ilmu baik ilmu al-Qur'an maupun ilmu tentang apa saja yang ada di alam ini, sebab alam merupakan ayat Allah. Dengan memahami segala sesuatu tentang alam akan memberi petunjuk kepada penciptanya selama tidak dangkal pikirannya, atau tidak membatasi kepada hal-hal yang sifatnya fisikal. Orang yang membatasi kepada hal-hal yang sifatnya fisik adalah orang yang tidak mampu memahmi dirinya. Karena kehidupan dirinya sebagai manusia tidak digerakan oleh fisiknya, tetapi oleh ruh yang ada dibalik fisiknya.

Perwujudan ketakwaan dibuktikan oleh Akhlaknya. Orang yang beraklak mulia menunjukanb kemulaian dirinya sekaligus menunjukan ketakwaannya.

-oo0oo-

BAB 12

Akhlak

12.1 Pengertian Akhlak

Tujuan pokok dari ajaran Islam adalah membentuk Akhlak al-Karimah (akhlak yang mulia). Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaaqu bentuk jamak dari kata khalaqa yang berarti "perangai" yang terbentuk melalui suatu keyakinan atau ajaran tertentu. Perngai demikian itu sering juga disebut sebagai "tabiat" atau karakter.

Di dalam Al-Qur'an makna perangai yang demikain dapat di pahami dari ayat ke 4 surat al-Qolam sebagai berikut :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

And thou (standest) on an exalted standard of character.

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Akhlak Rasulullah terbentuk melalui wahyu yang ditanamkan di dalam hatinya hingga membentuk keyakinan dan ajaran hidupnya untuk disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-kahfi ayat 110

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ
يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

١١٠

Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.

Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku ,' bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal shaleh dan janganlah mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah secara fisik adalah manusia biasa, namun secara ruhaniah telah disempurnakan melalui wahyu yang ditanamkan kedalam hatinya tentang keyakinan pokok yang menjadi dasar akhlak mulia yaitu keyakinan bertuhan satu yakni Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT.).

12.2 Contoh Akhlak al-Karimah

Akhlak al-Karimah didasarkan kepada keyakinan yang kuat. Sebagaimana Akhlak Rasulullah Saw.. Keyakinan itu menghunjam, mengakar kokoh sekaligus memancar mengeluarkan buah kemuliaan berupa perangai atau akhlak. Akhlak yang menjadi suri teladan bagi kaumnya, di antaranya mempunyai rasa malu, mulia hati, pemberani, pemaaf, penyabar, dan segala akhlak yang mulia.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas (pembantu Rasulullah saw.), ia berkata, : " Aku telah melayani Rasulullah saw., selama dua puluh tahun. Beliau tidak pernah mengatakan 'Uf kepa-

daku, dan tidak pernah menanyakan sesuatu yang aku kerjakan, mengapa engkau mengerjakannya ? dan tidak pula menanyakan sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengapa engkau tidak mengerjakanya ?".

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, dari Aisyah ra., ia berkata : Rasulullah saw., tidak pernah memukul seorang pembantu dan wanita dengan tangan beliau. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau, kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah. Beliau tidak disuruh memilih di antara dua antara dua perkara, kecuali beliau akan menyukai apa yang lebih mudah di antara keduanya itu selama hal itu tidak merupakan dosa. Dan beliau tidak pernah dendam karena sesuatu yang dilakukan pada diri beliau, kecuali bila larangan-larangan Allah di langgar.

Segala kemuliaan akhlak Rasulullah dijadikan sebagai suri teladan kebaikan bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah kelak di hari akhir dan orang yang banyak mengingat Allah. Sebagaimana Firman Allah QS. : Al-Ahzab ayat 21 berikut ini

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern (of conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final Day, and who engages much in the Praise of Allah.

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah saw., itu suritauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Dengan wahyu yang ditanamkan kedalam hatinya, Rasulullah menjadi orang yang terbimbing dan bertugas memberi bimbingan dengan mengikuti kebenaran. Tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu, beliau berada pada kelurusan keseimbangan, dan kebenaran yang sempurna. Allah menjelaskan penyebab keadaan Rasulullah seperti

demikian itu dengan firman-Nya sebagai berikut QS. : An-Najmu ayat 3 dan 4 :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Nor does he say (aught) of (his own) Desire. It is no less than inspiration sent down to him

Dan tidaklah yang di ucapkannya itu menurut menurut kemauan hawa nafsunya. Sesungguhnya ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

Bagaimana Rasulullah hendak sesat dan menyeleweng sedangakan beliau tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya ?, Orang yang banyak melakukan kesesatan, penyimpangan adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah melarang Rasulullah mengikuti hawa nafsu sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Shad ayat 26 yang artinya : " Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah". Dengan demikian Rasulullah hanya mengucapkan apa yang diperintahkah kepadanya (al-Qur'an) untuk disampaikan kepada umat manusia dengan sempurna.

Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang paling sempurna dan bertugas untuk menyempurnakan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah QS. Saba ayat 28 sebagai berikut :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

We have not sent thee but as a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men understand not.

Dan Kami tidak mengutus kamu , melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai

pemberi peringatan, tetapi kebanyan manusia tidak mengetahui.

Rasulullah sebagai manusia sempurna di tugaskan untuk menyempurnakan seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kaumnya saja. Sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan pembawa peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan adanya azab yang pedih.

Rasulullah diperintahkanya untuk memberitahukan kepada seluruh umat manusia perihal kerasulannya sebagaimana Firman Allah dalam QS. : Al-'Araf ayat 158, yang artinya : " Katakanlah Hai Muhammad, ' Hai sekalian manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua ". Dan dalam ayat yang lain QS. ; Al-Furqon ayat 1, yang artinya : "Mahasuci Allah yang telah menurunkan al-Furqon kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam ".

Dari ayat-ayat tersebut dapat di pahami bahwa fungsi Rusulullah saw., memberi kabar gembira dan peringatan kepada seluruh alam, maka kegunaannyapun untuk seluruh alam. Di antara kegunaan Rusulullah adalah memberi rahmat terhadap seluruh alam. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. ; Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.

Dan tidaklah Aku mengutus Engkau, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Rahmat itu diterima oleh seluruh manusia dari awal hingga akhir zaman, baik mu'min, kafir, munafik, fasik, musyik, yakni pada hari mahsyar. Allah Swt., telah mengutus Nabi Muhammad Saw., guna menyempurnakan keutamaan akhlak, yakni memberi perlakuan baik kepada sesama muslim di dalam segala urusan mereka. Tidak ada takabur, riya, dan sombong dalam aturan syariat Islam. Yang ada adalah

keadilan, persaudaraan, tolong menolong dalam kebajikan, memberi hak-hak kepada pemiliknya, toleransi yang penuh dalam segala hal yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin, baik secara individu maupun kemasyarakatan. Rosulullah Saw., adalah contoh yang paling utama dalam hal ini. Beliau juga adalah orang yang paling baik dalam bermuamalah dan bergaul. Beliau adalah orang yang penuh kasih sayang terhadap semua orang dan sangat mencintai kaum muminin.

Allah Swt., telah memerintahkan kita agar mengikuti jejak, hidayah dan sunah beliau agar bisa meraih kemenangan dan kebahagiaan. Dengan demikian akan sempurna amal perbuatan kita.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤

We sent not a messenger, but to be obeyed, in accordance with the will of Allah. If they had only, when they were unjust to themselves, come unto thee and asked Allah's forgiveness, and the Messenger had asked forgiveness for them, they would have found Allah indeed Oft-returning, Most Merciful.

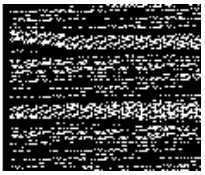
Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang(QS. An Nisa ayat 64).

وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٠٦

But seek the forgiveness of Allah; for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. An-Nisaa, ayat 10)

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾



If any one does evil or wrongs his own soul but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah Oft-forgiving, Most Merciful.

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. An-Nisaa ayat 110)

Rasulullah Saw., Satu-satunya manusia yang paling sempurna, al Musthafa manusia pilihan, sebagai percontohan kebaikan (Uswatun hasanah), di tugaskan untuk menjadi rahmat pada seluruh alam, istigfarnya tidak pernah kurang dari 100 x.

-oo0oo-

BAB 13

Ilmu Pengetahuan

Banyak norma yang di gali dan telah dijadikan aturan atau pola perilaku yang bersumber dari al-Qur'an bahkan telah dijadikan acuan budaya di Indonesia, yang sekarang ternyata sedikit demi sedikit semakin pudar, seperti : norma berpakaian, korupsi, kolosi dan nepotisme, dengan kesulitan menegakan norma agama, hukum, dan moral, sebagai pranata sosial.

Salah satu sub kultur yang besar pengaruhnya terhadap transformasi, konserpasi, bahkan eleminasi budaya adalah budaya ilmu pengetahuan (sains). Dimana budaya sains di Indonesia lebih berlandaskan budaya sains barat yang cenderung dibangun oleh filsafat materialisme dan humanisme atheis, yang menjelma menjadi sekularisme. Sistem budaya Indonesia bersumber dari agama dan idiologi bangsa sebagai sistem nilai dan norma berfungsi sebagai pola-pola perilaku dalam interaksi sosial diberbagai lingkungan, seperti di keluarga, lingkungan tetangga, pertemanan, kelompok atau group sosial, kelembagaan dan pemerintahan, komunitas tertentu, masyarakat, negara atau bangsa, dan organisasi yang lebih luas seperti berbagai organisasi dunia. Dilihat dari fakta sosial pola-pola perilaku itu tidak berfungsi, terutama dalam budaya sains. Baik dalam interaksi sosial maupun dalam bu-

daya ilmiah secara faktual lebih didonimasi oleh budaya modernisasi –westernisasi. Wujudnya di antaranya adalah F.7. yaitu : free Dom (kebebasan) free value (bebas nilai) dan free Sex (kebebasan Seksual), fun (kesenangan), Film (film / tontonan), Fashion (mode pakaian) sampai kepada food (makanan).

Ilmuwan Indonesia yang masih bangga dengan sains barat sekular itu manganggap bahwa sains barat sekular itu netral (bebas nilai / free value) berkiblat pada Weber, mengapa demikian?. Menurut Soewardi (2001 : 10) menyatakan : " … karena mereka masih ketinggalan terhadap hal-hal baru, baik dalam Islam maupun dalam sains barat sekular. Disamping itu mereka seperti 'laggard', sulit untuk berubah menerima hal yang baru". Selanjutnya Ia menyatakan bahwa : "… mereka menyangka sains barat sekular itu benar, dan tidak dapat tidak harus begitu, yang bertentangan dengan itu pasti salah". Apabila alasan yang diberikan oleh Soewardi itu memang demikan adanya, maka dapat diprediksikan bahwa kebenaran dan kemajuan sains itu bersifat kumulatif. Ini bertentangan dengan pandangan Kuhn dalam "The Structure of Scientific Revolution" (1962, 1970) yang menggambarkan sifat sains itu berkebang secara revolusioner dari : Paradigma I ---- Anomali ---- Krisis ---- Paradigma II ---- Anomali ----Krisis ---- Paradima III dst., maka berhenti pada suatu pandangan pada suatu paradigma adalah suatu kekeliruan, karena tidak bersifat kumulatif melainkan berpindah-pindah dari satu fundamental ke fundamental lain.

Tentang netralitas Sains Barat Sekular, Soewardi (2001 : 10) menyatakan bahwa : " Sains tersebut sudah tidak lagi bersandar pada 'rationalitas murni' akan tetapi bersandar pada 'rationalitas Barat' yang didukung oleh budaya dan nilai-nilai Barat, namun begitu pandainya orang Barat menanamkan rationalitas itu , seakan-akan ia merupakan rationalitas murni".

Budaya sains Barat dibangun tidak berdasarkan ajaran agama Islam, sehingga memisahkan kajian wahyu dengan kajian empirik. Untuk agama selain Islam dan kitab Suci selain Al Qur'an budaya

sains seperti itu mungkin bisa saja diterima, tetapi bagi umat Islam dan kitab suci Al-Qur'an pemisahan kajian merupakan suatu kekeliruan, karena jika pemisahan itu diterima maka berati telah mendistorsi ajaran agama, sebabnya adalah ilmu didalam ajaran Islam merupakan salah satu ajaran yang diwajibkan, untuk mendapatkan keyakinan hakiki dari sisi ciptaan Tuhan, yang dikenal sebagai ayat-ayat kauniyah (alam semesta), berfungsi sebagai bukti terhadap keyakinan kepada Allah Pencipta alam semesta. Keyakinan kepada Allah yang bersumber dari kajian ilmiah disebut Tauhid Rubbubiyah. Disini kedudukan Allah sebagai Rabbul 'alamiin. (Tuhan Semesta Alam) dapat di buktikan oleh akal melalaui seluruh ciptaannya yang bersifat realitas empirik. Tetapi mengapa sains barat memisahkan wahyu dengan fakta empiris ?. Ironisnya sains barat menjadikan dasar sainsnya pada teori evolusi Darwin yang tidak dapat membuktikan secara empiris tentang penciptaan manusia . Menurut Yahya (2003 : 132) menyatakan, bahwa : "Di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species yang diterbitkan tahun 1859, Darwin menolak bahwa keberadaan dari spesies yang ada di dunia ini diciptakan secara terpisah oleh Allah. Menurut Darwin, semua yang hidup ini memiliki asal yang sama dan mereka mengalami diversiasi dalam jangka waktu yang lama melalui perubahan-perubahan kecil".

Teori Darwin ini ada titik kecemerlangan berpikir namun tidak tuntas, yakni semua yang hidup ini memiliki asal yang sama, disini titik kecemerlangannya, namun pada uraian berikutnya kecemerlangan itu tertutup dengan ketidak lengkapan berfikirnya sehingga diakhiri dengan satu sel, bukan oleh suatu kekuasaan mutlak yang mampu menciptakan apa saja yakni Allah SWT. Hal ini mudah dipahami karena Darwin tidak mempelajari wahyu sebagai petunjuk yang sempurna tentang penciptaan alam semesta. Sebagaimana Karl Marx, yang berfikir tanpa wahyu yang sempurna ini mampu mencapai kecemerlangan yang tidak lengkap yaitu pengakuan tidak ada Tuhan (Laa ilaah atau Atheis), kekuasaan tertinggi ada pada manusia. Disini kecemerlangan fikiran Marx. Tetapi dia belum lengkap sebabnya dia tidak pernah tahu

bahwa kekuasaan manusia itu memang telah diprogram untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi (Khalifatan fi al-Ardli) dan sekaligus sebagai hambanya. Oleh karena itu perlu di lengkapi dengan 'illa Allah' sehingga mendapatkan pemikiran yang lengkap dan menjadi kebenaran yang mengantarkan kepada kebenaran yang absolut. Dari kedua ilustrasi ini telah mengantarkan kecemerlangan berfikir dari Einstein (1879-1955) yang smpai pada penjelasannya bahwa : " The situation may be expressed by an image : Science without religion is lame, religion without science is blind" (Dalam Anshari, 1979). Dengan mengambil makna dari pemikiran ketiganya (Darwin, Karl Marx, dan Einstein) menuntut untuk adanya menyempurnaan pemikiran tersebut, guna memberikan dasar pengembangan sains yang lengkap, terutama tentang penciptaan alam semesta termasuk manusia di dalamnya.

Alasan lain perlunya paradigma baru dalam sains adalah hasil analisis Richard Tarnas yang menurut Soewardi, sebagai pukulan yang mematikan sains barat sekular. Tarnas (1993) , Soewardi (2001), menyatakan bahwa : "… sains barat sekuler pada dasarnya mengikuti alur yang keliru" . Empat postulat dasar dari sains barat sekuler dibuktikan oleh Tarnas tidak benar, dimana sains barat sekular bersifat antitetikal, yang akhirnya menuju kearah kerusakan dunia yang menyeluruh. Keempat postulat dasarnya itu adalah ruang, materi, observasi dan kausalitas. Ruang yang terdiri dari tiga dimensi harus menjadi empat dimensi, maka menjadi ruang-waktu. Ternyata Ruang pun bertopografi, dan didalam topografi itu jalan cahaya adalah lengkung, bukan linier. Koordinat Cartesian-Newtonian perlu ditambah waktu. Materi ternyata tidak solid seperti dikatan oleh Demokritos, melainkan didalnnya terdapat kehampaan seperti pada atom Bohr. Observasi kini diragukan ketepatannya dan mulai disadari bahwa didepan mata setiap orang ada lensa yang dibentuk oleh tata nilai yang dianut, pengalaman, aspirasi, harapan, trauma dan lainnya. Maka setiap orang memiliki "cognitive syndrome"nya sendiri. Menurut Soewardi, keadaan seperti itu yang membedakan antara pandangan Lavoisir dan Priestley. Sedangkan kausalitas yang kini berlaku ternyata terlalu simplisistik, sebagai

akibat dari observasi yang terbatas kemampuannya ("terpola"). Akibat dari kesalaha-kesalahan tersebut mengakibatkan kerusakan yang menyeluruh baik pada tatanan alam maupun pada masyarakat, termasuk pada sisitem sosial budaya Indonesia di dalamnya.

Selain kesalahan pada keempat postulatnya, sains barat sekuler, memiliki kesalahan juga pada aspek epistimologis. Misalnya pada dasar-dasar epistimologi seperti : Bangkitnya kembali skeptisime Hume, Oleh Kuhn. Dari uraian Kuhn, nampak bahwa paradigma baru yang di anut bukan yang terbenar menurut standar Popper. Bahkan semua teori itu mengandung kesalah pandangan mengenai jagat raya. Sebagaimana Kant, menyatakan bahwa yang nampak kepada kita itu bukan jagat raya yang sebenarnya, akan tetapi jagat raya sebagaimana dipertanyakan oleh orang (observer). Kecuali kesalah-kesalah tersebut beberapa hal dalam sebab akibat perlu direvisi, seperti deterministik Newtonian, "kecerdasan elektron", prinsip ketidak pastian (Heisenberg). "Order" Newtonian telah runtuh, yang meruntuhkan order ini (seperti Einstein dan Heisenberg) yaitu : "… is no order at all". Dan Kini terbuka bagi siapapun untuk menggambarkan order dari jagat raya ini. Keprilakuan partikel-partikel sub-atomik terbuka untuk interpretasi spiritual. Akibat dari kesalahan ini semua menurut Soewardi, adalah runtuhnya kepercayaan kepada sains barat sekuler. Orang Barat mulai sadar mereka telah menyingkirkan agama dari kehidupan mereka dan menggantinya dengan sains yang penuh kepastian itu, akan tetapi kini tersingkap bahwa sains dirundung oleh ketidak pastian, akibat dari ketidak benaran dalam observasi manusia.

Paham atheis merupkana keyakinan yang ditemukan oleh akal yang tidak dibimbing wahyu dan tidak mengkaji kebenaran Islam, sehingga tidak sampai kepada kesadaran adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberi kekauasaan kepada manusia, yang memberi kemerdekaan kepada manusia, yang menjadi tujuan hidup manusia, yang menyediakan tempat setelah kehidupan dunia

ini, dan yang mengadili ketidak adilan didunia ini, Tuhan itu adalah Allah SWT.

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah menyatakan : " Sesungguhnya Aku ini adalah Allah tiada Tuhan kecuali Aku maka sembahlah Aku, dan dirikan shalat untuk mengingat-Ku" (Q.S Thoha [20] : 14}. Maka bila akal di padukan dengan wahyu akan ditemukan paham yang menyatakan tiada tuhan kecuali Allah. Dialah pemilik seluruh ilmu baik yang bersifat teoritek amaupun yang bersifat empirik (praktik). Q.S. Al-Mulk ayat 26 menyatakan :

قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

Say: "As to the knowledge of the time, it is with Allah alone: I am (sent) only to warn plainly in public."(26)
Artinya : Katakanlah sesungguhnya ilmu itu hanya ada pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seseorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Kemudian dalam Q.S. Lukman ayat 20 Allah menyatakan :

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Do ye not see that Allah has subjected to your (use) all things in the heavens and on earth, and has made his bounties flow to you in exceeding measure, (both) seen and unseen? Yet there are among men those who dispute about Allah, without knowledge and without guidance, and without a Book to enlighten them! (20).
Artinya : Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada dilangit dan di bumi. Dan menyempurnakan untuk kamu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dari kedua ayat tersebut jelaslah bahwa seluruh ilmu itu milik

Allah bahkan sampai dengan ilmu yang tidak akan pernah dapat didugapun oleh manusia seperti ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Dan untuk kepentingan manusia Allah telah mengutus utusannya (Rasulullah Saw.), sebagai pemberi peringatan dan penjelasan. Melalui utusan inilah Allah pertama kali mewajibkan umat manusia

menuntut ilmu dengan cara membaca seluruh ciptaan-Nya. Untuk memdapatkan pengetahuan dari apa yang belum diketahuinya, bahkan tentang penciptaan dirinya, agar dapat memahami kemulian pencipta, pemelihara, dan pendidik, penguasa seluruh alam semesta baik yang ada dilangit maupun yang ada di bumi. Dia (Allah) yang mengajarkan ilmu dengan alat tulis, yang mengajarkan manusia tentang apa-apa yang belum diketahuinya (Lihat wahyu pertama QS. Al 'Alaq ayat 1-5)

Alam semesta yang di pahami sebagai bumi dan langit ini ditundukkan oleh Allah kepada manusia untuk kepentingan hidupnya dan untuk dimakmurkan dengan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Dan Allah talah memberikan alatnya berupa ilmu yang harus dicarinya sendiri dari apa yang telah diciptakannya. Dengan ilmu manusia mendapat kemampuan untuk menjelajahi seluruh petala langit dan seluruh penjuru bumi. Maka nikmat mana lagi yang masih kamu (hei manusia) dustakan (Lihat QS. 55 : 33-34). Manusia dapat menguasai alam dengan ilmu. Sebagaimana di alami Karun yang menguasai kekayaan duniawi yang melimpah ruah (lihat QS. 28 : 76,78,79. Nabi Sulaiman menguasai kekayaan dari timur sampai kebarat, mampu perinteraksi dengan berbagai binatang, dan dapat menunudukan kekuasaan Jin, semuanya itu karena ilmu. Ilmu bila diplikasikan kedalam bentuk peralatan akan menghasilkan teknologi, sebagaiman Nabu Dawud Ayahnya Nabi Sulaeman mampu mengolah besi dan mampu memproduksi baju besi untuk memenangkan peperangan. Sebagaiman Firman Allah QS. 21 : 79, 89 sebagai berikut :

فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ
دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ
لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya : " Maka kami telah memberikan pengertian kepada sulaeman tentang hukum. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama daud dan kamilah yang melakukannya (79). Dan Kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kanu gunakan memeliharamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur (80).

Dengan ilmu manusia dapat meraih kemakmuran hidup dunia, akhirat, bahkan keduanya sekaligus yakni dunia dan akhirat. Maka diwajibkannya menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karena dengan ilmu Allah mengangkat derajat manusia. Betapa pentingnya ilmu higga Allahpun mengajarkan supaya manusi mau berdoa meminta ditambah ilmu (Lihat QS. 20 : 114)

Dalam hubungannya dengan budaya ilmiah yang berkembang sekarang itu, yang diyakini sebagai kebenaran sains paling benar karena belum ada yang menggugurkannya dan memisahkan wahyu dengan akal, ternyata merupakan sains yang belum lengkap dan perlu dilengkapi dengan wahyu sebagai anti thesis guna memukan budaya sains yang memadai. Sains yang tidak dilengkapi dengan wahyu hanya akan menimbulkan krisisi moral, krisis global, dan krisis multi dimensional, cenderung maenghasilkan intelektual materialis dan mengantarkan pada intelektual atheis yang bertentangan dengan budaya Indonesia yang berfalsafah hidup Pancasila.

Sehubungan dengan masalah krisis ini Capra (2002 : 3) menyebutkan, : "sejak dua dasa warsa terakhir abad kedua puluh kita berada dalam krisis global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi, serta politik". Krisis ini dibangun melalui sistem pendidikan yang berorientasi pada sains modern yang berlandaskan materialisme, keberhasilan ilmu pengetahuan beroreientasi kepada keberhasilan materi yang tidak dipandu oleh nilai-nilai moral, kesejahteraan / kekayaan yang melimpah yang dalam catatan sejarah

pernah di ungkapkan dengan semboyan gospel gold and glory dan untuk mencapai semboyannya itu diperlukan kekuatan dengan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada teknologi, Industri, dan persenjataan, oreientasi ini juga dilakukan oleh suatu negara yang bermaksud mempertahankan kedaulatan atau kekayaan, juga bagi negara yang bersaing memperoleh kejayaan ekonomi melalui perdagangan persenjataan. Kemajuan di bidang persenjataan yang tidak di imbangi oleh pendidikan untuk kebersamaan, perdamaian dan harmoni telah menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.

Mengenai kelangsungan hidup manusia di dunia sekarang ini, Soewardi (2000 : 8) menyatakan bahwa : "... kenyataan dunia sekarang ini sedang mengalami kerusakan yang bukan saja disebabkan oleh akhlak manusia, akan tetapi ilmu-ilmunya sendiri, yaitu IBS (Ilmu Barat Sekuler) yang tidak tepat". Ilmu pengetahuan barat yang sekuler cendrung memisahkan ilmu dan keimanan sedangkan kehidupan sosiol budaya Indonesia berlandaskan Pancasila suatu kehidupan yang syarat keimanan. Mengenai perbedaan ini Somantri (2001 : 91) menyatakan, bahwa :

> "Perbedaan yang mendasar antara pemikiran filsafat ilmu dan filsafat pendidikan Barat dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial yang berlandaskan Pancasila ialah bahwa intraceptive knowledge dengan extraceptive knowladge – yaitu iman, taqwa, dan kebudayaan (termasuk ilmu pengetahuan) merupakan satu nafas, sementara filsafat ilmu Barat cenderung untuk memisahkan ilmu dan keimanan (sekuler)."

Suatu karakteritik ilmu barat sekuler yang tidak dapat di sangkal adalah tidak mengenal kekekalan, apa yang dinyatakan salah pada masa yang lalu dapat dinyatakan bahkan dipertahankan sebagai kebenaran pada masa sekarang. Shihab (1992 : 44) menyatakan, bahwa : " ciri khas nyata dari ilmu pengetahauan (science) yang tidak dapat diingkari — meskipun oleh para ilmuwan adalah bahwa ia tidak mengenal kata 'kekal' apa yang di anggap salah pada masa silam misalnya dapat di akui kebenarannya di abad modern". Karena ilmu pen-

getahuan yang tengah berkembang di Indosesia ini dibangun dalam kerangka filsafat materiallisme, -- yang sudah tentu dikembangkan melalui politik merkantilisme yang mensyaratkan perolehan keuntungan materi sebanyak mungkin, -- diperkuat oleh anggapan bahwa dengan membangun persenjataan yang mutakhir negara akan aman, yaitu suatu filsafat ateis yang menolak adanya penciptaan, menganut dan membela teori evolusi, membangun ideologi dan sistem yang menolak keyakinan, maka keberhasilan ilmu pengetahuan itu menyebabkan kerusakan akhlak manusia yang oleh Soewardi (2000 : 8) disebut : " Resah-Renggut-Rusak".

Ilmu pengetahuan yang membawa kerusakan itu telah membangun keserakahan (ketamakkan) umat manusia, sedangkan ketamakan selalu membawa kepada kehinaan, kerendahan seperti berkembangnya Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, serta menjadi penghambat tegaknya supremasi hukum, hukum hanya bisa tegak bagi masyarakat kecil. Keserakahan mengakibatkan nilai budaya keadilan sosial semakin terbang melangit dan sumber-sumber kejahatan semakin subur dan berkembang membuat hina dan rendahnya budya suatu bangsa. Sehubungan dengan hal ini Bahreisy (1985 : 63) menyatakan, bahwa: "Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan, kecuali di atas bibit tamak (kerakusan). Sifat tamak itu adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan". Sifat tamak adalah sikap hidup yang tidak menghubungkan diri dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Keadaan seperti itu telah di ingatkan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran {3] ayat 112, yang menyatakan sebagai berikut :

> Mereka itu ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali (jika mereka mereka berpegang) pada tali Allah dan tali manusia. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kerendahan (kemiskinan). Yang demikian itu ialah karena sesungguhnya mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Demikianlah, karena mereka telah durhaka dan melanggar peraturan"

Menurut Hamka (1996 : 57) menafsirkan bahwa yang dimaksud "mereka itu ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada. (pangkal ayat 112) yaitu golongan yang pasik tidak mau menerima kebenaran". Sedangkan untuk kalimat yang menyatakan : "Kecuali (jika mereka berpegang) kepada tali Allah dan tali manusia. Dengan demikian jalan untuk memperbaiki masih tetap terbuka untuk mereka. Pegang dua tali : Tali kepada Tuhan, ke langit, dengan iman yang teguh, tali kepada manusia ke bumi, dengan menghapuskan perasaan bahwa awak (aku) tinggi dari oang lain, bahwa orang lain hina semua".

Sifat tamak bukanlah nilai budaya Pancasila tetapi banyak dibudayakan oleh orang yang mendengungkan Pancasila, bahkan justru Pancasila menjadi alat bagi berkembangnya budaya tamak. Misalnya tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap kekayaan, dan untuk mencapai kedua hal tersebut menggunakan berbagai cara sampai-sampai lupa terhadap rasa malu. Ironisnya hilangnya rasa malu menjadi kebanggaan sebagai karakteristik dari kuatnya mental yang dibutuhkan sebagai mental pemimpin. Inilah kerusakan dan kesalah kaprahan. Atailah (1995 : 125) menyatakan bahwa : " Sifat tamak itu menghilangkan rasa malu, ia sangat suka kepada barang-barang duniawi tanpa mengetahui manfaatnya. Ia pun tidak ingin mengetahui halal dan haram suatu benda yang belum ia miliki. Tamak adalah sifat yang merusak amal dan kebaikan diri sangat tidak sesuai dengan hidup orang beriman". Sifat tamak secara halus telah membentuk sikap hidup ilmuwan yang dibangun oleh ilmu barat sekuler yang dilandasi oleh ontologi materialis ateis. Akibatnya Ilmu sebagai alat transformasi budaya dari sejak pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi bersifat fungsional dalam mengembangkan ketamakan material dan disfungional bagi pengembangan orientasi nilai budaya ke-Tuhanan dan nilai budaya Pancasila. Siswa dan mahasiswa bahkan orang tua menjadikan kegiatan sekolah sebagai sarana mencari pekerjaan dan memperoleh harta yang banyak (kesengangan duniawi).

Sehubungan dengan hal tersebut Harun Yahya (2001 : 99) menyatakan, bahwa "semua filosofi ateis yang menolak adanya penciptaan secara langsung ataupun tidak langsung, menganut dan membela teori evolusi. Kondisi yang sama saat ini berlaku pula untuk semua ideologi dan sistem yang berlawanan dengan agama". Maryam Jameelah (1977: 16-17) menyatakan, bahwa : "Semua ideologi modernis dicirikan dengan pemujaan manusia. Pemujaan manusia paling sering muncul dibawah kedok sains. Kepada modernis ditayangkan bahwa kemajuan dalam pengetahuan, sains pada akhirnya akan menganugrahkan pada mereka kekuatan Ilahi". Sains menurut pandanganya sebagai kejahatan karena sifatnya yang tidak mengenal Tuhan dan menghasikan kesombongan. Selanjutnya Jameelah (1983 : 8) menyatakan, bahwa : " sains modern tidak dibimbing oleh nilai moral, tetapi oleh materialisme murni dan kesombongan. Seluruh cabang pengetahuan dan penerapannya tercemari dengan kejahatan yang sama. Sains dan teknologi sepenuhnya bergantung pada kumpulan ide-ide dan nilai-nilai yang dihargai oleh anggota-anggotanya". Suatu ironi lagi terjadi bahwa "central of value" budaya Indonesia adalah Pancasila yang memiliki karakeristik religius, tetapi kebanyakannya ilmu sekuler barat di ajarkan tanpa berorientasi kepada Pancasila.

A. Sains sebagai solusi krisis

Dari uaraian di atas dapatlah di pilah bahwa sains ada yang menyebabkan berkembangnya krisis budaya yaitu sains barat sekuler yang dilandasi filsafat materialisme dan humnisme atheis, skularis. Tetapi sains dapat juga sebagai solusi dalam mengatasi krisis yakni sains yang dibangun berlandaskan tauhid.

Sains yang bagaimana yang dibangun berlandaskan tauhid itu ? . Semua sains dapat menjadi sains berlandaskan tauhid termasuk sains barat selama tidak membatasi dan memisahkan antara kebenaran akal, empirik atau fenomena, dan wahyu yang mengajarkan kekuasaan satu Tuhan. Karena didalam sains tauhid diakui bahwa semua ilmu itu dari sisi, serta milik Allah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an : "Qul

innamaa 'ilmu 'indallah". Bahkan wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca ciptaan-Nya (mengembangkan sains tauhudullah) terutama tentang penciptaan manusia dengan tidak melupakan pencipta-Nya. Maka manusia yang mengenal didrinya akan mengenal Tuhannya. Setelah itu akan mengenal ciptaan lainnya sehingga manusia mapu mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi sebagai berikut : "Iqra bismirabbika al-ladzi khalaq (1) Khalaqa al-Insaana min 'alaq (2) Iqra wa rabbuka al-akraam (3) al-Ladzii 'alamal bi al-Qalam (4) 'Alama al-Insana maa lam ya'lam (5) ". Departemen Agama menterjemahkan kelima ayat tersebut adalah sebagai berikut : "1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. 2. Menciptakan manusia dari 'alaq. 3. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. 4. Yang mengajarkan ilmu dengan pena. 5. Mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui". Hamka (1983 : 215) menafsirkan ayat pertama adalah sebagai berikut : " Seakan-akan Tuhan berfirman bacalah atas kudrat-Ku dan irodat-Ku. Banyak yang harus dibaca dibelakang hari. Yang penting harus diketahui adalah bahwa dasar segala yang akan dibacanya kelak tiada lain ialah dengan nama Allah jua". Al-Maroghi (1987 : 239) menafsirkan : " Dengan kekuasaan Allah, Tuhan yang menciptakan engkau dan dengan kehendak-Nya, maka jadilah engkau orang yang dapat membaca". Adapaun yang harus dibaca adalah "Khalaqa" yakni apa yang telah diciptakan (ciptaan Tuhan), dan ciptaan Tuhan itu banyak, tetapi yang pertama harus diketahuai adalah penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya.

Ayat kedua menjelaskan bahwa mausia diciptakan dari Alaqah. Menurut Hamka (1983 : 215) "Alaqah adalah peringkat kedua sesudah nutfah, yaitu segumpal air yang telah berpadu dari mani laki-laki dan mani perempuan yang setelah 40 hari lamanya, air itu telah bereaksi menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah itu kelak akan bereaksi pula setelah melalui 40 hari, menjadi segumpal daging (Mud-

hghah)". Disini wahyu berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetaui, memahami dan mengalami keadaan empiris.

Al-Maroghi (1987 : 240) menafsirkan bahwa "penciptaan manusia dari darah memberi kekuasaan untuk menguasai segala apa yang ada di bumi, yang menjadikan manusia dapat memimpin dunia dengan ilmunya dan dengan menundukan sesuatu untuk berhidmat kepada-Nya adalah kuasa untuk menjadikan manusia sempurna, seperti Nabi Muhammad Saw., dapat membaca walaupun beliau tidak belajar membaca terlebih dahulu".

Pada ayat ketiga diulangi perintah membaca ciptaan yang disertai dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Mulia. Menurut Hamka (1983 : 215) bahwa : "Nama Tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup adalah Allah yang Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Kasih dan Maha sayang kepada makhluk-makhluk-Nya".

Al-Maroghi (1987: 240) menjelaskan bahwa : "Perinntah membaca ini diulang-ulang karena membaca hanya dapat dicapai oleh seseorang dengan mengulang-ngulang dan dibiasakan. Ulangan perintah ini untuk menggantikan kedudukan apa yang dibaca. Dengan demikian membaca itu menjadi pembawaan Nabi Muhammad Saw.". Keadaan seperti itu dijelaskan Al-Qur'an (Q.S. 87 : 6) sebagai berikut : " Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu, karena itu engkau tidak akan lupa". Disini Allah menetapkan rencananya, seperti dinyatakn Al-Maroghi (1987 : 144) bahwa : " Allah menyatakan, Kami akan menurunkan kitab kepadamu, yang kamu baca dan kamu tidak akan melupakannya sedikitpun setelah turun kepadamu".

Dari ayat ini diperoleh kejelasan bahwa dengan kekuasaan Tuhan manusia mempunyai kamampuan, artinya bahwa kemampuan manusia itu merupakan pemberian dan kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ar-Rifa'I (2000 : 1010) meafsirkan wahyu pertama menyatakan, bahwa : "Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan merupakan peringatan tentang awal penciptaan manusia

dari segumpal darah. Dan sesungguhnya diantara kemurahan Allah adalah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Maka Allah mengangkat dan memuliakannya dengan ilmu". Al-Qur'an merupakan ajaran untuk mendapatkan keyakinan hakiki dari sisi Ketuhanan yakni firman Tuhan, yang dikenal sebagai kitab suci atau ayat-ayat yang diturunkan (ayat-tanziliyah), ayat ini menyampaikan kepada keyakinan kebenaran hakiki yang disebut Tauhid Uluhiyah. Sedangkan penciptaan alam semesta termasuk penciptaan manusia sebagai ayat-ayat kauniyah, untuk membuktikan keyakinannya terhadap adanya penciptaan oleh yang Maha Pencipta. Bukti-bukti fisik itu menunjukan secara empirik Adanya Tuhan (Allah).

Allah tidak dapat dilihat secara fisik dan emprik, menunjukan adanya program Allah untuk melihat kebenaran akan keimanan manusia terhadap-Nya. Apakah dengan bukti-bukti fisik dan empirik dari ciptaannya, serta dengan adanya figur manusia yang menggabungkan antara wahyu dengan ciptaan secara fisik sebagai Human reference (manusia rujukan), manusia sampai kepada keyakinan atau keimanan kepada Allah (mencapai Tauhid Rubbubiyah)?, atau malah melampaui batas dengan kecongkakannya, ataukah tidak mau mengerti karena kebodohannya ?, atau malah terlena dengan keindahan dirinya dan ciptaan Allah lainnya sebagai asesoris kehidupan manusia ?. Disini Allah, memberikan kemerdekaan kepada manusia dalam menggunakan kemampuannya untuk memilih iman atau kufur (Q.S Al- Kahfi [18] : 29).

Sunah merupakan perpaduan antara dua ayat tersebut yakni pada Sosok Nabi Muhammad Saw., yang secara basyariah (fisik) sama dengan manusia lainnya namun secara insaniah (ruhaniah) sangat berbeda karena, ucapan dan perbuatannya berdasarkan wahyu yang di tanamkan kedalam hatinya, karena itu jika berbuat kekeliruan maka dengan cepat diperbaikinya melalui wahyu. Kehidupan Nabi Muhammad Saw., adalah sumber pelajaran bagi manusia lain, ketika melakukan kekeliruan menunjukan sebagai manusia biasa yang sama dengan

manusia lainnya, namun ketika mendapat perbaikan langsung dari wahyu yang disampaikan jibril, merupakan pelajaran tentang sifat dasar wahyu yang membimbing kepada kebaikan, dengan perbaikan inilah Nabi Muhammad Saw. dimaksum, yakni dipelihara dari kesalahan. Keadaan tersebut menjadi pelajaran sebagaimana di sampaikannya melalui sunahnya yang berbunyi : "Ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menjadi penghapus kejelekan". Degan demikian maka terpeliharalah manusia dari kesalahan, dengan meminjam istilah Soewardi (2001 : 1) manuaia akan terhindar dari 3R (Resah, Renggut, Rusak) .

-oo0oo-

Daftar Pustaka

Al Maroghi, Ahmad Musthapa, 1974. *Tafsir al-Maroghi*, Mesir Al-Babi Al Halabi

Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 4, Terj. Sihabudin, Jakarta, Gema Insani Press.

Al Kandhalawi, Muhammad Zakaria, 2001. *Fadhail A'mal*, (Terj. Maulana Ishaq, dkk.Bandung, Ramadhan Citra Grafika.

Anshari, 1979. *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya, PT. Bina Ilmu)

Capra, Fritjof, 20002. *Titik Balik Peradaban*, Terj. M. Thayibi, Bintang budaya, Jogya Karta

Faiz, Fakhruddin, 2002. *Hermeneutika Al Qur'an, Antar teks, konteks dan Kontektualisasi*, Qalam, Yogyakarta

Jameelah, Maryam, 1977. *Islam and modernism, (dalam, Hoodbhoy Pervez menegakkan Rationalitas)*, Terj. Sari Meutia, Mizan, Bandung.

Jameelah, Maryam, 1983. *Modern Technology and The Dehumanization, (dalam, Hoodbhoy Pervez menegakkan Rationalitas)*, Terj. Sari Meutia, Mizan, Bandung.

Huntington, Samuel, 1996. *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia,* Terjemahan, Ismail, Yogyakarta, Qalam.

Hamka, 1996. *Tafsir Al-Azhar,* juz III-IV ,PT. Pustaka Panjimas, Jakarta.

Rahman, Afzalur, 1992. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Terj. Arifin. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Soewardi, Herman, 2000. *Buletin Cogito Ergo Sum*, Unpad, Bandung

....., 2001. *Roda Berputar Dunia Bergulir*, Bakti Mandiri Bandung.

....., 2001. *Mempersiapkan Kelahiran Sains Tauhifullah*, Bakti Mandung

Tarnas, Richard, 1993. *The Passio of the Western Mind*, Ballantine Books, New York, USA

Somantri, Nu'man, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS,* PT. Remaja Rosda Karya, Bandung

Shihab Quraish, 1995. *Membukan Al-Qur'an,* Mizan Bandung.

Unesco, 2000. *Belajar Untuk Hidup Bersama Dalam Damai dan Harmoni,* Kantor Prinsipal Unesco untuk Kawasan Asia-Pasifik, Universitas Penidikan Indonesia, Bandung.

Yahya, Harun, 2001. *Membongkar kewalah fahaman materialisme, Mengenal Allah Lewat Akal,* Terj. Muhammad Shadiq, Rabbani Press, Jakarta.

-oo0oo-

Tentang Penulis

Pada tahun 1958 di sebuah Desa di Kabupaten Majalengka, tepatnya Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati lahir sosok tubuh yang lemah, miskin tak memakai sehelei kainpun, yang karena kehendak-Nya tubuh dan berkembang, hingga pada tahun 1971 menyelesaikan pendidikan di SDN Pakubeureum, kemudian tahun 1974, tamat PGAN 4th di Tomo Sumedang, dan tahun 1977, tamat PGAN 6 th di Cirebon. Tahun 1982 menyelesaikan S1 pada jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan / Fundasi-Fundasi Pendidikan. Tahun 1992 menyelesaikan program S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada jurusan Da'wah, Fakultas Usuluddin. Tahun 1998 menyelesaikan S2 di UNPAD pada program studi sosiologi-Antropologi. Tahun 1998 masuk program S3 UPI sampai sekarang, tahun 2002, masuk program S3 UNPAD sampai sekarang, Kandidat Doktor sejak 2005 sampai sekarang.

Pengalaman pekerjaan tahun 1981 – 1984 sebagai asisten dosesn matakuliah Landasan Pendidikan, Sosiologi Indonesia, Pendidikan Lingkungan Hidup, Sistem Pendidikan Guru. Tahun 1981- 1982 Guru SPG Darul Hikam (honorer), 1982 guru SMA Tamansiswa (Taman Madya) sampai 1995. 1994 Guru SMAN 3 Tarogong Garut. Tahun 2001 sebagai Dsosen DPK padaUNIKOM sampai sekarang.

Karya Tulis buku Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi 2004, Bunga Rampai Sistem Sosial Budaya Indonesia 2005, Ilmu Budaya Dasar 2006, Mengukir Sifat Kepribadian Muslim 2008. Selain buku jug menulis artikel pada Jurnal dan majalah ilmiah di antaranya : Kegiatan Keagamaan (Islam) sebagai obat penawar virus F7 di publikasikan pada Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan ISSN 1858-2699. Peranan Antropologi Terapan Dalam Pembangunan, dipublikasikan pada Majalah Ilmiah YASIKA VOL. 4 No. 1. ISSN 1412-8950. Memajukan Ajaran Islam Dalam Demokrasi Di Indonesia, dipublikasikan pada Jurnal GOVERNANCE Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Vol. 1 no. 3 ISSN: 1829-7544, Perilaku Kewira Usahaan dalam Perpektif al-Qur'an di publikasikan pada Majalah Ilmiah Tridarma no. 11tanun ke VIII juni 2006, ISSN : 1410-9832, Peningkatan Pemahaman Hukum Riba di publikasikan pada Jurnal Ilmu Hukum MADANI Vol. VIII No. 2. 2006, ISSN 1410-9832 No. STTT: 2535/SK/DITJEN/ PPG/STT/1999.

Tentang Isi buku

Buku yang amat sederhana ini di peruntukan bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi mana saja sebagai tambahan pegangan dalam upayan membangun kepribadian Muslim, juga untuk umum Buku ini mencoba memadukan ayat-ayat tanziliah dengan ayat-ayat kauniyah berdasarkan kerangka agama Islam, yakni: aqidah / keimanan, melalu kajian tentang Tuhan, alam, dan manusia, keutamaan manusia dan kelebihan agama Islam dari agama lainnya. Hubungan antara agama dan manusia. Malalui kajian syariah di sajikan iformasi tentang makana syariah dan aplikasi syariah dibidang ekonomi, munakahan, faraidl atau mawaris. Di bidang Akhlak atau Ihsan, dikaji tentang takwa, dan akhlak serta dilenkapi kajian ilmu pasitif dan ilmu tauhidullah, sehingga terkumpullah sifat-sifat kepribadian Muslim.

Besar harapan anasir-anasir kepribadain muslim dapat terakit melalui infomasi sederhana ini. Namun semua itu tergantung pada kehendak penentu segala sesuatu. Saran dan kritikan demi perbaikan sangat dinanti dari manapun dan siapapun. Kesadaran akan kelemahan dan kekurangan wawasan serta kedangkalan pikiran talah membuka pintu selebar-lebarnya bagai siapa saja yang ingin saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran.